

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

AGAMA, NEGARA, &

HAK ASASI MANUSIA

PROSES PENGUJIAN UU 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

EDITOR
MUHAMAD ISNUR

PROLOG
SINTA NURIYAH ABDURRAHMAN WAHID

EPILOG
MUSDAH MULIA

AGAMA, NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA

LBH Jakarta 2012

AGAMA, NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA

PROSES PENGUJIAN UU 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

TIM PENYUSUN :

Febi Yonesta - Muhamad Isnur - Nurkholis Hidayat - Sidik
Handika Febrian - Irma Latifah Sihite - Ahmad Biky

EDITOR :

Muhamad Isnur

PROLOG :

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

EPILOG :

Musdah Mulia

LBH JAKARTA

2012

AGAMA, NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA
Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Tentang Pencegahan,
Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama
Di Mahkamah Konstitusi

EDITOR :

Muhamad Isnur

TIM PENYUSUN :

Febi Yonesta - Muhamad Isnur - Nurkholis Hidayat - Sidik
Handika Febrian - Irma Latifah Sihite - Ahmad Biky

DESAIN DAN TATA LETAK :

Saiful Bahri

FOTO :

Humas Mahkamah Konstitusi
LBH Jakarta

Cetakan ke-1, April 2012
xii, 287 hlm, 15,5 x 23 cm
Hak Cipta : LBH Jakarta

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan [KDT]
ISBN : 978-602-95539-7-0

DITERBITKAN OLEH :

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta, Indonesia, 10320
Telp : (021) 3145518, Faks (021) 3912377
Email : lbhjakrta@bantuanhukum.or.id
Website : www.bantuanhukum.or.id

DENGAN DUKUNGAN :

YAYASAN TIFA
Jl. Jaya Mandala II No. 14E, Menteng Dalam, Jakarta, 12870
Telepon : +62-21-8292776, Fax : +62-21-83783648
Website : www.tifafoundation.org

Sekapur Sirih

Pada awalnya, *judicial review* UU No. 1/PNPS/1965 diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan beberapa tujuan spesifik, diantaranya: 1) Untuk melindungi hak-hak warga negara supaya tidak mudah dikriminalisasi atas dasar keyakinan yang berbeda, interpretasi atas keyakinan keagamaan yang berbeda, dan ekspresi keagamaan yang berbeda. 2) Untuk menghentikan praktik diskriminasi oleh negara terhadap para penganut dan kelompok agama dan keyakinan minoritas yang telah lama berlangsung. 3) Untuk melindungi warga negara dari praktik kekerasan dan persekusi kelompok minoritas agama dan keyakinan. Keseluruhannya dilakukan dengan mencoba mencabut alat justifikasi dan legitimasinya yakni UU No. 1/PNPS/1965. Pada perkembangannya pemeriksaan di pengadilan Mahkamah Konstitusi telah menyeret para pihak dan seluruh pihak diluar persidangan pada perdebatan hukum di wilayah yang lebih dasar mengenai bagaimana menempatkan posisi negara dan agama, bagaimana posisi dan peran hukum dan secara khusus hak asasi manusia dalam mengatur relasi keduanya.

Pembahasan masalah mendasar ini memang menjadi tidak terelakkan. Hakim Konstitusi merasa perlu untuk membahas masalah ini sebelum membahas beberapa inti permohonan dari para pemohon. Dalam proses ini, majelis hakim Mahkamah Konstitusi bahkan kemudian mengundang berbagai kalangan, dari rohaniawan, budayawan, ahli filsafat dan ahli hukum untuk terlibat dalam pembahasannya dan menghadirkannya kedepan persidangan. Keseluruhannya mencoba untuk membahas dan menjawab mengenai bagaimana cara memformulasikan posisi dan relasi negara, agama dan HAM yang terbaik.

Jauh sebelumnya, diluar persidangan ini, diskursus mengenai posisi dan hubungan agama, negara dan hak asasi manusia telah berlangsung. Bahkan mungkin tidak akan pernah usai hingga saat ini dan kedepan. Para pendiri negara kita telah bersepakat dalam beberapa hal, namun selebihnya semua tergantung pada kehendak kita semua untuk mengaturnya, mengikuti suatu proses politik yang dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terlepas dari hasil akhirnya, barang kali itulah salah satu sumbangan terbesar dari inisiatif pengajuan *judicial review* ini, yakni kembali mengusik dan memaksa semua pihak untuk mendiskusikan bagaimana relasi itu sebaiknya dibangun. Tentu jawabannya tidaklah seragam. Selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, kita bisa melihat bagaimana peta pemikiran, perspektif dari berbagai kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, cendikiawan, ahli hukum dan

tokoh-tokoh bangsa menyampaikan pandangannya di depan Mahkamah Konstitusi. Keseluruhannya menjadi perdebatan yang menarik dan bermartabat, selain dinamika diluar persidangan yang dihiasi oleh praktik-praktik tercela dari pihak-pihak yang kerap kali memaksakan kehendak dan melakukan teror dan kekerasan atas nama agama dan Tuhan.

Dengan sendirinya, tidak berlebihan kiranya jika saya menyebut proses pengujian UU No. 1/PNPS/1965 ini sebagai salah satu batu ujian dalam sejarah kedewasaan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah LBH Jakarta sebagai bagian dari Tim Advokasi memandang penting dipublikasikannya proses ini, sehingga generasi kini dan mendatang akan dapat membacanya, menelaahnya dan mendiskusikan kembali mengenai topik-topik agama, negara dan hak asasi manusia.

Saya sampaikan penghargaan yang tak terkira untuk rekan-rekan di LBH Jakarta dibawah koordinasi Muhamad Isnur yang telah bekerja keras menyusun buku ini, kepada Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan Ibu Musdah Mulia yang telah bersedia dan menyempatkan memberikan Prolog dan Epilog di sela-sela kesibukan yang sangat padat, juga kepada Yayasan Tifa yang telah mendukung penerbitannya. Demikian, semoga bermanfaat, selamat membaca!

Nurkholis Hidayat,
Direktur LBH Jakarta

Daftar Isi

iii **KATA PENGANTAR**

Nurkholis Hidayat

v **DAFTAR ISI**

ix **PROLOG**

KEIMANAN SESEORANG ADALAH OTORITAS TUHAN

Dra. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Hum

1 **BAB I**

WARISAN ERA OTORITER YANG DIPELIHARA

3 Latar Belakang Terbitnya UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama

4 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Timbulnya Demokrasi Terpimpin, Pemerintahan Yang Otoriter

6 Lahirnya Penetapan Presiden 1/PNPS/1965

8 Evaluasi Atas Ketentuan-Ketentuan Dalam Demokrasi Terpimpin Dan Pengundangan Penetapan-Penetapan Presiden

11 **BAB II**

KETIKA REGULASI BERBUAH KETIDAKADILAN

13 Implementasi Undang-Undang 1/PNPS/1965 Dan Praktek Penerapan : Pengalaman Para Korban

13 Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan Dan Penganut Agama Lokal Serta Minoritas Lainnya

16 Menjadi Dalil Pelarangan Kelompok Minoritas Keagamaan

18 Menjadi Dasar Kriminalisasi Atas Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, Atau Berekspresi

25 **BAB III**

MENEGAKKAN JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

27 Dalil, Argumentasi, dan Pertimbangan Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

27 Rencana besar

30 Pendaftaran Permohonan

30 Resume Permohonan

- 31 A. Para Pemohon, Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon
- 33 B. Tim Advokasi Dan Kuasa Hukum
- 33 C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- 34 D. Alasan-Alasan Permohonan
- 52 E. Tuntutan
- 53 **BAB IV**
DARI PERDEBATAN DI RUANG SIDANG, HINGGA KEKERASAN DAN ROBOHNYA INDEPENDENSI HAKIM
- 55 Proses, Suasana, Dan Resume Persidangan Serta Putusan
- 62 Sidang I
 Sidang Pendahuluan,
 Penyempurnaan Materi Permohonan Yang Telah Didaftarkan
- 67 Sidang II
 Sidang Pendahuluan Lanjutan, Penyempurnaan Argumentasi
- 68 Sidang III
 Sidang Pleno, Sidang Yang Sesungguhnya
 Mendengarkan Uraian Pemohon, Sikap Pemerintah, DPR, Dan Pihak Terkait (Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Dan Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia)
- 81 Sidang IV
 “Mulai Menghadirkan Dan Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Ahli Pemerintah, Dan Pihak Terkait”
 Mendengarkan Keterangan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, K.H. Hasyim Muzadi, Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, Prof. Dr. Rahmat Syafi’i, dan Prof. Dr. Nursyam. Kesaksian Arswendo Atmowiloto.
 Serta Pernyataan Sikap Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- 94 Sidang V
 Mendengarkan Pernyataan Sikap Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Dan Komnas HAM, Serta Keterangan Ahli Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Dr. Mudzakkir, S.H., Prof. Dr. Atho Mudzar, Dan Buya Bagindo
- 104 Sidang VI
 Mendengarkan Sikap Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Persatuan Islam (PERSIS), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

- Serta Mendengarkan keterangan Ahli M. M. Billah, Prof. J. E. Sahetapy, Drs. Rusdi Ali Muhammad, Prof. Dr. Rahim Yunus, Dan Prof. Dr. Ali Azis, M.A., Dan Dr. Adian Husaini
- 111 Sidang VII
Mendengarkan Kesaksian Sardy, Keterangan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah Dan Dr. Eddy O.S. Hiariej, K.H. Hafidz Usman, Philipus K. Wijaya, Amin Djamaludin Dan K.H. Sulaiman Zachawerus. Serta mendengarkan Sikap Irene Center, Ittihadul Muballighin, Badan Silaturahmi Ulama Madura (Bassra)
- 120 Sidang VIII
Mendengarkan Keterangan Ahli Prof Sutandyo Wignosubroto, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola, Pemerintah Prof. Dr. Mahdini. Serta Mendengarkan Sikap Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Al-Irsyad Al-Islamiyah
- 134 Sidang IX
Mendengarkan Keterangan Ahli Dr. F. X. Mudji Sutrisno, S.J., Dr. Ulil Abshar Abdalla, M.A., Dan Emha Ainun Nadjib. Serta Sikap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komnas Perempuan, Dewan Masjid Indonesia, Dan Forum Umat Islam (FUI)
- 149 Sidang X
Keterangan Ahli Dr. Siti Zuhro, Dan Dr. Sudarsono
- 156 Sidang XI
Keterangan Ahli Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc., Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, Dan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa
- 166 Sidang XII
Keterangan Prof. W. Cole Durham, Jr., Dan Prof. Subur Budhisantoso, Prof. Rony Nitibaskara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Dr. Moeslim Abdurrahman, Dr. (HC) drh. Taufik Ismail, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Djohan Effendi, Pdt. Dr. SAE. Nababan, LLD., Garin Nugroho, Dan Prof. Mardono Reksodiputro, S.H., Dan K.P. Seno Adiningrat, S.H., M.A., M.H.
- 181 Sidang XIII
Putusan Dibacakan
- 197 **BAB V**
KETIKA KONSTITUSI GAGAL DITEGAKKAN, KETIDAKADILAN BERLANJUT
- 199 Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi
A. Berlanjutnya Ketidakadilan
- 207 B. Interpretasi Sempit Dan Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Permohonan Pengujian No. 1/PNPS/1965

207	Latar belakang :
	1. Kebutuhan Akan Interpretasi Sempit
208	2. Inti Kasus
209	3. Pokok-pokok permasalahan dalam Pertimbangan MK
211	Pokok Masalah, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Interpretasi Sempit, Dan Konsekuensi
	A. Mengenai Relasi Agama Dengan Negara, Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Negara Hukum
214	B. Terhadap Pasal 1, Mahkamah Konstitusi Mengakui Semua Agama Dan Keyakinan Yang Ada Di Indonesia
217	C. Terhadap Pasal 1, Mahkamah Konstitusi Mengakui <i>Forum Internum</i> Dan Keyakinan Tidak Dapat Diadili Atau Dikriminalisasi, Namun Membatasi Kebebasan Penafsiran Yang Absolut
221	D. Terhadap Kedudukan Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri
223	E. Terhadap Pasal 3 Dan 4 UU No. 1/PNPS/1965
227	EPILOG
	HAK BERAGAMA DAN TIDAK BERAGAMA
	Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A.
235	LAMPIRAN-LAMPIRAN
237	Lampiran 1 : Ringkasan Eksekutif
	Kesimpulan Pemohon Dalam perkara 140/PUU-VII/2009 Tentang Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
249	Lampiran 2 : <i>Pers Release 1</i> ; Membangun Toleransi Dan Menolak Kekerasan “Mencabut UU 1/PNPS/1965, Memperkokoh Semangat Kebangsaan”
251	Lampiran 3 : <i>Pers Release 2</i> ; Putusan Mahkamah Konstitusi “Hakim Mahkamah Konstitusi Gagal Menjadi Pilar Ke-4 Demokrasi Dan Perlindungan HAM”
253	Lampiran 4 : Contoh Kebijakan Pemerintah Yang Mendiskriminasikan Penghayat Kepercayaan
255	Lampiran 5 : <i>Amicus Brief</i>
278	Lampiran 6 : Berita-berita tentang Teror, Intimidasi dan Ancaman kepada Kuasa Hukum Pemohon
283	DAFTAR PUSTAKA

Prolog

KEIMANAN SESEORANG ADALAH OTORITAS TUHAN

Oleh : Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid



Dok. Google

Agama adalah persoalan iman dan hati seseorang yang menjadi prerogatif Tuhan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qashash: ***“Innaka la tahdii man ahabta walaakinnallaaha yahdii man yasyaa’u wa huwa a’lamu bi-al muhtadiin”*** (sesungguhnya engkau (Muhamamad) tidak dapat memberikan hidayah/petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah akan memberikan hidayah/petunjuk kepada siapa saja yang dikendaki dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk (QS.28;56)”. Ayat ini menyiratkan bahwa urusan hidayah (petunjuk untuk memeluk agama Islam) seseorang, sepenuhnya menjadi otoritas Allah. Manusia, termasuk para Nabi, hanya berkewajiban

memberikan kabar baik mengenai ajaran agama, tetapi tidak berhak memaksakan kebenaran agama tersebut pada seseorang. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an: ***“La iqraaha fiddiin, qad tabayyana al- rusydu minal ghayii....”*** (tak ada paksaan dalam agama, karena sudah jelas perbedaan antara jalan yang benar (petunjuk) dengan kesesatan/jalan yang sesat (QS. 2; 256).

Karena agama memiliki keterkaitan erat dengan hati dan otoritas Tuhan, maka akan sulit bagi seseorang dan institusi untuk mengubah iman dan keyakinan seseorang, sekalipun dengan paksaan dan berbagai aturan hukum. Penekanan terhadap keyakinan seseorang atas nama kebenaran dan aturan formal perundang-undangan, hanya mampu menembus dimensi simbolik formal. Artinya, bisa saja secara ritual formal, seseorang menerima suatu ajaran agama karena takut pada tekanan massa atau ancaman hukum, tetapi dari hati kecilnya yang paling dalam, ia tetap berpegang teguh pada ajaran yang diyakininya. Kenyataan ini membuktikan bahwa hukum dan institusi apapun (termasuk institusi agama), tidak akan mampu mengalahkan otoritas Tuhan dalam memberikan hidayah kepada hambaNya, sekalipun mereka melakukan berbagai tekanan.

Atas dasar ini, maka tidak selayaknya manusia melakukan pemberangusan terhadap agama dan keyakinan orang lain dengan jalan apapun, dan atasnama apapun, termasuk dengan alasan menjaga kemurnian dan kesucian agama. Ini artinya, hukum dan perundang-undangan tidak memiliki otoritas, baik secara formal maupun material untuk mengadili keimanan seseorang, karena hal ini berkaitan dengan persoalan hidayah yang menjadi otoritas Tuhan sepenuhnya. Selain itu, persoalan keimanan adalah persoalan antara individu dengan Tuhannya, bukan antara individu dengan individu lainnya.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan permohonan uji materi terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 lalu, merupakan upaya untuk mengembalikan agama pada otoritas Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi *overlapping* antara otoritas manusia dengan otoritas Tuhan, karena secanggih apapun hukum buatan manusia, tidak akan mampu menggantikan otoritas Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, hanya mampu mengatur hubungan antar manusia, artinya hukum positif hanya manjangkau ranah formal material yang *positifistik* dan *profan*, sementara masalah keimanan adalah masalah yang sangat abstrak, subyektif dan sakral.

Bagi saya, ini bukan persoalan sekularisasi yang memisahkan antara yang sakral dengan yang *profan*, atau memisahkan agama dengan urusan dunia. Tetapi saya memahaminya sebagai upaya untuk mendudukan persoalan secara proporsional. Bagaimanapun, persoalan iman dan keyakinan seseorang, adalah persoalan yang sakral. Oleh karenanya, tidak akan bisa direspons dengan hukum dan perundang-undangan yang *profan*. Menghadapkan keimanan dengan undang-undang, tidak saja mengambil alih otoritas Tuhan, tetapi juga mendesakralisasi agama dan keimanan. Dengan kata lain, mengkriminalisasi keimanan seseorang, sama saja dengan mendegradasikan persoalan yang sakral menjadi *profan*. Ini sangat berbahaya, karena bisa menyeret manusia dalam tindakan *dzalim*, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya (*wadl'u sya'iiin fi ghairi makhalliha*). Selain itu, sikap *dzalim* ini juga akan muncul karena adanya arogansi teologi; merasa paling benar, paling mayoritas, sehingga bisa melakukan apapun terhadap kelompok lain yang tidak sama dengan kelompoknya/menyimpang, termasuk menggunakan kekuatan hukum positif atau tekanan massa.

Sebenarnya, Islam telah memberikan tuntunan jelas untuk menghadapi persoalan seperti ini, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Nahl ayat 125: **"ud'u ila sabil rabbika bil khimati wal mau'idlatil hasanati wajaadilhum billati hiya ahsan** (serulah ke jalan Tuhanmu (*agama Islam*) dengan cara-cara santun dan petuah-petuah yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan

cara perdebatan yang baik (QS. 16:125)". Ayat ini secara tegas menyatakan, bahwa upaya menjaga iman seseorang tetap berada di jalan Allah, tidak bisa dilakukan dengan cara pendekatan yuridis formal (ancaman pidana), apalagi kekerasan. Upaya menjaga iman agar tetap berada di jalan Allah, hendaknya dilakukan dengan cara yang hikmah, melakukan pendekatan secara persuasif dari hati ke hati, melalui nasehat yang santun dan dialog yang baik. Ancaman pidana dan tekanan, tidak saja membuat dakwah tidak efektif, tetapi juga bisa menjadikan agama sebagai sumber konflik.

Upaya permohonan uji materi UU No. 1/PNPS/1965, merupakan langkah monumental untuk menjaga dan melindungi keimanan setiap orang. Oleh karenanya, menjadi sangat tepat ketika peristiwa ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Penerbitan buku ini, tidak saja menjadi catatan penting mengenai sejarah perjuangan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang juga menjadi misi dan spirit setiap agama, tetapi juga sekaligus mengingatkan kepada semua umat mengenai agenda kemanusiaan, dalam setiap agama yang belum terselesaikan. Meski perjuangan ini belum berhasil, karena ditolak oleh MK, tetapi paling tidak, sudah ada sekelompok orang yang telah melakukan suatu upaya menjaga dan melindungi keimanan setiap orang.

Akhirnya saya berharap semoga penerbitan buku ini bisa membuka kesadaran setiap umat, sehingga mereka mampu menempatkan wilayah keimanan yang sakral dengan ambisi kemanusiaan yang *profan* secara proporsional. Dengan menjaga kesadaran inilah, misi suci setiap agama akan dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap ummat manusia. Dan yang terpenting, melalui buku ini, setiap manusia bisa menyadari bahwa masalah keimanan adalah hak prerogatif Tuhan, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dengan cara apapun. Oleh karenanya, daripada setiap orang atau kelompok menjadi hakim ideologi yang menyebabkan agama menjadi sumber konflik, ada baiknya kalau kita mengembalikan masalah keimanan seseorang pada otoritas Tuhan, dan manusia hanya menjaga setiap iman dengan cara yang manusiawi. Semoga.

Jakarta, 1 April 2012

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

Bab 1

Warisan Era Otoriter Yang Dipelihara

Latar Belakang Terbitnya UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan,
Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama



WARISAN ERA OTORITER YANG DIPELIHARA,

Latar Belakang Terbitnya UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama

Pemilihan Umum Tahun 1955 dapat dianggap sebagai Pemilihan Umum pertama,¹ dan sekaligus juga Pemilihan Umum yang paling terbuka, bebas, langsung dan jujur.² Hasil Pemilu ini mengangkat Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dengan didasarkan atas Koalisi PNI - Masyumi - NU. Meskipun kabinet ini merupakan kabinet yang paling mewakili rakyat karena didukung lebih dari 60% anggota parlemen hasil pemilihan umum, kabinet tersebut terlalu lemah untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Ketika Partai Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet karena ketidaksepakatan, koalisi itu bubar. Kabinet Ali Sastromidjojo Kedua ini terpaksa melepaskan Jabatan. Jatuhnya kabinet ini sangat tragis dan mempunyai akibat yang meluas, jatuhnya kabinet ini “menandakan berakhirnya pemerintahan Parlemerter di Indonesia”.³

Di tengah-tengah krisis ini, Presiden Soekarno mengumumkan konsep politiknya, yaitu Konsepsi Presiden pada Tanggal 21 Februari 1957 di Istana Negara Jakarta di hadapan para pemimpin partai politik dan tokoh politik lain, termasuk Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Konsep tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin, pada dasarnya terdiri dari dua bagian: *Pertama*, pembentukan sistem pemerintahan baru, yakni kabinet gotong royong yang akan memasukkan semua partai yang diwakili di DPR; *Kedua*, Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil “golongan fungsional” dan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sebelum mengungkapkan konsep ini, Soekarno menunjukkan antipati terhadap sistem politik yang berlaku, dan menganggap bahwa semua partai politik merupakan sumber penyakit yang menyebabkan perpecahan bangsa, dan mengusulkan sebaiknya Indonesia cukup memiliki satu partai massa tunggal, seperti partai yang ia saksikan dalam kunjungannya ke Cina dan Rusia.

¹ Pemilu ini menghasilkan pemenang “empat besar”, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

² Herbert Feith, *The Indonesian Elections of 1955*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Cornell University Press, 1957. Sebagaimana dikutip oleh Adnan Buyung Nasution *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia, Studi Socio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Judul Asli : *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A socio Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-195*, (PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. III, 2009, Jakarta), hal 302.

³ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia, Studi Socio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Judul Asli : *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A socio Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-195*, (PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. III, 2009, Jakarta), hal. 303-304.

Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua yang disusul dengan pemberlakuan hukum darurat perang memberi kesempatan bagi Sukarno untuk meneruskan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Batasan-batasan yang menghambatnya dalam perannya sebagai Presiden konstitusional selama tidak memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah berhasil diterobos. Sejak saat itu, Sukarno mengabaikan prosedur konstitusional, memperkuat kekuasaan eksekutif, dan menegakkan kembali “legalitas revolusioner”.

Pertama-tama seperti yang telah kita lihat, Sukarno menunjuk Suwirjo, Ketua PNI, untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai kabinet gotong royong, yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, PNI, Masyumi, NU dan PKI. Ketika Suwirjo gagal membentuk kabinet gotong royong, Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai warga negara “biasa” menjadi formatur untuk membentuk *zakenkabinet* (kabinet kerja darurat) yang ekstra-parlementer dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang di bawah hukum darurat perang, ia mengangkat beberapa orang yang tidak berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri.

Pernyataan Sukarno tentang hukum darurat perang banyak memancing kecaman, termasuk penolakan oleh Masyumi karena tidak dianggap konstitusional. Tetapi proses ini tidak berpengaruh karena Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro membenarkannya sebagai tindakan pemerintah dalam keadaan darurat perang yang bisa saja menyimpang dari Konstitusi.

Dalam beberapa hari, Sukarno berhasil membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Anggotanya terdiri dari orang-orang non-partai. Meskipun Kabinet ini tidak memperoleh mosi keyakinan dari parlemen, partai-partai besar mendukungnya. Hanya Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia yang kecil itu yang secara terbuka menentanginya.

Posisi Parlemen kemudian menjadi sangat lemah. Pemerintah tidak lagi dapat dijatuhkannya karena Presiden Sukarno dan Angkatan Darat pada hakikatnya telah menempatkan diri sebagai kekuasaan independen di luar kendali parlemen.⁴

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Timbulnya Demokrasi Terpimpin, Pemerintahan Yang Otoriter

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai dimulainya “Demokrasi Terpimpin”. Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Sukarno. Jika dilihat dari kriteria bekerjanya pilar-

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia, Studi Socio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Judul Asli : *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A socio Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-195*, (PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. III, 2009, Jakarta), hal. 306-307.

pilar demokrasi maka akan tampak jelas bahwa kehidupan kepartaian dan legislatif adalah lemah. Sebaliknya, Presiden sebagai kepala eksekutif sangat kuat..." Konfigurasi politik pada masa era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat menghasilkan produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat juga.⁵

Sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai tanggal 5 Juli 1966 merupakan perkembangan yang ditandai oleh "kedaruratan" akibat adanya Dekrit Presiden dan munculnya suatu bentuk penyelewengan seperti dua jenis peraturan perundang-undangan yang baru :

1. Dengan nama Penetapan Presiden (Surat Presiden RI, tanggal 20 Agustus 1959 No. 2262/HK/59) dan;
2. Peraturan Presiden (Surat Presiden RI, tanggal 22 september 1959 No. 2775/HK/59)

Kedua peraturan baru ini sama sekali tidak disebut dalam UUD 1945, bahkan kedudukan dan peranannya melebihi ketiga bentuk perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya dalam UUD 1945.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai awal 1966, terdapat sekitar **76** (tujuh puluh enam) buah **Penetapan Presiden** dan **174** (seratus tujuh puluh empat) buah **Peraturan Presiden** yang terdapat dalam Lembaran Negara. Secara yuridis formal, perkembangan terakhir ini berawal pada tanggal 5 Juli 1966 yaitu dengan dikumandangkannya Ketetapan MPRS No. XIX/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.⁶

Setidaknya terdapat 3 Penetapan Presiden yang menggambarkan pemusatan yang luar biasa pada Presiden yaitu :

1. PNPS 1/1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan "Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUD, DPR yang dibentuk berdasarkan UU 7/1953 menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945."
2. PNPS 2/1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang menetapkan "sebelum tersusun MPR menurut UU sebagaimana dimaksud Pasal 2 (1) UUD, dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR yang dimaksud dalam PNPS 1/1959 ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan dalam PNPS 2/1959 ini."
3. PNPS 3/1959 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1998, hal. 128-144.

⁶ http://www.parlemen.net/ind/uud_sejarah.php.

Lahirnya Penetapan Presiden 1/PNPS/1965

Dalam penjelasan Penetapan Presiden (Penpres) 1/PNPS/1965 disebutkan beberapa argumen yang melatar belakangi kelahiran pengaturan dalam Penpres 1/1965 ini: **Pertama**, Penpres ini muncul sebagai respon terhadap muncul dan berkembangnya berbagai aliran dan organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. **Kedua**, dinyatakan pula dalam penjelasan Penpres itu, bahwa kemunculan aliran dan organisasi kebatinan itu dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama, dan menodai agama. Terakhir disebutkan pula bahwa perkembangan aliran dan organisasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah membahayakan agama-agama yang ada.⁷

Pembentukan Penetapan Presiden 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat. pembentukan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 pada tahun 1965 dikeluarkan dalam masa demokrasi terpimpin, dimana konfigurasi politik pada masa demokrasi terpimpin tersebut adalah adalah otoriter, sentralistik dan terpusat ditangan presiden.

Seperti disebutkan diatas, Dikeluarkannya Penetapan ini dalam situasi darurat karena tidak berjalannya pemerintahan secara normal, dengan adanya demokrasi terpimpin dengan posisi parlemen yang sangat lemah dimana pemerintah tidak dapat lagi dijatuhkan. Presiden Soekarno pada hakikatnya telah menempatkan diri sebagai kekuasaan independen diluar kendali parlemen.⁸

Ini terlihat jelas dalam Konsideran UU No./PNPS/1965, dimana disebutkan PNPS lahir "*dalam rangka mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju masyarakat adil dan makmur*" dalam Konsideran butir b juga disebutkan "*untuk pengamanan revolusi dan ketentraman masyarakat*".

Kelahiran Penetapan Presiden 1/PNPS/1965 tak lepas juga dari peranan KH. Saifudin Zuhri yang Menduduki Jabatan Menteri Agama selama kira-kira lima setengah tahun, yaitu sejak 2 Maret 1962 sampai dengan 11 Oktober 1967.⁹ Dalam masa kepemimpinannya sebagai Menteri Agama, Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 ini lahir. Menurut KH. Saifudin Zuhri agitasi politik yang dilakukan

⁷ Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional*,... hal. 306.

⁹ Muhaimin Abdul Ghafur, *KH. Saifudin Zuhri; Eksistensi Agama dalam Nation Building*, dalam buku *Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik*, Editor Dr. Azyumardi Azra & Saiful Umam, Jakarta: PPIM & Balitbang Depag, 1998, hal. 203.

oleh PKI yang dianggap melakukan agitasi atheisme dalam rangka merongrong kredibilitas agama dan golongan agama, semangat kemenangan Golongan Komunis dari China dan Vietnam, Peristiwa Bangkuning,¹⁰ dan Peristiwa Propaganda Daging Tikus,¹¹ serta peristiwa-peristiwa lain akhirnya mengilhami dan mendorong Menteri Agama ini untuk memainkan kunci dengan menggunakan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang memiliki kewenangan absolut. Maka lahirlah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dari tulisan biografi politik KH. Saifudin Zuhri diatas, dapat dilihat bahwa Kelahiran Penetapan Presiden ini dianggap tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan Ketegangan politik, yang tidak jarang saling menghina dan melecehkan dasar kekuatan dan ideologi masing-masing.¹²

Kelahiran undang-undang ini pun diyakini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan aliran kepercayaan yang mulai menguat saat itu dan sempat terjadi ketegangan pula antara penghayat kepercayaan dan kelompok agama, terutama di basis tempat aliran kepercayaan berada.¹³ Kelompok Penghayat

¹⁰ Peristiwa ini diceritakan dalam oleh Muhaimin AG (Zuhri, S., KH, Berangkat dari Pesantren (Jakarta; Gunung Agung, 1987)). **Bangkuning** adalah sebuah kampung terletak agak ke dalam dari Jalan Raya Darmo, Surabaya. Di sana ada sebuah masjid kuno, dikenal dengan sebutan "Masjid Bangkuning". Konon masjid tersebut adalah peninggalan Raden Rahmat alias Sunan Ampel, seorang wali Penyebar Islam di Jawa, sehingga masjid tersebut terkenal juga dengan sebutan Masjid "Raden Rahmat". Suatu hari diduga sekelompok pemuda memasuki masjid, dengan sepatu dan kaki berlumpur, menguasai masjid, dan menjadikan sebagai pusat kegiatan, dimana didalamnya juga di pergunakan dengan kegiatan menari dan bernyanyi. Perbuatan tersebut langsung membangkitkan emosi keagamaan masyarakat Islam Surabaya. Beberapa hari kemudian, kelompok Pemuda yang lain menyerbu balik masjid tersebut, dan mengeluarkan pemuda-pemuda yang menguasai masjid tersebut. NU Surabaya meneruskan kejadian tersebut melalui prosedur hukum. Melalui serangkaian sidang, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan agar masjid dikembalikan pada fungsinya semua, sedangkan yang terlibat dalam penyerbuan masjid dan divonis penjara.

¹¹ Dalam sebuah Rapat umum di Istora Senayan, sekelompok pemuda mendemonstrasikan pesta makan daging tikus, hal ini menjadi isu yang cukup ramai. Isu ini semakin dianggap kuat ketika dimunculkan isu tersebut pada sidang DPA yang dipimpin Presiden Soekarno. Menteri Agama Saifudin Zuhri, yang saat itu merangkap anggota DPA, duduk di sebelah Kanan DN Aidit (Ketua CC PKI) pada jarak kira-kira hanya 20 cm. DN Aidit tidak bertanya kepada Saifudin Zuhri, tetapi seolah Menyindir kepada Soekarno. "Saudara Ketua, tolong tanyakan kepada Menteri Agama yang duduk di sebelah kanan saya, bagaimana hukumnya menurut agama Islam makan daging tikus? Lantas dijawab oleh Saifudin Zuhri " Saudara Ketua, tolong beritahukan kepada si penanya di sebelah kiriku ini bahwa aku sedang berjuang agar rakyat mampu makan ayam goreng. Karena itu jangan dibelokkan untuk makan daging tikus!" Jawaban ini (konon) mengundang gelak tawa seluruh hadirin termasuk Bung Karno sendiri, yang memimpin sidang.

¹² Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa gesekan itu terjadi karena PKI yang sejak Tahun 1955 menggunakan cara damai dalam berpolitik, tetapi sejak tahun 1963 mulai memilih cara Radikal dengan melakukan serangan-serangan agresif terhadap pihak yang dianggap musuh terutama kelompok agama dan Angkatan Darat (Politik Hukum di Indonesia, hal. 196). PKI juga dalam berbagai kesempatan memaksakan agar membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam yang dianggap dekat dan juga warisan dari Tokoh-Tokoh Politik Masyumi Muhaimin Abdul Ghafur, KH. Saifudin Zuhri; *Eksistensi Agama dalam Nation Building*, dalam buku *Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik*, (hal. 233-235).

¹³ Niels Mulders, *Kebatinan dan Hidup sehari-hari Orang Jawa (Kelangsungan dan Perubahan Kultural*, Jakarta: Gramedia, 1983, sebagaimana dikutip Uli Parulian Sihombing, dkk, *Menggugat Bakorpakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: IIRC, 2008, hal. 28.

Kepercayaan yang saat itu mulai bangkit didekati oleh kelompok Komunis untuk meraih suara dan simpati. Kedekatan inilah yang mengakibatkan setelah peristiwa 30 September 1965 Para Penghayat Kepercayaan dikejar-kejar karena diidentikkan dengan PKI dan juga menjadi sasaran Tim Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat karena umumnya tidak memeluk agama yang secara eksplisit disebutkan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965.¹⁴

Ada keterangan lain sekitar pembuatan undang-undang ini, menurut Andi Hamzah, rancangan Penetapan Presiden ini dibuat oleh Kejaksaan Agung pada waktu itu. Waktu itu Andi Hamzah masih sebagai Jaksa, sehingga tahu betul (*kejadiannya*). Jaksa Agung pada waktu itu, Gunawan, ketakutan ada isu dia mau disantet orang, maka dia membuat ini (larangan kepercayaan agama) karena takut di santet. Lalu di Kejaksaan Agung dibentuklah PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat).¹⁵

Evaluasi Atas Ketentuan-Ketentuan Dalam Demokrasi Terpimpin Dan Pengundangan Penetapan-Penetapan Presiden

Pasca tumbanganya Orde Lama, pada 9 Juni 1966 DPR-Gotong Royong mengeluarkan memorandum yang diberi judul Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Memorandum DPR-GR tersebut berisi : a) Pendahuluan yang memuat latar belakang ditumpasnya pemberontakan G-30-S PKI; b) Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; c) Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan d) Bagan/Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR ini kemudian dalam Sidang MPRS Tahun 1966 (20 Juni – 5 Juli 1966) diangkat menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS No. XX/MPRS/1966).¹⁶

Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 memuat jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR (TAP MPR);

¹⁴ Engkus Ruswana, Risalah Sidang VI, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 24 Februari 2010, Hal. 75.

¹⁵ Risalah Sidang Ke-VII, Perkara No. 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 3 Maret 2010, hal. 20.

¹⁶ Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti;
7. Peraturan Menteri;
8. Instruksi Menteri;
9. dan lain-lainnya.

Atas dasar kesadaran baru itu juga tuntutan yang saat itu sering disebut Hati Nurani Rakyat (Hanura) atau TRITURA melahirkan desakan dan mendorong Memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966, diadakanlah Sidang Umum MPRS ke - IV tahun 1966. Hasilnya dibuatlah TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Isi pokoknya adalah :

- a. Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sejak Dekrit 5 Juli 1959 ditinjau kembali (Pasal 1).
- b. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 juga ditinjau kembali.
- c. Penpres dan Perpres yang sesuai dengan Hanura dituangkan dalam UU.
- d. Penpres dan Perpres yang tidak sesuai dengan Hanura dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 TAP MPRS yang bersangkutan menetapkan bahwa peninjauan kembali semua Penpres, Perpres, UU maupun PERPU harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun setelah dikeluarkannya ketetapan tersebut.

Patut disesalkan bahwa meskipun telah diperingatkan dan diperpanjang batas waktunya 2 kali oleh Pimpinan MPRS, ternyata tugas yang diberikan kepada Pemerintah (Eksekutif) dan DPRGR (Legislatif) masa itu tidak juga selesai sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Yang berhasil dicabut oleh TAP TAP MPRS hanyalah yang saat itu nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 seperti misalnya:

- a. TAP MPRS tentang Presiden seumur hidup
- b. TAP MPRS tentang Gelar-gelar Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom, Manipol Usdek, Resopim dan lain sebagainya.

Oleh karena tugas yang diberikan MPRS tersebut tidak juga selesai sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Orde Baru Soeharto mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1969 yang secara serta merta dan langsung menjadikan semua Penpres dan Perpres yang dipersoalkan diatas sekaligus menjadi UU.¹⁷

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 ini lah kemudian Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dijadikan dan disebut Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama. Begitupun beberapa Peraturan Presiden yang lain dijadikan Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Tindakan Pemerintah ini mendapatkan reaksi keras dan kritik dari berbagai pihak terutama dari para aktivis angkatan 1966 (KAMI, KAPI, KASI, IKAHI, PERSAHI, dan lain sebagainya). Waktu itu ada Rapat para aktivis Pro Pembaharuan di rumah Menteri Negara Penerangan Mashuri yang menentang keras tindakan Pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1969 tersebut yang dianggap sebagai tindakan “pengkhianatan” Orde Baru. Waktu itu Adnan Buyung Nasution dimarahi oleh Almarhumah Sri Widoyati Wiratmosoegito, Hakim Agung. Adnan Buyung dianggap ikut bertanggungjawab karena mengusulkan Prof. Oemar Seno Adjie sebagai Menteri Kehakiman pemerintahan Orba pertama, padahal ternyata tidak mampu melaksanakan tugas MPRS tersebut diatas.¹⁸

¹⁷ Keterangan Saksi Adnan Buyung Nasution, dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010 Dan Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Acara Mendengar Keterangan Saksi Dan Ahli Dari Pemohon (IV), Mahkamah Konstitusi, 15 Juni 2010.

¹⁸ *ibid.*

Bab 2

Ketika Regulasi Berbuah Ketidakadilan

Implementasi Undang-Undang 1/PNPS/1965 Dan Praktek Penerapan:
Pengalaman Para Korban



KETIKA REGULASI BERBUAH KETIDAKADILAN

Implementasi Undang-Undang 1/PNPS/1965 Dan Praktek Penerapan: Pengalaman Para Korban

Bersandar pada pasal-pasal dalam UU PNPS Nomor 1/PNPS/1965, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan intervensif terhadap persoalan internal agama-agama, dengan mengeluarkan berbagai produk kebijakan¹⁹ :

1. Instruksi Menteri Agama Nomor 8 tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP. 108/J. A./1984 tentang pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Keputusan Jaksa Agung ini merupakan landasan dari berdirinya Tim koordinasi PAKEM (Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang dibentuk dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten. Tim Pakem di tingkat Pusat terdiri dari unsur Depdagri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung, Departemen Agama, Departemen Kehakiman, MABES ABRI, BAKIN (sekarang BIN), Mabes Polri.

Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan Dan Penganut Agama Lokal Serta Minoritas Lainnya

Pasca diterbitkannya UU Nomor 1/PNPS/1965, kehidupan sosial keagamaan di Indonesia bertambah buruk. UU ini bukan saja melegitimasi diskriminasi terhadap kelompok keagamaan minoritas, akan tetapi juga melegitimasi aksi kekerasan dan kriminalisasi terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas tersebut.

UU Nomor 1/PNPS/1965 menyebutkan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius), walaupun undang-undang ini menegaskan bahwa agama-agama lainnya seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoisme, tidak dilarang di Indonesia, namun demikian undang-undang ini diartikan hanya mengakui secara resmi enam agama saja.²⁰

¹⁹ Ary Dwipayana, <http://www.facebook.com/notes/ari-dwipayana/mengapa-uu-pnps-1-tahun-1965-perlu-direview/287889861869>.

²⁰ Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, Pasal 1.

Jika melihat penjelasan umumnya, undang-undang ini memang didesain untuk mengantisipasi munculnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kepercayaan masyarakat. Perancang undang-undang ini memandang bahwa kemunculan aliran kepercayaan tersebut membahayakan 6 agama yang diutamakan, antara lain : Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Undang-undang ini bahkan memberi mandat kepada pemerintah untuk menyalurkan aliran-aliran dimaksud ke arah pandangan yang sehat.

Berbagai kebijakan diskriminatif ditujukan kepada kelompok penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal paska disahkannya undang-undang anti penodaan Agama ini, khususnya di bidang administrasi kependudukan terkait dengan pencatatan perkawinan dan kartu tanda kependudukan.

Pada tahun 1978, Menteri Agama mengeluarkan sebuah instruksi yang menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan merupakan agama oleh karenanya dalam rangka melaksanakan perkawinan, para penghayat kepercayaan dipaksa untuk menundukan diri pada hukum salah satu agama yang “diakui”.²¹ Dampak dari kebijakan ini, bagi pasangan penghayat yang ingin melangsungkan perkawinannya, terpaksa memilih salah satu agama yang diakui oleh Pemerintah, sementara mereka yang tidak mau menundukan diri, tidak dapat dicatitkan perkawinannya. Hal ini yang kemudian mendorong adanya tuduhan atau stigma “kumpul kebo” kepada para pasangan penghayat.

Kebijakan ini lebih lanjut menyebabkan anak yang lahir dari pasangan penghayat tidak dapat dicatitkan nama ayah di dalam akta kelahirannya. Sebab Pemerintah memandang anak tersebut terlahir bukan dari perkawinan yang sah.

Kebijakan diskriminatif lainnya yaitu pada 1979 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sebuah Surat Edaran tentang petunjuk pengisian kolom agama di dalam kartu tanda penduduk (KTP) dimana dijelaskan bahwa agama yang diakui oleh Pemerintah ialah Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha.²² Kebijakan ini berimplikasi pada pemaksaan para penghayat untuk memilih salah satu agama yang diakui jika ingin memperoleh KTP.

Pada 1984 bahkan secara khusus dibentuk suatu tim berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A/5/1984 untuk melakukan pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat, atau dikenal sebagai TIM PAKEM atau Bakorpakem. Misi tim ini adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aliran kepercayaan agar kembali kepada agama induknya sehingga tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Tim ini kemudian yang banyak berperan dalam penerapan UU Nomor 1/PNPS/1965 ini.

²¹ Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978.

²² Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor: 477/74054, tanggal 18 November 1979, Perihal: Petunjuk pengisian kolom “agama” pada Lampiran SK Mendagri Nomor 221a Tahun 1975.

Bukan hanya terhadap kelompok penghayat kepercayaan, Tim ini dalam prakteknya juga melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang dianggap berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, misalnya²³ :

1. Keputusan Jaksa Agung No. 089/DA/10/1971 tentang pelarangan terhadap aliran Darul Hadits, Jemaah Qur'an dan Hadits, Islam Jamaah, JIPD, Yappenas, dan organisasi yang bersifat/ berajaran serupa;
2. Keputusan Jaksa Agung No. Kep-006/B/ 2/7/1976 tentang Pelarangan terhadap Aliran Kepercayaan Manunggal;
3. Keputusan Jaksa Agung No. Kep-129/JA/12/1976 tentang Pelarangan terhadap Perkumpulan siswa-siswa Alkitab/Saksi-saksi Yehova;
4. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-169/JA/ tentang Larangan terhadap Ajaran yang dikembangkan oleh Abdul Rahman dan pengikut-pengikutnya (Aliran Inkarussunah);
5. Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No. Skep. 002/K. 3/2/1979 tentang Larangan Kegiatan Ajaran Agama Jowo Sanyoto Pimpinan Ki Kere Klaten;
6. Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No. Kep. 15/ K. 23/2/12/1979 tentang larangan Aliran Kepribadian;
7. Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. Kep. 239/H. 21/11/1980 tentang pelarangan ajaran Sidang Jemaat Kritis;
8. Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-116/A/J.A/11/2007 tanggal 9 November 2007, dan sebelumnya telah dilakukan Pelarangan di daerahnya masing-masing oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. Tentang Pelarangan terhadap 1 (satu) aliran keagamaan yang dianggap sesat, yaitu terhadap Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah.

TIM PAKEM juga melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor 033/A/JA/06/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang tergabung dalam wadah TIM PAKEM serta pihak-pihak lainnya untuk menyelesaikan semua aliran kepercayaan dan keagamaan yang dapat mengganggu ketertiban umum.²⁴

²³ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=22&idsu=7&idke=0&hal=1&id=446&bc=

²⁴ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=22&idsu=7&id=1527.

Dampak ini pun masih dirasakan dan terus masuk dalam dokumen resmi negara, Dalam Pasal 8 (2), 61 (4), dan 64 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggunakan bahasa “Agama yang belum diakui”.

Pengakuan enam agama ini disertai dengan didirikannya lembaga-lembaga agama resmi seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia). Struktur Organisasi Kementerian Agama juga mencerminkan Penafsiran UU No. 1/PNPS/1965 yang hanya mengakui enam agama resmi dengan satu Direktorat Jenderal.

Menjadi Dalil Pelarangan Kelompok Minoritas Keagamaan

Materi Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang pada intinya melarang setiap orang menceritakan penafsiran atau melakukan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran 6 agama yang diutamakan oleh UU ini. Sedangkan Pasal 2 UU ini, mengatur wewenang kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, untuk memberikan peringatan kepada seseorang agar menghentikan kegiatan yang dilarang menurut Pasal 1, dan memberi wewenang kepada Presiden untuk membubarkan organisasi atau aliran kepercayaan yang melanggar ketentuan Pasal 1. Sementara Pasal 3 UU ini mengatur adanya sanksi pidana terhadap orang atau organisasi/aliran kepercayaan yang masih tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1 tadi, meskipun sudah diperingatkan atau dilarang. Ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 3 UU ini bisa mencapai 5 tahun hukuman penjara.

Dalam praktek, beberapa kelompok minoritas keagamaan telah mengalami penerapan ketentuan pasal-pasal tadi. Kelompok minoritas keagamaan yang dipandang memiliki ajaran, penafsiran, atau kegiatan yang berbeda dengan umumnya kelompok keagamaan arus utama, maka dinilai telah melakukan penafsiran atau kegiatan yang “menyimpang” dan karenanya dinilai melanggar ketentuan Pasal 1 dimaksud. Kelompok ini lantas mengalami pelarangan atau pembubaran berdasarkan suatu surat keputusan Jaksa Agung atau bersama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

²⁴ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=22&idsu=7&id=1527.

Beberapa kelompok minoritas keagamaan yang pernah mengalami pelarangan atau menerima peringatan keras, seperti dijelaskan diatas kelompok Saksi-saksi Yehova yang pernah dilarang oleh Jaksa Agung pada 1976 karena memiliki konsep ajaran yang berbeda dengan ajaran kekristenan pada umumnya.²⁵ Sementara Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada 2008 harus menerima peringatan keras untuk menghentikan penyebarannya melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung karena memiliki konsep ajaran atau penafsiran yang berbeda dengan ajaran Islam arus utama.²⁶

Penerapan ketentuan pasal 1 undang-undang ini semakin melegitimasi tindak intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas keagamaan. Paska pelarangan ditetapkan, para anggota kelompok minoritas keagamaan ini terpaksa hidup dengan dihantui rasa takut untuk menjalani aktifitas hidupnya sehari-hari, khususnya aktifitas yang terkait dengan keagamaan.

Seperti apa yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dimana setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama yang berisi peringatan keras agar tidak menyebarkan ajarannya, para anggota kelompok ini harus hidup dengan rasa takut. Baik takut akan adanya penyerangan, intimidasi, ataupun pembubaran kegiatan. Dan bilamana hal itu terjadi, pihak aparat penegak hukum cenderung menempatkan kesalahan pada pihak Ahmadiyah yang dianggap menyalahi keputusan bersama yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, pihak-pihak intoleran sebaliknya semakin berani melakukan aksinya dengan adanya legitimasi semacam ini.

Terbukti bahwa pasca diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri sebagai pengejawantahan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, perlakuan intoleransi yang dialami oleh pihak Jemaat Ahmadiyah di berbagai wilayah Indonesia terus terjadi bahkan relatif lebih intens dari sebelumnya. Berbagai tindak intoleransi mulai dari intimidasi kepada para penganut ajaran Ahmadiyah, sampai dengan penghancuran tempat ibadah, rumah tinggal, serta penjarahan harta benda, terus terjadi hingga kini.

Tindakan tersebut dilakukan dengan dalih adanya pelanggaran yang dilakukan pihak Ahmadiyah terhadap SKB. Pelanggaran tersebut berupa masih adanya kegiatan Ahmadiyah, baik berupa shalat berjamaah, pengajian, atau

²⁵ Secara resmi pengajaran Saksi-Saksi Yehuwa di Indonesia dilarang melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 129 Tahun 1976, lewat SK itu, Jaksa Agung telah melarang kegiatan Saksi Yehuwa di seluruh wilayah Indonesia. Pada Februari 1994 ada upaya untuk mencabut SK ini dengan berlandaskan Pasal 29 UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/1998 tentang HAM, dan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998. Pada 1 Juni 2001 atau pada zaman Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid SK Pelarangan ini kemudian dicabut.

²⁶ Selain bahwa kebijakan tersebut melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, penerapannya pun tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU No.1/PNPS/1965.

pertemuan keagamaan, yang tetap dilakukan meskipun sudah terbit SKB. Padahal, SKB tersebut hanya memperingatkan pihak Ahmadiyah supaya tidak menyebarkan faham adanya nabi setelah Nabi Muhammad, tidak melarang seluruh kegiatan Ahmadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang tidak mengerti betul isi SKB dimaksud.

Dalih lain yang sering digunakan adalah bahwa SKB Ahmadiyah tersebut tidak sesuai tuntutan kelompok intoleran ini. Sebab mereka menghendaki adanya pembubaran Ahmadiyah secara resmi. Dan anehnya, meskipun SKB ini juga berisi peringatan terhadap warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap para penganut Ahmadiyah, aparat penegak hukum tidak secara tegas melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tersebut.

Menjadi Dasar Kriminalisasi Atas Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, Atau Berekspresi

Materi UU No.1/PNPS/1965 yang paling sering diterapkan dan telah memakan banyak korban adalah materi yang diatur dalam Pasal 4 undang-undang ini. Ketentuan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 memandatkan adanya pasal baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 156a, yang pada intinya melarang siapapun mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap 6 agama yang diutamakan, serta melarang suatu perbuatan yang bermaksud agar orang tidak menganut agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam praktek, Pasal 156a dalam KUHP lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang dibandingkan dengan UU No.1/PNPS/1965.

Beberapa kasus kriminalisasi dengan menggunakan Pasal 156a KUHP dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

NO	NAMA KORBAN/KASUS	POSISI KASUS	PEMIDANAAN
1	Hans Bague Jassin	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 8 Agustus 1968 Majalah Sastra dibawah pimpinan HB Jassin memuat cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Pandji Kusmin. • Cerpen tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai pihak terutama umat Islam. Karena isinya dipandang menghina kesucian agama Islam. 	HB Jassin divonis telah melakukan penodaan agama dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun

NO	NAMA KORBAN/KASUS	POSISI KASUS	PEMIDANAAN
		<ul style="list-style-type: none"> • HB Jassin selaku redaktur majalah Sastra diseret ke pengadilan. Akan tetapi di muka pengadilan ia berkeras tidak mengungkap identitas Ki Pandji Kusmin dengan berpegang UU Pers 1966. Ia didakwa dengan Pasal 156a KUHP. 	
2	Arswendo Atmowiloto	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 15 Oktober 1990, Tabloid Mingguan Monitor memuat angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. • Hasil Angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke 11, di bawah peringkat Presiden Soeharto, Menristek Habibie, bahkan di bawah Arswendo, yang menduduki peringkat ke-10. • Arswendo selaku pemimpin redaksi Tabloid tersebut didakwa telah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. • Arsendo kemudian divonis bersalah menghina agama Islam dan menghukumnya 5 tahun penjara. 	<p>Arswendo diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan divonis 5 tahun penjara.</p> <p>Perbuatan menyebar angket yang menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa jelas merendahkan derajat Rasulullah. Majelis menilai hal tersebut suatu penghinaan (yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan) terhadap agama Islam dengan menggunakan penerbitan pers.</p>
3	Saleh	<ul style="list-style-type: none"> • Saleh pernah mengatakan pada KH. Ahmad Zaini (pemimpin pondok Nurul Hikam) Allah adalah makhluk biasa dan KH. As'ad Syamsul Arifin, pendiri pondok Pesantren Salafiyah As'syafiiyyah, Situbondo, dan tokoh NU yang amat di hormati meninggal tidak sempurna, 	<p>Saleh diadili dan divonis lima tahun penjara dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Hal yang dinilai hakim memberatkan antara lain, adalah perbuatan terdakwa sangat</p>

NO	NAMA KORBAN/KASUS	POSISI KASUS	PEMIDANAAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus Cabang NU Situbondo menilai ini hanya kasus kecil dan tidak meresahkan, menurut Wakil Ketua PCNU, Ustadz M. Romly, keresahan masyarakat justru karena dihasut oleh KH. Zaini Abdul Aziz, Kiai Zaini selalu mengekspose kesesatan ajaran yang diikuti Saleh dan fotokopy surat pernyataan Saleh dan disebarakan, yang bentuk tulisannya tidak sama dengan tulisan Saleh, • Kiai Zaini tetap berkukuh menuntut Saleh Ke Pengadilan. Saleh dilaporkan ke Polsek Kapongan dan dilanjutkan ke Pengadilan, • Di pengadilan dari sidang ke sidang semakin ramai dan Panas, Hakim memvonis Saleh dengan maksimal yaitu 5 Tahun, • Massa tidak terima, seusai sidang massa merusak gedung Pengadilan Negeri, 26 tempat ibadah termasuk sebuah klenteng, dua sekolah agama, toko, panti asuhan serta menewaskan lima korban jiwa manusia satu keluarga.²⁷ 	<p>meresahkan umat Islam, dan secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerusuhan, perusakan, dan pembakaran gedung pada tanggal 10 Oktober 1996.</p>
4	Lia Aminuddin alias Lia Eden	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 1995, Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib yang dijadikan dasar untuk melakukan diskusi-diskusi tentang Ketuhanan dengan nama kelompok <i>salamullah</i> (keselamatan dari 	<p>Lia Eden diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa</p>

²⁷ *Mensesneg : Pemerintah Sangat sesalkan Peristiwa Situbondo 10 Oktober 1996*, <http://www.fica.org/persecution/10Okt96/article/sesal2.html>

NO	NAMA KORBAN/KASUS	POSISI KASUS	PEMIDANAAN
		<p>Tuhan). Dan pada 28 Juli 1997 Lia Aminuddin memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Jibril.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUI kemudian mengeluarkan Fatwa Nomor Kep. 768/MUI/XII/1997 tertanggal 22 Desember 1997, yang intinya menyatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. • Pada 29 Desember 2005 Lia Aminudin ditahan oleh kepolisian. Dan pada 19 April 2006, Lia Aminuddin didakwa telah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. 	<p>ia telah membuat pengakuan sebagai utusan Tuhan dan telah melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran.</p>
5	Ardi Husain/ 6 Pengurus YKNCA	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) didirikan pada 1 Juni 2002 dengan Ardi Husain sebagai Pembina dan istrinya sebagai Ketua Yayasan. • Pada Juni 2004 Yayasan mengeluarkan sebuah buku berjudul Menembus Gelap Menuju Terang 2 (MGMT 2) yang isinya merupakan kompilasi uraian Al-Quran dan hadist hasil ceramah Ardhi Husain yang diketik ulang. • Pada 16 Mei 2005 MUI Kab. Probolinggo mengeluarkan fatwa bahwa didalam buku MGMT 2 ada 60 <i>item</i> yang menyesatkan. Fatwa tersebut kemudian menggiring ribuan massa menyerbu padepokan dengan akibat bangunan dan sebuah 	<p>Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA sudah tahu dalam membuat buku pasti atau mungkin akan mendapat reaksi masyarakat dan para terdakwa tidak berupaya menghindari hal yang tidak diinginkan tapi tidak peduli</p>

NO	NAMA KORBAN/KASUS	POSISI KASUS	PEMIDANAAN
		<p>mobil jeep hancur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada 23 September 2005 Ardi Husain/6 pengurus YKNCA divonis bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. 	
6	Sumardin Tappayya/ shalat bersiul	<ul style="list-style-type: none"> • Sumardin Tappayya adalah seorang guru agama dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dengan sebuah kitab yang diberi nama Kitab Laduni Sumardin dan murid-muridnya melakukan kajian yang salah satu ajarannya adalah shalat dengan diselingi siulan (bersiul). • MUI Polewali Mandar mengeluarkan 010/MUI-PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang menyatakan bahwa ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Sumardin adalah aliran sesat. • Pada tanggal 5 April 2005 di Pengadilan Negeri Polewali Mandar JPU mendakwa Sumardin melanggar pasal 156a KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 LN. 78/1951. 	<p>Sumardin Tappayya diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa Ajaran dan Kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan Sumardin tersebut bertentangan dengan akidah dan syariat Islam serta bisa menimbulkan keresahan masyarakat karena ajaran tersebut akan mendapat perlawanan dari orang-orang Islam yang merasa akidah dan syariatnya disalahtafsirkan dan atau ditafsirkan sendiri oleh Sumardin dengan ajaran keselamatannya. Pertimbangan tersebut didasarkan pula pada keterangan Ketua II MUI Kabupaten Polewali Mandar.</p>

NO	NAMA KORBAN/KASUS	POSISI KASUS	PEMIDANAAN
7	Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> • Yusman Roy adalah pendiri Yayasan Taqwallah Pondok l'tikaf Ngaji Lelaku yang mengajarkan shalat dua bahasa. • Pada 21 Januari 2004, MUI Kabupaten Malang mengeluarkan fatwa Nomor Kep. 02/SKF/MUI.KAB/I/2004 tentang penyiaran ajaran sesat yang dilakukan oleh Yusman Roy. • Pada tanggal 6 Mei 2005 Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Roy. Dengan No. Pol. SP. KAP/99/v/2005/ RESKRIM dengan tuduhan melakukan penodaan agama. • Pada 7 Juni 2005 Yusman Roy didakwa dengan Pasal 156a dan Pasal 157 (1) KUHP. 	Yusman Roy diputuskan tidak terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 (1) KUHP.

Selain kasus-kasus di atas, Pasal 156a KUHP juga telah memenjarakan Mas'ud Simanungkalit (2005), Mangapin Sibuea (2004), Rus'an (2005), para pengikut Al Qiyadah Al Islamiyah (2007), serta korban-korban lainnya.²⁸

Dalam kasus-kasus pidana dengan menggunakan Pasal 156a KUHP di atas, umumnya para terdakwa dijerat dengan tuduhan penghinaan agama, penghinaan nabi, atau membuat penafsiran atau ajaran menyimpang, yang kemudian disimpulkan sebagai penodaan agama di dalam persidangannya. Akan tetapi, penerapan pasal ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab terlihat bahwa pasal ini dapat diterapkan secara lentur terhadap perbuatan-perbuatan yang sebenarnya masuk dalam kategori kebebasan beragama atau kebebasan berekspresi yang semestinya dijamin pelaksanaannya.

Dalam semua kasus di atas, terdapat fakta bahwa penerapan Pasal 156a KUHP ini selalu didahului dengan adanya tekanan oleh pihak-pihak tertentu, yang kerap kali memobilisasi massa, terhadap pihak terdakwa dan aparat penegak

²⁸ Rumadi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP, The Wahid Institute, 2007, hal. 19-57.

hukum setempat. Dan dalam membuktikan ada-tidaknya penodaan agama dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, pengadilan cenderung hanya mengambil keterangan saksi atau ahli dari kelompok keagamaan arus utama yang tentu saja sangat subyektif dan bias mayoritas. Sehingga tidak terlihat peradilan yang adil dalam proses hukumnya.

Tanpa adanya tekanan massa, bisa jadi pasal penodaan agama tersebut tidak diberlakukan kepada para terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan realitas kehidupan keagamaan yang diwarnai dengan begitu banyak perbedaan dalam penafsiran dan praktik kegiatan keagamaan yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selama tidak muncul tekanan, maka perbedaan itu tidak lantas dipandang sebagai penodaan agama oleh aparat penegak hukum. Problemmnya kemudian, tekanan massa ini ditafsirkan oleh aparat penegak hukum sebagai gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Sayangnya, alih-alih melakukan tindakan hukum terhadap massa yang melakukan tekanan, sebaliknya aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang memiliki faham keagamaan yang berbeda.

Dalam kasus yang menimpa HB Jasin misalnya. Apa yang dilakukannya adalah melindungi identitas Ki Pandji Kusmin yang waktu itu hanya sekedar mengekspresikan pendapatnya terhadap kondisi bangsa dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan. Tindakan yang kemudian dipandang sebagai penodaan agama. Sedangkan dalam kasus lain yang menimpa Lia Eden, pasal yang sama juga dikenakan hanya karena Lia Eden memiliki keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan pasal ini mengesampingkan hak berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan masyarakat.

Bab 3

Menegakkan Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

Dalil, Argumentasi, Dan Pertimbangan Permohonan Pengujian Materiil
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap
Undang-Undang Dasar 1945



MENEGAKKAN JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

**Dalil, Argumentasi, Dan Pertimbangan Permohonan Pengujian
Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap
Undang-Undang Dasar 1945**

RENCANA BESAR

Menyadari adanya ancaman yang serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, sejumlah tokoh agama dan aktivis pembela hak asasi manusia, bersepakat untuk mengajukan uji materiil terhadap UU No. 1/PNPS/1965 ke Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum yang ditunjuk ditugaskan untuk mempersiapkan draf permohonan, mengumpulkan referensi dan bukti-bukti, serta menghubungi para saksi dan ahli. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat dipilih sebagai sekretariat bersama.

Memakan waktu yang cukup lama bagi tim kuasa hukum untuk mempersiapkan draft permohonan itu sendiri. Draft pertama permohonan uji materiil diselesaikan pada sekitar November 2008, meskipun agenda permohonan uji materiil sesungguhnya sudah tercetus sejak 2005. Hal itu disebabkan oleh tingginya sikap kehati-hatian tim kuasa hukum dalam menyusun argumentasi permohonan yang memang terkait erat dengan isu yang paling sensitif bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yakni isu agama. Tim kuasa hukum harus pula mempertimbangkan berbagai situasi sosial dan politik yang berkembang. Untuk itu, tim kuasa hukum melibatkan beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memberi masukan terhadap draf permohonan.

Draf final Permohonan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama akhirnya dapat diselesaikan oleh tim kuasa hukum. Meskipun substansi permohonan menyangkut isu agama, namun tim kuasa hukum sepakat untuk konsisten pada argumentasi hukum serta konstitusi. Selain karena esensi permohonan uji materiil itu adalah pengujian undang-undang terhadap konstitusi, tim kuasa hukum juga tidak ingin terjebak dalam perdebatan keagamaan yang sangat relatif. Sebagian kecil argumentasi keagamaan yang tertuang dalam permohonan, lebih berperspektif historis, sosiologis, dan filosofis, dari pada teologis.

Permohonan Pengujian Undang-Undang pada intinya mendalilkan :

1. UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip persamaan/non-diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1), 28D (1), dan 28I (2) UUD 1945. Sebab, UU ini memberikan pengutamaan (*preference*) enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius)) dengan bantuan dan perlindungan. Disebutkan bahwa, enam agama tersebut dipilih berdasarkan sejarah dan jumlah pengikut. Pengutamaan ini adalah bentuk diskriminasi dan bukan dalam bentuk *affirmative action* yang diperbolehkan. Dengan demikian, UU ini melakukan diskriminasi (pembedaan/*distinction*, pengecualian/*exclusion*, serta pembatasan/*restriction*) terhadap para pemeluk agama-agama lain dan terhadap para penghayat kepercayaan. UU ini membedakan antara “penafsiran dan kegiatan agama” dengan “(penafsiran dan kegiatan agama) yang menyimpang”. Dengan demikian UU ini melakukan diskriminasi terhadap para pengikut penafsiran/aliran/sekte agama yang berbeda. Penugasan kepada Departemen Agama untuk mengetahui dan mengukur pokok-pokok ajaran agama membuatnya rentan mengikuti pendapat terbanyak (*mayoritas/mainstream*) ulama. Hal ini merupakan diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan minoritas agama dan keyakinan. Selain dengan ketentuan UUD 1945, UU ini bertentangan dengan Pasal 1 (3) dan 3 (3) UU 39/1999 tentang HAM, ketentuan Pasal 2, 4, 20, 26 dan 27 ICCRP (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diratifikasi melalui UU No. 12/2005, dan Pasal 7 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang mengatur mengenai prinsip persamaan dan non-diskriminasi.
2. UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan pikiran, hati nurani, beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E (1), Pasal 28E (2), Pasal 28I (1), dan Pasal 29 (2) UUD 1945. Sebab, UU ini menginginkan adanya tafsir tunggal sebagai kebenaran resmi. Hal ini adalah pembatasan terhadap kebebasan berpikir, hati nurani, berkeyakinan dan beragama (*forum internum*), yaitu pembatasan terhadap kebebasan mengikuti keyakinan sendiri, dan pemaksaan (*coercion*) untuk menganut keyakinan tertentu. Lebih jauh, karena memuat sanksi pidana atas “penyimpangan”, UU ini mengkualifikasikan kebebasan berpikir dan berkeyakinan sebagai kejahatan (*kriminalisasi*). Pemaksaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau

untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka, adalah dilarang. Selain dengan UUD 1945, UU ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal dan Pasal 22 (2) UU HAM, Pasal 18 ICCPR dan Pasal 18 DUHAM, serta *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* yang mengatur mengenai perlindungan kebebasan tersebut.

3. UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip pembatasan hak dan kebebasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J (2) UUD 1945. Sebab, UU ini dikeluarkan tanpa melalui proses legislasi yang formal dan adil. UU ini telah melakukan pembatasan untuk tujuan yang tidak bisa diterima. UU ini telah melakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang tidak boleh dibatasi (*non-derogable rights*). UU ini telah melakukan pembatasan yang diskriminatif baik dalam tujuan maupun pelaksanaannya.
4. UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sesuai Pasal 28D (1) UUD 1945. Sebab, dalam UU ini, kata “menyimpang” tidak memiliki penjelasan. Sementara itu, agama yang satu bertentangan dengan yang lain, dan masing-masing saling menyimpangi. Selain itu, kata-kata “pokok-pokok ajaran agama” sebagaimana disebutkan dalam UU ini juga mustahil dirumuskan dengan banyaknya aliran/mazhab/denominasi/ordo dalam agama-agama, termasuk Islam, Kristen, dll., yang jumlahnya sampai puluhan dan ratusan. Agama-agama “wahyu”, memiliki ciri-ciri pokok yang sama (Tuhan, Nabi, Kitab Suci), namun dalam agama-agama yang lain definisi serupa tidak selalu ada. Dalam agama lokal pokok ajarannya lebih sulit terdefinisikan dan berbeda-beda antara penganut yang satu dengan penganut yang lain. Karena tidak ditemukan dalam produk hukum manapun dan tergantung pengetahuan dan pengukuran Departemen Agama, “pokok-pokok ajaran agama” hasilnya bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu dan tergantung pendapat siapa yang menjadi pejabat di sana. Demikian juga kata-kata “permusuhan”, “penyalahgunaan” dan “penodaan” terhadap suatu agama tidak cukup memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang dan tidak memberikan alat untuk menilai dan mengukur apakah perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sempurna.
5. Selain itu, Ketentuan pasal 2 (1) UU ini, yang menyerahkan aturan untuk mengatur orang lain kepada surat keputusan menteri menimbulkan ketidakpastian hukum. Sesuai dengan amandemen UUD 1945 di mana pembentuk UU berubah dari tangan Presiden kepada DPR. Presiden tidak dapat lagi mendelegasikan kekuasaan

pembentuk peraturan kepada menteri-menteri. Di dalam UU 10/2004 ini tidak ditemui lagi peraturan menteri dan keputusan menteri sebagai peraturan yang mengatur umum (*regeling*). Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan *beleid* yang berfungsi untuk mengatur koordinasi antar instansi pemerintah dan mengikat ke dalam saja.

6. UU ini juga bertentangan dengan macam-macam peraturan, baik yang lebih tinggi (UUD 1945), setingkat (UU 39/1999, Ratifikasi ICCPR, UU 10/2004). Ketentuan-ketentuan yang saling bertabrakan itu mengakibatkan ketidakpastian hukum, menjurus pada kekacauan hukum, dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan pemberlakuan secara sewenang-wenang
7. UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 (3) UUD 1945, yang mensyaratkan adanya prinsip persamaan di muka hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Menurut pendapat Muh. Yamin, A.V. Dicey, Julius Stahl, *International Commission of Jurists*, Wolfgang Friedman dan Jimly Asshiddiqie prinsip dan perlindungan sebagaimana disebutkan di atas merupakan syarat negara hukum. Karena bertentangan prinsip dan perlindungan tersebut maka UU ini bertentangan dengan prinsip negara hukum.

PENDAFTARAN PERMOHONAN

Setelah melewati masa persiapan yang cukup panjang, permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 akhirnya didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 20 Oktober 2009. 12 rangkap berkas permohonan, bukti-bukti, surat kuasa dan surat pernyataan kesediaan saksi dan ahli, diterima oleh bagian pendaftaran Mahkamah Konstitusi. Tidak ada satu pun pihak media massa tampak hadir meliput pendaftaran. Hal itu disebabkan oleh pihak tim kuasa hukum yang memang sengaja tidak ingin menarik perhatian media karena ada kekhawatiran dapat menimbulkan polemik dan mendorong mobilisasi massa untuk menekan persidangan. Namun pada faktanya, massa yang sengaja dimobilisasi untuk menekan persidangan tetap saja ada. Selama persidangan berlangsung, baik di dalam dan di luar persidangan, massa kerap melakukan aksi-aksi yang memberi pengaruh signifikan terhadap independensi mahkamah.

RESUME PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Oktober 2010 dan kemudian di perbaiki tanggal

1 Desember 2010, Permohonan yang diajukan oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama disusun dengan Kerangka sebagai berikut :

- A. Pemohon, Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon
- B. Tim Advokasi Dan Kuasa Hukum
- C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- D. Alasan-Alasan Permohonan
 - 1. Permasalahan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965
 - 2. Permasalahan Pasal 2 UU 1/PNPS/1965
 - 3. Permasalahan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965
 - 4. Permasalahan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965
 - 5. Pembatasan Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan
 - 6. Kewajiban negara menghormati dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan
- E. Tuntutan

Untuk melihat apa Argumentasi dan pertimbangan yang diajukan oleh Pemohon dan Tim Advokasi Kebebasan Beragama dalam Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, mari kita lihat ringkasan nya sebagai berikut :

A. PARA PEMOHON, KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Permohonan Pengujian Undang-undang 1/PNPS/1965 diajukan Pemohon Badan Hukum Privat dan Pemohon Individual (perorangan).

Badan Hukum Privat yang mengajukan adalah :

- 1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang diwakili oleh Rachland Nashidik,
- 2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang diwakili oleh Asmara Nababan, S.H, Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), yang diwakili oleh Syamsuddin Radjab, S.H., M.H.,
- 3. Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS) yang diwakili oleh Anton Pradjasto,
- 4. Perkumpulan Masyarakat SETARA yang diwakili oleh Hendardi,
- 5. Yayasan Desantara (Desantara Foundation) yang diwakili oleh Muhammad Nur Khoiron,

6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang diwakili oleh A. Patra Mijaya Zen, S.H., LL.M.

Lembaga-lembaga tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan peranan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, atau pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia dan telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

Persoalan yang menjadi objek UU No. 1/PNPS/1965 yang diujikan merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat universalnya, yang bukan hanya urusan Pemohon *notabene* langsung bersentuhan dengan persoalan hak asasi manusia, sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan, namun juga menjadi persoalan setiap manusia di dunia ini. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia.

Adanya UU No. 1/PNPS/1965 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon.

Sedangkan Pemohon Individual (perorangan) antara lain :

- **Presiden RI ke - 4 : K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur),**
- Prof. DR. Musdah Mulia,
- Prof. M. Dawam Rahardjo, dan
- K.H. Maman Imanul Haq.

Mereka adalah individu Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya secara langsung akibat adanya pasal-pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965. Mereka merupakan individu-individu yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan keagamaan dan usaha mendorong pluralisme dan toleransi beragama di masyarakat, dalam bentuk melakukan pengkajian dan penelitian keagamaan,

melakukan pendidikan, diseminasi dan publikasi keagamaan, terlibat dalam berbagai advokasi mendorong pluralisme dan toleransi beragama, membangun jaringan nasional dan internasional terkait dengan pluralisme dan toleransi beragama.

Adanya UU No. 1/PNPS/1965 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh para pemohon

B. TIM ADVOKASI DAN KUASA HUKUM

Tim Penasihat Hukum terdiri dari Advokat, Pengacara Publik, dan Asisten Pengacara Publik dari berbagai Kantor Seperti LBH Jakarta, ILRC, KontraS, HRWG, YLBHI, dll dan tergabung dalam TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA. Tim ini memilih domisili hukum di LBH Jakarta Jl. Pangeran Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Para Penasehat hukum tersebut diantaranya adalah: Adam M. Pantouw, Alghiffari Aqsa, Ali Akbar Tanjung, Ali Nursahid, Andi Muttaqien, Anggara, Asfinawati, Carolina S. Martha, Chrisbiantoro, Diah Kurniati, Edwin Partogi, Edy Halomoan Gurning, Febi Yonesta, Fulthoni, Hermawanto, Indria Fernida, Intan Kumala Sari, Judianto Simanjuntak, Kiagus Ahmad BS, M. Choirul Anam, Maruli Tua Rajagukguk, Muhammad Ali Fernandez, Muhamad Isnur, Nurkholis Hidayat, Poengky Indarti, Pratiwi Febry, Putri Kanesia, Ratnaning Wulandari, Saor Siagian, Sidik, Sinung Karto, Siti Aminah, Syamsul Alam Agus, Tommy Albert Tobing, Totok Yuliyanto, Uli Parulian Sihombing, Vicky Sylvanie, Wahyu Wagiman, Yarrino Sibuea, Yati Andriyani, Zainal Abidin.

C. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Advokasi mendalilkan Bahwa Permohonan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 telah sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD..."*. Permohonan ini juga sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945"*.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. PERMASALAHAN PASAL 1 UU NO. 1/PNPS/1965

"Pasal 1 UU NO. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945"

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, berbunyi: *"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".*

Pada kenyataannya apa yang dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. Konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka Negara telah melakukan **diskriminasi** terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda.

Penafsiran merupakan sebuah fenomena umum dalam praktek dan sejarah agama-agama di dunia. Bahkan penafsiran adalah keniscayaan sejarah perkembangan agama-agama. Dalam sejarah agama-agama yang ada, tidak ada yang disebut makna tunggal terhadap teks atau ajaran yang ada, sehingga perbedaan penafsiran juga adalah konsekuensi logis dari perkembangan agama. Oleh karenanya, Negara tidak boleh membatasi orang melakukan penafsiran dan tidak boleh mengambil tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi Negara.

a. Pasal 1 UU NO. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E Ayat (1) Dan (2), Pasal 28I Ayat (1), Dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nurannya

Pasal UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Hak memeluk agama, beribadat, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurannya, sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi :

(1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

- Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi : *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".*
- Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu."*

Terkait dengan ketentuan mengenai Hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, berbagai peraturan baik nasional maupun internasional juga telah menjabarkannya, antara lain :

1. Pasal 18 Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM), menyebutkan: *"setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri"*
2. Pasal 18 Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan :
 - (1) *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.*
 - (2) *Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya.*
 - (3) *Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum,*

dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

- (4) *Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.*
3. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan yang dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 ini mengatur tentang larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragama sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
4. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."*

Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan memiliki pengertian yang tidak terpisahkan dengan kebebasan menyatakan pikiran (*thought*) dan sikap sesuai hati nurani (*conscience*). Hak ini meliputi kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun berdasarkan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara perseorangan atau berkelompok dengan yang lain di tempat terbuka atau tertutup, memmanifestasikan agama atau keyakinan dalam penyembahan, perayaan, praktek, dan pengajaran.

Hak atas kebebasan beragama dalam penerapannya tidak terbatas pada agama tradisional atau agama dan keyakinan yang berkarakter kelembagaan atau praktek sebagaimana agama-agama tradisional. Maka dari itu, Komite Hak Sipil dan Politik memandang prihatin tendensi apapun untuk mendiskriminasi agama atau keyakinan apapun dengan alasan apapun, termasuk fakta adanya agama minoritas baru yang bisa jadi subyek permusuhan di dalam komunitas agama mayoritas;

Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dilakukan "baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam ruang terbuka maupun tertutup". Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan berupa peribadatan, perayaan, praktek dan pengajaran meliputi berbagai bentuk tindakan.

Konsep peribadatan mencakup kegiatan ritual dan seremonial sebagai bentuk pengekspresian secara langsung suatu keyakinan, termasuk berbagai praktek yang terkait dengan kegiatan semacamnya, termasuk mendirikan tempat ibadah, penggunaan benda-benda dan ramuan ritual, penunjukan simbol, perayaan hari besar keagamaan;

Kebebasan “memeluk” suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik, begitu pula halnya hak untuk mempertahankan agama atau keyakinan seseorang. Yang dilarang adalah pemaksaan yang dapat merusak hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman atau pemaksaan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa orang-orang beriman atau yang tidak beriman untuk tetap pada keyakinan agama dan kebaktiannya, untuk mengingkari agama atau keyakinannya atau untuk berpindah agama.

FORUM INTERNUM DAN FORUM EKSTERNUM

Hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik;

Penafsiran merupakan bentuk eksistensi spiritual seseorang, dan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran keagamaan pun merupakan bagian dari kebebasan memanasifestasikan suatu agama atau keyakinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama;

Dalam lingkup hak beragama, tindakan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum atau dengan kata lain *Proselytism*, merupakan kebebasan yang dilindungi. *Proselytism* baru dilarang ketika ada kekerasan, atau paksaan, atau motif ekonomi. *Proselytism* sah-sah saja ketika dilakukan dengan cara-cara yang damai (*peaceful*), walaupun substansi *Proselytism* itu adalah kegiatan-kegiatan yang berbeda dari ajaran *mainstream* agama/keyakinan atau menafsirkan suatu ajaran agama/keyakinan;

Bahwa selain melarang penafsiran, Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 juga melarang kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan pasal 1 merupakan pelanggaran terhadap

kewajiban negara untuk jaminan hak Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu;

Kegiatan keagamaan hanya dapat dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

b. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Tentang Kepastian Hukum Yang Adil Dan Persamaan Di Muka Hukum

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak persamaan di muka hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih baru, antara lain, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semestinya ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan regulasi yang lebih khusus dan lebih tinggi dihapuskan sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* dan asas *lex posteriori derogat legi priori*.

Keberadaan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, sebagaimana diuraikan di bagian atas, mengakibatkan tidak adanya persamaan dimuka hukum dan kepastian hukum bagi kelompok tertentu di masyarakat yang dianggap berbeda dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Di dalam pemberlakuannya, Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 akan sangat bergantung pada tafsir keagamaan kelompok agama mayoritas, oleh karena negara tidak memiliki kemampuan atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan mayoritas itu. Kenyataan ini akan mengesampingkan hak-hak fundamental dari kelompok agama minoritas.

c. Pasal 1 UU NO. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Tentang Negara Hukum

Kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan ciri dari negara hukum atau *rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah

negara hukum". Dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan.

Dengan demikian, prinsip kepastian hukum, persamaan di muka hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama, menjadi salah satu prinsip pokok dari suatu negara hukum, prinsip-prinsip mana sesuai uraian kami sebelumnya telah dilanggar oleh Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965.

2. PERMASALAHAN PASAL 2 UU NO. 1/PNPS/1965

"Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945"

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965, berbunyi : *"Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri."*

Pasal ini pada prinsipnya merupakan prosedur pelarangan hal-hal yang diatur di dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Dimana substansi dari Pasal 1 dimaksud, sebagaimana telah dijelaskan di atas bertentangan dengan UUD 1945, maka konsekuensi hukum dari hal tersebut, prosedur pelarangan ini juga bertentangan dengan konstitusi.

Seandainya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 tidak mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, *quod non*, ketentuan pengaturan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dengan menggunakan suatu keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung pun bertentangan dengan konstitusi.

a. Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E Ayat (1) Dan (2), Pasal 28I Ayat (1), Dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nurannya

Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan *"Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memeluk agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya."*

Paragraph 9 Komentar Umum No. 22 Kovenan UU No. 1/PNPS/1965 selanjutnya menjelaskan : *Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan Pasal 27, maupun menyebabkan*

diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau keyakinan. Khususnya langkah-langkah tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik keyakinan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dan jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam Pasal 26. Langkah-langkah yang diatur oleh Pasal 20, ayat 2 Kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran terhadap hak-hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh Pasal 18 dan Pasal 27 dan dari tindakan-tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Komite ingin diberikan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-negara Pihak untuk melindungi praktik-praktik semua agama atau keyakinan dari pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. Hal yang sama, informasi mengenai penghormatan hak-hak penganut agama minoritas berdasarkan Pasal 27 juga penting untuk dinilai oleh Komite berkaitan dengan sejauh mana hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkeyakinan telah dilaksanakan oleh Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus memasukan dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan praktik-praktik yang ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat dihukum sebagai penghinaan terhadap Tuhan.

Lebih lanjut Paragraf 10 Komentar Umum No. 22 Kovenan UU Nomor 1/PNPS/1965 menjelaskan : *“Jika suatu keyakinan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi-konstitusi, statuta-statuta, proklamasi-proklamasi pihak yang berkuasa, dan sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak terpenuhinya kebebasan berdasarkan Pasal 18 atau hak-hak lain yang diakui oleh Kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak menerima ideologi resmi tersebut atau menentanginya”.*

Maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kovenan UU Nomor 1/PNPS/1965, setiap orang tidak boleh dipaksa dalam meyakini agama dan keyakinan pilihannya. Atau, Pasal 18 ayat (2) Kovenan dengan tegas melarang pemaksaan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menganut keyakinan dan menaati jemaat, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka.

b. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Persamaan Di Muka Hukum Dan Kepastian Hukum

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, disebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam UU No. 10 tahun 2004 tidak ditemui lagi peraturan menteri dan keputusan menteri. Hal ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 dimana pembentuk UU berubah dari tangan Presiden kepada DPR. Karena hal itulah, Presiden tidak dapat lagi mendelegasikan kekuasaan pembentuk peraturan kepada menteri-menteri.

Pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *regeling*, dan bukan penetapan kebijakan (*beleid*). Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri UU No. 1/PNPS/1965 merupakan *beleid*, bukan *regeling*. Karena SKB tersebut dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan.

Pasal 8 huruf a UU No. 10 tahun 2004 mengatur pula tentang pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia termasuk pula pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut yaitu di dalam undang-undang, seperti disebutkan dalam Pasal UU No. 1/PNPS/1965: “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 1. Hak-hak asasi manusia; 2. Hak dan kewajiban warga negara”.

c. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara hukum formil UU No. 1/PNPS/1965 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a) Pengakuan HAM; b) Pemisahan kekuasaan; c) Pemerintahan berdasarkan UU; d) Pengadilan Administrasi.

Istilah Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak dikenal di dalam oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 hanya mengatur peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan kebijakan pemerintah (*beleid*) ataupun penetapan (*beschikking*). SKB merupakan *beleid*, bukan peraturan (*regeling*) ataupun penetapan (*beschikking*) karena dibentuk berdasarkan praktek-praktek

pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur koordinasi antar instansi pemerintah, dan mengikat internal saja. Pasal 7 ayat (1) hanya mengenal *regeling*, tidak mengenal *beschiking* maupun *beleid*. *Beschiking* dikenal di dalam hukum tata usaha negara, yang mempunyai karakter untuk mencabut atau memberikan hak kepada individu atau badan hukum. Sementara *beleid* tidak mempunyai landasan hukum, adapun *Algemeene Bepalingen van wetgeving voor indonesie* (AB) *Staatsblad* 1847 No. 23 sudah dihapus oleh UU No. 10/2004 (penjelasan UU No.10/2004). Sedangkan *beleid* tidak sama dengan *regeling* maupun *beschikking*, ini berarti *beleid* merupakan bentuk praktek pemerintahan yang tidak berdasarkan aturan hukum, karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum.

d. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas kebebasan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan;

Bagian dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah manifestasi keagamaan termasuk hak untuk berserikat untuk menjalankan institusi keagamaan dan untuk berkumpul dalam menjalankan ibadah. Dengan demikian membentuk organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan;

Organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan juga dilindungi oleh Pasal 21 (kebebasan berkumpul secara damai), dan Pasal 22 ayat (1) (kebebasan berserikat) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;

Pembubaran serta pernyataan terlarang terhadap suatu organisasi atau aliran kepercayaan yang didasarkan semata-mata pada adanya penafsiran dan kegiatan yang dinilai menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan dalam suatu Negara Hukum, sebab akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas;

Pasal 2 ayat (2) UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi;

Pembatasan atas kebebasan berserikat atau berorganisasi tersebut harus dilakukan atas dasar kebutuhan (*neccesary*) di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Prinsip proporsionalitas juga yang melandasi pembatasan tersebut, dimana jenis dan intensitas tindakan pembatasan memang diperlukan untuk mencapai alasan-alasan (*justified reasons*) pembatasan tersebut. Masyarakat demokratis menegaskan pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip standard minimum demokrasi yang ada di dalam *United Nation Charter*, Deklarasi HAM PBB 1948, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Keragaman, toleransi dan pemikiran terbuka merupakan landasan suatu masyarakat demokratis;

Sedangkan terkait dengan pembubaran atau pelarangan aliran kepercayaan, hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan, oleh karena aliran lahir dari penafsiran yang merupakan bagian dari forum internum. Yang boleh dilakukan adalah melakukan pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan yang berbentuk menganjurkan kebencian atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

e. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 Mengenai Jaminan Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat

Bahwa Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, berbunyi: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Lebih lanjut, jaminan perlindungan atas kebebasan berserikat dan berkumpul diatur pula di dalam :

- a. Pasal 24 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.*"
- b. Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, diratifikasi oleh UU No.12 Tahun 2005, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.*"

Membentuk organisasi keagamaan dilindungi dalam dua aspek hak asasi manusia, baik sebagai salah satu bagian dari kebebasan beragama maupun kebebasan berserikat dan berkumpul.

Pembatasan atau pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan alasan yang ditemukan dalam Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi: *"setiap advokasi atas dasar kebencian agama, ras, bangsa yang mengakibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan harus dilarang oleh hukum."*

Berdasarkan alasan-alasan pembatasan tersebut di atas, perbedaan tafsir tidak termasuk alasan pembatasan yang sah terhadap kebebasan berserikat. Dengan demikian, sebuah organisasi tidak dapat dibubarkan berdasarkan perbedaan tafsir.

3. PERMASALAHAN PASAL 3 UU NO. 1/PNPS/1965

Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945

Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 berbunyi: *"Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran keyakinan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun"*.

Ancaman pidana 5 tahun sebagaimana dinyatakan Pasal 3, yang harus dilihat hubungannya yang tidak terpisahkan dengan Pasal 1 dan 2, merupakan ketentuan pidana yang membatasi dan bahkan memaksa seseorang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak dan kebebasan konstitusionalnya dalam hal beragama dan berkeyakinan.

Karena UU No. 1/PNPS/1965, seorang penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan tidak dapat secara bebas dan mandiri melakukan tafsir dan melakukan kegiatan berdasarkan pikiran dan hati nuraninya, melainkan dipaksa harus mengikuti tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, yang telah dijadikan patokan oleh Negara, yang dianggap tidak menyimpang dari ajaran-ajaran pokok keenam agama yang disebut dalam UU No. 1/PNPS/1965.

Dan bila seorang penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan melakukan tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan pikiran dan hati nuraninya itu, ia tidak diperbolehkan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan dan melakukan dukungan umum untuk melakukannya, karena tafsir atau kegiatan itu dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama dimaksud;

a. Pasal 3 UU NO. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28e Ayat (1) Dan (2), Pasal 28i Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya

Penerapan sanksi hukum hanya dapat dilakukan dalam lingkup atau konteks pembatasan manifestasi kebebasan beragama yang akan diuraikan kemudian di nomor 6, tentang “Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” dalam Permohonan ini;

Ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 adalah ketentuan yang telah memasuki forum internum dari hak atas kebebasan beragama, dan merupakan ketentuan yang diskriminatif serta bersifat memaksa (*coercion*) yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketentuan pidana yang berupa penghukuman 5 (lima) tahun penjara merupakan ketentuan yang menghilangkan jaminan bagi orang, penganut, anggota/pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak atas kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan;

b. Pasal 3 UU NO. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945 Mengenai Kepastian Hukum

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak jelas korbannya. Perbuatan yang diancam pidana menurut Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 tidak jelas apakah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau tidak, siapa yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang menjadi tujuan UU No. 1/PNPS/1965 adalah melindungi agama, bukan serta merta orang sebagai warga negara atau penganut agama atau keyakinan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bagian dari agama yang hendak dilindungi yaitu “pokok-pokok ajaran agama” sulit untuk ditentukan, karena perbedaan antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya mengenai hal tersebut. Oleh karena itu ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak berjalan efektif (*unenforceable*).

Sejarah penghukuman terhadap orang-orang yang memiliki penafsiran atau paham keagamaan yang dianggap menyimpang dari tafsir atau paham keagamaan yang lain menunjukkan bahwa penghukuman kepada orang-orang itu tidak efektif. Penghukuman seseorang karena keyakinannya tidak menjamin bahwa orang tersebut akan mengubah keyakinannya itu. Contohnya Pada Tahun 763 Masehi Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, serta seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad.

Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa dan diracun hingga meninggal di penjara. Meskipun demikian, ajaran dan pengikut Mazhab Hanafi, sampai saat ini tetap hidup dan malah semakin berkembang.

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 pun tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*).

Perumusan juga sumir karena mendasarkan pada penafsiran atau kegiatan yang dianggap menyimpang pokok-pokok ajaran agama, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang menafsirkan dan menentukan pokok-pokok ajaran suatu agama. Dimana kecenderungannya, pihak yang mempunyai relasi dengan kekuasaan akan memiliki kewenangan lebih untuk menentukan penafsiran yang pada gilirannya mengecualikan pihak lainnya. Contohnya Ahmad Bin Hambal (Tahun 241H/855), dipenjara dan disiksa karena rezim saat itu mengambil aliran Mu'tazilah sebagai aliran keagamaan resmi negara, karena Ahmad bin Hambal dianggap menyimpang dari doktrin Mu'tazilah. Setelah negara mengganti aliran keagamaan resmi, maka saat itu pula Ahmad Bin Hambal dipulihkan dari status penyimpangannya, bahkan diakui sebagai ulama besar).

Untuk membuktikan adanya *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana yang mengacu pada Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, khususnya terkait dengan unsur penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, maka dapat dipastikan bahwa hakim, dengan mengacu pada penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, akan meminta keterangan dari pihak ulama dan/atau Departemen Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian mengenai Pasal 1 permohonan ini, hal demikian bertendensi diskriminatif. Sebab, fakta menunjukkan bahwa penafsiran dan kegiatan keagamaan dapat beragam dan tidak tunggal. Dan dalam setiap perbuatan menafsirkan atau kegiatan keagamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidaklah mungkin untuk membuktikan adanya kehendak jahat/kesalahan (*mens rea*);

4. PERMASALAHAN PASAL 4 UU NO. 1/PNPS/1965

Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945

Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 berbunyi : *Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

Yang ingin dilindungi dalam konsep "delik terhadap agama" ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Sebab agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab suci dan sebagainya;

Maksud pembentukan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 yang lebih melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu :

- 1) Dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman keagamaan, siapakah yang dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal;
- 2) Dalam konteks di atas, siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai;

Karena adanya perbedaan tafsir yang tidak dapat ditunggalakan, maka negara tidak valid menentukan pokok-pokok ajaran agama yang ingin dilindungi. Sehingga melindungi agama menjadi tidak mungkin karena tiadanya batas-batas untuk mengukur agama tersebut telah dinodai, dimusuhi dan disalahgunakan. Justru satu-satunya cara untuk melindungi agama adalah melalui perlindungan terhadap pemeluk agama. Dengan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama atau keyakinan akan membuat agama atau keyakinan tersebut tetap tegak dan bahkan berkembang karena tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun.

a. Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Kepastian Hukum

Akibat ketidakjelasan unsur dan tindakan yang tidak terukur tersebut, praktek pemidanaan menggunakan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 *jo.* Pasal 156a KUHP menjadi berbeda-beda. Praktek pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, (sebagai) akibat dari ketidakjelasan unsur Pasal UU No. 1/PNPS/1965, jelas menyebabkan ketidakpastian hukum;

Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas *lex certa* yaitu pembuat undang-undang (*legislatif*) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan/*crimes*). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum;

b. Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Hak Persamaan Di Muka Hukum, Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya, Serta Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian mengenai Pasal 1 s/d 3 UU UU No. 1/PNPS/1965, hak seseorang untuk bebas beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya telah dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

Sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 di atas, berbagai ketentuan baik nasional dan internasional pun telah mengatur hal yang sama, yakni memberikan jaminan kebebasan terhadap hak untuk beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Diantaranya; Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan;

Bukan hanya itu, kebebasan hak tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai forum internum yakni ranah internal di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi sehingga merupakan kebebasan mutlak. Karena itu pembedaan dalam konteks pembatasan hanya dapat dikenakan pada manifestasi keagamaan untuk melindungi kesehatan umum, ketertiban umum, keselamatan umum, moral publik dan hak-hak fundamental orang lain. Sedangkan pembedaan terhadap penafsiran tidak boleh dilakukan karena kegiatan penafsiran termasuk dalam lingkup forum internum;

Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan di atas. Karena rumusan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 membuat

pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama;

Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah bentuk pengecualian terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Karenanya hal ini bertentangan dengan hak persamaan di muka hukum Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Seyogyanya dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan/atau agama negara tetap berada di tengah dengan tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir. Negara harus semata-mata menjamin tegaknya hak setiap orang atas keyakinan dan/atau agama dengan memastikan toleransi yang menjadi muatan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yakni: *"setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"*;

Sejarah telah pula mengajarkan bahwa pengadilan gagal mengadili keyakinan karena yang diadili tetap memegang keyakinannya semula ataupun keyakinan tersebut diakui kebenarannya di kemudian hari. Misalnya otoritas keagamaan menghukum terhadap Galileo Galilie dan Joan de Arc, tentang *Heliosentris* dan *Geosentris*. Tetapi Otoritas keagamaan Katolik pada akhirnya mengubah keputusan penghukumannya terhadap Galileo Galilie dan Joan de Arc, serta merehabilitasi keduanya. Joan de Arc malah kemudian dinobatkan sebagai orang suci (*Saint*) oleh otoritas Katolik.

5. PEMBATAAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Bahwa pembatasan apapun terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya (forum internum) tidak diperbolehkan. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (*non derogable*) bahkan pada saat darurat publik;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 *jo.* Pasal 18 ayat (3) Kovenan UU No. 1/PNPS/1965, kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bukan tidak mengatur tentang pembatasan terkait dengan pelaksanaan (manifestasi) kebebasan beragama. Akan tetapi,

pembatasan hanya diperkenankan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam pengertian forum eksternum. Pembatasan itu pun harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Ditetapkan dengan undang-undang (*formal legislation*);
- (2) Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk melindungi:
 - a. Keselamatan masyarakat; b. Ketertiban masyarakat; c. Kesehatan masyarakat; d. Moral masyarakat; dan e. Hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat sebagai pembatasan yang diperbolehkan (*permissible restriction*) sebagaimana dijelaskan di atas. Sebab UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan/melanggar jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam lingkup forum internum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;

Selain itu UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi *formal legislation* yang mensyaratkan adanya substansi hak asasi manusia, dalam hal ini termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas persamaan di muka hukum;

Sebaliknya, UU No. 1/PNPS/1965 merupakan suatu bentuk pemaksaan (*coercion*) sebagaimana dilarang oleh Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selain itu, UU UU No. 1/PNPS/1965 menciptakan perbedaan bagi kelompok agama minoritas.

6. KEWAJIBAN NEGARA MENGHORMATI DAN MELINDUNGI KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Huruf b Konsideran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR-RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara";

Pasal 28I (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus telah menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas, menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah bukan hanya wajib dan bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-

undang ini, namun juga peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;

Ketentuan di atas berarti bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab di pihak Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak manusia yang diatur dalam Kovenan tersebut, termasuk Pasal 18 Kovenan Hak Sipil tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagai amanat Konstitusi;

Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban negatif/pasif negara untuk menghormati kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti bahwa Negara tidak boleh ikut campur, mengganggu atau mengurangi hak warganegaranya untuk menganut suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri dan menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya;

Bahwa selanjutnya, Paragraf 8 Komentar Umum yang sama menyatakan bahwa kewajiban aktif, yaitu “melindungi” hanya dapat dipenuhi bila Negara melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau pihak lain yang dapat mengurangi penikmatan hak-haknya. Bila Negara Pihak membiarkan atau tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menyelidiki, menghukum atau memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan orang lain atau pihak lain tersebut, Negara dapat dianggap melakukan telah pelanggaran.

Dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban positif/aktif negara untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti Negara harus melindungi warganegaranya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain yang ingin menghalang-halangi warganegaranya itu untuk menganut suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri dan menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya;

Hal ini berarti bahwa negara harus mengubah hukum yang berlaku, baik yang mengganggu warganegara dalam menikmati kebebasannya untuk beragama atau berkeyakinan, maupun yang membiarkan warganegaranya tanpa perlindungan hukum dari orang atau pihak yang melakukan tindakan-tindakan untuk menghalang-halangi warganegara tersebut dalam menentukan bagi dirinya sendiri agama dan keyakinan pilihannya, dan/atau menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya;

Dengan tetap diberlakukannya UU No. 1/PNPS/1965, Negara sesungguhnya tidak melaksanakan kewajibannya, yakni menghormati perbedaan agama atau keyakinan, yang termasuk di dalamnya perbedaan pemahaman, tafsir, dan/atau

kegiatan keagamaan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Dan juga tidak melindungi masyarakat yang menganut pemahaman, tafsir, dan/atau kegiatan keagamaan yang berbeda itu, dari adanya kemungkinan serangan oleh pihak lain.

E. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang PARA PEMOHON;
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- e. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bab 4

Dari Perdebatan Di Ruang Sidang, Hingga Kekerasan Dan Robohnya Independensi Hakim

Proses, Suasana, Dan Resume Persidangan Serta Putusan



DARI PERDEBATAN DI RUANG SIDANG, HINGGA KEKERASAN DAN ROBOHNYA INDEPENDENSI HAKIM

Proses, Suasana, Dan Resume Persidangan Serta Putusan

Sidang pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 13 kali dimulai sejak 17 November 2009 sampai dengan 19 April 2010. Hampir seluruh persidangan dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai oleh Hakim Mahfud MD. Hanya pada saat acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, sidang dihadiri oleh tiga orang hakim yang diketuai oleh Hakim Arsyad Sanusi dan Hakim Achmad Sodiki. Namun demikian, pada persidangan ke-8 sampai ke-11, Hakim Arsyad Sanusi tampak absen dari sidang. Pihak-pihak yang hadir selama persidangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	PIHAK	HADIR
SUSUNAN PERSIDANGAN		
1	Hakim Ketua	1. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.
2	Hakim Anggota	2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. 3. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. 4. Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. 5. Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. 6. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. 7. Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. 8. Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. 9. Dr. Harjono, S.H., MCL.
3	Panitera Pengganti	Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum.
PEMOHON		
4	Pemohon Prinsipal	1. Syamsuddin Radjab, mewakili Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) 2. Anton Pradjasto, mewakili Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos)

NO	PIHAK	HADIR
		3. Agung Putri, mewakili Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 4. Muhammad Nur Khoiron, mewakili Yayasan Desantara (Desantara Foundation) 5. Pungky Indarti, mewakili Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) 6. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.
5	Kuasa Hukum Pemohon	Zainal Abidin, S.H., Siti Aminah, S.H., Febi Yonesta, S.H., Adam M. Pantouw, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., R. Dwiyanto Prihartono, S.H., Yanrino Sibuea, S.H., Nopemerson, S.H., Asfinawati, S.H., Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M., Nurkholis Hidayat, S.H., Choirul Anam, S.H., Totok Yulianto, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Indria Fernida, S.H., Muhamad Isnur, S.H., Vicky Silvanie, S.H., Putri Kanesia, S.H., dan Sidik, S.H.
PEMERINTAH		
6	Kementerian Hukum & HAM	Patrialis Akbar, S.H. (Menteri Hukum dan HAM), Abdul Wahid, S.H., M.H. (Dirjen Peraturan Perundang-undangan), Qomaruddin (Direktur Litigasi Dephukham), Muallimin Abdi (Kasubdit Dephukham untuk Penyiapan dan Pendampingan Sidang MK), Cholillah, S.H., M.H. (Direktur Litigasi Dephukham)
7	Kementerian Agama	Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. (Menteri Agama), Bahrul Hayat, Ph. D. (Sekjen Kementerian Agama), Prof. Dr. HM. Atho Mudzar (Kabalitbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama), Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar (Dirjen Bimas Islam), DR. Jason Lase, S.Th., M.Si. (Dirjen Bimas Kristen), Drs. Stef Agus (Dirjen Bimas Katolik), Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, MS. (Dirjen Bimas Hindu), Drs. Budi Setiawan, M. Sc. (Dirjen Bimas Buddha), H. Mubarok (Staf), Drs. H. Abdul Fatah (Staf), Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, MS. (Dirjen Bimas Hindu), Ahmad Johari (Direktur Penerangan dari Departemen Agama), Tulus (Staf Ahli Kementerian Agama)
8	Dewan Perwakilan Rakyat	H. Chairuman Harahap, S.H., M.H. (Anggota DPR), Drs. H. Adang Daradjatun (Anggota DPR), Jhonson Rajagukguk (Ketua Biro Hukum DPR),

NO	PIHAK	HADIR
		Rudi Rohmansyah (Tim Biro Hukum DPR), Dwi Prihartomo (Tim Biro Hukum Setjen), Agus Trimorowulan (Biro Hukum & Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR-RI), Agung Putu (Biro Hukum & Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR-RI)
PIHAK TERKAIT		
9	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Drs. H. Amidhan (Koordinator), H.M. Lutfi Hakim, S.H., M.H. (Anggota), Hj. Aisyah Amini, S.H., M.H. (Anggota), H. Sutito, S.H., M.H. (Anggota), Wirawan Adnan, S.H. (Anggota), H.M. Assegaf, S.H. (Anggota), Muhammad H. Hazim Imihdan, S.H. (Anggota), Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. (Sekretaris), Sudjito (Anggota), Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. (Sekretaris)
10	Muhammadiyah	Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.A., M.Hum. (Sekretaris Lembaga Hukum dan HAM PPM), Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. (Sekretaris Majelis Dikdasmen PPM), Muhajir Sodrudin, S.H., M.Hum. (Anggota Lembaga Hukum dan HAM), Abdul Malik.
11	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)	Pendeta Einer Sitompul.
12	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)	K.H. Hasyim Muzadi (Ketua), Soleh Amin, S.H., Asrul Sani, S.H., Nirsam Makarau, S.H.
13	Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)	Benny Susetyo (Pastur), Ignasius Smartono (Pastur), Rudi Pratikno, R. Astuti Sitanggang, Gito, Tosong Dilham
14	Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)	Uung Cendana Linggaraya (Sekretaris Umum)
15	Dewan Dakwah Islamiyah	Abd. Rahman Tardjo, S.H., Herman Kadir, S.H., M.Hum., Azham, S.H., Indra Cahaya, S.E., S.H., M.H., Ketua Dewan Dakwah Islamiyah, Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah, Syuhada Bahri, Ning Zubaidah
16	Parisada Hindu Dharma	Yanto Jaya (Sabawalaka)

NO	PIHAK	HADIR
17	Komnas HAM	Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM), Jayani Damanik
18	Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Lukman Hakim Saifuddin, Muhammad Naril Ilham, S.H. (kuasa hukum), Muhammad Hadrawi Ilham (Kuasa Hukum), Arman Dainy, Hj. Andi Nurul Askinah
19	Persatuan Islam (Persis)	Prof. Dr. M. Abdurahman (Ketua Umum Persis), M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D (Kuasa Hukum), Akhmad Kholid (Kuasa Hukum), Qadhar Faizal. R., S.H. (Kuasa Hukum), Sutejo Saptojalu, Guntur Fatahillah, Rakhmat, Heri Susanto, Kirno Arinofardi
20	Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK)	Ir. Engkus Ruswana, M.M, Arnold Panahal, Retno Lastani Gunawan, Hartini Wahyono.
21	Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	Aa. Sudirman, Dharsono, Hadi Prajoko, Sri Widadi.
22	WALUBI	Sekjen perwakilan Umat Budha Indonesia, Suhadi Sanjaya (Wakil Ketua Widyasaba)
23	Ittihadul Muballighin	Drs. H. Ningram Abdullah, M.Ag. (Sekretaris Jenderal), Ahmad Michdan, S.H. (Kuasa Hukum)
24	Yayasan Irene Center	Hj. Irene Handoyo, Hj. Navitri, Sally Setianingsih, Endar Kusuma, Muhammad Ichsan, S.H., M.H. (Kuasa Hukum), Akhmad Henry Setiawan, S.H., M.H. (Kuasa Hukum)
25	BASSRA	K.H. Nairul Rochman, Dr. Eggy Sudjana, S.H., M.Si. (Kuasa Hukum), K.H. Luthfi.
26	Front Pembela Islam (FPI)	Rizieq Shiyab, Ari Yusuf Amir, Munarman, S.H.
27	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	M. Mahendradatta, S.H., M.A., Ph.D., Achmad Michdan, S.H., A. Kholid, S.H.
28	Al-Irsyad Al-Islamiyah	K.H. Abdullah Djaedi, Prof. Thahir Azhari., Z. Amar.



Suasana persidangan

NO	PIHAK	HADIR
29	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	H. Ahmad Syafi'i Mufid, MA., Drs. Rudy Pratikno, S.H., Pdt. M.E. Raitung, S.Si., MM., Xs. Djaengrana Ongawijaya, Pdt. Liem Wirawijaya, H.M.E. Sja'roni, Elisman Ilyas, Rusdi, Ferry Simanjuntak.
30	Komnas Perempuan	Dr. Yunianti Chuzaifah, Dr. Kunthi Triewiyanti, Tumbu Saraswati, S.H.
31	Forum Umat Islam (FUI)	Wirawan Adnan, S.H. (Kuasa Hukum), Muhammad Al Khaththath (Sekjen FUI)
32	Dewan Masjid Indonesia	H. Sutito, S.H., M.H., Drs. H.M. Hatsir Zubaidi.

Di muka persidangan, masing-masing pihak menyampaikan pendapatnya terhadap permohonan pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965, baik dengan menggunakan argumentasi konstitusi, hukum, hak asasi manusia, sosiologi, atau bahkan teologi. Argumentasi tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pihak. Para saksi dan ahli yang dihadirkan yakni :

NO	PIHAK	AHLI	SAKSI
1	Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Andi Hamzah - Dr. Eddy O.S. Hiariej - Prof. Dr. Azyumardi Azra - Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola - Pastor Dr. F. X. Mudji Sutrisno, SJ. - Dr. Ulil Abshar Abdalla, M.A. - Emha Ainun Nadjib - Dr. Siti Zuhro - Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc. - Prof. Dr. Ahmad Fedyani Saifuddin - Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. - Dr. Moeslim Abdurrahman. - Dr. (HC) drh. Taufik Ismail. - Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. - Dr. Djohan Effendi. - Pdt. Dr. SAE. Nababan, LLD. - Garin Nugroho. - Prof. Mardono Reksodiputro, S.H. 	
2	Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Frans Magnis Suseno - Luthfi Assyauckanie, Ph.D. - Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H. - M. M. Billah - Prof. Sutandyo Wignyosubroto - Prof. W. Cole Durham, Jr. - Prof. Subur Budhisantoso 	<ul style="list-style-type: none"> - Arswendo Atmowiloto - Sardy
3	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR) - K. H. Hasyim Muzadi - Prof. Dr. Amin Suma 	

NO	PIHAK	AHLI	SAKSI
		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Rahmat Syafi'i - Prof. Dr. Nur Syam - Prof. Dr. HM. Atho Mudzar (Kabalitbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama) - Dr. Mudzakkir, S.H. - Buya Bagindo Letter - Prof. Dr. Rusdi Ali Muhammad - Prof. Dr. Rahim Yunus - Prof. Dr. Muhammad Ali Azis, M.A. - K. H. Hafidz Usman - Philipus K. Wijaya - Prof. Dr. Mahdini - Dr. Sudarsono - Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa - Prof. Rony Nitibaskara 	
4	Pihak Terkait		
	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Adian Husaini - Abu Yahmin Rahman - Amin Djamaluddin 	
	Yayasan Irene Center	<ul style="list-style-type: none"> - K. H. Sulaiman Zachawerus - Dra. Hj. Nurdiati Akma 	
	Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	<ul style="list-style-type: none"> - K. P. Seno Adiningrat, S.H., M.A., M.H. 	

Para ahli yang dihadirkan mengemukakan pendapatnya terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 berdasarkan latar belakang keahlian dan disiplin ilmunya. Sebagian ahli merekomendasikan agar undang-undang tersebut dicabut, sebagian lain merekomendasikan untuk dipertahankan, dan ada pula ahli yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut bermasalah sehingga perlu dilakukan revisi.



Para Kuasa Hukum Pemohon pada Sidang I Pendahuluan

SIDANG I

SIDANG PENDAHULUAN

Penyempurnaan Materi Permohonan Yang Telah Didaftarkan

Sidang pertama permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama mulai digelar di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada 17 November 2009. Acara sidang saat itu adalah **Pemeriksaan Pendahuluan**, yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh panel hakim dengan tujuan memberi nasihat kepada Pemohon atau Kuasanya dalam penyempurnaan materi permohonan yang telah didaftarkan. Atas hal itu Pemohon diberi waktu 14 hari untuk penyempurnaan permohonan sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh hakim di dalam Pemeriksaan Pendahuluan.²⁹

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dihadiri oleh panel hakim yang terdiri dari 3 orang, antara lain: Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum., selaku Ketua, Dr. Harjono, S.H., M.C.L., selaku Anggota, dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., selaku Anggota. Sidang tersebut dihadiri pula oleh beberapa Kuasa Hukum Pemohon.

Pendapat Hakim Arsyad Sanusi

Ketua Panel Hakim meminta juru bicara Pemohon mengutarakan pokok-pokok permohonan uji materil yang diajukan. Termasuk *Objectum Litis*-nya, alasan-alasan pokoknya, batu ujinya, dasar hukum pengujiannya, serta petitumnya. Terhadap permintaan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon

²⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *Risalah Sidang Ke-I*, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 17 November 2009, halaman 13.



Para Hakim Konstitusi : Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. (Ketua), Dr. Harjono, S.H., M.C.L. (Anggota), dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. (Anggota)

menerangkan secara ringkas pokok dari permohonan, mulai dari menjelaskan siapa saja Pemohon, sampai dengan Pasal demi Pasal yang diujikan, ketentuan Konstitusi yang bertentangan, serta petitum yang dituntut.³⁰

Selanjutnya, Hakim Arsyad Sanusi mengingatkan Kuasa Hukum untuk benar-benar merenungkan jalan keluar (*way out*) manakala UU No. 1/PNPS/1965 dibatalkan. Ia mempertanyakan payung hukum yang dapat digunakan manakala ada yang melakukan penghinaan atau memaki-maki agama, atau melakukan kegiatan yang menyalahi esensi pokok keagamaan suatu agama, seperti yang pernah dialaminya sendiri menyangkut mendiang anak angkatnya yang sepulang dari Malaysia bersyahadat "*Asyhaduallahilahailallah, wa Ismail*", bukan "*Wa asyhaduanna Muhammadarasullullah*", dengan alasan bahwa anak angkatnya itu tidak pernah melihat Rasulullah.³¹

Pendapat Hakim Harjono

Sedangkan, Hakim Harjono, mempersoalkan argumentasi Pemohon di dalam permohonan yang menyatakan bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dengan mengacu pada penjelasannya, menerapkan diskriminasi terhadap agama-agama lain selain 6 (enam) agama³² yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Yang menurut pendapatnya, Pemohon bermaksud meminta agar perlindungan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tidak hanya ditujukan pada 6 (enam) agama saja melainkan diperluas terhadap seluruh agama. Sementara di sisi lain, ia juga melihat bahwa Pemohon mengargumentasikan bahwa secara substansial ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan hak

³⁰ Lihat Permohonan/Resume Permohonan dalam BAB III buku ini.

³¹ Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-I, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009.. *op cit*, 17 November 2009, halaman 19. Pengalaman Hakim Arsyad Sanusi terkait mendiang anak angkatnya itu, dalam kode etik Hakim dapat mengakibatkan sikap yang tidak objektif dan independen dalam memeriksa permohonan. Karena jelas pengalaman itu mengindikasikan adanya *conflict of interest* [Pen]

³² 6 (enam) Agama yang dimaksud dalam penjelasan UU No.1/PNPS/1965 adalah: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu.

konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar. Jika memang demikian, menurutnya tidak sinkron (*matched*) antara permintaan memperluas perlindungan Pasal 1 tidak hanya terhadap 6 (enam) agama dengan permintaan agar ketentuan tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan hak konstitusional. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemohon fokus saja pada pembatalan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965.³³

Hakim Harjono juga menyarankan agar permohonan uji materil sebaiknya diarahkan pada pembatalan terhadap keseluruhan UU No. 1/PNPS/1965 tidak perlu pasal per pasal, karena ia melihat bahwa Pemohon sesungguhnya bermaksud menguji seluruh pasal di dalam UU No. 1/PNPS/1965.

Hakim Harjono menghimbau kepada Kuasa Hukum Pemohon agar menghadirkan para Pemohon (*prinsipal*) untuk mendengar langsung dari mereka mengenai argumentasi permohonannya, mengingat bahwa permohonan uji materil UU No. 1/PNPS/1965 ini menyangkut persoalan yang besar dan sangat serius. Ia juga menghimbau agar Kuasa Hukum menghadirkan saksi dan ahli yang dapat mendukung pembuktian argumentasi permohonan.

Pendapat Hakim Achmad Sodiki

Sementara, Hakim Achmad Sodiki melontarkan pertanyaan kepada Kuasa Hukum Pemohon tentang apa jalan keluar (*way out*) jika Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dibatalkan. Ia mengkhawatirkan situasi kacau (*chaos*) manakala ada orang-orang yang menghina atau menyebarkan ajaran menyimpang, seperti misalnya ajaran yang mengajarkan lafal syahadat yang berbeda dari pokok ajaran Islam atau ajaran sholat dwi bahasa, jika pasal ini dihapuskan. Hakim Achmad Sodiki juga mempertanyakan maksud argumentasi Pemohon terkait dengan kepastian hukum yang menurutnya tidak cukup jelas. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum artinya terdapat kontradiksi hukum. Manakala semua orang yang melanggar ketentuan undang-undang ini, dimanapun mereka berada, ditindak secara hukum, maka sesungguhnya undang-undang ini mengandung kepastian hukum yang juga berarti menimbulkan prediktabilitas.³⁴

Hakim Achmad Sodiki juga meminta Pemohon untuk merenungkan argumen yang menyatakan bahwa jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama ditujukan kepada penganut agama yang bersangkutan, bukan ajaran agamanya. Sebab menurutnya, agama dan penganutnya tidak dapat dipisahkan. Sebab tidak akan ada agama jika tidak ada orang-orang yang menganutnya.

³³ Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-I, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009.. *op cit*, 17 November 2009, halaman 14.

³⁴ *Ibid*, hal.17

Selain itu, Hakim Achmad Sodiki berpendapat bahwa penegakan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, seringkali sangat dipengaruhi budaya setempat. Ia mengambil contoh kebijakan Perdana Menteri Sarkozy tentang pelarangan penggunaan jilbab di Perancis, meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terkait dengan hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 pun mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia.

Setelah ketiga hakim menyampaikan pendapat, komentar, dan nasihatnya kepada Kuasa Hukum Pemohon, Hakim Arsyad Sanusi selaku Ketua panel hakim meminta Kuasa Hukum Pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam waktu dua minggu dan kembali menyerahkan hasil perbaikannya melalui kepaniteraan. Selanjutnya ia menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian UU No. 1/PNPS/1965, selesai dan ditutup.



Para Kuasa Hukum Pemohon pada Sidang II Pendahuluan Lanjutan,
Penyempurnaan Argumentasi

SIDANG II³⁵

SIDANG PENDAHULUAN LANJUTAN, PENYEMPURNAAN ARGUMENTASI

Sidang lanjutan pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 kembali digelar pada 2 Desember 2009 dengan acara **Pemeriksaan Perbaikan Permohonan**. Sidang yang dimulai pukul 13.00 WIB dipimpin oleh panel hakim yang terdiri dari : Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., selaku Ketua, Dr. Harjono, S.H., M.C.L., selaku Anggota, dan Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum., selaku Anggota.

Pokok Perbaikan

Menindaklanjuti masukan perbaikan dari panel hakim pada persidangan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemohon menerangkan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan, diantaranya :

- Pemohon tetap pada argumentasi terkait Pasal 1 pada permohonan sebelumnya, akan tetapi menghapus seluruh argumentasi yang terkait dengan diskriminasi.
- Terkait dengan Pasal 4, yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Pemohon adalah huruf a dari Pasal 156a yang berbunyi: *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;"*

Sedangkan huruf b dari ketentuan pasal tersebut, yang berbunyi: *"dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dipermasalahkan oleh Pemohon.

Pengesahan Alat Bukti

Setelah memeriksa seluruh perbaikan permohonan, panel hakim juga memeriksa kelengkapan alat bukti. Satu per satu alat bukti yang diajukan oleh Pemohon mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 diperiksa untuk disahkan. Namun demikian, Kuasa Hukum Pemohon pada kesempatan itu menyampaikan pula kepada Panel Hakim akan rencana menghadirkan ahli yang dapat mendukung argumentasi permohonan. Termasuk menghadirkan ahli luar negeri dengan menggunakan *teleconference*. Setelah pemeriksaan perbaikan dan pengesahan alat bukti, sidang pun ditutup.

³⁵ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-II**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 02 Desember 2009.



Suasana diruang sidang saat pembukaan Sidang Pleno

SIDANG III³⁶

SIDANG PLENO, SIDANG YANG SESUNGGUHNYA

Mendengarkan Uraian Pemohon, Sikap Pemerintah, DPR, Dan Pihak Terkait (Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Dan Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia)

Menjelang sidang untuk mempersiapkan sidang pleno saja, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mengundang pihak pemohon, pemerintah, dan pihak terkait dalam suatu pertemuan beberapa hari sebelum sidang pleno dilakukan.³⁷

Setelah menanti 2 bulan lamanya, sidang pleno pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 akhirnya digelar pada 4 Februari 2010. Pihak Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perkara yang diajukan merupakan perkara yang serius dan sensitif maka pelaksanaannya dilakukan secara maraton sekali dalam seminggu, sehingga diperkirakan seluruh persidangan akan selesai pada bulan Mei 2010.³⁸

³⁶ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-III**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 04 Februari 2010.

³⁷ Dalam pertemuan persiapan sidang pleno pada 2 Februari 2010, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengerahkan massa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendukung HTI mempertahankan UU Nomor 1/PNPS/1965.

³⁸ Hal ini diungkapkan oleh pihak kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam rapat persiapan sidang pleno pada 2 Februari 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Wakil Pemerintah, dan perwakilan pihak terkait, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan beberapa pengacara yang kerap tergabung dalam Tim Pembela Muslim.



Para Pihak Terkait: Saleh P. Daulay dan Abdul Mu'ti dari PP Muhammadiyah, Pdt. Ener Sitompul (PGI), H. Amidhan (Ketua MUI), H.M. Luthfi Hakim (MUI), Wirawan Adnan, S.H., dan H.M. Assegaf, S.H., (Kuasa Hukum MUI)

Meskipun sidang baru dimulai pukul 10.00 WIB, gedung Mahkamah Konstitusi sudah dipenuhi oleh para pengunjung. Sebagian besar dari mereka adalah massa yang terafiliasi dengan pihak terkait. Dengan berbaju koko atau gamis, dibalut kain sarung, dan kepala ditutup kopiah putih atau sorban, mereka tampak agresif ingin memasuki ruang sidang pleno, meskipun aparat kepolisian berusaha untuk membatasi. Sedangkan di luar gedung Mahkamah Konstitusi, massa dari kelompok yang sama juga telah memenuhi pelataran gedung, trotoar, dan bahkan separuh badan jalan Medan Merdeka Barat. Mereka dilengkapi dengan spanduk, poster, banner, dan juga seperangkat pengeras suara di atas mobil komando. Para Kuasa Hukum terpaksa mengambil jalan belakang gedung Mahkamah untuk menghindari perjumpaan dengan massa aksi yang berpotensi melakukan penyerangan.

Situasi Persidangan

Suasana di dalam ruang sidang pleno sangatlah formal. Sebelum persidangan dibuka tepat pukul 10.00 WIB, Mahkamah Kontitusi menayangkan tata tertib sidang yang harus dipatuhi oleh para pihak dan pengunjung.



Para Pihak : Lukman Hakim Saifuddin (DPR RI), Chairuman Harahap (DPR RI), Adang Daradjatun (DPR RI), Suryadharma Ali (Meneg), Patrialis Akbar (Menkumham)

Tampak hadir Menteri Agama, Suryadharma Ali, dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, beserta jajarannya menduduki tempat yang disediakan di seberang tempat Pemohon. Sementara di tempat pihak terkait, tampak Amidhan beserta perwakilan Majelis Ulama Indonesia, juga perwakilan Muhammadiyah, dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia. Sedangkan bangku pengunjung didominasi oleh massa yang berafiliasi dengan pihak terkait. Acara persidangan kali ini adalah **Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait.**

Tepat pukul 10.00 WIB, sembilan hakim konstitusi memasuki ruang sidang. Para hadirin diminta untuk berdiri. Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengumumkan pihak-pihak yang akan hadir selama persidangan, baik itu pihak terkait maupun ahli-ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemerintah, maupun oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Mahfud juga menjelaskan tentang posisi salah satu Pemohon, yakni Gus Dur, yang telah wafat pada 30 Desember 2009 sehingga tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Namun demikian, karena materinya sama dengan pemohon-pemohon lainnya, maka posisi Gus Dur tidak bermasalah bagi pokok permohonan.



Ketua Mahkamah Konstitusi :
Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H.

Dalam kesempatan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi juga meminta Pemohon untuk secara singkat menguraikan pokok-pokok permohonan. Selanjutnya, mempersilahkan pihak Pemerintah, DPR, dan pihak terkait menyampaikan tanggapannya.



Menteri Agama: Drs. Suryadharma Ali, M.Si.

Sikap Pemerintah

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali, pertama-tama mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menurutnya tidak memenuhi syarat seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya syarat bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang. Menurut Pemerintah, seluruh Pemohon telah memilih dan memeluk agama yang diyakininya, dan tidak dalam posisi yang terganggu terkurangi atau setidaknya terhalang-halangi untuk melakukan aktivitas beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang. Pemerintah meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Sedangkan untuk menanggapi substansi permohonan Pemohon, Pemerintah menilai bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tetap sesuai dengan UUD 1945 dan masih tetap diperlukan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun diakuinya diterbitkan pada dekade 1960 – 1966 dimana peran eksekutif (Presiden) menguat dan sentralistik yang memungkinkannya secara bebas menerbitkan produk hukum yang tumpang tindih dalam bentuk Penetapan Presiden, yang mana seharusnya diatur dalam sebuah undang-undang. Namun demikian, Penetapan Presiden tersebut telah melalui *legislative review* berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 telah menetapkannya menjadi Undang-Undang.

Pemerintah juga tidak sependapat dengan Pemohon yang mendalilkan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 diterbitkan ketika Indonesia dalam keadaan darurat sehingga tidak lagi sejalan dengan konstitusi. Menurut Pemerintah, seandainya pun undang-undang tersebut diterbitkan saat Negara dalam keadaan darurat,

bukan berarti tidak lagi sejalan dengan konstitusi. Pemerintah mencontohkan KUHP yang juga dibuat sebelum kemerdekaan, akan tetapi karena masih dibutuhkan, tetap berlaku hingga saat ini. Begitu pula halnya dengan UU No. 1/PNPS/1965 yang masih diperlukan guna mengatur kehidupan yang harmonis antarumat beragama di Indonesia, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Selanjutnya, Pemerintah berpendapat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak dalam rangka membatasi dan menegaskan kebebasan warganegara untuk memeluk, meyakini, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Undang-undang itu justru untuk menjaga ketentraman, keharmonisan antarumat beragama dari kemungkinan-kemungkinan penghinaan, penodaan, maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain. Karena jika hal tersebut tidak di atur maka dikhawatirkan dapat **menimbulkan benturan serta konflik horisontal** dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, permusuhan dalam masyarakat, tindakan-tindakan main hakim sendiri (*eigen rechten*), bahkan dapat memicu terjadinya instabilitas dan disintegrasi bangsa. Hal mana sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan dan mewujudkan hak-hak konstitusional tersebut, tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan itu, Pemerintah meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menolak permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun Menteri Agama sudah menyampaikan sikap resmi Pemerintah, akan tetapi Menteri Hukum dan HAM, tak ingin ketinggalan mengambil peran. Ia kembali menekankan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 sejalan dengan prinsip Negara hukum yaitu *supremacy of law, due process of law, dan equality before the law*. Dan undang-undang tersebut merupakan pembatasan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jangan coba-coba melakukan penodaan terhadap agama yang sudah diakui di Negara Republik Indonesia ini.

Sebaliknya, Patrialis menuduh Pemohon menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam melaksanakan ajaran agama tanpa dibatasi, yang menurutnya justru melanggar prinsip Negara hukum tadi. Patrialis mengingatkan agar Mahkamah Konstitusi benar-benar mempertimbangkan permohonan itu dengan baik, karena ia yakin betul bahwa permohonan semacam itu akan menimbulkan persoalan besar dan dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman hubungan antar umat beragama yang sudah diakui sah oleh Negara Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa permohonan itu juga dinilai dapat menimbulkan gejolak dan konflik horizontal, sembari memberi bayangan

bagaimana suatu agama dimasuki oleh prinsip-prinsip lain, yang memakai nama agama itu sendiri, tetapi sistem dan ajarannya justru bertolak belakang dengan ajaran itu.

Sikap DPR

Senada dengan sikap Pemerintah, DPR, yang diwakili oleh H. Chairuman Harahap, S.H., M.H., pun menganggap bahwa UU No. 1/PNPS/1965 masih relevan untuk diberlakukan saat ini,

meskipun diterbitkan di era pemerintahan orde lama yang dipandang otoriter. Sebab, jika menggunakan logika demikian, maka akan sangat banyak ketentuan perundang-undangan yang dibuat di masa kolonial tidak dapat lagi diberlakukan.

DPR juga mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat dimana penyimpangan tafsir agama dan munculnya aliran-aliran sesat, telah menimbulkan keresahan dan protes penolakan masyarakat, karena dinilai telah menodai pokok-pokok ajaran agama yang diyakininya masyarakat. Sehingga berdampak pada terjadinya perbuatan anarkis, mengganggu ketertiban umum, mengancam kerukunan antar pemeluk agama, yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan nasional.

Bagi DPR, Kebebasan untuk berpikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, melainkan dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun undang-undang. UU No. 1/PNPS/1965 merupakan aturan pembatasan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, DPR meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), menolak permohonan Pemohon, menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Tuntutan ini sama persis dengan poin-poin yang dituntut oleh Pemerintah, meskipun di dalam pernyataan DPR sebelumnya, sama sekali tidak disinggung masalah kedudukan hukum Pemohon.

Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam menyampaikan sikapnya, MUI yang dikomandani oleh Amidhan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disampaikan oleh Amidhan sendiri, bagian kedua disampaikan oleh anggota timnya, yaitu Lutfi Hakim.



H. Chairuman Harahap, S.H., M.H. (DPR RI)

Dalam kesempatan itu Amidhan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kebebasan beragama yang mulai muncul pada era reformasi telah melahirkan peluang sekaligus tantangan. Peluang yang dimaksud terkait dengan semakin berjalan lancarnya berbagai aktifitas dakwah Islam. Sedangkan tantangannya adalah semakin banyaknya perkembangan aliran dan kelompok keagamaan yang menyuarakan paham keagamaan yang bertentangan dengan aqidah dan syariah agama Islam, serta banyaknya kasus penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam, sehingga menimbulkan keresahan umat dan menimbulkan banyak korban yang disesatkan. Oleh karena itu, harus ada upaya sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan penyimpangan dan penodaan tersebut, serta menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Ulama sebagai pewaris Nabi memiliki tanggungjawab dan peran besar menjaga nilai-nilai Islam, karenanya harus bersikap tegas terhadap setiap penyimpangan aqidah dan syariah Islam supaya tidak semakin marak dan meluas. Untuk itu, ulama menetapkan pedoman untuk menilai sesat tidaknya suatu kelompok aliran berdasarkan analisa, kajian, dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan.

MUI meyakini bahwa permohonan uji materil ini tidak terlepas dari perjuangan kelompok tertentu dalam kasus Ahmadiyah. Maka dari itu, sembari mengutip pernyataan Hasyim Muzadi, MUI menyatakan jangan berbicara tentang kebebasan beragama atau hak asasi manusia tentang kasus Ahmadiyah, karena Ahmadiyah mengaku Islam. Dengan demikian, harus tunduk dan patuh terhadap kaidah-kaidah yang telah diatur di dalam agama Islam.

MUI menilai bahwa ketentuan mengenai agama dan hak asasi manusia yang diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang sering dikutip oleh Pemohon, sepenuhnya dipengaruhi pemikir barat yang menilai agama hanya sekedar ritual dan penyembahan belaka. Sedangkan agama Islam yang disebut *ad-din* memiki pengertian yang lebih luas karena sifatnya yang universal dan *rahmatan lil alamin*. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Agama Islam adalah cara hidup, berpikir, berideologi dan bertindak.

MUI menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan ke dunia untuk membebaskan manusia dari perbudakan dan penindasan. Dengan demikian tidak relevan jika mempertentangkan ajaran Islam dengan Hak Asasi Manusia. Dinyatakan di dalam Deklarasi Kairo, bahwa Hak Asasi Manusia telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hak asasi manusia dalam konsep Islam lebih luas dari pengertian umum yang dikenal. Hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Negara maupun individu wajib untuk menghormati dan melindunginya. Sebagai contoh, negara

berkewajiban menjamin perlindungan sosial, termasuk penodaan terhadap agama bagi setiap individu tanpa ada perbedaan.

Menurut MUI, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia harus memperhatikan karakteristik bangsa Indonesia. Dalam sebuah negara hukum yang demokratis tidak ada kebebasan mutlak, termasuk kebebasan beragama. Kebebasan mutlak akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang luar biasa. Apalagi karena sifat agama mempunyai sensitifitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.



H.M. Luthfi Hakim, S.H., M.H. (MUI)

Sementara Luthfi Hakim, yang juga mewakili MUI, menyatakan bahwa para Pemohon Uji Materil UU No. 1/PNPS/1965, tidak satu pun memiliki kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik dan aktual maupun yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ia mencontohkan salah satu Pemohon, YLBHI, yang sudah berdiri sejak 1970, sampai dengan permohonan uji materil ini diajukan, keberadaan atau kegiatannya tidak pernah dirugikan oleh UU

No. 1/PNPS/1965. Oleh karena itu ia meminta agar permohonan uji materil tersebut tidak diterima karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang valid.

MUI berpendapat, UU No. 1/PNPS/1965 tidak mengancam siapapun yang menggunakan hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan juga tidak melarang orang melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu untuk diri pribadi, sepanjang tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Menurut MUI, Pasal 28J Undang-undang Dasar 1945 membatasi membatasi masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam kesempatan itu, dengan mengacu pada Pasal 28J UUD 1945, MUI mempermasalahkan nilai-nilai agama sebagai salah satu pertimbangan pembatasan yang tidak dimunculkan oleh Pemohon.

MUI, dengan merujuk pada penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, berpendapat bahwa aturan ini untuk melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan, penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan mengkhawatirkan akan terjadinya kekacauan (*chaos*) di masyarakat dengan kembali maraknya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama bila peraturan ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Sikap Muhammadiyah

Seperti MUI, Muhammadiyah pun sebagai pihak terkait menyampaikan sikapnya dalam dua bagian. Bagian pertama disampaikan oleh Saleh Partaonan Daulay, dan bagian kedua disampaikan oleh Abdul Mu'ti.

Pada bagian pertama, Muhammadiyah berpendapat bahwa kebebasan beragama – yang meliputi kebebasan memeluk agama, beribadat menurut pokok-pokok ajaran agama, dan bahkan membentuk suatu agama – bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan itu hanya berlaku selama tidak mencederai pokok-pokok ajaran agama lain. UU No. 1/PNPS/1965 bukan bentuk intervensi Negara terhadap kebebasan meyakini dan melaksanakan ajaran agama, akan tetapi diperlukan untuk menjaga tatanan masyarakat yang tertib, aman dan damai.

Muhammadiyah memandang bahwa memberikan penafsiran dan melaksanakan praktik keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas umat agama tersebut, merupakan penodaan agama. Beberapa contoh penodaan agama antara lain: bila ada yang menyatakan atau mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, bila ada yang melaksanakan shalat dengan menggunakan bahasa selain Arab, atau bila ada yang menganjurkan untuk melaksanakan ibadah haji di luar tanah suci Mekkah. Muhammadiyah menilai bahwa Pasal 28J UUD 1945 mengatur kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengatur soal pembatasan, oleh karena itu UU No.1/PNPS/1965 UUD tidak mengekang dan membatasi hak-hak dasar warga negara untuk meyakini dan melaksanakan suatu ajaran agama dan kegiatan-kegiatan ritual yang terdapat dalam agama tersebut.

Pada bagian kedua, Muhammadiyah menyampaikan beberapa klarifikasi atas Permohonan Uji Materil. Diantaranya, bahwa Muhammadiyah tidak melarang tahlil dan tidak melarang ziarah kubur, sebagaimana dipraktikkan oleh warga Nahdlatul Ulama.³⁹

³⁹ Klarifikasi ini disampaikan oleh Muhammadiyah terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan "...sebagai ilustrasi dalam penafsiran dan keyakinan orang NU ziarah kubur dan tahlil adalah bagian dari ibadah (kegiatan keagamaan). Bagi orang Muhammadiyah atau Wahabi, ziarah kubur adalah bid'ah yang menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena itu dalam penafsiran orang Muhammadiyah, orang NU telah melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan hukum positif membutuhkan penjatuhan pilihan pada suatu penafsiran tertentu, penafsiran Muhammadiyah misalnya, maka akan ada puluhan juta warga NU yang dikriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang."

Selanjutnya Muhammadiyah menerangkan pandangannya terkait dengan kebebasan beragama, yang mana menurut Muhammadiyah, **beragama merupakan pilihan hidup yang bersifat sukarela dan tidak ada paksaan**. Hal ini didasarkan Al-Quran yang menyebutkan bahwa *“tidak ada paksaan dalam agama, karena sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat”*;⁴⁰ pada ayat lainnya bahwa *“kebenaran itu datangnya dari Tuhan, barang siapa ingin beriman maka hendaklah dia silahkan beriman dan barang siapa yang mau kafir silahkan dia kafir terhadap tuntunan Tuhan itu”*.⁴¹ Dan Islam juga mengakui perbedaan agama dan keyakinan (pluralitas beragama).⁴² Akan tetapi, Islam juga mengajarkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dengan tidak mencampur-adukkan ajaran agama dan dengan tidak menghina keyakinan agama orang lain.⁴³

Muhammadiyah menilai bahwa beragama merupakan pilihan pribadi, akan tetapi aktualisasi, ekspresi dan pengamalan agama di ruang publik merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka setiap anggota Muhammadiyah harus memelihara hak dan kehormatan tetangganya, sampai dengan 40 rumah, baik ia muslim atau non-muslim, seperti memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. selain itu, setiap anggota Muhammadiyah juga diharuskan menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerja sama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, dan lain sebagainya.

Sikap Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI)

Sebelum menyampaikan sikap resminya, PGI terlebih dahulu menjelaskan butir-butir tugas PGI dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain: mengkritisi produk perundang-undangan yang diskriminatif, melakukan advokasi terhadap korban-korban akibat ketidakadilan oleh kekerasan atas nama agama, baik terhadap umat Kristen maupun umat beragama lain, mendesak dan mendorong pemerintah untuk mengambil sikap tegas dalam menjamin hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan hak asasi setiap warga Negara, berinisiatif mengajukan dan mendorong proses legislasi guna menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah secara konkrit

⁴⁰ Q.S Al Baqarah ayat 256.

⁴¹ Q.S Al Kahfi ayat 29.

⁴² Q.S Al Baqarah ayat 147 dan 148, dan Q.S Al Maidah ayat 48.

⁴³ Q.S Al Kafirun ayat 1 s/d 6 dan QS: 6 ayat 108.

dan berusaha mempertahankan dan menerapkan secara sungguh-sungguh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan rumah bersama yang menjamin pluralitas, pluralisme, dan persatuan nasional.

Selanjutnya PGI menyampaikan sikapnya terhadap pokok Uji Materil dengan pertama-tama menjelaskan bahwa semua agama selalu terkait dengan ajaran atau doktrin agama sebagai pedoman umat pemeluknya. Sebagaimana agama-agama lain, Agama Kristen juga mempunyai doktrin tertulis, yang resmi dan mengikat bagi umatnya, yang ditetapkan oleh mekanisme internal. Akan tetapi, bagi Agama Kristen setiap ajaran itu bisa diuji atau ditafsirkan kembali berdasarkan Alkitab. Dengan demikian, ajaran Kristen dapat berubah, akan tetapi Alkitab sebagai inti dari sumber ajaran Kristen tidak berubah. Perbedaan bahkan pertentangan ajaran atau doktrin agama di kalangan gereja-gereja yang tergabung dalam PGI kerap terjadi. Tapi perbedaan tersebut tidak menjadi masalah karena ada komitmen bersama dalam ketenteraman hidup bermasyarakat.

PGI sepakat bahwa penodaan atau penistaan agama tidak boleh dibiarkan. Akan tetapi, permasalahannya adalah apa yang disebut dengan penodaan itu? Apakah pemerintah berhak mengadili suatu keyakinan atau menjadi penafsir atas suatu yang dianggap paling benar? Apakah perbedaan atau pertentangan doktrin agama dapat dianggap sebagai penodaan?

Sejarah gereja pada abad pertengahan telah menunjukkan banyaknya korban jiwa dan mereka yang mengalami penindasan serta penganiayaan karena ajarannya dianggap menentang ajaran gereja yang resmi. Kondisi ini semakin diperparah ketika penguasa turut campur memihak kepada yang kuat dan menyingkirkan yang lemah. Kala itu banyak dari kelompok yang ditindas melarikan diri ke wilayah Timur Tengah. Wilayah yang cukup jauh dari Eropa, akan tetapi para pelarian ini mendapatkan perlindungan dari para penguasa Muslim.

Gereja-gereja Kristiani akhirnya menyadari bahwa masing-masing gereja memiliki ajaran yang mungkin berbeda atau bertentangan satu sama lain. Perbedaan atau pertentangan itu bisa jadi sangat prinsipil, seperti pertentangan antara doktrin Ketuhanan yang bersifat trinitas dengan yang bersifat unitas. Belajar dari sejarah tersebut, Gereja tidak lagi melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan kepada orang yang berbeda atau yang menyikapi ajaran yang dianut oleh suatu gereja dengan cara-cara pemaksaan atau tindakan-tindakan fisik. Gereja cukup mengingatkan warga gereja agar jangan mengikuti ajaran tersebut. Sebab, Gereja yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristiani itu, pada faktanya mereka juga hadir dan mempunyai hak hidup yang harus dilindungi oleh Pemerintah.

Bagi PGI, UU No. 1/PNPS/1965 itu multitafsir dan memiliki kecenderungan menciptakan ruang intervensi Negara yang terlalu jauh terhadap kehidupan beragama. PGI menilai, apabila terjadi hal-hal yang dikategorikan penodaan atau penyimpangan agama, maka hendaknya disikapi atau diselesaikan melalui pembinaan, tanpa kekerasan, intimidasi, atau tindakan fisik. Sikap demikian sudah lama diterapkan oleh kalangan umat Kristen terhadap masalah semacam ini.



TANGGAPAN HAKIM KONSTITUSI

Setelah pihak-pihak terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan sikapnya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Machfud M.D., mempersilahkan para hakim anggota untuk menyampaikan tanggapannya.

Hakim Arsyad Sanusi

Hakim Arsyad meminta ketegasan Pemohon tentang apakah Pemohon juga mengajukan pengujian formal terhadap UU No.1/PNPS/1965. Sebab, menurutnya di dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya permohonan pengujian formal terhadap undang-undang dimaksud. Sementara, ia menangkap bahwa Pemohon di dalam sidang pleno ini mengangkat persoalan formal dari undang-undang ini.

Hakim Harjono

Sementara itu, Hakim Harjono berpendapat bahwa tidak ada satu pun pihak yang menginginkan bahwa agama itu boleh dinodai atau disalahgunakan. Akan tetapi, terkait dengan UU No. 1/PNPS/1965 yang berjudul "Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama", dimana intinya ada di Pasal 1 dan Pasal 156a, persoalan yang timbul adalah apakah Pasal 1 dan Pasal 156A itu sudah menampung pengertian bagaimana supaya agama itu tidak dinodai?

Hakim Harjono melihat bahwa sikap berbagai pihak yang disampaikan ke hadapan sidang masih bersifat umum bahwa agama tidak boleh dinodai dan sebagainya. Sehingga seolah-olah, jika pengujian UU No. 1/PNPS/1965 ini dikabulkan, berarti boleh menodai dan menyalahgunakan agama.

Oleh karena itu, Hakim Harjono menghimbau agar para pihak atau ahli yang akan dihadirkan, lebih memfokuskan pada persoalan apakah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 156a yang merupakan ketentuan inti dari UU No. 1/PNPS/1965 sudah menampung maksud dari penodaan dan penyalahgunaan agama.

TANGGAPAN PEMOHON

Terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Hakim Arsyad tentang pengujian formil, Kuasa Hukum Pemohon menegaskan bahwa Pemohon sungguh tidak bermaksud mengajukan pengujian formil atas UU No.1/PNPS/1965. Apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon di awal persidangan ini, hanyalah sekedar menjelaskan proses pembentukan formil undang-undang ini. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Pemohon menganggap bahwa ada kesalahan persepsi dari Hakim Arsyad.

Sedangkan mengenai pendapat dari pihak terkait bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*, Pemohon Prinsipal, Syamsuddin Radjab (PBHI), menjelaskan bahwa organisasi Pemohon memang bukan organisasi agama, oleh karenanya dalam Uji Materil ini Pemohon pun tidak mengajukan permohonan yang berkaitan dengan materi ajaran-ajaran agama. Akan tetapi organisasi Pemohon adalah organisasi yang mencita-citakan terwujudnya suatu Negara Hukum sebagaimana diharapkan oleh Konstitusi. Menurut Pemohon, UU No. 1/PNPS/1965 ini dilahirkan pada masa Demokrasi Terpimpin yang bukan merupakan tatanan yang demokratis, sehingga produk hukumnya pun sama sekali tidak demokratis. Sejalan dengan hal itu, riset Disertasi Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia menyatakan bahwa produk-produk hukum di masa orde lama berkarakter otoriterisme dan depostik. Oleh karena itu menjadi penting bagi Pemohon untuk ikut serta memohonkan pengujian undang-undang ini.



Para Kuasa Hukum Pemohon dan Saksi/Ahli pada Sidang IV

SIDANG IV⁴⁴

“MULAI MENGHADIRKAN DAN MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI PEMOHON, AHLI PEMERINTAH, DAN PIHAK TERKAIT”

Mendengarkan Keterangan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, K.H. Hasyim Muzadi, Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, Prof. Dr. Rahmat Syafi’i, dan Prof. Dr. Nursyam. Kesaksian Arswendo Atmowiloto.

Serta Pernyataan Sikap Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Sidang ke-4 ini digelar pada hari Rabu, 10 Februari 2010 dengan acara Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Ahli Pemerintah, dan Pihak Terkait. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-IV**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 10 Februari 2010.



Dalam persidangan ini Pihak Pemohon menghadirkan Ahli Prof. Dr. Franz Magnis Suseno dan Juga menghadirkan Saksi yang pernah mengalami kriminalisasi dengan Pasal 156 a KUHP, yaitu Arswendo Atmowiloto. Pemerintah sendiri pada persidangan ini menghadirkan 4 (empat) orang ahli yaitu: K.H. Hasyim Muzadi, Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, Prof. Dr. Rahmat Syafi'i, dan Prof. Dr. Nursyam.

Pihak Terkait yang memberikan sikap pada persidangan ke-4 ini adalah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Suasana Persidangan

Dalam Persidangan ini Wakil dari Pemerintah yaitu Muallimin Abdi menanyakan perihal Pemohon yang akan menghadirkan Ahli yaitu Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, Pemerintah meminta klarifikasi kepada Pemohon, karena menurut Pemerintah tidak ada klarifikasi dan permintaan resmi, dan ini akan merugikan Umat.⁴⁵ Pernyataan ini membuat suasana sidang menjadi tegang. Menanggapi pernyataan ini Hakim Mahfud MD yang memimpin sidang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya urusan dengan hal itu, jadi kalau sudah diajukan ya Mahkamah Konstitusi akan menerima. Persoalan yang bersangkutan bersedia atau tidak bersedia, atau mengaitkan dengan organisasi tertentu bukan urusan Mahkamah Konstitusi.



Romo Benny Susetyo (KWI)

Tegangnya suasana persidangan pun nampak, ketika KWI memberikan Sikap/statement terdengar rusuh dan ramai di pintu masuk, nampak puluhan orang berjubah putih memaksa masuk ruangan persidangan yang sudah penuh dan tidak cukup lagi. Melihat suasana ini Ketua Mahkamah Konstitusi menghentikan jalannya Persidangan dan meminta agar tidak ada keributan, dan meminta keamanan mengusir para perusuh tersebut.

⁴⁵ Pemohon dan Kuasa Hukumnya sebelumnya sudah mendapatkan Lembar Kesediaan yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, Pemohon dan Kuasa Hukum pun sudah beberapa kali bertemu dan membahas persiapan persidangan ini, namun menjelang persidangan Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif menyatakan enggan membicarakan Persidangan ini [pen]

Tapi ditengah-tengah ketegangan persidangan ada hal yang menarik ketika Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Arswendo Atmowiloto menyampaikan permohonan untuk bersalaman dengan Majelis Hakim, menjelang istirahat pun kemudian Ketua Majelis mengizinkan Arswendo untuk bersalaman dengan seluruh Anggota Majelis.



Sikap Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Penyampaian sikap KWI ini diwakili oleh Romo Benny Susetyo, KWI mengawali bahwa KWI adalah bukan pihak langsung yang terkena oleh UU Nomor 1/PNPS/1965, tetapi merupakan sikap persaudaraan sebangsa. KWI juga memandang, bahwa kehidupan ke-Indonesiaan sudah jauh berkembang dibanding tahun 1965, dimana UU ini lahir. Semakin sadar warga masyarakatnya, semakin berkembang kehidupan sosial politiknya.

KWI menyatakan sikap dan pendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/1965 ini bertentangan dengan semangat kebebasan beragama dan kebebasan dalam menyuarakan keyakinan, kebebasan berpendapat, yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, *pertama*, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan keyakinan serta menyuarakan keyakinan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung mengkriminalisasikan ajaran agama yang dianggap menyimpang.

Dua, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sebuah Negara agama yang dengan demikian negara tidak dapat intervensi dalam urusan agama karena terdapat pembedaan antar agama dan dengan agama.

Tiga, Undang-Undang Nomor 1/1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena ketentuan ini dibuat ketika pemerintah masih lemah, sehingga cenderung untuk dengan mudah mempergunakan kekerasan, demikian juga dengan masyarakat warganya. Atas dasar keterangan ini, kami berpendapat bahwa pantaslah Mahkamah Konstitusi memberi perhatian kepada mereka yang mengusulkan agar dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.



Sikap Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)

Penyampaian Sikap dan Pendapat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) disampaikan oleh Uung Cendana.

MATAKIN memandang bahwa keadilan dan kesetaraan harus diberikan oleh Negara dalam pelayanan sipil warga Negara, termasuk dalam hal hak warga Negara terkait keagamaan. MATAKIN memandang tidak layak ada istilah Agama Resmi dan Agama tidak resmi.

MATAKIN memandang masih diperlukannya UU No. 1/PNPS/1965, karena jika penodaan agama dilakukan kepada agama yang mayoritas dan banyak penganutnya, maka akan mudah dalam tekanan baik aksi maupun yuridis. UU ini dianggap menjadi Payung bagi penganut agama yang sedikit penganutnya.

Mendasarkan kepada pengalamannya dimasa lalu yang kurang mengenakan, MATAKIN memandang bahwa kebebasan beragama ada batasnya, dan justru untuk melindungi agama yang penganutnya sedikit butuh UU ini. MATAKIN khawatir jika UU ini dicabut akan menimbulkan anarkisme dan konflik horizontal.

Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Sikap dan Pendapat PBNU disampaikan oleh Soleh Amin. PBNU menyampaikan bahwa Islam sejak awal menjamin dan menghargai adanya Perbedaan Pendapat, Pemikiran dan sikap serta praktik keagamaan. Tapi perbedaan tersebut adalah menyangkut hal *furuiyyah*, bukan *ushuliyah*. PBNU memandang contoh-contoh yang diajukan oleh pemohon adalah Perbedaan *Furu'iyah*. PBNU memandang dalil-dalil pokok permohonan tidaklah dapat diterima, setiap warga Negara juga wajib menghormati dan melaksanakan Kewajiban Asasi Manusia untuk menjaga pokok dasar atau sendi agama warga negara lainnya.

Dalam ini, beliau berpendapat bahwa PBNU tidak melihat ketentuan materi atau isi Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Permasalahan terdapat pada bagaimana implementasi atau penerapan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965, PBNU menyatakan bahwa PBNU menolak adanya pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965.



Keterangan Saksi Arswendo Atmowiloto

Saksi menjelaskan pengalamannya 20 Tahun lalu ketika menjadi Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Tabloid Monitor. Dalam nomor penerbitan mengatakan angket berhadiah dengan pertanyaan, "Siapa tokoh yang anda kagumi dan apa alasannya memilih?" Dari hasil angket itu disusun nama-nama

menurut jumlah yang paling banyak sampai yang paling buncit sebagai pilihan pembaca, lalu diumumkan di tabloid Monitor. 50 nama yang teratas yang dikagumi dipasang disitu, dimana nama Nabi Muhammad berada di urutan ke 11. Hal ini menyebabkan terjadinya demo dan protes.

Saksi dan Tabloid Monitor telah meminta maaf melalui TVRI dan Harian Kompas. Berdasarkan kejadian tersebut saya dipidana dengan Pasal 156A KUHP dan dijatuhi hukuman maksimal yaitu penjara 5 tahun.

Tetapi saksi masih mengingat dan masih menganggap belum berlalu dan menjadi pertanyaan adalah bahwa Membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia yang lain adalah sebuah penodaan. Karena sebelumnya Majalah Tempo melakukan hal yang hampir serupa dengan mengutip pendapat salah seorang Doktor yang melakukan riset dan juga membandingkan Nabi Muhammad, dan ada juga buku terbitan dari luar negeri yang membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh yang lain, namun tidak ada reaksi apa-apa dan juga tidak mendapatkan ancaman serta hukuman apapun.

Saksi mempertanyakan sejauhmana kepekaan dan undang-undang ini bisa diterapkan, karena jika tidak jelas aturannya maka siapapun bisa dikenakan oleh undang-undang ini.

Menjawab beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon, dan juga dari Pemerintah dan Pihak Terkait saksi menyatakan bahwa sejak awal tidak ada niat saksi untuk melakukan penodaan agama, *Polling* tersebut merupakan *polling factual* yang mengumpulkan puluhan ribu responden. Tapi saksi juga merasa menyesal karena melukai hati Umat Muslim. Diedisi berikutnya Tabloid Monitor menyampaikan menarik edisi sebelumnya dan memohon maaf atas penerbitan edisi sebelumnya.

"Saksi mempertanyakan sejauhmana kepekaan dan Undang-Undang ini bisa diterapkan, karena jika tidak jelas aturannya maka siapapun bisa dikenakan oleh Undang-Undang ini."

(Arswendo Atmowiloto)

Saksi berpendapat jika Undang-Undang ini masih ada maka bisa jadi masalah yang sama akan terjadi lagi, bisa dicabut, atau juga dirawat tapi dengan perincian yang jelas.

Pendapat K.H. Hasyim Muzadi

Ahli yang pada awalnya dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian menjadi ahli yang dihadirkan oleh pemerintah ini berpendapat bahwa UU ini tidak bicara soal kebebasan beragama, tetapi menyangkut soal Penodaan Agama. Ahli pun berpendapat tidak ada dalam undang-undang ini yang membatasi agama-agama lain yang ada.

Ahli berpendapat bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 masih diperlukan Indonesia karena kalau dicabut akan ada 3 akibat yang timbul yaitu bisa atau dapat menimbulkan instabilitas Indonesia, dapat mengganggu kerukunan umat beragama, akan mengakibatkan kerugian bagi minoritas karena tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi.

Ahli yang juga menjadi salah satu *Presiden World Conference on Religion for Peace* mengetahui betul bahwa sebuah eksistensi atau koeksistensi, multi-eksistensi atau pro-eksistensi lintas agama inilah yang benar. Bahwa masing-masing agama berusaha menghormati agama lain tanpa dia harus melepaskan keyakinan yang sesungguhnya dari agama yang diwakilinya.

Mengomentari Kasus Arswendo, Ahli berpendapat bahwa Arswendo sedang Apes bisa jadi. Pertama, karena mungkin respondennya siapa. Yang kedua, mungkin tidak tahu bahwa itu menyinggung. Jadi yang diperlukan sekarang adalah kehati-hatian yang pertama, yang kedua yang kita perlukan adalah mengenal orang lain pada hal yang sangat peka.

Ahli menilai apa yang ada di dalam undang-undang ini justru perlindungan bukan hanya kepada mayoritas tapi justru utamanya kepada minoritas dan saya sebagai warga negara Indonesia cukup bangga karena perlindungan mayoritas kepada minoritas di Indonesia jauh lebih baik daripada perlindungan mayoritas kepada minoritas di negara-negara yang lain.



Pendapat Prof. Dr. Franz Magnis Suseno

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno pertama-tama menjelaskan bahwa ada tiga konsep yang cukup kunci yang akan di bahas yaitu pertama penodaan agama, kedua menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama dan ketiga kebebasan beragama.



Ahli berpendapat tidak termasuk penodaan agama adalah apabila seseorang atau sekelompok orang mempercayai sesuatu atau melakukan praktik keagamaan atau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pokok ajaran, keyakinan, ritus agama lain. Mengapa bukan penodaan? Karena tidak ada maksud untuk menodai. Bahwa keyakinan praktik itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama lain semata-mata merupakan implikasi dari

apa yang mereka yakini. Itu sebetulnya tidak kontroversi, umat Kristiani tidak tersinggung karena umat Islam menolak inti kepercayaan Kristiani yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan, umat Islam tidak terhina karena umat Kristiani tidak mengikuti kitab suci umat Islam serta nabinya.

Ahli juga menerangkan tentang penafsiran kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ahli bertolak dari arti kata menyimpang yang punya nada aktif. Yang menyimpang, maksudnya menyimpang dari jalan yang benar, jadi tidak benar. Istilah yang netral adalah berbeda. Di situ kelihatan bahwa istilah menyimpang adalah istilah yang relatif. Artinya yang memakai kata “menyimpang” adalah pihak yang merasa benar dan sebaliknya bagi mereka yang tadi disebut menyimpang, mereka sendiri menganggap diri benar dan mereka menganggapnya menyimpang sebagai tidak benar.

Kedua, penilaian bahwa pada suatu ajaran praktik keagamaan menyimpang tidak pada tempatnya di wilayah publik negara. Penilaian bahwa suatu ajaran penafsiran menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama tidak ada dalam kompetensi negara, itu ada dalam kompetensi agama yang bersangkutan. Apabila negara memakainya, negara itu melanggar kewajibannya untuk bersikap netral.

Berbicara tentang Hakikat kebebasan beragama, Ahli menjelaskan bahwa hal ini adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak meyakini serta untuk hidup beribadat dan berkomunikasi sesuai dengan apa yang diyakini sebagai panggilan

tuntunan Tuhan yang mutlak. Kebebasan beragama jelas tidak tak terbatas, juga jelas batasnya. Batasnya adalah hak-hak orang lain, lalu tentu tata tertib, dan kesucilaan menurut apa yang umum berlaku dalam masyarakat.⁴⁶

Pendapat Ahli Prof. Dr. Muhammad Amin Suma

Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah ini berpendapat bahwa dalam Konstitusi, bahasa yang dipakai adalah Kemerdekaan Beragama, bukan Kebebasan beragama. Indonesia betul bukan Negara agama, tetapi Indonesia Negara yang beragama, ini bisa dilihat dari pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik bersumpah atas nama Agama.

Menurut Ahli, dalam menafsirkan sesuatu dalam Agama, tidak semua orang bisa menafsirkan, harus ahlinya. Harus yang memiliki ilmunya, termasuk ahli yang disiapkan oleh Negara. Karena Negara mendidik para ahli agama, banyak sarana pendidikan yang memang diselenggarakan oleh Negara untuk mendidik para ahli agama.

Ahli mengambil kesimpulan bahwa UU ini tidak perlu dicabut, walaupun diperbaiki peraturan perundang-undangan ini, bukan substansinya. Melainkan hirarkis peraturan perundang-undangan yang mungkin kurang tepat, istilahnya sama seperti di sini Presiden, sama ada di sini /Menteri/Kejaksaan Agung, memang ada yang kurang tepat. Yang kedua, saya kira hukum peraturan perundang-undangan ini, itu hanya merupakan salah satu panduan buat kita warga Negara sebagai warga negara. Yang berikutnya adalah yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana warga negara ini seperti hanya menguasai makna kewarganegaraan, apa saja kepada negara ini kewajiban dan haknya? Juga mustinya masing-masing umat beragama berusaha mendidik orang-orang beragama ini mengerti benar tentang agama-agamanya, yakin kalau dia faham benar tentang agamanya tidak akan terlampaui banyak itu persoalan-persoalan terjadi.

Pendapat Ahli Prof. Dr. Rahmat Syafii

Saksi ahli dari pemerintah yang kedua adalah Rahmat Syafii, dia menyatakan pendapatnya dalam masalah yang diajukan ada kata-kata kunci yaitu penodaan, penyimpangan, diskriminasi dan hak asasi.



⁴⁶ MUI yang diwakili oleh Lutfi Hakim menjelaskan bahwa kondisi/logika dalam dunia Islam berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Franz Magnis Suseno, Perbedaan dihargai, tetapi jika penyimpangan akan ditindak tegas. Yang kedua adalah soal pembatasan yang disebutkan oleh Prof. Magnis adalah ketinggalan, ada pembatasan yang lebih maju yang disebutkan oleh UUD 1945 yaitu dengan nilai-nilai agama dan kesehatan publik.

Perbedaan itu rahmat, kasih sayang, tetapi penyimpangan kezaliman dan laknat, berbeda itu diskriminatif, sangat keliru. Perbedaan itu rahmat, tidak diskriminatif. Tidak semua perbedaan itu adalah disimpulkan untuk diskriminatif. setiap agama itu suci, dan mempunyai prinsip-prinsip, dan mempunyai pokok-pokok itu dan setiap agama itu terhormat dan harus dihormati.

Menurut saksi ahli bahwa semua masing-masing agama mempunyai prinsip. Warga Negara itu wajib berketuhanan Yang Maha Esa. Tidak bisa, tidak karena itu adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar pembukaan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dapat dikaitkan hak asasi universal, hak asasi kontekstual. Untuk konteks di Indonesia asasinya adalah tidak bertentangan tapi berbeda dengan apa yang dilaksanakan di dunia luar karena itu karena demokrasi memilih seperti itu, melihat, menjawab kondisi kondisi sesuai dengan tujuan dari perundang-undangan itu adalah mengatur, melindungi agar ada ketertiban, ini sudah mencukupi.

Pendapat Prof. Dr. Nur Syam

Selanjutnya Ahli yang dihadirkan oleh pemerintah yang ketiga adalah Prof. Dr. Nur Syam, beliau berpendapat bahwa dalam kehidupan kita perlu menjunjung tinggi yang namanya kebebasan, tetapi dalam konteks tanggungjawab sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah

Kebebasan beragama harus berbasis aturan, di dalam menjalankan kebebasan beragama dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya keteraturan sosial dan tetap menjamin akan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan beragama dalam konteks membebaskan setiap warga negara secara libertarian, terutama adalah *freedom of act* akan menyebabkan konflik horisontal yang disebabkan oleh perasaan ternodai oleh tindakan beragama yang menyimpang tersebut. Bisa dibayangkan dengan tanpa pengaturan yang jelas maka setiap orang bisa saja mengaku nabi dengan mencederai agama yang dianut oleh keyakinan masyarakat lainnya. Peraturan apa pun akan digunakan untuk mengatur agar kehidupan menjadi rukun, harmoni, dan selamat terutama dari perspektif agama.

Berbicara mengenai aliran-aliran keagamaan atau sering kali disebut sekte-sekte keagamaan, maka ahli mencoba melihat sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aliran keyakinan asli Indonesia. Ini adalah kelompok yang lahir secara *genuine* dari dan oleh manusia Indonesia.



Ajaran-ajarannya relatif bebas dari doktrin agama lain yang berasal dari luar nusantara. Ada beberapa hal misalnya, Sunda Wilitan, Parmalin dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aliran keagamaan yang ideteologisnya berasal dari luar Indonesia tetapi berkesempatan berkembang di Indonesia seperti Ahmadiyah, kemudian Bahaiyah, dan tentu masih ada yang lain tetapi dua hal ini saya rasa sebagai contoh. Kemudian yang ketiga adalah aliran keagamaan yang dimunculkan oleh orang Indonesia namun doktrin teologisnya banyak dipengaruhi oleh agama-agama yang telah ada bahkan terkadang rumusan-rumusan teologis dari aliran ini beberapa kali mengutip nama atau istilah yang telah digunakan oleh agama lain yang lebih dulu, misalnya adalah Al Qaeda, Lia Eden, Sabda Alam, dan sebagainya.

Kalau di Indonesia ini kemudian tidak didapati satu aturan yang mengatur mengenai *freedom to act* itu, maka ini bisa menjadi potensi konflik yang luar biasa. Yang pertama adalah potensi konflik masal. Di Indonesia, respon kaum beragama dalam menanggapi praktik keyakinan lain sebagai penodaan agama sangat variatif dan mengarah pada konflik. Ada sekian banyak contoh misalnya kasus Poso, Ambon, Mataram, Banjarmasin, dan sebagainya.

Kemudian yang kedua adalah potensi konflik yang terkait dengan anarkisme atas nama agama. Keyakinan atas kebenaran agama sebenarnya berada pada ruang lingkup sakral dalam tiap diri manusia.

Namun ketika dimensi ini mengalami ketersinggungan karena faktor eksternal dari lingkungan atau kejadian di luar sakralitas tersebut maka akan memungkinkan munculnya reaksi yang sangat luar biasa bahkan dalam tingkat yang sangat ekstrim dapat mengarah pada anarkisme, vandalisme, dan barbarisme.

Kemudian juga yang ketiga hegemoni kekuasaan dan mayoritas ini juga menjadi potensi konflik. Ketika beberapa kelompok umat Islam menyerbu pemukiman Ahmadiyah pada tanggal 9 Juli 2005 dapat dilihat betapa mayoritas berhak melakukan apapun menjadi terbukti. Sekali lagi hal ini diawali karena perasaan sebagai mayoritas yang berhak menentukan apapun juga bahkan pada level kemananan sekalipun. Nah oleh karena itu, maka Peraturan Perundang-undangan ini kemudian akan mengatur agar potensi konflik ini tidak ada.

Kedepannya harus dilakukannya adalah menjamin adanya kebebasan, tetapi berbasis kerukunan, kerukunan berbasis kebebasan. Kebebasan beragama adalah kebebasan yang harus dikaitkan dengan kebebasan orang lain atau dikaitkan dengan hak dan kewajiban, dan bukan kebebasan mutlak sebagaimana diinginkan sebagian kecil masyarakat Indonesia. Maka peraturan apa pun akan digunakan untuk mengatur agar kehidupan menjadi rukun, harmoni, dan selamat.



TANGGAPAN HAKIM KONSTITUSI

Muhammad Alim

Hakim mengutip kembali pendapat ahli yang menyatakan bahwa jika sesuatu perkara diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, dan juga menyebutkan pemikiran Frans Webber Taylor tentang *The Right Man in the right place*.

Hakim Muhammad Alim mempertegas bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan adanya Sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Hakim dalam membuat Putusan juga harus diawali dengan menyebutkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim pun menyebutkan kembali pasal 28 J UUD 1945 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya Hak Asasi Manusia bisa dibatasi.

Ahmad Shodiki

Hakim Shodiki menjelaskan bahwa ada perbedaan yang tajam antara Indonesia dengan Negara-Negara Sekular. Hakim Shodiki mengutip pernyataan Prof. Senoadji yang menyebutkan bahwa di Amerika mengajarkan agama disekolah-sekolah negeri adalah inkonstitusional, sedangkan di Indonesia mengajarkan agama wajib diajarkan sejak Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yang kedua di Prancis, Perdana Menteri Syarkozi melarang warganya menggunakan identitas keagamaan seperti jilbab, dll., di ruang publik, di Indonesia ini dijamin kebebasannya.



Harjono

Hakim Harjono mempertanyakan apakah didalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 hal-hal yang kita coba apakah itu memang melindungi beragama? Apakah itu juga kemudian melarang orang melakukan penodaan beragama? Ataupun juga kemudian sudah melebar melangkah ke dalam persoalan itu menyangkut mengurangi orang berkeyakinan.

Jadi, kebebasan beragama kita sudah akui bahwa penodaan itu juga tidak baik, oleh karena itu tidak boleh. Tetapi Pasal 1 bunyinya seperti itu yang menyatakan, "Setiap orang...", siapapun juga tidak terbatas. Oleh karena itu kemungkinan antar orang yang memeluk agama lain juga bisa, lalu menceritakan, sangat luas apa yang dimaksud menceritakan, melakukan penafsiran, lalu masuk dalam pengertian Pasal 1 yang ada ancaman pidananya,



Arsyad Sanusi

Hakim Arsyad Sanusi mempertanyakan kepada Ahli, sejauh mana harusnya Negara turut campur dalam kebebasan beragama. Undang-undang itu memang tidak secara *expresive perbis* menyatakan inilah penodaan agama tetapi undang-undang ini menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan penodaan agama. Diperjelas lagi di dalam Pasal 156a KUHP di situ permusuhan, masih ada lagi kalimat-kalimat itu. Apakah pemerintah harus tinggal

diam kalau ada penodaan agama, ada penghujatan agama, katakanlah antar agama atau kemudian agama yang satu dengan agama yang lain.

Hakim Arsyad Sanusi pun menjelaskan bahwa di PBB sekarang juga sedang didorong untuk mengambil tindakan melawan pencemaran dan penghujatan agama.

Akil Muhtar

Hakim Akil Muhtar menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 ini bukan saja dia menjadi sesuatu dasar moral dari Negara dan pemerintah, tapi juga dia adalah memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbentuk, itu adalah atas dasar keagamaan, artinya berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakim Akil Muhtar pun menjelaskan bahwa Penetapan Nomor 1 Tahun 1965 ini, dimana yang menjadi satu konsen dia tidak memberikan pelarangan terhadap keyakinan beragama menurut saya tidak ada. Bahwa nomor satu itu tidak memberi larangan bagi keyakinan beragama. Yang dilarang itu adalah suatu kegiatan, perbuatan, katakanlah mengekspresikan dari ajaran agama itu yang menyerupai kegiatan keagamaan. Selain itu Hakim Akil Muhtar pun menegaskan bahwa di Indonesia ada Menteri Agama, yang di negara-negara lain tidak ada, ini menegaskan pentingnya kedudukan agama di Indonesia.

Hamdan Zoelva

Hakim Hamdan Zoelva mempertanyakan bahwa sejak zaman Belanda, telah mengadakan Pengadilan Agama dalam kaitan dengan penerapan ajaran agama bagi orang-orang Islam khususnya dalam perkawinan. Hakim Hamdan Zoelva mempertanyakan dalam hal ini negara tidak boleh mencampuri urusan agama, dalam kaitannya dengan kasus Indonesia yang bahkan sampai sekarang ini pengadilan agama adalah pengadilan Negara.





SIDANG V⁴⁷

Mendengarkan Pernyataan Sikap Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Dan Komnas HAM, Serta Keterangan Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Dr. Mudzakkir, S.H., Prof. Dr. Atho Mudzar, Dan Buya Bagindo.

Sidang kelima Uji Materil UU Nomor 1/PNPS/1965 kembali digelar pada 17 Februari 2010, meski tanpa kehadiran salah seorang hakim konstitusi, Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. Tidak ada penjelasan resmi atas ketidakhadirannya itu.

Sidang ini juga dihadiri oleh Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Pemerintah yang didominasi oleh pejabat teras Kementerian Agama, PBNU, MUI, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diwakili langsung oleh sang Ketua, Idris Kasim. Selain dihadiri oleh para pihak, sidang ini juga dihadiri oleh para ahli dari masing-masing pihak. Pemohon menghadirkan Luthfi Assyaukanie, Ph.D., sementara Pemerintah menghadirkan Prof. Dr. H.M. Atho Mudzar, Dr. Mudzakkir, S.H., serta Buya Bagindo Letter. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pandangan Pihak Terkait, DDI, serta keterangan ahli Pemohon dan ahli Pemerintah.

⁴⁷ Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-V, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 17 Februari 2010.



Seperti hari-hari sebelumnya, ruang pengunjung yang terletak di balkon atas ruang sidang utama dipadati oleh kelompok yang menolak permohonan *Judicial Review*. Di tengah-tengah proses persidangan, kelompok ini melontarkan teriakan dan kata-kata tidak pantas, ketika Luthfi Assyaukanie yang merupakan Ahli yang diajukan Pemohon menyampaikan keterangan yang sebenarnya dapat membuka mata hati

para hadirin. Setelah Kuasa Hukum Pemohon mengajukan keberatannya atas perilaku tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kemudian menegur kelompok ini dengan mengatakan *"Sudah saya umumkan sejak awal supaya tidak ada teriakan-teriakan di dalam sidang ini karena siapapun bebas mengemukakan apapun di sini dan dilindungi oleh hukum, justru kita ingin mendengar sesuatu yang berani"*.

Sikap Dewan Dakwah Islamiyah (DDI)

DDI yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Azam, S.H., menyatakan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 harus dipertahankan, karena tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dinyatakan pula bahwa undang-undang ini telah membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang aman dan damai, toleran dan saling menghargai. Walaupun saat ini timbul persoalan, ini terjadi karena adanya gerakan yang melecehkan dan menistakan agama, terutama agama Islam. Menurut DDI, membela agama yang dilecehkan adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipegang teguh sebagai umat beragama. Dan undang-undang ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi dan mengatur adanya toleransi keberagaman di masyarakat. Sehingga, ditakutkan jika undang-undang ini dicabut, maka di masyarakat akan menjadi arena "ring tinju bebas" tanpa aturan, karena pemerintah membiarkan masyarakatnya tanpa hukum atas adanya penodaan dan penistaan agama.






Sikap Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

PHDI yang diwakili oleh Yanto Jaya berpendapat bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 ini dibuat dengan keberadaannya untuk memberikan perlindungan bagi agama yang diakui di Indonesia serta bagi seluruh umat beragama di negara Indonesia dari adanya penodaan agama. Sehingga tidak perlu berandai-andai

lagi akan adanya kehidupan yang harmonis dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sebab, mempertahankan undang-undang ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk benar-benar memberikan jaminan perlindungan atau perlindungan hukum bagi agama serta bagi seluruh warga Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Di sisi lain, PHDI berpendapat bahwa undang-undang ini perlu dilakukan revisi mengingat ada bagian yang masih relevan dan ada bagian yang sudah tidak relevan lagi. Namun demikian, sepanjang belum ada penggantinya, undang-undang ini harus tetap dipertahankan keberlakuannya. Sebab, tanpa adanya peraturan ini, maka akan terjadi anarki.

Sikap Komnas HAM



Komnas HAM, yang diwakili langsung oleh ketuanya, Ifdhal Kasim,⁴⁸ berpendapat bahwa ada dua dimensi dalam hal menganut agama dan kepercayaan dalam diri seseorang, *Pertama* forum internum, yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang di dalam hati dan diungkapkan dalam tindakannya, seperti beribadah, dan *Kedua* forum eksternum atau kebebasan eksternal, terkait dengan kebebasan seseorang

⁴⁸ Kehadiran Ifdhal Kasim sebagai wakil Komnas HAM pun sempat dipertanyakan oleh Pihak Pemerintah. Pihak Pemerintah meragukan apakah kehadiran Ifdhal Kasim telah melalui prosedur yang sesuai aturan, atau sebaliknya hanya mewakili pendapat Ifdhal Kasim pribadi. Keraguan tersebut diklarifikasi oleh Ifdhal Kasim dengan menjelaskan bahwa rapat paripurna tidak mungkin dipenuhi karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk hadir dalam sidang ini. Akan tetapi, Ifdhal mendasari apa yang disampaikannya dari hasil kajian yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait dengan UU No. 1/PNPS/1965.

untuk mengekspresikan atau memmanifestasikan agama yang diyakininya itu melalui dakwah, melalui pendidikan, dan melalui sarana-sarana yang lain, seperti kebebasan menyampaikan misi agamanya, mendakwahnya, mewariskannya kepada anak cucunya, dan sebagainya.

Kedua dimensi kebebasan tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah dikarenakan keyakinan seseorang tidak bisa dipaksakan, dan kebebasan ini termasuk *non derogable right*, yaitu hak yang tidak bisa dikurangkan-kurangi dalam keadaan apapun. Walaupun demikian, terdapat pembatasan ketika seseorang melakukan ekspresi keagamaan. Yaitu jika ekspresi keagamaan tersebut melanggar nilai kesopanan, kesusilaan, dan hukum.

Menurut Komnas HAM, UU No. 1/PNPS/1965⁴⁹ memiliki beberapa masalah terkait dengan penghormatan Negara terhadap kebebasan setiap warga negara untuk meyakini satu agama atau memilih satu agama, dan menjalankan satu agama. Undang-undang ini yang mereka rasakan benar. Sebab, penafsiran adalah satu ruang yang berada dalam alam pikiran, hati nurani dan alam subyektif setiap orang (*forum internum*), yang tidak bisa dimasuki oleh Negara. Oleh karena itu, Pasal 1 undang-undang ini tidak sejalan dengan tanggungjawab Negara melindungi kebebasan beragama. Karena itu menurut Komnas HAM, undang-undang ini tidak bisa kita pertahankan sepenuhnya.

Akan tetapi, intervensi Negara dalam bentuk pembedaan terhadap usaha-usaha menanamkan kebencian (*incitement hatred*), permusuhan, atau penghinaan atas agama atau kelompok, dalam rangka melindungi hak dan kebebasan orang lain masih tetap dibenarkan atas nama hak asasi manusia.

Undang-undang ini pun berpotensi dan berpeluang mendiskriminasi agama-agama lain yang tidak tercantum sebagai agama resmi, walaupun dalam penjelasan undang-undang ini, disebutkan bahwa agama-agama lain tetap dilindungi. Namun dalam pelaksanaannya, telah terjadi diskriminasi serta pembatasan agama atau kepercayaan lain dalam menjalankan ibadahnya.

Menanggapi pertanyaan Hakim Akil Mochtar agar Komnas HAM menjelaskan secara lebih luas bagaimana Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 dikatakan sudah tidak sejalan lagi dengan tanggungjawab pemerintah karena melanggar forum internum kebebasan beragama. Komnas HAM kembali menjelaskan bahwa forum internum ini masih dalam alam kesadaran orang

⁴⁹ Menanggapi sikap Komnas HAM, Kuasa Hukum PBNU, Soleh Amin, mengkonfirmasi penghapusan *Blasphemy Law* di Inggris pada 2008 sebagaimana dijelaskan oleh Komnas HAM, akan tetapi ia menyampaikan adanya fakta bahwa pada Juli 2009 Republik Irlandia justru mulai memberlakukannya. Tentang hal ini kuasa hukum (PBNU) menjelaskan bahwa di beberapa Negara diatur tentang UU Penodaan agama, seperti di Irish dan beberapa Negara Eropa lainnya yang tradisi Katolik lainnya kuat. Kemudian dalam *general assembly of united nation*, maka pada tanggal 23 Desember 2009 itu ada resolusi walaupun *non binding resolution* tentang *demotion of religion*. Ini berarti Negara-negara juga mendukung adanya aturan *defamation*.

yang sangat sulit dimasuki oleh setiap orang. Dia baru bisa dilarang apabila ekspresinya dalam bentuk menanamkan atau menyebarkan kebencian atau melakukan penghinaan. Ekspresi-ekspresi itu yang kemudian bisa diintervensi oleh negara dalam bentuk memberikan aturan ke dalam hukum pidana negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Komnas HAM, Pasal 4 yang ada di dalam undang-undang ini masih diperlukan, hanya saja rumusannya masih sangat lemah.



Pendapat Luthfi Assyaukanie, Ph.D.⁵⁰

Dihadapan sidang, ahli menyampaikan pendapatnya bahwa setiap agama berhak memiliki pandangan tertentu tentang agama lain. Sudah menjadi karakter agama sejak lama bahwa mereka saling menganggap sesat satu sama lain. Kristen memandang agama Islam sesat, Islam memandang agama Yahudi sesat, orang-orang Syi'ah memandang orang-orang pengikut

Sunni sesat dan orang-orang Sunni memandang Khawariz sesat. Begitu yang terjadi sepanjang sejarah.

Ahli juga mencontohkan, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengaku sebagai nabi, masyarakat Mekah tidak bisa menerimanya. Mereka menuduh nabi sebagai orang gila dan melempari beliau dengan kotoran unta. Para pengikut nabi dikejar-kejar, disiksa dan bahkan dibunuh. Hal serupa juga terjadi pada Lia Aminuddin ketika dia mengaku sebagai nabi dan mengakui sebagai jibril. Orang menganggapnya telah gila dan sebagian mendesak pemerintah untuk menangkap dan memenjarakannya. Kesalahan Lia Aminuddin persis sama dengan kesalahan Kanjeng Nabi Muhammad, meyakini suatu ajaran dan berusaha menyebarkanluaskannya.⁵¹

Ahli menilai bahwa memelihara sebuah undang-undang yang diskriminatif dan berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat hanya akan menyulitkan ikhtiar untuk memperbaiki kondisi Negeri. Dia menilai bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 melukai rasa keadilan sebagian orang. Menangkap dan

⁵⁰ Luthfi Assyaukanie, Ph.D., adalah seorang akademisi di bidang filsafat dan keagamaan.

⁵¹ Pernyataan Ahli Luthfie Assyaukanie ini mendapat reaksi keras baik dari para pihak terkait maupun dari kelompok intoleran pengunjung sidang. Namun demikian Ketua Mahkamah Konstitusi berusaha untuk menenangkan para hadirin dengan menyatakan "...siapapun bebas mengemukakan apapun di sini dan dilindungi oleh hukum, justru kita ingin mendengar sesuatu yang berani".

memenjarakan seseorang karena alasan orang itu menganut agama tertentu dan meyakini keyakinan tertentu yang dianggap menyimpang adalah tindakan yang keji dan bertentangan dengan semangat konstitusi yang jelas-jelas melindungi keyakinan setiap orang.

Selanjutnya, Ahli berpendapat bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis atau negara agama yang sibuk menilai iman dan keyakinan seseorang. Iman dan keyakinan adalah urusan individu setiap orang di mana negara tidak dibenarkan untuk ikut campur.

Perlindungan terhadap keyakinan setiap orang bukan berarti lebih mengutamakan kepentingan mayoritas. Argumen yang disampaikan oleh Soleh Amin yang merupakan perwakilan dari PBNU mendasarkan pada prinsip yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yakni "*The Greatest Happiness for Greatest Number of People*" masih harus dikaji dan tidak boleh diterima dengan begitu saja. Karena dalam kehidupan berdemokrasi selain berbasiskan pada kelompok mayoritas, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak individu yang dijamin dalam konstitusi. Karena sudah seharusnya negara mempertimbangkan dan melindungi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, karena itu juga seringkali di negara maju disebut sebagai konstitusional demokrasi, demokrasi yang bukan hanya berjalan atas dasar kelompok mayoritas tetapi juga atas dasar konstitusionalisme atas dasar kontrak yang disepakati bersama. Konstitusi kita jelas-jelas melindungi semua agama tanpa terkecuali, tidak ada pembatasan jumlah agama dan memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas.

Menurut Ahli, Konstitusi Negara Indonesia jelas-jelas melindungi semua agama tanpa terkecuali, tidak ada pembatasan jumlah agama atau jumlah aliran dan sekte. Setiap agama dan sekte dilindungi untuk tumbuh dan berkembang, baik agama-agama pendatang, seperti Islam dan Kristen maupun agama-agama yang tumbuh dari dalam negeri sendiri seperti kebatinan, kejawen, dan lain-lain. Setiap upaya untuk membatasi jumlah agama atau untuk melarang suatu agama berkembang adalah suatu bentuk penodaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi Ahli, penodaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak kalah seriusnya dibanding penodaan agama. UU No. 1/PNPS/1965 yang di dalam penjelasannya hanya menyebutkan enam agama utama dan empat agama lainnya. Dan menganggap kesepuluh agama ini dapat menjadi *benchmark* atau standar untuk mengukur apakah suatu agama bisa diterima untuk hidup di negeri ini atau tidak, dan dapat menangkap atau memenjara para pemeluk agama yang dinilai tidak sejalan, adalah aturan yang jelas-jelas diskriminatif dan menodai rasa keadilan kita.

Pendapat DR. Mudzakkir, S.H⁵²

Ahli dari pemerintah ini menjelaskan tentang agama sebagai internal, agama sebagai eksternal dan Negara sebagai pengaturnya. Wilayah internal agama yakni bidang yang berkaitan dengan nilai isi ajaran utama atau pokok agama menjadi otoritas dari agama yang bersangkutan, sumber utamanya adalah kitab suci agama yang bersangkutan. Wilayah ini tidak boleh diganggu oleh siapa pun kecuali oleh agama itu sendiri atau dengan kata lain orang atau oleh agama itu sendiri adalah yang berhak dan memiliki domain untuk melakukan interpretasinya terhadap kitab suci adalah oleh agama yang bersangkutan.



Yang kedua adalah wilayah eksternal agama. Yakni hubungan antar ajaran agama dengan umatnya, maka pemeluk agama berkewajiban melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan melalui kitab suci. Dalam melaksanakan ajaran agama tersebut akan terjadi hubungan antara pemeluk agama, baik dalam seiman seagama atau beda iman beda agama.

Dan yang terakhir adalah wilayah publik negara yakni wilayah publik atau umum yang menjadi domain negara dan pengaturannya. Terkait dalam UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dikatakan bahwa peraturan ini menjadi titik tengah dan penyeimbang dari agama sebagai eksternal yaitu bagaimana peran umat beragama menjalankan ibadah yang diyakininya dan interaksi antar umat beragama yang lain agar tidak terjadi saling berbenturan antara yang satu dengan lainnya. Negara dalam hal ini perannya disamakan menjadi pengatur dan pelindung warga Negara untuk menjaga interaksi antara masing-masing umat beragama, akan tetapi tidak disebutkan bagaimana Negara berperan serta dalam hal penafsiran di masing-masing agama sehingga subyektifitas seseorang atau otoritas lembaga keagamaan dapat men *judge* bahwa suatu aliran dalam agama tertentu bersifat sesat dan dapat dilarang oleh pemerintah, sedangkan lembaga keagamaan tersebut tidak masuk dalam kerangka aparatur pemerintah yang mempunyai tugas untuk memaksa memisahkan yang salah dan yang benar dalam ajaran agama.

⁵² DR. Mudzakkir, S.H. adalah seorang dosen dalam bidang hukum pidana dan membantu dalam perumusan Tim Rancangan KUHP termasuk yang menyangkut delik agama.

Oleh karena itu, Ahli menyimpulkan bahwa bahwa pasal-pasal yang termuat di dalam UU No. 1/PNPS/1965 adalah sesuai dengan doktrin dan interpretasi hukum menurut ilmu pengetahuan yang ahli kuasai. Dan secara yuridis formil dan yuridis materiil, materi norma hukum yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pendapat Prof. Dr. Atho Mudzar⁵³

Pembentukan UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak dilakukan dalam keadaan masa darurat karena diundangkan pada tahun 1969. Kedua, secara sepintas peraturan ini mengesankan adanya intervensi Negara atau pemerintah ke dalam *forum internum* atau keyakinan dari warga negaranya akan tetapi undang-undang ini bertujuan untuk memupuk dan melindungi ketentraman beragama sesuai dengan yang tercantum dalam



butir 4 penjelasan umum undang-undang tersebut. Dengan kata lain undang-undang ini adalah bagian dari upaya negara atau pemerintah untuk mencegah terjadinya benturan umat beragama dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat, yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Alasan yang lain bahwa Undang-Undang ini membatasi agama lain selain 6 (enam) agama resmi di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi dibantah dengan dalam penjelasannya selain agama tersebut agama yang lain dapat jaminan penuh seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Menurut ahli, telah terjadi perkembangan di dalam pemikiran dunia internasional. Bergeser dari mengatakan bahwa *religious defamation*⁵⁴ itu tidak perlu diatur, menjadi sekarang masyarakat internasional memahami kehati-hatiannya, karena sekarang mengganggu keamanan dan ketertiban. Hal ini

⁵³ Prof. Dr. H.M. Atho Mudzar menjabat sebagai Kepala Balitbang dan Diklat Keagamaan di Kementerian Agama. Dengan demikian, ia semestinya tidak dapat diterima sebagai ahli dari pihak Pemerintah, sebab terdapat *conflict of interest*.

⁵⁴ Senada dengan keterangan Atho Mudzar ini, Kuasa Hukum PBNU, Soleh Amin, menerangkan bahwa Majelis Umum PBB setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini telah meloloskan tentang resolusi tentang *defamation of religion* dengan posisi terakhir didukung oleh paling tidak 80 negara, termasuk negara-negara besar seperti Rusia dan China.

dibuktikan dengan adanya hasil kesepakatan *Durban Review Conference*, sebuah forum seminar resmi Persatuan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan April 2009, yang menegaskan bahwa setiap anjuran kebencian karena rasa kebangsaan, ras, atau agama yang mendorong kepada diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang dengan undang-undang.

Tambah ahli, kesepakatan *Durban Review Conference* sesungguhnya secara substantif telah mengakomodasi ide tentang perlunya menghindari penodaan atau penistaan agama, hanya saja istilah yang digunakan adalah lain, yaitu *incitement of hatred* atau pengobaran kebencian berdasarkan agama. Jika dibandingkan dengan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, atau Pasal 156 KUHP, ada istilah permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang memiliki makna serupa.

Pendapat Buya Bagindo Letter

Menurut Ahli, jika HAM tidak berakar pada agama dan budaya bangsa dan negara akan menurunkan derajat dan harkat serta hakikat kemanusiaan itu sendiri. Kebebasan berpikir dan berpendapat tanpa dikendalikan agama dan budaya, yang bertolak kepada kecerdasan akal saja, pikiran-pikiran bebas tadi akan menyesatkan. Pendapat yang menyesatkan itu cukup banyak melalui paham, teori dan ideologi. Semuanya itu tidak menghasilkan kebenaran yang jelas dan terang batas-batasnya karena tidak mempunyai logika yang padu



dan falsafah yang sempurna dengan menghitung aspek jasmani dan rohani, akal dan perasaan, duniawi dan ukhrawi, serta aspek hubungan manusia dengan Tuhan, agama dan moral hanya memperhitungkan aspek jasmani akal dan duniawi saja serta memutus hubungan dengan Tuhan dengan agama dan moral. Padahal manusia mempunyai aspek jasmani dan rohani, akal dan perasaan, punya kehidupan duniawi dan ukhrawi serta punya hubungan dengan Tuhan dengan agama dan moral apalagi dasar negara kita sudah jelas.

Maka dari itu, menurutnya Undang-Undang ini dirasa penting untuk menyeimbangkan kehidupan antara logika dengan agama sesuai dengan tujuan dan falsafah hidup berbangsa.



TANGGAPAN HAKIM

Hakim Arsyad Sanusi

Berseberangan dengan sikap Komnas HAM, Hakim Arsyad Sanusi sebaliknya menilai bahwa UU No.1/PNPS/1965 tidak mempersoalkan kebebasan beragama. Menurutnya, undang-undang ini justru menghidupkan, menjunjung tinggi, bahkan menjamin kebebasan beragama. Termasuk agama-agama di luar 6 (enam) agama.

Hakim Achmad Sodiki

Sedangkan terhadap sikap Komnas HAM dan pendapat Ahli Luthfi Assyaukanie sebaliknya, di negara-negara sekuler seperti Amerika, pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri dilarang. Sebab, anak-anak tidak boleh dipengaruhi untuk percaya atau tidak percaya terhadap agama.

“Di Indonesia *forum internum* itu tidak *imun* terhadap intervensi Negara. Faktanya bahwa di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, mengajarkan agama di sekolah negeri itu wajib. Dengan demikian anak-anak dipengaruhi oleh Negara untuk mempercayai agama, ini adalah bentuk intervensi Negara terhadap *forum internum*.”

Hakim MK Ahmad Shodiki

Hakim Hamdan Zoelva

Hakim Hamdan Zoelva menyangkal pendapat Ahli Luthfi yang menyatakan bahwa di luar sepuluh agama yang disebutkan dalam UU No.1/PNPS/1965, tidak dilindungi. Seraya membacakan penjelasan undang-undang tersebut, Hakim Hamdan menyebutkan bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Sinto, atau Tao tidak dilarang di Indonesia. Agama-agama itupun diakui.

Selain itu, Hakim Hamdan juga menilai bahwa Pasal 28J UUD 1945 sebagai puncak kontrak sosial rakyat Indonesia membolehkan intervensi, membatasi, bahkan memenjarakan seseorang dengan alasan keamanan, ketertiban umum, moral, kesehatan, dan alasan untuk tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Bahkan UUD 1945 menambahkan satu lagi alasan pembatasan, yakni nilai-nilai agama.



Lukman Hakim Saifuddin
(DPP PPP)



AA Sudirman (HPK)



Dari Walubi



Engkus Kuswana
(BKOK)

SIDANG VI⁵⁵

Mendengarkan Sikap Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Persatuan Islam (PERSIS), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP),

Serta Mendengarkan keterangan Ahli M. M. Billah, Prof. J. E. Sahetapy, Drs. Rusdi Ali Muhammad, Prof. Dr. Rahim Yunus, Dan Prof. Dr. Ali Azis, M.A., Dan Dr. Adian Husaini

Sidang ke-enam ini digelar pada tanggal 24 Februari 2010. Sidang ini dihadiri secara lengkap oleh kesembilan Hakim Konstitusi, Pemohon, dan Pihak-Pihak Terkait. Dari Pihak Pemohon, selain dihadiri oleh para kuasa hukum, terlihat pula dua orang Pemohon Prinsipal, yakni: Agung Putri dari ELSAM dan Muhammad Nurkhoiron dari DESANTARA. Disamping itu hadir pula dari Pihak Pemerintah, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), MUI (Majelis Ulama Indonesia), DPP PPP, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), PERSIS, BKOK, HPK, dan WALUBI.

⁵⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-VI, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2010.



Kuasa Pemohon sempat mempertanyakan posisi Lukman Hakim yang pada sidang kali ini mewakili DPP PPP, padahal pada sidang pertama, ia mewakili DPR. Sedangkan pihak Pemerintah juga sempat mempertanyakan ketidakhadiran Pemohon Prinsipal seperti Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, atau Imanul Haq, yang menurutnya menunjukkan ketidakseriusan Pemohon terhadap sidang ini. Akan tetapi pertanyaan Pihak Pemerintah ini dijawab oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa menurut hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi Pemohon Prinsipal tidak harus datang jika telah diwakili oleh Kuasa Hukum.



Pendapat M.M. Billah

Menurut ahli yang dihadirkan oleh Pemohon ini, peran negara dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan terbagi menjadi dua yaitu ketika berada di dalam forum internum warga negara, peran negara harus pasif dan tidak ada intervensi di dalamnya, ketika menjadi ranah forum eksternum disana baru bisa ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh

negara sepanjang itu untuk melindungi *public safety, public order, public health, public Morals*, atau hak-hak dasar dan kebebasan lainnya.

Dalam konteks UU No.1 PNPS/1965, pasal 1 undang-undang ini salah satu frasanya mengatakan bahwa menafsirkan suatu pokok ajaran agama. Suatu kata menafsirkan diartikan sebagai suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses kurang lebih membaca teks atau realitas kalau yang ditafsirkan itu realitas sosial, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna, atas objek atau teks, yang terletak di ranah forum internum, di dalam pikiran. Suatu tafsiran itu selalu berbentuk subjektif atau ketika itu diterima oleh banyak orang menjadi interrelatif subjektif dan belum tentu menjadi kebenaran walaupun ada syarat-syarat dalam proses penafsiran itu sendiri.

Yang kedua adalah terkait masalah otoritas mana yang boleh dan dapat menafsirkan suatu ajaran agama karena setiap lembaga ataupun orang dapat melakukan penafsiran itu sendiri tergantung nanti bagaimana penerimaan seseorang atau lembaga tersebut dari segi pengaruh kepada umatnya.

Pendek kata, bahwa kegiatan menafsir tersebut tidak boleh diintervensi oleh negara dikarenakan proses tersebut berada di ranah alam pikiran atau *forum internum* yang bertalian dengan keyakinan seseorang yang tidak bisa diganggu gugat bahkan oleh negara sekalipun. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 undang-undang ini berpotensi melanggar hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan berpendapat.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini yang menyatakan bahwa apabila pelanggaran terhadap Pasal 1 dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Ketentuan Pasal ini bertentangan dengan hak untuk berserikat atau berorganisasi, sebab Pasal ini tidak mencantumkan secara tegas syarat-syarat pembatasan hak berorganisasi yaitu melalui pengaturan undang-undang untuk menjamin *public order, security, health, moral and fundamental rights and freedom of others*. Kesimpulannya, Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum dari warga negara.

Kesimpulan dari pendapat ahli, bahwa UU No.1/PNPS/1965 tidak relevan dengan semangat demokratisasi dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu harus dicabut.

Pendapat Prof. J.E. Sahetapy, S.H⁵⁶



Di muka persidangan, ahli mengemukakan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana sesuai dengan keahliannya. Menurut dia UU No. 1 PNPS/1965 sudah seharusnya masuk dalam keranjang sampah dikarenakan sulit untuk mengukur terjadinya tindak pidana yang dilakukan dan siapa yang berhak untuk melakukan tafsiran tersebut seperti yang dia kutip dari Prof. Mr. J. M. van Bemmelen dan Prof. Dr. W. F. C. Van Hattum (1954): “We

⁵⁶ Ahli adalah Guru Besar Emeritus di Universitas Airlangga Surabaya, serta menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum Nasional.

kunnen niet eens weten wet Godslastering is". Terjemahannya "Kami sendiri tidak mengerti apa itu penghinaan terhadap Allah/Tuhan".

Dilihat dari sudut pandang asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* menurut ahli cukup aneh ketika Pasal 156a dipaksakan untuk masuk dalam KUHP yang secara pembuatannya pada saat zaman penjajahan. Terlebih masing-masing ajaran agama menganggap setiap ajarannya adalah yang paling benar, hal ini akan mempersulit dalam hal penilaian dan akan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat terutama bagi mereka yang tidak memahami ajaran agama secara mendasar.

UU No. 1/1965/PNPS bertentangan secara diametral dengan yang berada di atasnya seperti Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Secara sinergistis harus berlaku secara "*mutatis mutandis*". Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005)), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 4, Pasal 22 ayat (2)). Sudah sepatutnya UU ini untuk ditinjau ulang dan dicabut, karena dari perspektif hukum pidana sangat tidak adil dalam hal siapa yang paling berhak untuk melakukan penilaian terhadap keyakinan orang lain.

Pendapat Prof. Dr. Rusdi Ali Muhammad⁵⁷

Fakta menunjukkan bahwa konflik di Aceh selama ini jauh dari konflik keagamaan, belum pernah terjadi konflik antar agama di Aceh, konflik yang terjadi lebih kepada persoalan rasa ketidakadilan politik dan ekonomi dan hal itu yang memicu terjadinya konflik antara GAM dan Pemerintah, namun hal tersebut telah selesai dengan adanya MOU Helsinki.

Pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan bahwa kondisi umat beragama di Aceh saat ini sudah kondusif, hendaknya tidak terganggu lagi dengan lahirnya konflik jika UU No. 1/PNPS/1965 di cabut dan mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi kami menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tersebut perlu tetap dipertahankan. Sudah berpuluh tahun rakyat Aceh hidup dalam trauma konflik berkepanjangan dan hendaknya peluang lahirnya potensi konflik baru agar dihindari sekuat-kuatnya.

UU No. 1/PNPS/1965 merupakan filter keberagaman umat beragama di Indonesia. Karena UU tersebut sebagai penyambung kerukunan dan juga merupakan instrument terjadinya main hakim sendiri yang akan mengakibatkan terjadinya kekacauan dan konflik antar agama. Oleh karena itu jika UU No.1/PNPS/1965 ini dicabut berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

⁵⁷ Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.



MM Billah dan Amidhan, di sela persidangan



Prof. J.E. Sahetapy, S.H., dan Agung Putri (ELSAM)

Pendapat Prof. DR. Rahim Yunus⁵⁸

Ahli dari pemerintah lain yang didatangkan adalah Prof. Dr. Rahim Yunus dia mengatakan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 bahwa pada prinsipnya sesungguhnya sangat-sangat baik untuk dipertahankan oleh kita semua. Karena kalau ini dicabut akan memberikan peluang terjadinya kebebasan menghujat satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap prinsip-prinsip pokok atau pokok-pokok ajaran tentang satu agama. Ditambahkan pula jika terjadi kemarahan di masyarakat pemerintah dapat turun tangan untuk menyelesaikannya lewat peraturan ini. Kebebasan beragama sudah dijamin Negara yang bertanggungjawab terhadap hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak menjadi persoalan. Undang-Undang ini topiknya adalah bagaimana supaya tidak terjadi penodaan, tidak ada penyimpangan, pemahaman, penafsiran, tapi penyimpangan, penafsiran itu bukan saja untuk dirinya, tetapi disampaikan dan dialukan juga kepada orang lain. Kalau hanya dirinya tidak jadi persoalan, hanya dipahami sendiri bahwasanya Tuhan begini dan Tuhan begitu, hal tersebut tidak menjadi persoalan. Tapi kalau sudah menyampaikan kepada orang lain, nah itu sudah persoalan. Hal inilah yang ditekankan dari tadi untuk fokus kepada soal yang pertama, ketika membaca Pasal 1 jangan dipisah-pisah, itu satu kesatuan. Kalau Penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran, lalu disampaikan, ini sudah bukan untuk dirinya sendiri, jadi ini sangat perlu sekali ketika membaca Pasal 1 itu harus satu kesatuan, sehingga kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan Penodaan agama.



⁵⁸ Ahli dari pemerintah yang merupakan Guru Besar di Universitas Negeri Makasar dan juga selaku Sekertaris MUI Provinsi Sulawesi Selatan.



Muhammad Nurkhoiron (DESANTARA)



Pendapat Prof. DR. Ali Azis, M.A

Pada kesempatan ini pemerintah juga mendatangkan ahli yaitu Prof. DR. Ali Azis, M.A yang mengemukakan pandangan terkait penafsiran yang dilakukan dalam Islam harus dilakukan oleh orang-orang yang memang ditunjuk sebagai ahli agama dan kompeten di bidangnya serta dengan syarat-syarat tertentu yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan hadist serta tidak menyimpang dari pokok ajaran Islam. Dalam hal seseorang tunduk dan mengakui agama tertentu maka dia harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada, apalagi mengenai pokok ajarannya jika tidak dia menyimpang dari agama tersebut dan orang atau kelompok yang menyimpang tersebut dapat menyebabkan keresahan di masyarakat, maka oleh sebab itu pemerintah dengan UU Nomor 1 PNPS/1965 ini dapat ikut campur dan turun tangan dalam penyelesaiannya serta dapat pula mencegah terjadi keresahan di masyarakat. Kemudian menurut dia kebebasan itu perlu akan tetapi harus dibatasi agar tercipta kerukunan di masyarakat terutama antar umat beragama, apalagi di era informasi dan keterbukaan ini melahirkan banyaknya aliran baru, ajaran baru, nabi baru, bahkan malaikat baru yang semuanya akan membingungkan masyarakat yang masih dalam masa transisi menuju masyarakat yang matang, modern, dan beradab. Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, maka akan semakin banyak munculnya penafsiran agama yang menyimpang dan/atau penodaan agama. Keadaan demikian dikhawatirkan menjadi pemicu keresahan sosial dan memancing gerakan massa yang brutal dan meluas.



Pendapat Dr. Adian Husaini

Pandangan lain yang mendukung UU Nomor 1 PNPS/1965 ini datang dari Dr. Adian Husaini, menurut pendapat dia bahwa netralitas negara terhadap agama yang diajukan oleh pemohon serta Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama warga negaranya karena merupakan wilayah *forum internum* tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak sesuai dengan fakta di belahan-

belahan dunia lain seperti dicontohkan Sejumlah Theolog Katolik telah dipecat oleh Vatikan karena memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan resmi Vatikan. Sebuah kasus besar misalnya menimpa Prof. Jack Duboa, seorang sarjana di *Gregorian University* Roma yang diberi sanksi dalam penerbitan bukunya yang berjudul *Christian Theologies of pluralism*. Pada bulan Oktober 1998 Prof. Duboa mendapatkan notifikasi dari konfederasi untuk ajaran iman Vatikan yang menyatakan bahwa ia tidak bisa dipandang sebagai seorang Teolog Katolik, dan contoh-contoh di agama lain yang seharusnya punya otoritas untuk melindungi agamanya dari penodaan dan penistaan agama. Disebutkan pula sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini bisa dikatakan sebuah perangkat yang terbukti mampu meredam berbagai konflik keagamaan yang makin luas.





SIDANG VII⁵⁹

Mendengarkan Kesaksian Sardy, Keterangan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah Dan Dr. Eddy O.S. Hiariej, K.H. Hafidz Usman, Philipus K. Wijaya, Amin Djamaludin Dan K.H. Sulaiman Zachawerus. Serta mendengarkan Sikap Irene Center, Ittihadul Muballighin, Badan Silaturahmi Ulama Madura (Bassra)

Sidang lanjutan ke-Tujuh JR UU Nomor 1 PNPS/1965 dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Maret 2010, yang dipimpin oleh Mahfud MD, sebagai hakim ketua bersama 8 orang hakim lainnya. Persidangan kali ini masih merupakan lanjutan dari persidangan sebelumnya yaitu acara mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi, saksi dari Pemohon, ahli dari pemerintah dan pihak Terkait.

Para pihak yang hadir pada saat itu adalah Pemohon, yakni Desantra Foundation dan Demos dan Kuasa Hukum Pemohon. Pemohon menghadirkan Saksi yakni Saudara Sardy dari Penghayat Kepercayaan. Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Andi Hamzah dan Dr. Eddy O.S. Hiariej. Dari pihak Pemerintah yang diwakili dari Dirjen-Dirjen yang ada di Departemen Agama

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-VII, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, Rabu 3 Maret 2010.

serta dua orang ahli. Pihak-pihak terkait yang hadir pada saat itu adalah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Ittihadul Muballighin, Yayasan Irene Center, Badan Silaturahmi Ulama Madura (Bassra), Badan Kordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

Suasana Persidangan :

“Sidang kali ini menghadirkan Sardy sebagai saksi dan pada saat akan disumpah Sardy meminta untuk disumpah dengan Pancasila akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Mahfud MD, sebagai ketua majelis Hakim karena dianggap tidak ada sumpah pancasila, akhirnya Sardy diminta berjanji oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelecehan terjadi pada sidang ini ketika Eggy Sudjana yang mewakili BASSRA mengatakan “..... *kepada yang aliran kepercayaan yang Rahayu-Rahayu tadi itu...*”, ini dianggap menyinggung penganut aliran kepercayaan.”



Keterangan Sardy

Saksi dari pihak pemohon yang bernama sardy ini mengungkapkan diskriminasi yang terjadi terhadap dirinya sebagai penganut dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME. Sardy sejak kecil sudah bercita-cita menjadi ABRI/TNI, segalanya sudah ia persiapkan sejak lama mulai dari kebugaran fisik maupun persyaratan akademik untuk masuk menjadi ABRI. Pada saat mendaftar segala berkas

kelengkapannya dikembalikan oleh panitia dengan alasan penghayat kepercayaan tidak bisa mendaftar menjadi ABRI/TNI dan disuruh mengubah agamanya di KTP, ketika kembali lagi untuk menyerahkan berkas Sardy malah dijemput oleh polisi untuk dimintai keterangannya terkait kepercayaan yang dia yakini serta struktur organisasi kepercayaan di daerahnya. Peristiwa yang dialaminya terkait kegagalan menjadi anggota ABRI/TNI membawa dampak trauma yang hebat bahkan sampai sekarang ketika anak-anaknya mempunyai cita-cita yang serupa menjadi anggota TNI, kegagalan yang dialaminya karena masalah kepercayaan yang dianutnya bisa jadi terjadi kepada anak-anaknya. Pengalaman ini diharapkan oleh Sardy dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang seadil-adilnya mengenai UU No. 1 PNPS/1965.

Pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah⁶⁰

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Prof. Dr. Andi Hamzah yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pemaparannya Andi Hamzah mengatakan pada umumnya dalam KUHP negara manapun ada delik yang bersifat netral atau diterima secara umum di dunia seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dll, yang berbeda hanya ancaman pidananya yang bervariasi. Jadi dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara kolonial atau tidak kolonial. Yang



kedua adalah masalah tidak netral yaitu yang pengaturannya berbeda di masing-masing negara yaitu delik kesusilaan, delik agama dan delik ideologi.

Selanjutnya terkait perumusan suatu delik pidana kita mengacu kepada sistem belanda yaitu terkait dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada suatu perundang-undangan diperbarukan dengan asas *nullum Crime sine lege scripta* yang diartikan tidak ada delik tindak pidana tanpa ada undang-undang yang ketat sebelumnya. Terkait dalam UU No. 1 PNPS/1965 dikatakan bahwa undang-undang ini memuat pasal yang sifatnya administratif yang sifatnya pembubaran suatu organisasi yang dianggap menyimpang lewat menteri agama dan kejaksaan agung serta peraturan ini sudah menyalahi ketentuan karena menetapkan hukuman pidana selama lima tahun seharusnya ketentuan pidana administrasi ancaman pidananya itu hanya 1 tahun kurungan atau denda, jika lebih dari setahun harus dimasukkan dalam peraturan pidana tersendiri. Selain itu sanksi dalam peraturan yang sifatnya administratif bertujuan hanya untuk menakut-nakuti orang bukan untuk menghukum.

Kemudian juga peraturan ini tidak memenuhi persyaratan *nullum crimen sine lege scripta* karena di sini bisa multitafsir terkait bagaimana menafsirkan suatu aliran agama dan siapa yang berwenang untuk menafsirkannya. Andi Hamzah dalam kesempatannya memberikan keterangan juga menyampaikan salah satu alasan diterbitkannya UU No.1 PNPS/1965 ini yaitu jaksa agung pada saat itu ketakutan ada isu dia mau disantet orang maka dia membuat peraturan ini dan di Kejaksaan Agung dibentuklah Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat.

⁶⁰ Andi Hamzah didatangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli dalam Hukum Pidana untuk melihat kesesuaian secara konsep pidana dan penerapan sanksi dalam UU No. 1 PNPS/1965.

Pendapat Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H⁶¹

Selanjutnya ahli lain yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Eddy O.S. Hiariej ahli yang sama dalam bidang pidana. Dalam pandangannya bahwa dalam praktek penegakan hukum tidak bisa suatu keyakinan itu diadili karena hal ini bertentangan dengan postulat *cogitationis poenam nemo partitur* yang artinya hukum tidak bisa atau seseorang tidak bisa dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang dipercayai. Perumusan hukum pidana dalam UU No. 1 PNPS/1965 bersifat *ultimum remedium* atau sebagai obat terakhir jika upaya dari administratif tidak dapat dipenuhi lagi.

Eddy dalam menyampaikan pandangan menggunakan beberapa interpretasi yaitu :



Interpretasi indoktrinal adalah memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu yang dalam hal ini adalah doktrin mengenai keberadaan hukum pidana. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana ada tiga. Yang pertama adalah kepentingan-kepentingan individu, yang kedua adalah kepentingan-kepentingan sosial atau kepentingan-kepentingan masyarakat, dan yang berikut adalah kepentingan-kepentingan negara.

Interpretasi tradisional adalah interpretasi dengan cara melihat suatu perilaku dalam tradisi hukum masyarakat. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa masalah beragama adalah masalah yang sangat sensitif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia sehingga dapat menimbulkan konflik horisontal.

Interpretasi grammatical, ada ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 pemerintah memberi peringatan untuk menghentikan perbuatannya. Jika dilakukan oleh suatu organisasi maka organisasi tersebut dapat dibubarkan atau dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Hukum pidana baru berfungsi jika ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS/1965 tidak lagi berfungsi. Menurut Eddy bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa fungsi umum hukum pidana UU No. 1 PNPS/1965 adalah bersifat *ultimum remedium*, artinya hukum pidana adalah sarana yang paling akhir yang digunakan untuk menegakkan hukum bilamana instrumen penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.

⁶¹ Eddy O.S. Hiariej didatangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli dalam Hukum Pidana untuk melihat kesesuaian secara konsep pidana dan penerapan sanksi dalam UU No. 1 PNPS/1965.

Interpretasi historis keberadaan UU Nomor 1 PNPS/ 1965 adalah untuk melindungi kepentingan umat beragama di Indonesia. Atas dasar Pasal 4 UU Nomor 1 PNPS/1965 kemudian disisipkan ketentuan tersebut ke dalam KUHP sehingga menjadi Pasal 156 a yang berada di bawah bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal-pasal tersebut dikenal dengan *haatzai artikelen* atau pasal-pasal penyebar kebencian. Menurut sejarahnya pasal-pasal tersebut berasal dari *Code British* yang diberlakukan oleh penjajah Inggris di India. Pasal-pasal itu kemudian diadopsi oleh Belanda dan diterapkan secara *concordantie beginselen* di daerah jajahannya Indonesia.

Interpretasi futuristic substansi UU Nomor 1 PNPS/1965 lebih rinci telah dimasukkan ke dalam RUU KUHP Bab 7 tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Bab 7 tersebut terdiri dari bagian ke-1, yakni tindak pidana terhadap agama yang meliputi penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama, bagian ke-2 yaitu tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah yang mencakup gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan. Dengan dimasukkannya pasal-pasal tersebut dalam RUU KUHP memberi indikasi yang kuat bahwa para ahli pidana di Indonesia cenderung mempertahankan UU Nomor 1 PNPS/1965.


Interpretasi komparatif adalah interpretasi dengan membandingkan ketentuan tersebut di negara lain. Negara yang dipakai sebagai perbandingan di sini adalah Belanda. Pasal-pasal penyebar kebencian yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht di Belanda identik dengan Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156A KUHP Indonesia tidak terdapat dalam Wetboek van Strafrecht di Belanda, bahkan pasal-pasal penyebar kebencian ini telah dihapus lebih dari 50 tahun di Belanda sebagai pengejawantahan kritik hukum para pakar hukum pidana Belanda antara lain van Bemmelen yang menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut merintangai kehidupan berdemokrasi. Majelis yang mulia, dalam pembaharuan Wetboek van Strafrecht di Belanda pada tahun 1983 Twee de Kammer atau parlemen memasukkan pasal-pasal menyangkut tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Pasal 145 WvS mengenai menghalang-halangi, menghentikan atau menghalang-halangi upacara keagamaan yang dikenal dengan istilah *Verhendering godsdienstige bijeenkomst*. Pasal 146 WvS membuat keributan dalam upacara keagamaan atau *Storing godsdienstige bijeenkomst*. Pasal 147 WvS tentang Penodaan atau Penghinaan terhadap Tuhan, Nabi atau Rasul yang diterjemahkan sebagai *Smalende godslastering*. Pasal 147A adalah pasal tambahan yang baru saja dimasukkan pada awal tahun 2000 di negeri Belanda yaitu penyebarluasan penodaan atau penghinaan terhadap Tuhan, Nabi atau Rasul yang dikenal dengan istilah *Verspreiding smalende godslastering*.

Kemudian dalam Pasal 137 WvS di negeri Belanda terkait penghinaan golongan penduduk atau *belediging van groep mensen* ditambahkan Pasal 137C WvS menyangkut penghinaan terhadap golongan penduduk termasuk di dalamnya adalah golongan agama. Pasal-pasal tersebut di atas di dalam WvS diletakkan di bawah Bab V dengan judul *Misdrijven Tegen de Openbare Orde* atau kejahatan terhadap ketertiban umum.

Demikian dalam kesimpulannya Eddy berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 masih tetap relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi tetapi sebagai instrument pengaman untuk melindungi kehidupan beragama dalam rangka menjaga ketertiban umum. Yang kedua, pelaksanaan undang-undang tersebut harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak mengarah kepada pengadilan terhadap pemilikan, pendapat atau keyakinan seseorang.

Pendapat K.H. Hafidz Usman

Pada kesempatan memaparkan pandangannya ahli dari pemerintah ini mengemukakan bahwa selama sepanjang sejarah bahwa bangsa Indonesia mencatat perkembangan dirinya sejak juga zaman kesultanan di berbagai daerah mengakui komponen masyarakat yang terdiri dari berbagai suku yang menganut agama masing-masing. Tidak diketemukan keterangan yang menunjukkan pernah terjadi konflik keberagamaan, karena agama. Jadi walaupun, katakanlah ada konflik bukan karena agama, karena kepentingan.



Maka masih perlu dijelaskan apa yang dimaksud Pemohon dengan kebebasan beragama. Apakah kebebasan dalam mengikuti salah satu agama atau bebas beragama, dalam arti bebas menerjemahkan dan menafsirkan norma agama? Jika mengikuti hal yang kedua, tentu akan timbul kerancuan tentang eksistensi agama itu sendiri. Pertumbuhan bangsa Indonesia sekarang sungguh telah mantap dalam kehidupan beragama, dengan dibuktikan perubahan Undang-Undang Dasar, walaupun sudah empat kali, akan tetapi tidak merubah Bab XI, Agama Pasal 29 ayat (1) dan (2). Dalam hal kebebasan yang sekarang diekspos sebagai hak asasi manusia, sebagai penjabaran dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, sungguh sudah jelas belaka termuat dalam Pasal 28J sebagai hasil perubahan kedua yang tidak diubah pada perubahan ketiga dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar.

Kemudian Hafidz menambahkan Pemerintah dalam hal ini, kepala negara sebagai penyelenggara negara perlu menegaskan kewenangannya dalam

menjamin dan melakukan perlindungan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Arti kata memeluk agama adalah beribadat, dalam arti beragama yakni, itulah makna beragama. Artinya Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menjaga eksistensi orang beragama, beribadat menurut agamanya. Selanjutnya, Hafidz berkeyakinan bahwa UU Nomor 1 PNPS/1965 masih tetap relevan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan hukum masyarakat, bangsa Indonesia. Dan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat Philipus K. Wijaya⁶²

Ahli lain yang dihadirkan pemerintah dalam perkara ini adalah Philipus K. Wijaya, dalam pendapatnya mengatakan bahwa UU No.1 PNPS/1965 paling tidak bisa menjadi pegangan dari aparat hukum dalam bertindak, karena kasus-kasus yang terjadi kalau saya melihat di Jawa Timur sendiri, sering sekali terjadi kasus-kasus penodaan agama yang aneh-aneh. Salah satu contoh



yang diberikan yaitu ada yang mengaku sebagai nabi di Pulau Kangean, dan ini sudah diurus oleh aparat pemerintah, sehingga dampaknya tidak meluas. Kemudian sebuah undang-undang diperlukan itu tidak bisa disetarakan satu negara dengan negara yang lain, paling tidak ada bedanya karena perbedaan budaya atau mungkin tingkat pendidikan, tingkat kematangan dan sebagainya yang membedakan, sehingga pada akhirnya mungkin bisa disetarakan kalau hal-hal yang lain bisa disetarakan. Jadi banyak sekali kearifan lokal untuk setiap negara, setiap bangsa, setiap daerah titik yang perlu diperhatikan di dalam penerapan undang-undang itu sendiri.

Keterangan Amin Djamaludin

Masih dalam diskusi keterangan ahli dihadirkan pula dari pihak terkait yaitu Amin Djamaludin dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam keterangannya MUI mencontohkan banyak aliran-aliran yang dianggap sesat dan meresahkan oleh masyarakat mulai dari Lia Eden, Ahmad Musadek, Teguh Esa, HMA Bijak Bestari sampai Jaringan Islam Liberal, kelompok-kelompok ini dianggap menyesatkan dan ditangkap bahkan ada yang dipidana penjara terkait aliran dan kepercayaan yang diyakininya. Menyikapi aliran-aliran tersebut MUI berpegangan kepada UU No. 1 PNPS/1965 dan jika dicabut dikhawatirkan akan banyak terjadi “main hakim

⁶² Pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Wakil Sekjen Walubi Indonesia, Ketua Walubi Jawa Timur dan Pembina Forum Kerukunan Antar Beragama Jawa Timur. Risalah Sidang Perkara Nomor 140.PUU-VII.2009 *Judicial Review* UU No. 1 PNPS/1965 tentang pelarangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Hal. 28.

sendiri” di masyarakat dan orang-orang yang beraliran sesat tersebut bisa dibunuh karena tidak ada landasan hukumnya.

Sikap Irene Center

Selanjutnya dalam keterangan pihak terkait Irene Center yang diwakili oleh Hj. Irene Handoyo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penodaan dan penistaan agama yang marak di masyarakat khususnya terhadap agama Islam, dicontohkan seperti aliran ahmadiyah yang mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai Nabi, Lia Aminudin yang mengaku sebagai penguasa kerajaan tuhan serta adanya terbitan-terbitan yang isinya menjelek-jelekan agama Islam. Pada saat pemaparan disampaikan contoh masing-masing gambaran tulisan lewat media cetak, media elektronik, buku, brosur, koran, VCD, website yang isinya tentang penistaan terhadap agama. Selain itu contoh-contoh penistaan yang dilakukan terhadap agama Kristen serta agama Budha yang dicontohkan ketika seseorang membuat patung Budha dengan raut wajah Gusdur dan menimbulkan protes dari umat Budha. Melihat contoh diatas maka Irene Center berpendapat UU No.1 PNPS/1965 tetap dibutuhkan untuk membentengi agar supaya umat beragama tetap dalam keadaan aman.

Sikap Ittihadul Muballighin

Pada kesempatan ini dari pihak terkait lainnya Ittihadul Muballighin lewat Drs. H. Ningram Abdullah, M. Ag. menyampaikan pandangan bahwa pihak pemohon tidak punya landasan hak untuk menguji UU No.1 PNPS/1965 karena secara organisasi dalam AD/ART-nya tidak bergerak dalam bidang keagamaan dan yang perorangan tidak terganggu hak konstitusionalitasnya. Selanjutnya menurut Ittihadul Muballighin undang-undang ini harus dipertahankan karena kebebasan pun harus dibatasi seperti yang dia kutip dari Ibnu Khaldun “*khuriyatun mar’ii mahdhotun bidhatun khairi*”, hak seorang pun dibatasi oleh hak orang lain dan dalam Pasal 28 itu jelas ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sikap Badan Silaturahmi Ulama Madura (Bassra)

Bassra yang diwakili oleh K. H. Nairul Rochman mengatakan seandainya Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan atau Penodaan Agama dicabut pasti akan terjadi penodaan suatu agama yang dilakukan oleh

seseorang atau kelompok maupun agama lain. Dua, penyelewengan agama yang ada di Indonesia untuk kepentingan tertentu yang menyimpang dari pokok-pokok agama itu. Tiga, berkembangnya aliran sesat secara bebas. Empat, merebaknya orang melanggar HAM dengan leluasa. Yang kesemuanya ini akan menimbulkan :

1. Keresahan umat dalam memeluk agamanya selama hidup di Indonesia.
2. Tidak adanya ketentraman menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.
3. Tidak ada jaminan dari Pemerintah bagi rakyatnya untuk menikmati ketentraman menunaikan agamanya.
4. Tidak ada jaminan dari Pemerintah bagi rakyatnya untuk menunaikan ibadah dengan murni, utuh menurut agamanya masing-masing. Sehingga akan terjadi kekacauan dan keributan yang ujung-ujungnya pertengkar dan perang antara umat dan bangsa kita sendiri.

Kalau keadaannya sudah seperti ini, akan merambat kepada lenyapnya persatuan dan kesatuan yang akhirnya NKRI pasti akan pecah.



Pendapat K.H. Sulaiman Zachawerus⁶³

UU No. 1 PNPS/1965 ini sebagai *blessing in disguise* yang artinya orang awam menjadi tahu bahwa Negara ini mempunyai Undang-Undang Anti Penodaan Agama. Padahal agama itu adalah *the ultimate concern of human* artinya kepedulian yang paling tinggi dari setiap manusia adalah agama. Jadi, kalau agama di nodai, maka taruhannya adalah nyawa. Kalau tidak dilindungi oleh undang-undang di negeri ini, maka kita bisa lihat praktek-praktek penodaan agama seperti yang sudah dipresentasikan oleh Irene Handoyo. Dengan adanya undang-undang itu, maka Sulaiman mengharapkan kepada Majelis Hakim untuk fokus bahwa undang-undang ini bukan harus terus diberlakukan tetapi harus lebih disosialisasikan untuk lebih kukuh diberlakukan agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak sama inginkan.



⁶³ Ketua MUI Kabupaten Bekasi, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bekasi, Penasihat Irene Center.



SIDANG VIII⁶⁴

Mendengarkan Keterangan Ahli Prof Sutandyo Wignosubroto, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola, Pemerintah Prof. Dr. Mahdini. Serta Mendengarkan Sikap Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Al-Irsyad Al-Islamiyah

Sidang ke delapan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 digelar pada Rabu, 10 Maret 2010. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan MK, Ahli dari Pemohon, Ahli dari pemerintah, Ahli dari pihak terkait dan keterangan pihak terkait.

Dalam sidang ke delapan ini tidak dihadiri oleh Hakim Arsyad tanpa keterangan yang diketahui. Sedangkan Ahli-Ahli yang dihadirkan, dari pihak Pemohon Prof Sutandyo Wignosubroto, dari MK Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola, dan dari Pemerintah Prof. Dr. Mahdini. Sidang dihadiri pula oleh 10 (sepuluh) orang kuasa hukum Pemohon, dan para pihak terkait diantaranya FPI, HTI, AL-Irsyad Al-Islamiyah, PB NU, MUI Dewan Dakwah Islamiyah, KWI, BKOK HPK, KWI, DPP PPP dan Komnas HAM.

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-VIII**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 10 Maret 2010.

SUASANA SIDANG

Perwakilan Pemerintah pada sidang ini datang terlambat, namun ia berapologi bahwa perwakilan salah satu pihak terkait (FPI) juga datang terlambat sehingga menurutnya keterlambatan Pemerintah dapat dimaklumi.

Di sidang ke delapan ini kembali terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan yaitu ketika Ahli Azyumardi Azra akan menyampaikan pendapatnya, pihak terkait yakni FPI segera “menginterupsi” kehadirannya. Meski sudah ditegaskan oleh ketua Majelis Hakim bahwa ketika Ahli menjelaskan keterangannya tidak bisa diinterupsi, namun Ari Yusuf Amir, SH selaku kuasa hukum FPI *ngotot* mengajukan interupsi. Ketua Majelis Hakim menegaskan; “Tidak bisa, tidak bisa, ini tidak bisa di interupsi, ini jalan sidang, ini jalannya sidang”. Kemudian dilanjutkan; “...nanti akan ada forum untuk bertanya, akan dibuka.”

Namun dengan cepat dijawab oleh kuasa hukum FPI; “bukan begitu Majelis Hakim, mohon maaf kami hanya ingin menginformasikan tentang statusnya beliau. Beliau itu adalah Ketua Dewan Pembina Pemohon lima. Jadi sangat berkaitan dengan kesaksian yang akan diberikan oleh beliau.”



Pendapat Prof. Sutandyo⁶⁵

Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon ini memulai keterangannya dengan menjelaskan format dan skala kehidupan manusia yang selalu berubah. Bahwa semula manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil eksklusif dan homogen sehubungan dengan keterbatasan mereka menjelajahi dunia yang luas. Namun perubahan yang begitu cepat dari komunitas-komunitas tua yang eksklusif,

homogen dan independen menuju ke bentuknya yang mutakhir yaitu kehidupan yang terorganisasi ke dalam kehidupan berbangsa yang inklusif, heterogen dengan berbagai ragam kemajemukannya yang secara fungsional interdependen.

⁶⁵ Prof. Soetandyo Wignjosebroto, MPA, lahir pada 19 November 1932. Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga ini, masih mengajar di sejumlah universitas seperti Universitas Surabaya dan Universitas Diponegoro (Semarang), menulis artikel, memberikan konsultasi pada mahasiswa termasuk menguji mahasiswa di Malaysia, berdiskusi dengan berbagai kalangan, memberi ceramah di sejumlah kota. Bahkan ia masih aktif di Huma, lembaga non pemerintah yang bergerak masalah hukum berbasis ekologi. Pernah menjabat anggota Komnas HAM (1993-2002), anggota Dewan Juri Yap Thiam Hien Award (2002) dan Dekan FISP Universitas Airlangga. Di tahun 2008, peraih Master Public Administration di Michigan University, AS (1963) ini menerima penghargaan dari Harian Kompas, menyambut Ulang Tahun ke-43 Harian Kompas.

Perubahan struktur tersebut menurut Ahli terjadi demi kelanjutan kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu substansi moral mesti juga ikut berubah. Ajaran keyakinan moralku adalah ajaran keyakinan moralku, moral keyakinanmu adalah moral keyakinanmu. Akan lebih menjanjikan daripada moral pembenaran sepihak, demi terwujudnya kepenguasaan pihak yang dominan terhadap pihak minoritas yang harus sadar akan kedudukannya yang sub ordinat.

Menurut Prof. Sutandyo, dalam masyarakat demokratis, proses ke arah pembentukan format kehidupan dan tatanan baru yang bersifat inklusif seharusnya berlangsung melalui proses interaksi, dialog-dialog yang berkesetaraan dan bukan percobaan untuk memonopoli kebenaran oleh mayoritas. Inilah yang menurutnya yang akan melahirkan apa yang di negeri ini pada tahun 1945 disebut sebagai perjanjian luruh bangsa. Dialog-dialog tersebut menurutnya mesti dilakukan baik pada ranah politik maupun ranah kultural.

Namun, semangat dialog dalam suasana kesetaraan tidak selamanya mudah. Asas *idemisme* (asas serba tunggal) yang diklaim sebagai ide yang universal tidak meghendaki terciptanya kehidupan nasional yang berparadigma persatuan dan kesatuan nasional serta keberagaman. Asas inilah yang selalu dipromosikan kuat-kuat. Kemajemukan diakui sebagai sesuatu yang real, akan tetapi tidak idiil. Bhineka tunggal ika dipahami sebagai berbeda-beda tapi idealnya mesti tunggal ika. Sehingga terjadilah anomali, pemutarbalikkan makna. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa telah salah dipahami sebagai perlunya suatu standarisasi perilaku yang akan dikontrol berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang diunifikasi.

Upaya unifikasi yang dilakukan negara-negara bekas jajahan mengalami kesulitan karena sebagai produk kolonialisme, daerah-daerah jajahan itu bersatu bukan karena kesadaran budaya dan bahasa yang sama melainkan kesadaran akan kesamaan nasib dan sejarah sehingga terjadilah integrasi nasional. Inilah yang dimaksud dengan teori etnokultural.

Persoalan moral kultural bukanlah persoalan politik perundang-undangan yang dikendalikan secara sentral semata, melainkan juga terlebih-lebih merupakan suatu persoalan proses akulturasi yang otonom namun progresif. UU No. 1 PNPS 1965 khususnya pasal 1 dan Pasal 4 butir b, tidak akan signifikan dalam kenyataan sosial kulturalnya karena perbedaan-perbedaan mengekspresikan budaya dan keyakinan spritual meski dipaksa sebagai penyimpangan yang sesat, akan selalu saja terjadi.

Pada akhir penjelasannya beliau menegaskan bahwa undang-undang ini hanya akan mendemonstrasikan hukum yang represif, yang hanya bisa dilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsionil yang keras yang kadang-

kadang diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, yang pada gilirannya tidak akan menjadikan hukum ini bercitra progresif dan responsif.

Selanjutnya, terhadap tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Prof Sutandyo menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbicara di dalam *law in context*. Oleh karena Ahli mengutarakan bahwa undang-undang, tidak hanya Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965, akan tetapi juga undang-undang pada umumnya, memang betul idiiil akan tetapi harus memperhatikan konteks-konteksnya yang real. Menurut Ahli, apabila undang-undang tidak sesuai dengan keadaan yang majemuk dan juga lebih ditetapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosio kultural, maka hanya akan bersifat relatif represif.

Ahli mengaku setuju dengan materi UU tersebut, hanya saja untuk membentuknya ke dalam bentuk undang-undang perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi yang ada sekarang dengan membandingkannya dengan

kondisi-kondisi pada masa ketika undang-undang tersebut dibuat pada tahun 1965. Ahli mempertanyakan apakah undang-undang ini juga tidak memperhatikan kemajemukan-kemajemukan masyarakat, karena jika diperhatikan Pasal 4, butir b tujuannya agar supaya orang tidak menganut agama apapun, jadi akan ada arah agar keberagaman dimuarakan kepada agama yang enam yang tercantum dalam ketentuan tersebut.



Pendapat Prof. Dr. Azyumardi Azra⁶⁶

Ahli yang dihadirkan oleh MK ini menyampaikan pendapatnya dengan pointer-pointer sebagai berikut :

- Mengenai Religious Blasphemy, Ahli menerangkan bahwa pelarangan terhadap peyalahgunaan dan/atau penodaan agama atau *religious blasphemy* bukanlah sesuatu hal yang unik karena di Negara-negara lain

⁶⁶ Azyumardi Azra, CBE (lahir di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 4 Maret 1955) adalah akademisi dan cendekiawan muslim. Sejak Desember 2006 menjabat Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelumnya sejak tahun 1998 hingga akhir 2006 Azyumardi Azra adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia pernah menjadi Wartawan Panji Masyarakat (1979-1985), Guru Besar Sejarah Fakultas Adab IAIN Jakarta. Ia juga merupakan orang Asia Tenggara pertama yang diangkat sebagai Professor Fellow di Universitas Melbourne, Australia (2004-2009), dan anggota Dewan Penyantun (*Board of Trustees*) *International Islamic University Islamabad Pakistan* (2004-2009). Pada tahun 2010, dia memperoleh titel *Komandor Imperium Britania*, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris.

di Barat dimana *religious freedom* menjadi norma baku, penodaan dan penistaan agama juga sering terjadi. Namun *Religious blasphemy laws* dan Undang-Undang tentang Pelarangan, Penodaan Agama di banyak negara barat akhir-akhir ini cenderung tidak diterapkan atau diabaikan, tapi juga tidak dicabut. Hal ini karena perubahan sikap keagamaan masyarakat yang banyak terkait dengan merosotnya fanatisme keagamaan akibat sekularisasi dan sekulerisme sehingga banyak tindakan yang pada dasarnya *blasphemy* tidak terlalu dipersoalkan umat beragama terkait;

- Mengenai sikap keagamaan, Ahli menjelaskan bahwa realitas historis sosiologis, politis dan keagamaan masyarakat barat jelas berbeda dengan pengalaman masyarakat-masyarakat muslim. Meski kebanyakan masyarakat Indonesia telah mengalami modernisasi tetapi tidak terjadi proses sekularisasi yang intens. Sekulerisme sebagai ideology umumnya ditolak oleh kalangan masyarakat muslim. Bahkan istilah sekularisasi, sekularisme dan sekularitas bagi mereka cenderung menjadi *anatema*, sesuatu yang *pejoratif* dan mesti ditolak. Bahwa berdasarkan pengalaman dan sikap keagamaan tersebut, masyarakat muslim umumnya sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Ahli juga menjelaskan tentang dua Spektrum Kebebasan Berekspresi, bahwa dalam banyak kasus penodaan terhadap Islam di Barat, terlihat pula adanya konflik diantara dua prinsip yang berbeda, yaitu tentang bagaimana memahami prinsip kebebasan berekspresi. Menurut Ahli, kebebasan berekspresi memerlukan batas-batas guna menjamin terpeliharanya hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan atas agama yang mereka yakini dan amalkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disrupsi sosial-keagamaan dan politik dalam berbagai skalanya;
- Mengenai Kompromi Otoritas Agama, Ahli menjelaskan bahwa pada segi lain, perlu pula perumusan kembali kesepakatan (*ijma'*) dari otoritas keagamaan yang sah (bukan negara) tentang batas-batas penafsiran ajaran dan ritual keagamaan masing-masing. Meski demikian, tetap saja diperlukan rumusan yang menetapkan batasan-batasan tentang ini secara lebih rinci dan tegas, sehingga tidak semua penafsiran yang berbeda dipandang sebagai penodaan dan penyimpangan terhadap agama;
- Terkait posisi Negara, menurut Ahli, peran Negara dalam hal agama dan para penganutnya, sesuai UUD 1945 adalah menjamin tegaknya kebebasan beragama dan sekaligus melindungi dan memperlakukan setiap dan seluruh warganegara secara fair dan adil—baik sebagai kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, apakah intra-agama tertentu, maupun antar-agama. UU Nomor 1 PNPS 1965 masih diperlukan namun perlu revisi,

penyempurnaan, dan penjelasan lebih rinci dan tegas, dan tidak ambigu sehingga dapat mencegah terjadinya penerapan penerapan UU ini secara arbitrary, baik oleh institusi Negara maupun kalangan warga Negara apakah dalam konteks intra maupun antar-agama. Menurut Ahli, undang-undang dan ketentuan lainnya tidak akan memadai jika tidak disertai penegakan hukum yang tegas, konsisten dan kontinu termasuk dalam kasus-kasus kekerasan dan konflik komunal keagamaan yang dapat bersumber dari penodaan agama dimana aparat hukum cenderung melakukan pembiaran. Karena itu perlu peningkatan peran kepolisian dan penegak hukum lainnya dalam mencegah, menghentikan kekerasan bermotif agama dan membawa para pelakunya ke pengadilan;

- Selanjutnya, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ahli menjelaskan bahwa ada sebagian orang Islam yang percaya dengan teori konspirasi, teori tentang persekongkolan Barat, tapi juga ada yang memang didorong oleh rasa *ghirah* keagamaan itu ada juga, atau ada juga faktor karena tekanan di Eropa ataupun di Amerika, tekanan sosial dan politik karena mengalami diskriminasi dan sebagainya yang merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Menurut Ahli, negara memang seharusnya tidak ikut campur di dalam menentukan tafsir keagamaan mana yang benar dan mana yang salah, itu ada di atas berada dalam tangan otoritas keagamaan yang diakui;
- Di dalam tradisi Islam, upaya menjelaskan sebuah teks itu ada 2 (dua) macam, tafsir, dan takwil. Jadi oleh karena ini persoalannya adalah menyangkut kompleksitas penetapan prinsip agama dan juga menyangkut kepakaran dan lain sebagainya, maka kemudian memang negara sepatutnya tidak campur tangan di dalam urusan teologis dan doktrinal di dalam agama manapun, itu diberikan kepada otoritas keagamaan yang memang diakui oleh umat beragama masing-masing;
- Ahli menjelaskan bahwa ada hal-hal dalam UU No. 1 PNPS 1965 ini yang tidak sesuai lagi dengan 45 tahun perkembangan kita yang sudah sangat signifikan. Ahli setuju dengan Prof. Sutandyo, misalnya Pasal 4 poin b menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa mengenai Ahmadiyah ini memerlukan diskusi yang panjang. Menurutnya, tidak patutlah misalnya sesama warga negara menggebuki orang Ahmadiyah, ini sebetulnya poinnya. Jadi jika ada hal-hal di dalam kitab-kitab *Tazkirah* yang seperti itu maka menurut Ahli hal itu perlu didialogkan dengan kalangan Ahmadiyah sendiri;
- Memang dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus Ahmadiyah, aparat hukum mengundang lembaga-lembaga yang dipandang sebagai otoritas keagamaan, tapi dalam banyak kasus yang lain, tidak sama sekali, keputusan

diambil begitu saja oleh bupati, oleh polisi, sehingga menimbulkan sesuatu yang arbitrary, sesuatu yang sewenang-wenang, semaunya sendiri dan menimbulkan ekses-ekses yang tidak kita harapkan.



Prof. Thamrin Amal Tomagola⁶⁷

Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan mengenai posisi ilmuwan dan agamawan, bahwa Ahli adalah ilmuwan yang menekuni sub disiplin negara dalam masyarakat dan hubungan antar kelompok. Bahwa para ilmuwan bertolak dari skeptisisme, keraguan, mempertanyakan, dan mengegedah liku-liku dan seluk beluk realita dari segala sesuatu. Sedangkan

para agamawan bertolak dari landasan keyakinan, iman kepada sesuatu. Karena bertolak dari landasan 'keraguan' yang nyaris permanen itulah maka bagi para ilmuwan sejati, pantang mengklaim bahwa suatu kebenaran tunggal telah ditemukan. Sebaiknya secara *andap asor* menyatakan hanya sekedar menemukan satu dari sekian kebenaran yang mungkin ada.

Di lain pihak, para agamawan sangat yakin telah menemukan dan menggenggam 'kebenaran tunggal', *the truth*, yang '*la raiba fihi*', sehingga tidak ragu memberikan penegasan-penegasan dalam petunjuk-petunjuk yang jelas, tegas, terinci mulai dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal besar dalam pengaturan kehidupan bersama dalam masyarakat.

Posisi kedua yang ahli pilih adalah bahwa ia sebagai warga negara sedang menggunakan hak dan kewajibannya dalam Mahkamah Negara, bukan dalam Mahkamah Agama. Bahwa yang sedang didialogkan dan dimusyawarahkan dalam sidang adalah tentang ketentuan hukum perundang-undangan Negara, bukan tentang ketentuan ajaran-ajaran agama.

Mengenai perspektif sosiolog terhadap UU Nomor 1 PNPS 1965, ahli menyampaikan 3 (tiga) hal, yakni pokok persoalan, Peneropongan Sosiologis atas Pokok Persoalan, dan Kesimpulan tentang Pilihan-pilihan dan Implikasi-implikasi dari masing-masing pilihan.

⁶⁷ Thamrin Amal Tomagola, kelahiran Galela, Halmahera Utara, 17 April 1947 ini adalah sosiolog dari Universitas Indonesia. Ia sempat mengenyam pendidikan di beberapa universitas, antara lain Sosiologi FISIP UI (1974), Universitas Nasional Australia (M.A. bidang demografi sosial, 1982), dan Universitas Essex, Britania Raya (Ph.D. bidang sosiologi media, 1990).

Dalam pembahasannya tentang pokok persoalan, ahli mengajukan pertanyaan “perluakah pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diupayakan pengaturannya oleh negara dalam wujud perundang-undangan tertentu?”

Ahli berbicara mengenai makna konsep agama secara sosiologis, ahli berpendapat bahwa agama baik agama alam (*natural religion*) maupun agama wahyu didasarkan pada suatu keterpukauan, kekaguman, kepasrahan dan ketergantungan insani pada suatu kekuatan adhi kodrati yang serba maha. Seluruh kompleksitas relasi spiritual ini kemudian melembaga dalam 3 (tiga) dimensi wujud :

- (a) Agama dalam makna dimensi/wujud ajaran-ajaran (*teachings*) dimana otoritas Tuhan adalah 100% sedangkan intervensi manusia adalah 0%.
- (b) Agama dalam makna dimensi/wujud ideologi (*ideology*), yaitu suatu konstruksi pemahaman utuh sistematis insani atas wahyu, manusia sangat berperan dalam menentukan isinya.
- (c) Agama dalam makna dimensi/wujud kelompok sosial (*social group*).

Selanjutnya, menanggapi tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadapnya, ahli mengatakan bahwa ia akan menjawab berdasarkan isu dan poin yang diangkat. Yang pertama, tidak diperlukan suatu undang-undang khusus untuk penistaan agama. Segala macam penistaan dan penodaan dan penyalahgunaan kehormatan sesuatu pihak tertentu itu diatur secara umum dalam suatu ketentuan hukum pidana atau yang lain, tapi tidak secara khusus.

Terkait penafsiran, penafsiran adalah sesuatu yang alamiah dan akan muncul berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda. Betul Ahli Azyumardi mengatakan “penafsiran itu harus diserahkan kepada yang Ahli”. Nah, keputusan yang diambil oleh ahli tidak boleh diserahkan kepada negara untuk mengeksekusi atau menjalankan hasil keputusan itu. Tapi tetap dalam ranah masyarakat, masyarakat yang mengeksekusi dan melakukan apa yang perlu dilakukan dalam ranah masyarakat. Mengapa? Karena kalau meminjam tangan negara sangat berbahaya, karena negara adalah satu-satunya pihak yang secara konstitusional diberi hak untuk memaksakan kehendaknya termasuk dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan-kekerasan inilah yang disebut dengan *legal violence*, yaitu kekerasan-kekerasan hukum yang terjadi pada warga negara yang berusaha untuk memenuhi kewajiban dan hak-haknya.

Data resmi dari DEPDIKNAS (*Departemen Pendidikan Nasional, sekarang KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan Nasional dan kebudayaan--ed)* yang menyebutkan ada 653 (enam ratus lima puluh tiga) suku bangsa, tidak berarti juga masyarakat di Indonesia dengan budaya masing-masing itu identik dengan 653 agama. Sehingga tidak sama antara suku dan agama alam.



Sikap Front Pembela Islam (FPI)

Sikap FPI disampaikan oleh Rizieq Shihab dan Munarman. Rizieq Shihab menyampaikan bahwa terhadap perbedaan dan penistaan, bahwa untuk perbedaan, baik itu perbedaan mazhab atau perbedaan agama, maka hal itu merupakan kebhinnekaan. Sedangkan penistaan, baik penistaan internal atau eksternal, maka merupakan kejahatan. Kebhinekaan wajib dihargai dan kejahatan wajib diperangi. Karena perbedaan tidak sama dengan penistaan.

Mengenai Undang-undang ini, menurutnya peran, fungsi dan manfaat Undang-Undang Penistaan Agama dalam padangan sesuai dengan ajaran semua agama, karena tidak ada satu agama pun yang sudi untuk dinista, sesuai dengan kesepakatan HAM PBB di Jenewa, sesuai dengan jaminan perlindungan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945, melindungi semua agama dari segala bentuk penistaan, memelihara moral umat beragama dari pengaruh penistaan, mengarahkan umat beragama untuk proses hukum penistaan, membangun kepercayaan umat beragama terhadap penegakkan hukum, meningkatkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama, menciptakan suasana kebebasan beragama yang sehat, dan menjaga stabilitas keamanan nasional untuk kesatuan NKRI.

Bahwa akibat jika UU No. 1 PNPS 1965 dibatalkan menurut DPP FPI, maka tidak ada lagi payung hukum untuk memproses penista agama, penegakkan hukum lumpuh dihadapan penistaan agama, para penista agama semakin bebas dan merajalela, menciptakan kesesatan dimana-mana, semua agama terancam dengan penistaan agama, kerusakan moral umat beragama akibat penistaan, runtuhnya kepercayaan umat beragama terhadap penegakkan hukum, yang pada akhirnya, umat beragama akan membela agamanya dengan caranya. Jika dibatalkan maka juga akan menghancurkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama dan merusak stabilitas keamanan nasional dan Kesatuan NKRI.

Rizieq Shihab juga menanggapi keterangan Ahli Prof. Thamrin Tamagola, pertama, apa yang disampaikan Prof. Thamrin menurutnya sangat berbahaya sekali, kalimat yang ahli sampaikan dimana negara jangan mengeksekusi tapi serahkan saja kepada masyarakat yang mengeksekusi, berbahaya sekali, karena kedepan masyarakat akan "main sembelih".



Kedua, ada contoh menarik yang diberikan oleh Prof. Azyumardi Azra, ia sepakat tidak boleh ada kekerasan terhadap keyakinan-keyakinan yang berbeda, tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa kenapa terjadi penggebukan oleh masyarakat terhadap Ahmadiyah, persoalannya menurut Rizieq kembali ke Undang-undang Penistaan Agama yang selama 45 tahun selalu diterapkan kepada semua penista agama. Lia Eden, Ahmad Musodik, Ingkar Sunnah dan lain sebagainya bahkan termasuk Arswendo Atmowiloto dan seterusnya, tetapi justru Undang-undang Penistaan Agama ini tidak pernah mempan diterapkan kepada Ahmadiyah. Inilah akar persoalan yang ingin Rizieq sampaikan, tapi Rizieq sepakat tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penggebukan dan seterusnya.

“Bahwa jika Undang-Undang Penistaan Agama ini dibatalkan maka ke depan kalau ada yang menghina agama atau menghina Islam misalnya, sementara tidak bisa diproses di jalur hukum, maka bukan tidak mungkin umat Islam akan menggunakan caranya sendiri, entah membunuh si penista atau menyembelihnya, dan lain sebagainya.”

Rizieq Shihab

Sikap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Sikap HTI disampaikan oleh Mahendradatta. HTI memohon agar MK menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan tidak memberikan perubahan terhadap UU No. 1 PNPS Tahun 1965, baik sebagian maupun seluruhnya serta tidak memberikan pemaknaan apa-apa, dengan alasan, *Pertama*, dapat dianggap Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang secara formil. Dan dari segi kedudukan hukum, HTI meminta MK menguji terlebih dahulu kegiatan-kegiatan apa saja yang diklaim memajukan keagamaan yang dilakukan Pemohon.

Menurut HTI, secara yuridis, UU Nomor 1 PNPS 1965 tetap memberikan otorisasi tafsir kepada pengadilan. Undang-undang *a quo* baru bekerja saat *forum eksternum* mulai tersentuh dalam pengertian kepentingan umum mulai terganggu.

HTI menyampaikan juga bahwa Pemohon ingin menjadikan perbedaan dalam perkara agama sebagai dasar untuk melegitimasi penyimpangan, dalam materi Pemohon akan didapati ketidakkonsistenan dalam urusan kehidupan privat dan kehidupan Publik, materi Pemohon seringkali digunakan adalah HAM, dimana HAM kita seolah-olah harus tunduk kepada kaidah-kaidah HAM yang disebut kaidah interpersonal, adanya kebohongan dalam materi Pemohon karena tidak sesuai fakta dan semuanya ini merupakan bentuk dari Islam phobia.

Sikap Al-Irsyad Al-Islamiyah

Sikap Al-Irsyad Al-Islamiyah disampaikan oleh Abdullah Djadi dan Prof. Tahir Azhari. Al-Irsyad Al-Islamiyah menyampaikan bahwa pasal dan ayat-ayat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini sedikitpun tidak terdapat suatu kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan 132 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Nomor 140/PUU-VII/2009 tidak dapat diterima.

Perwakilan Al-Irsyad lainnya, Prof. Tahir Azhari menyatakan bahwa yang pertama yang perlu digarisbawahi dan dipahami betul, *what's the nature of our state?* Jelas sekali *"the nature of our state is not secular it's religious nation state"*. Sifat hakikat negara kita adalah religius, yang merupakan negara agama dan bukan negara sekuler. Konsekuensi dari pemikiran filosofis ini maka, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan negara itu ditolak di negara kita. Karena itu liberalisme atau kebebasan berfikir itu tidak bisa diserahkan oleh individu-individu, semata-mata dan negara perlu ikut campur.

Terkait Hak Asasi Manusia, menurut Al-Irsyad Al-Islamiyah, HAM melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Jadi HAM bersifat timbal balik. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 harus dipertahankan dan tanpa ada perubahan apapun, karena itu permohonan para Pemohon wajib ditolak.



Pendapat Ahli Prof. Dr. Mahdini⁶⁸

Ahli dari Pemerintah ini menyampaikan bahwa hampir 45 tahun para pemeluk agama tidak memperlmasalahkan UU Nomor 1 PNPS 1965. Oleh karena itu Ahli menduga para Pemohon tidak sedang beragama atau setidaknya tidak cinta dengan agama yang dianutnya. Ahli kemudian mempersoalkan *legal standing* para Pemohon, apakah sudah sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Menurut Ahli dalam UU Nomor 1 PNPS 1965 Negara tidak dalam posisi mengintervensi, justru sebaliknya memberikan perlindungan dari kemungkinan penghinaan maupun pemaksaan terhadap umat beragama. Kehidupan beragama pasca reformasi memang melahirkan banyak peluang, sehingga berbagai dakwah keagamaan berjalan lancar tak terkecuali mereka yang bertentangan dengan akidah dan syariat juga dengan leluasa tumbuh sekarang. Karena MUI dalam rakernas tahun 2007 telah mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat, yakni, mengingkari rukun iman dan rukun Islam, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, meyakini turunnya wahyu setelah Al-quran, mengingkari itensitas dan atau kebenaran Al-quran, melakukan penafsiran Al-quran yang tidak berdasarkan kaedah tafsir, mengingkari kedudukan hadits

⁶⁸ Pernah menjabat Ketua MUI Riau dan Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

nabi sebagai sumber ajaran Islam, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditentukan syariah, dan mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'î.

Ahli berkesimpulan bahwa undang-undang ini pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati kebebasan setiap orang sebagai wujud perlindungan hak-hak konstitusional. Ahli memohon MK untuk memutuskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, menolak permohonan pengajuan para Pemohon, menyatakan Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama atau khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24I ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), kemudian Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya, Ahli menjawab pertanyaan yang diajukan perwakilan KWI, Ahli menjelaskan bahwa penafsiran terhadap agama sebetulnya tidak dilarang. Yang dilarang adalah apabila dengan sengaja di depan umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama yang disebut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan agama yang telah ada. Ini artinya bahwa yang dilarang itu apabila mengajak orang lain, sedangkan pendapat pribadi diperbolehkan. Kemudian menafsirkan ajaran agama itu secara serampangan. Ketika serampangan, lalu membuat suatu analisis sendiri, kemudian membentuk suatu komunitas tersendiri.

Sikap Majelis Ulama Indonesia

Sikap MUI disampaikan oleh Abu Yamin Rahman. MUI menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 berperan sebagai pemagar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2). Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berperan sebagai pelaksanaan ayat-ayat Injil Mathius Pasal 10 ayat (5) sampai ayat (14) dan ayat-ayat Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Surat Yunus ayat 99 di lapangan.

Penodaan dan penghinaan agama tidak sama dengan pengkritikan agama. Penodaan bertujuan merusak, sementara pengkritikan bertujuan memperbaiki dan memberi masukan. Abu Yamin kemudian memberikan beberapa contoh penodaan agama yang terjadi baik dalam Islam maupun dalam agama Kristen. Musailamah yang mengklaim sebagai nabi dan meminta wilayah kekuasaan, penodaan agama di Denmark dimana Media Jyllands-Posten, sengaja membuat lukisan Nabi Muhammad dengan surban di kepala dan kitab suci Al-Qur'an

bersama bom di tangan, Yusuf Roni yang menambah ayat ke enam Surat Al-Fatihah, Arswendo Atmowiloto yang melakukan penodaan terhadap Nabi Muhammad dengan cara merekayasa angket atau *polling* pendapat yang membuatnya terpilih teraklamasi sebagai orang yang lebih disenangi oleh umat Islam Indonesia dari pada Nabi Muhammad sendiri.

Jadi, menurutnya yang membedakan penodaan dengan kritikan yaitu bahwa penodaan tidak memiliki referensi, sedangkan pengkritikan memiliki dasar dan alasan, baik dari kitab mereka yang lain maupun dari kitab-kitab Agama Islam sendiri. Abu Yamin menutup penyampaianya bahwa ia berharap agar Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 dipertahankan. UU ini akan tetap menjadi pengawal, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan KWI terhadapnya, Abu Yamin Rahman menjelaskan bahwa Penodaan agama ialah baik berupa aliran maupun agama baru, tapi kalau menyangkut dengan agama-agama yang lain dan dalam bentuk itu merupakan perampasan atau juga penodaan. Nah, batasnya tentu selama agama lain yang sudah ada tersinggung, selama itu sudah disebut dengan batas penodaan.

Tanggapan Hakim Muhammad Alim

Salah satu hakim anggota, hakim Muhammad Alim menyatakan bahwa ia mengapresiasi pendapat HTI yang memberikan analogi intervensi negara dalam agama dengan kasus penggunaan narkoba dan psikotropika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 serta menyamakannya dengan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 542 AYAT (1) WvS. Ia mengatakan :

"Tetapi pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994⁶⁹ itu pemerintah Orde Baru menerbitkan Undang-undang tentang Penertiban Perjudian, ini karena pandangan yang berbeda, Pasal 542 ayat (1) yang tadinya diancam 1 bulan atau Rp. 4500,- itu diubah menjadi Pasal 303 bis dan berapa ancamannya? 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah,⁷⁰ itu pada tahun 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994."

Hakim Alim menjelaskan perbedaan falsafah Barat (Belanda) dengan Indonesia. Bahwa Perjudian menurut Belanda itu Pelanggaran (*Mala in Se*) sedangkan Indonesia menganggap Perjudian sebagai kejahatan (*Mala Prohibita*), jadi perjudian menjadi delik karena undang-undang mengatur demikian.

⁶⁹ Perlu diketahui bahwa UU Nomor 7 Tahun 1994 adalah Undang-undang tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

⁷⁰ Pasal 303 KUHP.



SIDANG IX⁷¹

Mendengarkan Keterangan Ahli Dr. F. X. Mudji Sutrisno, S.J., Dr. Ulil Abshar Abdalla, M.A., Dan Emha Ainun Nadjib. Serta Sikap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komnas Perempuan, Dewan Masjid Indonesia, Dan Forum Umat Islam (FUI)

Sidang ke-sembilan ini digelar pada tanggal 12 Maret 2010 dengan acara Mendengarkan Keterangan Ahli yang dihadirkan MK, dan Keterangan Pihak Terkait. Ahli yang dihadirkan MK yakni Dr. F. X. Mudji Sutrisno, S.J., Dr. Ulil Abshar Abdalla, M.A., dan Emha Ainun Nadjib. Sedangkan Pihak Terkait yang menghadiri sidang kesembilan ini antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komnas Perempuan, Forum Umat Islam (FUI), Dewan Masjid Indonesia, PBNU, Dewan Dakwah Islamiyah, MUI, BKOK, DPP PPP, HTI dan FPI.

Pada sidang ke sembilan ini, seperti sidang sebelumnya, Hakim Arsyad tidak hadir tanpa keterangan yang diketahui.

⁷¹ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-IX**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 12 Maret 2010.

SUASANA SIDANG

Setelah semua pihak memperkenalkan diri, tibalah giliran ahli untuk memberikan keterangannya. seperti biasa ahli harus disumpah terlebih dahulu. Namun, ketika ketua majelis Hakim hendak memimpin pembacaan sumpah para ahli yang dihadirkan pemerintah, tiba-tiba kuasa hukum Dewan Dakwah Islamiyah (Pihak Terkait), Abdul Rahman Tarjo menginterupsi majelis dengan provokasinya supaya MK menanyakan kepada ahli Ulil Abshar Abdalla apakah ikhlas mau disumpah secara Islam.

Ketua majelis hakim pun langsung menegur kuasa hukum Dewan Dakwah Islamiyah tersebut dengan mengatakan; "Saudara tidak boleh begitu, ini pengadilan, tidak boleh memprovokasi."

Pada sidang ke sembilan ini juga, tepatnya ketika rehat sidang, terjadi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok intoleran terhadap salah seorang kuasa hukum Pemohon, Sidik dan salah seorang perwakilan PGI, Novel.

Pendapat

Dr. F. X. Mudji Sutrisno, S.J⁷²

Ahli yang dihadirkan oleh MK ini, sesuai posisinya sebagai budayawan, menekankan bahwa ia akan memberikan penjelasan deskriptif, membeberkan fenomena-fenomena agama dalam ranah kebudayaan yang ia sebut sebagai fenomenologis deskriptis, termasuk ketika bangsa ini pada awalnya multikultural dan

kemudian mulai bernegara, dimana ketika bernegara itulah masuk wilayah publik, wilayah Negara. Jadi hukum negara datang sesudahnya dan merupakan konsensus dari masing-masing masyarakat Indonesia. Menurut Ahli, hingga sekarang terhadap UU ini setidaknya ada 3 (tiga) posisi; 1) pemohon untuk mencabut UU Nomor 1 PNPS 1965; 2) Mempertahankan karena merupakan *minimal legal law* (aturan hukum minimal); dan 3) Revisi terutama Pasal 1 dan Pasal 4.

Ahli kemudian menjelaskan bahwa ada 3 kata kunci yang menjadi penting dalam seluruh Undang-undang ini yakni, kebebasan beragama sebagai tempat terjadinya proses (sidang) ini, Apa arti penodaan? Dan bagaimana perihal menyimpang sebagai penafsiran dari agama itu masuk ke dalam UU Nomor 1 PNPS 1965?



⁷² Dr. F. X. Mudji Sutrisno, S.J., lahir di Surakarta, 12 Agustus 1954 adalah Dosen STF Driyakara dan Dosen Pasca Sarjana UI. Pendidikan yang pernah ia tempuh antara lain Seminari Mertoyudan, Magelang STF Driyakara, Jakarta (1977), Gregoriana University, Roma Ichigaya Sophia University, Tokyo, Jepang 1990.

Hakikat kebebasan beragama menurut Ahli adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak untuk meyakini serta hidup beribadat dan menghayati komunikasinya dengan yang mutlak yang Illahi. Disini Negara melindungi tiap warganya untuk menghayati kebebasan Bergama itu. Persoalannya adalah sejauhmana sesungguhnya bahasa-bahasa dari masyarakat kultural yang sudah menghormati satu sama lain dengan keberbedaan itu ketika diberi bahasa hukum akhirnya akan meniadakan hak-hak lain atau kebebasan yang ada di dalamnya.

Jadi pertanyaan pertama yang ahli jawab adalah ketika masyarakat majemuk, plural dan punya otonomi soal-soal agama di dalamnya, maka penodaan/penyimpangan agama diserahkan saja pada masing-masing dari otonomi masyarakat kultural itu.

Mengenai istilah menyimpang, menurut ahli sebenarnya tersebut merupakan istilah yang digunakan secara internal. Karena jika orang luar maka dikatakan berbeda saja. Dalam hal penghayatan terhadap agama, penghayatan Ahli dengan Ulil atau dengan ahli Emha Ainun Najib jelas berbeda bagaimana cara menghayati agamanya. Ahli melihat perbedaan penghayatan itu hanya perbedaan saja, siapapun termasuk negara tidak bisa mengintervensi penghayatan beragama.

Pokok kedua, tugas Negara adalah pada wilayah publik. Menjaga ketertiban dan melindungi tiap warga negara untuk melaksanakan hak kebebasan beragamanya sesuai dengan Pasal 29, yang merupakan bunyi hukum konstitusi dan konstitusi negara ini bukan konstitusi agama. Maka berdasarkan konstitusi itu persoalan yang terjadi *intern* masing-masing agama diberikan jika terjadi penyimpangan penodaan diselesaikan dengan dialog, dan Negara tidak boleh masuk ke wilayah tersebut.

Ahli lalu mengajukan pertanyaan, bagaimana jika persoalan dalam ranah penghayatan itu telah keluar dan betul-betul menodai? Maka hanya boleh dicegah, hanya boleh untuk dilarang ketika manifestasi penghayatan tersebut merusak, ketika penghayatan itu membuat onar, ketika melakukan kekerasan dalam manifestasinya, tetapi selain itu negara tidak berhak mencampurinya.

Pokok ketiga adalah tentang istilah penodaan agama. Menodai agama menurut Ahli adalah tindakan lahiriah yang dengan sengaja dengan maksud menjelekkan, menghina tokoh agama, simbol-simbol agama dan rumah ibadahnya, termasuk juga dengan instalasi seni. Sedangkan yang tidak merupakan penodaan agama adalah ketika seseorang atau sekelompok orang menghayati praktik agama dan mengajarkan sesuatu dengan maksud, dengan tidak ada maksud untuk menodai keyakinan dan praktik yang berbeda dengan agama lain, yang sebenarnya hanya perberbedaan cara menghayati saja.

Yang terakhir, adanya pengakuan formal hanya terhadap 6 agama sebenarnya adalah pengeluaran dan pendiskriminasian terhadap agama-agama bumi yang sesungguhnya merupakan dasar lapis paling bawah dari nusantara ini.

Ahli menjelaskan bahwa jika difahami konteks sejarah lahirnya UU ini dimana tahun 1965 merupakan tahun-tahun terjadinya konflik ideology, ganyang-mengganyang, maka UU ini harus ditafsirkan dan direvisi. Jika dicabut maka harus dalam kapasitas yang radikalnya, sedang jika direvisi adalah pada ayat-ayat yang mendiskriminasikan hak hidup, kemajemukan bangsa dan negara kita.

Kompetensi hukum Negara adalah wilayah publik. Dalam pembukaan UUD 1945 disana jelas sekali, "melindungi segenap warga Negara Indonesia " termasuk hak melaksanakan penghayatan kebebasan beragama. Pertanyaannya menurut ahli, bagaimana jika atas nama kebebasan beragama, orang memprovoksi, membuat dan menghina yang lain? Maka dalam kasus perkasus seperti ini menurut ahli seharusnya hukum tidak bisa membuat generalisasi dengan menghukum semua.

Atas pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang diajukan kepadanya, ahli menjawab dengan terlebih dahulu mengingatkan bahwa untuk sidang pada hari tersebut, seperti dikatakan ketua MK, penjelasan ahli tidak terlalu masuk ke dalam soal hukum tetapi menggunakan perpspektif kebudayaan sebagaimana keahliannya.

Ahli kemudian memberikan analogi ketika ia mejadi anggota KPU dan anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste atau dahulu Timor Timur dimana persoalannya sama. Ketika itu menurut Ahli, yang dilakukan pertama-tama adalah mengajak untuk "mari kita tata hidup bersama".

Terkait masalah 5 (lima) atau 6 (enam) agama resmi yang diakui oleh Negara, menurut ahli, hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.022/4683/1995 tanggal 19 November 1978 menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dimana untuk pengakuan dan pencatatan pernikahan untuk Konghucu baru dibereskan pada zaman Gusdur.

Ahli juga menegaskan bahwa kita tidak pernah hidup tanpa bahasa. "bahasa" merupakan keahlian Ahli. Ia kemudian bertanya pada semua orang yang hadir dalam ruang sidang tersebut "mana yang benar dalam soal bahasa baik pada percakapan, wacana maupun yang sudah ditulis secara formal?" mana yang lebih benar lagi? Artinya ada lapis-lapis kebenaran dalam hidup dimana otoritas paling tinggi ada pada Allah itu sendiri. Dalam soal bahasa, reduksi-reduksi sudah pasti terjadi. Ketika kita membaca, mendengar akhirnya adalah menaruh bahasa-

bahasa subjektif yang keluar, lalu dalam otak dan analisis kita, kita tafsirkan secara subjektif dan disitu pasti terjadi reduksi-reduksi. Justru disinilah pentingnya forum-forum, dialog bersama yang masing-masing dalam dimensi terbuka dimana kebenaran paling akhir ada pada konsesnsus-konsensus. Akhirnya kontrak bernegara adalah terus berkonsensus.

Pendapat Dr. Ulil Abshar Abdalla, M.A⁷³

Ahli yang dihadirkan MK ini menegaskan bahwa selain masalah seperti apa yang diangkat ketua Majelis, ia juga ingin menanggapi masalah lain yaitu terkait kedudukan penafsiran atau interpretasi yang berkaitan dengan pokok-pokok keagamaan yang dianggap menyimpang, apakah bisa dianggap sebagai penodaan, penghinaan atau penyalahgunaan agama.



Mengenai aspek penafsiran dan interpretasi, sebagai seorang Muslim, Ahli mengaku tidak rela jika agamanya dihina misalnya dengan cara mencemplungkan Al-Qur'an ke dalam tempat yang tidak senonoh, melemparkan daging babi ke dalam masjid seperti di Australia. Yang menjadi masalah menurut Ahli adalah apakah jika seseorang atau golongan atau kelompok mengajukan suatu penafsiran atau interpretasi terhadap sejumlah hal yang dianggap sebagai ajaran pokok di dalam agama, dalam hal ini menyangkut kompetensinya yaitu Islam, apakah bisa dianggap menodai, menghina atau menyalahgunakan agama? Ahli menegaskan bahwa jawabannya dengan tegas mengatakan "Tidak tanpa kualifikasi.

Ahli berargumentasi bahwa salah satu ciri khas dari peradaban Islam adalah adanya kekayaan pemikiran, ide, pendapat, madzhab, sekte, kekayaan golongan, dll. Yang harus diperhatikan keragaman tersebut tidak saja berkaitan dengan cabang-cabang agama, bahkan di dalam masalah ushul, masalah aqidah juga terjadi perbedaan luar biasa.

⁷³ Ulil Abshar-Abdalla (lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1967). Ulil berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama. Ayahnya Abdullah Rifa'i dari pesantren Mansajul Ulum, Pati, sedang mertuanya, Mustofa Bisri, kyai dari pesantren Raudlatul Talibin, Rembang. Ulil pernah menjadi Ketua Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Nahdlatul Ulama, Jakarta, sekaligus juga menjadi staf peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta, serta Direktur Program *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP). Ia dikenal karena aktivitasnya sebagai Koordinator Jaringan Islam Liberal. Dalam aktivitas di kelompok ini, Ulil menuai banyak simpati sekaligus kritik. Atas kiprahnya dalam mengusung gagasan pemikiran Islam ini, Ulil disebut sebagai pewaris pembaharu pemikiran Islam setelah Cak Nur (Nurcholish Madjid).

Menarik menurut Ahli adalah penegasan Abdul Qahir Al-Baghdadi bahwa salah satu ciri khas dari Sekte Sunni yaitu mereka menghindari tindakan pengkafiran satu terhadap yang lain di dalam hal-hal dimana mereka berbeda pendapat. Ini yang membedakan sunni dengan sekte-sekte yang lain seperti sekte Rafidhah, Khawarij, dan Muktazilah.

Ahli mempertanyakan apa yang disebut dengan “pokok-pokok ajaran agama” dalam Pasal 1 UU PNPS 1965? Dimana penafsiran yang menyimpang bisa dianggap sebagai tindak pidana. Jika merujuk tradisi Islam, maka istilah “pokok-pokok ajaran agama” di dalam Undang-undang ini sangat ambigu. apakah yang dimaksud dalam ushul fiqih, ushuluddin, rukun iman, rukun Islam, atau apa? Teori siapakah yang akan kita anut, masing-masing sekte mempunyai daftar, dogma-dogma atau doktrin yang dianggap ushul oleh mereka. Bagaimana kita merumuskan pokok-pokok ajaran agama disini? Maka ahli pun berkesimpulan bahwa penafsiran tidak bisa dianggap sebagai penodaan agama.

Terkait pertanyaan kedua dari ketua Majelis Hakim, apakah Negara punya wewenang mengatur corak akidah, atau corak kepercayaan atau tafsiran yang dianggap resmi berdasarkan mana aliran-aliran yang lain bisa dianggap sebagai aliran yang menyimpang?

Ahli menjawabnya dengan kembali merujuk pada sejarah Islam sebagaimana ia kutip dari Jamal al-banna, adik Hasan al-banna, bahwa peperangan yang terjadi di zaman Abu Bakar terhadap orang-orang yang membangkang membayar zakat dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi bukanlah perang melawan tafsiran. Karena mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang melakukan makar politik. Oleh karena itu tidak bisa menjadi justifikasi histories di dalam sejarah dalam Islam untuk membenarkan negara iktu campur menentukan corak doktrin, corak akidah yang sah atau yang resmi dan menganggap yang lain itu sesat.

Selanjutnya, terhadap tanggapan dan pertanyaan yang diajukan kepadanya,⁷⁴ Ahli pun memberikan jawaban, pertama bahwa keberatan penanya mengenai latar belakang mengapa Abu Bakar memerangi Musailamah tersebut tidak mengurangi pendapat ahli bahwa sebetulnya perang yang dilakukan Abu Bakar terhadap Musailamah dan Tulaihah Al-Asadiy pada dasarnya adalah perang melawan makar politik. Kedua, ada preseden dalam sejarah Islam yang terjadi pada masa Dinasti Al-Muwahidin di Afrika Utara, dimana ada seorang yahudi yang dihukum karena melakukan *slander* atau *profanation*, penistaan terhadap

⁷⁴ Terhadap keterangan ahli Ulil Abshar Abdalla, MUI yang diwakili oleh M. Lutfi Hakim memberikan tanggapan dan pertanyaan bahwa ia juga tidak rela dengan penodaan agama seperti yang dicontohkan Ulil. Yang penting menurut Lutfi, eksistensi *nomenklatur* “pokok-pokok ajaran agama” itu ada karena justru akan menjadi permasalahan jika ia diatur secara rinci. Tentang seperti apa maksudnya biarkan itu menjadi domain masing-masing agama, terakhir menurutnya telah terjadi reduksi histories pada apa yang diterangkan ahli terkait kasus Musailamah.

figur Nabi Muhammad dalam bentuk *hateful speech*, suatu statement atau perkataan yang memprovokasi karena statementnya sendiri *offensive* (menyerang). Ketiga, ada model tafsiran murni tanpa kudeta politik. Di dalam sejarah Islam banyak sekali kelompok atau perorangan yang melakukan tafsiran yang begitu liar terhadap agama Islam, bukan saja penafsiran individual, dia mengemukakan itu dan mendakwahnya. Contohnya Ikhwanusshofa, Al-Ittiba', dst. Tiga model tersebut, menurut ahli dapat digunakan sebagai landasan dalam melihat masalah UU ini.

Ahli juga menyebutkan contoh paling vulgar di penjara Guantanamo Kuba dimana seorang pasukan Amerika mencemplungkan Al-Qur'an di dalam toilet. Menurut ahli tindakan itu bisa disebut *hateful behavior* atau tindakan yang provokatif yang *offensive*. Tetapi penafsiran yang seperti yang dilakukan oleh Abdul A'la Al-Maari, Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, Al-Farabi, yang keduanya dikafirkan oleh Al-Ghazali, tidak bisa diadili.



Dari kiri ke kanan: Tumbu Saraswati (Komnas Perempuan), Emha Ainun Najib, Mudji Sutrisno, dan Ulil Abshar Abdalla

Oleh karena itu, ahli memposisikan diri bahwa tafsiran, pendapat perorangan, dikemukakan dimuka publik atau sebagai pendapat golongan tidak bisa diadili jika tidak dibarengi oleh makar politik. Maka terkait juga dengan pertanyaan wakil NU, ahli menegaskan bahwa ia cenderung mencabut Undang-undang ini. Dalam fiqih dan tradisi hukum manapun, hukum harus berubah berdasarkan perubahan konteks dan zaman.

Ahli pun tidak menyangkal bahwa memang ada "pokok-pokok ajaran agama", namun menurutnya itu hanya berlaku pada satu kelompok/madzhab tertentu, dan hanya pada madzhab itu sendiri sehingga akan bermasalah jika fatwa tentang aliran-aliran sesat yang di keluarkan oleh madzhab/aliran tertentu di *enforce* oleh Negara melalui undang-undang. Sebab Indonesia bukan Negara agama sehingga seharusnya bisa bersifat netral.

Lebih jelas ahli menyatakan: "*Sehingga posisi yang menurut saya paling adil adalah "Pokok-Pokok Ajaran Agama" ada, umat perlu panduan dan itu bisa dilakukan melalui fatwa, tetapi Negara tidak bisa membela fatwa MUI, fatwa NU, fatwa Muhammadiyah, fatwa Katolik, atau fatwa PGI, karena fatwa-fatwa itu berlaku secara internal yang otoritasnya hanya diakui oleh umatnya sendiri. Jadi tidak bisa fatwa itu diuniversalkan melalui medium negara karena itu bertentangan dengan asas negara demokrasi yang kita impikan sejak reformasi"*.

Pendapat Emha Ainun Najib⁷⁵

Ahli yang dihadirkan oleh MK ini mengawali keterangannya dengan menjelaskan bahwa begitu sukarnya hidup di Indonesia karena bermacam-macam tafsir. Indonesia menurut ahli, mandek (berhenti/berjalan di tempat) karena kebingungan terhadap setiap kata yang dipakai. Ia menjelaskan banyaknya tafsir serta implikasinya dalam kata *Assalamu'alaikum*, dan *Warahmatullahi Wabarakatuh*. Serta tafsir-tafsir yang menurut ahli "luar biasa" di Jawa Timur tentang *Allahumma*, tentang Al-Qur'an, dll. Ahli pun bertanya, "nah, sekarang bagaimana? Bagaimana kita menanggapi kyai yang seperti ini?"



Ahli merekomendasikan dengan mencontohkan lahirnya Piagam Madinah sebagai hasil dialog dan interaksi antar dan intern agama, ahli menawarkan agar semua pihak menunda terlebih dahulu keputusan apakah Negara berhak atau tidak mengatur masalah penafsiran, disamping perlu diadakan forum-forum kultural dan diskusi ilmiah selian uji materi tersebut.

Menurut ahli berbahaya sekali jika harus mencabut atau tidak mencabut, karena jika dicabut ini akan menciptakan konflik dan kebencian baru yang luar biasa. Tapi jika tidak dicabut, menciptakan kecemasan yang terus menerus. Oleh karena itu harus ada support kultural dan ilmu. Sehingga ada ranah konstitusi-hukum, ranah ilmu, dan ranah budaya yang diselenggarakan bersama-sama.

Ahli menjelaskan pentingnya forum-forum kultural melalui dialog-dialog antar dan intern umat beragama. Ia pun kembali menegaskan sarannya untuk menunda terlebih dahulu keputusan untuk mencabut atau tidak mencabut. Jikapun dicabut, ahli tidak yakin akan menyelesaikan masalah, tapi jika harus dirubah, menurutnya itu sesuatu yang pasti.

Lebih jelas, ia mengungkapkan "Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. *What do you mean by Pokok-Pokok Ajaran Agama? Who decide that?* Siapa yang menentukan ini siapa? Pemerintah?"

⁷⁵ Emha Ainun Nadjib (lahir di Djombang, Jawa Timur, 27 Mei 1953; umur 58 tahun) adalah seorang tokoh intelektual yang mengusung napas Islami di Indonesia. Ia pernah mengikuti lokakarya teater di Filipina (1980), International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat (1984), Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda (1984) dan Festival Horizonte III di Berlin Barat, Jerman (1985). Bulan Maret 2011, Emha memperoleh Penghargaan Satyalancana Kebudayaan 2010 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, penghargaan diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa si penerima memiliki jasa besar di bidang kebudayaan yang telah mampu melestarikan kebudayaan daerah atau nasional serta hasil karyanya berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Seperti dulu polisi memeriksa puisi saya untuk boleh dipentaskan atau tidak? “*Lho endasmu iku sapa.....kok meriksa-meriksa puisiku?*” Dia tidak punya pengetahuan apapun mengenai puisi. Nah, “Pokok-Pokok Agama” ini versi NU beda sama versi Muhammadiyah, beda sama Hizbut Tahrir, beda sama LDII, beda sama yang lain-lain. Nah, ini menurut siapa “Pokok-Pokok Agama” ini?”

Ahli meminta maaf atas kekurangan-kekurangannya yang tidak bisa menjawab dicabut atau tidak dicabut, ia tidak merekomendasikan kedua-duanya sebelum semua pihak bersama-sama melakukan perjanjian untuk tidak saling mengancam satu sama lain. Ahli menjelaskan bahwa seorang muslim adalah orang yang setiap kata dan perbuatannya menjamin keselamatan semua orang. Sedangkan seorang mukmin adalah orang yang jika ada ia di suatu lingkungan tertentu maka amanlah harta orang, maka amanlah martabat orang, dan amanlah nyawa orang. Jadi tidak ada terorisme dan segala macam, termasuk terorisme yang juga merupakan kecurangan yang luar biasa karena identitas tidak bisa diadili.

Tanggapan dan Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon

Atas penjelasan Cak Nun, Pemohon menanyakan, ketika terjadi dialog-dialog, apakah outputnya memang harus ada peneragaman atau outputnya harus memaknai perbedaan sebagai perbedaan rumusan etika untuk saling menghormati, atau outputnya menghukum seseorang karena dia dianggap berbeda dengan meminta Negara untuk menghukum dia? Anam juga bertanya bagaimana sikap Cak Nun yang mengatakan dirinya sesat, apakah mengundang pihak yang menganggapnya sesat atau akan lari dari Negara karena dikejar-kejar ataukah memang menawarkan satu peradaban dialogis yang penuh keilmuan, sopan santun, etika dan memang terus menyerahkan kebenaran pada yang memiliki kemutlakan atas kebenaran itu?

Terhadap tanggapan dan pertanyaan tersebut, Cak Nun dengan rendah hati meminta maaf atas pengetahuannya yang terbatas. Ia pun melanjutkan penjelasannya bahwa di dalam Islam disebut oleh Tuhan, beberapa macam kebaikan seperti *khair, ma'ruf, al birru, mabrur* dan sholeh.

Ahli menyatakan silahkan UU ini dicabut dengan syarat telah dibikin terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang lebih melindungi semua pihak. Dengan alasan pertama, kehidupan tidak hanya di bidang hukum, tapi ada bidang lainnya sehingga harus berdialektika. Kedua, dianalogikan dengan sepakbola, maka hukum ada ketika ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh politik, budaya dan oleh ilmu masyarakat.



Ahli pun bersyukur jika dirinya disebut kafir karena dengan begitu ia akan terus berusaha menjadi muslim. Menurutnya seseorang tidak bisa menyebut dirinya “aku ganteng lho”, aku “aku muslim lho”, karena semua Nabi-nabi pun menyebut dirinya Dzolim. Jadi ahli pun tidak berani untuk tidak menyebut dirinya dzalim.

Terkait output apa yang ditawarkan ahli, ahli menekankan bahwa dirinya tidak pernah memikirkan output. Yang penting baginya adalah proses dan dialektika yang dilakukan secara jujur dan sungguh-sungguh. Ahli meyakini pertama bahwa ketua MK mampu mengadakan forum-forum dialogis dan kedua bahwa ketua MK bersama timnya akan memikirkan perbaikan-perbaikan dari UU ini atau langsung merevisinya.

Terakhir, mengenai agama, ahli mengibaratkan agama itu bagaikan istri masing-masing orang yang tidak perlu diperbandingkan. Masing-masing penganut agama mempunyai pemikiran yang jelas tentang agamanya, tetapi kejelasan pemikiran tersebut tidak bisa memberi hak untuk membuat penganut agama yang satu menyamakan diri dengan penganut agama yang lain (pindah agama, dsb).



Sikap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB yang diwakili oleh Ahmad Syafi'i Mufid menyampaikan Terkait keyakinan agama, hak asasi manusia dan kebudayaan nasional, FKUB menyampaikan bahwa kebudayaan manusia tersegmentasi satu dengan yang lain karena perbedaan agama dan asal-usul daerah atau lingkungan hidup yang berbeda. Menurutny,

keterbelahan berdasarkan perbedaan primordial ini harus dihormati dalam harmoni kehidupan yang saling menghargai dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Bahwa kebebasan beragama ada batasnya. Mufid menganggap DUHAM (khususnya Pasal 18) sebagai konsep Barat sehingga harus dibedakan dengan Timur. Di Indonesia Pembatasan itu sudah ada dalam UU No. 1 PNPS 1965.

FKUB kemudian menyampaikan 5 (lima) pandangan akhirnya sebagai berikut: *pertama*, bahwa substansi HAM dan kebebasan beragama telah menjadi pengetahuan, sikap, dan aktivitas masyarakat yang beragam. *Kedua*, Titik temu agama-agama di Indonesia bukan hanya pada ranah hukum, tetapi terutama

pada falsafah negara yaitu Pancasila. *Ketiga*, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 untuk membatasi kebebasan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia adalah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. *keempat*, adanya Undang-Undang HAM dan Kovenan Hak Sipil dan Politik PBB yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2005 khususnya Pasal 18 ayat (3), Undang-undang No. 1/PNPS/1965 menjadi perbincangan yang saling bertentangan antara perlu atau tidaknya Undang-undang No. 1/PNPS/1965 dicabut atau dipertahankan. Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, di negara-negara demokrasi sekalipun, HAM dan kebebasan beragama juga ada batas-batasnya.

FKUB berkesimpulan bahwa jika permohonan pengujian UU Nomor 1 PNPS dikabulkan MK, maka hendaknya pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan pengganti UU PNPS tersebut, sebaliknya jika permohonan pengujian ditolak maka pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas menindak pelaku yang menyalagunakan UU No. 1 PNPS 1965 tersebut. FKUB Provinsi DKI Jakarta bersepakat memohon MK agar menolak pengujian UU ini.

Terhadap tanggapan dan pertanyaan yang diajukan kepadanya,⁷⁶ wakil FKUB memberikan jawaban dengan kembali membacakan pernyataan tertulis mereka bahwa “Jika permohonan atas pengujian terhadap Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi maka selanjutnya pemerintah hendaknya mengambil langkah yang tegas dalam menindak pelaku pelanggaran hukum yang menyalahgunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 agar kerukunan umat beragama tidak terganggu.”

Sedangkan terhadap pertanyaan pemohon, wakil FKUB menyatakan bahwa FKUB tidak pernah mengambil keputusan dengan cara *voting*, FKUB selalu bermusyawarah dan keputusan yang ambil adalah berdasarkan mufakat dari semua wakil-wakil yang duduk di FKUB.

Sikap Komnas Perempuan

Sikap Komnas Perempuan sebagai salah satu Pihak Terkait dalam Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 disampaikan oleh Yunianti Chuzaifah.

Menurut Komnas Perempuan setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak UU No. 1 PNPS 1965 bagi korban yakni *pertama*, hilangnya pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, misal, tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena dalam KTP mensyaratkan kolom agama harus diisi dan itu dengan tidak

⁷⁶ Terhadap penjelasan FKUB tersebut, pihak terkait lainnya (Dewan Dakwah Islamiyah), diwakili Zamhan menanyakan dari sisi mana FKUB melihat Pemerintah kurang tegas menyikapi Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965? Sedangkan Kuasa Hukum Pemohon diwakili M. Choirul Anam, menanyakan apakah kesepakatan FKUB bahwa PNPS ini konstitusional dan memang permohonan ditolak dibuat secara mufakat?



mempunyai KTP artinya perempuan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum, perempuan tidak bisa melakukan atau mencatatkan diri dalam perkawinan, penghilangan hak anak karena tidak punya akte Kelahiran akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tuanya, sehingga haknya untuk mendapatkan pendidikan juga terlanggar. Juga stigmatisasi sosial sepanjang hidupnya sebagai anak haram atau anak di luar kawin.

Kedua, terjadi diskriminasi berbasis ras, etnis dan agama. Yuniarti mencontohkan penganut konghucu dimana selama 33 tahun hak-hak sipil politik mereka dilanggar seperti pencatatan perkawinan, tidak diperolehnya pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah, hak perayaan hari raya, dll. Puncak diskriminasi etnis Tionghoa ini adalah kerusuhan Mei tahun 1998 dimana terjadi serangan seksual terhadap 82 perempuan yang sebagian besar etnis Tionghoa

Ketiga, hilangnya rasa aman pada perempuan dalam penyerangan berbasis agama. Komnas Perempuan menilai bahwa peran Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 membiarkan berlangsungnya diskriminasi warga negara berdasarkan agamanya, bahkan negara melakukan pengkotakan secara sistemik antar penganut agama dan kepercayaan yang berpotensi memunculkan konflik dalam masyarakat.

Komnas Perempuan pun mencatat beberapa pelanggaran hak-hak warga negara yang dijamin di dalam UUD 1945 akibat dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 yaitu bahwa Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 menghalangi negara untuk melakukan tanggung jawabnya atas perlindungan, pemantauan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah merupakan sebuah undang-undang yang bersifat disharmonis dan inkonstitusional karena secara substansi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya ketentuan dari Bab X A tentang HAM dan Bab XI tentang Agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS berpotensi mengancam persatuan bangsa dan landasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika.

Terkait dengan diskriminasi, menurut Komnas Perempuan, jika kita lihat dari pasal yang terkait dengan diskriminasi, maka setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, hal ini termuat dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jikalau dari PNPS ini lebih pada pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, maka sebenarnya penafsiran yang jelas pada pengakuan agama-agama tertentu itu kemudian juga memberikan perlakuan diskriminasi atau paling tidak mendorong ke arah penafsiran untuk lebih diskriminasi kepada orang-orang tertentu, termasuk perempuan dan anak.

Kedua, terkait dengan laporan Pemerintah Indonesia pada saat di PBB di Jenewa yaitu Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial. Bahwa tidak ada agama resmi dan/atau tidak resmi di Indonesia, namun prihatin bahwa masih ada perbedaan antara Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu sebagaimana termuat di dalam berbagai peraturan, serta agama maupun kepercayaan lainnya. Dan komite menyarankan agar negara pihak dapat memperlakukan sama semua agama dan kepercayaan maupun kebebasan berpikir, kesadaran dan agama dari kelompok etnik minoritas dan *indigenous people* mencatat bahwa negara pihak yang sedang mempertimbangkan penghapusan penyebutan tentang agama pada KTP agar sesuai dengan maksud dari konvensi.

Terakhir, Komnas Perempuan menegaskan Pasal 28I bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Ia menganalogikan betapa menyedihkan seorang ibu yang melahirkan anak-anak, kemudian anak-anak ini tidak diakui, tidak diberikan kesempatan untuk berpendidikan, kemudian dia juga menjadi bagian stigmatisasi oleh masyarakat.

Tanggapan Hakim Muhammad Alim

Menanggapi penjelasan Komnas Perempuan, Hakim anggota Dr. Muhammad Alim menyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 memang tidak ada larangan untuk memberi Kartu Tanda Penduduk, mencatatkan perkawinan atau menyekolahkan anak. Jika pemerintah menolak mengeluarkan suatu putusan ataupun tidak mengeluarkan keputusan dalam waktu tertentu yang secara konkrit, individual dan final, itu bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sikap Dewan Masjid Indonesia

Sikap Dewan Masjid Indonesia disampaikan oleh H. Sutito. H. Sutito mempersoalkan, pertama, tentang *Legal standing* para Pemohon, apakah masing-masing atau para Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya apabila terhadap perbuatan penodaan agama ini dilarang?

Kedua, tentang materi permohonan uji materi undang-undang. Bahwa terhadap apa Uji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini diajukan oleh para Pemohon? Konstitusi NKRI atau? Sutito pun menjelaskan wewenang MK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1A), sedangkan permohonan para Pemohon menurutnya adalah merupakan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terhadap kebebasan yang sebebas-bebasnya, termasuk kebebasan untuk tidak beragama, bukan atau tidak menguji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terhadap Konstitusi NKRI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sehingga uji materi yang diajukan para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat.

Ketiga, tentang Kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sutito menjelaskan jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin Pasal 28 huruf E, huruf I, dan huruf J UUD 1945. Menurutnya berdasarkan Pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar 1945 kedua kebebasan tersebut dibatasi atau diatur dengan undang-undang agar pelaksanaan kebebasan tersebut tidak melanggar atau mengganggu kebebasan pihak lain.

Sikap Forum Umat Islam (FUI)

Sikap FUI disampaikan oleh M. Al-Khottoth dan kuasa hukumnya Wirawan Adnan. Al-Khottoth memandang, *pertama* adanya upaya sistematis untuk menyerang kehormatan dan kesucian ajaran Islam, upaya pendangkalan akidah umat, serta pelecehan terhadap Hukum Syariat Islam dan para pejuang yang istikomah untuk menjunjung syariat.

Kedua, pandangan yang sesat dan menyesatkan tersebut diklaim sebagai kebebasan beragama yang merupakan HAM yang dilindungi Undang-Undang Dasar sehingga tidak boleh dibatasi apalagi diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara. *Tiga*, upaya sistematis itu ditengarai didalangi oleh kekuatan asing, imperialis melalui lembaga-lembaga seperti The Asia Foundation dan Yayasan Tifa. *Empat*, usaha sistematis itu dilaksanakan oleh LSM-LSM liberal. *Lima*, tentu saja ungkapan-ungkapan kaum liberal tersebut tidak bisa diungkapkan. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 Pemohon merancukan antara perbedaan pendapat dengan penyimpangan atau bahkan penodaan.

Selanjutnya, kuasa hukum FUI oleh Wirawan Adnan menyampaikan sikapnya: Bahwa tentang kebebasan beragama, pada kenyataannya tidak ada agama yang dilarang oleh undang-undang ini, yang dilarang adalah menodai agama. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya. Yang tidak dijamin oleh UUD 1945 adalah jika orang Katolik beribadat menurut tata cara menurut orang Islam dan orang Islam beribadat menurut tata cara orang Kristen.

Mengenai isu minoritas, menurut Adnan, Agama minoritas justru memperoleh perlindungan melebihi yang semestinya, Contohnya, umat Nasrani yang hanya 10 % dari penduduk Indonesia dimana pada bulan Desember, suasana di Republik menjadi suasana seperti Natal. Tentang forum internum, menurut Wirawan Adnan bahwa kebebasan mengekspresikan keyakinan sah saja asal tidak menyampaikannya di muka umum. Sedangkan terkait otoritas penafsir, menurutnya di dalam Islam sudah jelas siapa yang berhak dan apa yang bisa di tafsirkan. Apa yang termasuk Ushuluddin dan apa termasuk *Furuddin*. Forum Umat Islam memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan berlakunya Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dan menolak permohonan Pemohon.

Tanggapan Hakim Dr. Muhammad Alim

Atas penjelasan FUI tersebut, Hakim Anggota, Dr. Muhammad Alim, memberikan tanggapan dengan menganalogikan orang atau kelompok yang tidak mau membayar zakat yang kemudian diperangi pada zaman Khulafaurrasyidin, menurutnya mungkin itu ada faktor politik, tetapi di atas segala-galanya hukum lah yang paling diutamakan karena dia adalah negara hukum, di sana dianut supremasi hukum.



SIDANG X⁷⁷

Keterangan Ahli Dr. Siti Zuhro, Dan Dr. Sudarsono

A genda sidang ke sepuluh mendengarkan Keterangan Ahli yang dihadirkan MK dan Ahli dari Pemerintah, dilaksanakan pada tanggal 17 maret 2010. Adapun ahli yang dihadirkan MK adalah Dr. Siti Zuhro, sedangkan ahli yang dhadirkan Pemerintah adalah Dr. Sudarsono.

Pendapat Dr. Sudarsono

Ahli yang dihadirkan Pemerintah ini mendasarkan pendapatnya pada 2 (dua) pertimbangan utama yakni pada lintas disiplin keilmuan yang ia pahami dan keragaman penugasan, terutama jabatan struktural yang harus memahami operasionalisasi UU No. 1 PNPS 1965. Ahli membatasi keterangannya pada 3 sub pokok, *pertama*, apakah keberadaan UU Nomor 1 PNPS 1965 mengandung

⁷⁷ Mahkamah Konstitusi RI, *Risalah Sidang Ke-X*, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 17 Maret 2010.

arti tidak dihormatinya kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945? *Kedua*, tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, *ketiga*, tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat.



Kedua peraturan perundang-undangan terakhir menurut ahli adalah peraturan pelaksanaan UU No. 1 PNPS tahun 1965 khususnya di era reformasi pasca amandemen UUD 1945. Ahli pun mulai menjelaskan ketiga pokok bahasan diatas.

Pertama, bahwa UU No. 1 PNPS 1965 ini menghormati *forum internum* yang juga dijamin dalam UUD 1945. Sementara pembatasan kebebasan beragama dalam ranah *forum externum* bukanlah UU No. 1 PNPS 1965 semata tetapi justru Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ahli menilai ada perbedaan-perbedaan fundamental dalam memandang dan merumuskan syarat pembatasan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam ranah forum eksternum tersebut antara Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ahli pun menegaskan pemahamannya bahwa pengaturan larangan dalam UU No. 1 PNPS 1965 justru sejalan dan bahkan merupakan wujud konkrit atas penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kedua, Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 dapat dikategorikan sebagai salah satu dari dua peraturan pelaksanaan UU No. 1 PNPS tahun 1965 pada era reformasi pasca amandemen UUD 1945.

Penyusunan PBM telah mengantisipasi adanya upaya penggunaan hak uji materiil atas peraturan Menteri tersebut, sehingga ketika Tim Pembela Kebebasan Beragama mengajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung pun melalui putusan atas perkara Nomor 112/PHU/2006, yang diputuskan pada tanggal 28 Februari 2008 menolak permohonan Pemohon dimana dalam salah satu butir menimbang menyebutkan bahwa PBM tersebut materiil substantif tidak mengandung makna membatasi kebebasan beragama.



Ketiga, terkait surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008. SKB tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana UU Nomor 1 PNPS 1965 dalam era reformasi pasca amendemen UUD 1945. Adapun mengapa dipilih bentuk hukum SKB, menurut ahli terdapat dua pertimbangan, yakni adanya perintah dari Pasal 2 UU No. 1 PNPS 1965, dan ini berarti mendudukkan secara proporsional SKB tersebut dikaitkan dengan perintah Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004. Dan meski bentuknya SKB, tapi secara substantif SKB tersebut bersifat *regeling*, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004.

Ahli menceritakan terkait PBM, bahwa ia-lah yang mengusulkan - dan itu yang dipakai - agar digunakan Pasal 22 huruf a dan Pasal 27 huruf c UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. SKB menurut ahli sangat idil dan bijaksana, karena Perintah yang terkandung dalam SKB tersebut, selain ditujukan kepada penganut anggota dan pengurus JAI, juga kepada seluruh masyarakat. SKB tersebut juga menjamin sepenuhnya kebebasan *absolute non derogable* yang berada dalam ranah *forum internum*. Serta pelarangan baik dalam SKB dan UU No. 1 PNPS 1965 justru menaati asas dan bahkan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Pasal 28J UUD 1945.

Ahli menutup keterangannya dengan menyebutkan 5 butir catatannya; 1) UU No. 1 PNPS 1965 sepenuhnya menghormati, menghargai, memberikan, dan menjamin kebebasan penafsiran keagamaan pada ranah forum internum. 2) Pelarangan yang terkandung dalam UU No. 1 PNPS 1965 sesuai dengan syarat pembatasan terhadap manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam ranah forum eksternum sebagaimana tertuang dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 3) Dengan kata lain, UU No. 1 PNPS 1965 baik terkait dengan kebebasan beragama dalam ranah forum internum maupun forum eksternum, sesuai dengan konstruksi kebebasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 4) Keinginan untuk membongkar konstruksi kebebasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak terkait langsung dengan UU No. 1 PNPS 1965. 5) Seharusnya Tim Advokasi Kebebasan Beragama mengajukan ke MPR bukan ke MK.



Terhadap tanggapan-tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pihak kepadanya, ahli menjawab bahwa UUD 1945 adalah majalah bukan koran. Sehingga MK menurutnya adalah *the guardian of the constitution, the guardian of the majalah*, bukan koran. Ahli berprasangka baik kepada siapapun, termasuk kepada pemohon dan kuasanya, karena menurutnya bisa saja di lain waktu ahli-lah yang akan menjadi ahli dari pemohon. Menurut ahli ada pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 yang tidak boleh diubah (*supra constitutionalited*).

Ahli menjelaskan bahwa sejauh yang ia pahami tidak ada kaitannya antara UU Nomor 1 PNPS 1965 dengan kasus-kasus diskriminasi KTP, dan kasus perkawinan. Menurut ahli, MK lebih cocok sebagai *negative legislation*, tidak harus *positive legislation*.

Jika terjadi perselisihan, PBM telah sangat jelas mengatur. Menurut Pasal 21 PBM, perselisihan akibat pendirian rumah ibadah misalnya diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati, Walikota, dibantu oleh kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran atau saran FKUB Kabupaten/Kota.

Pendapat Dr. Siti Zuhro⁷⁸

Ahli yang dihadirkan oleh MK ini sebelum menyampaikan keterangannya, memperkenalkan diri, latar belakang pendidikan, kegiatan dan fokusnya selama ini pada wacana demokrasi, birokrasi, dan otonomi daerah. Dalam konteks demokrasi, ahli menyampaikan dua hal yang berkaitan dengan variable demokrasi :

1. Bahwa demokrasi mengenal Hak Asasi Manusia yang indikatornya adalah

⁷⁸ Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI. Menyelesaikan studi S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari The Flinders University, Adelaide, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia.

pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang tanpa membedakan kelas, ras, dan agama, dan juga pengakuan untuk memeluk agama lain yang dianut mayoritas masyarakat;

2. Variabel kewargaan yang setara yang mensyaratkan adanya perlindungan dari kekerasan politik, jaminan atas masyarakat yang plural baik etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial, dan pengakuan status kelompok-kelompok minoritas atau yang termarginalisasi. Indikatornya adalah terbentuknya institusi yang relevan untuk menangani permasalahan kelompok minoritas atau yang termarginalisasi karena nilai-nilai tidak cukup menciptakan suatu harmoni.

Isu sara dan primordialisme menurut ahli menguat kembali dengan realisasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sejak 2011. Menonjolnya isu pentingnya putra daerah dalam pilkada, isu etnisitas atau agama dalam pemekaran daerah dll., termasuk kendala dalam melakukan *tour of duty* dalam penempatan pegawai di daerah. Permasalahan ini menurut ahli adalah permasalahan yang serius karena mengancam kebhinekaan Indonesia.



UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika cenderung hanya dijadikan hiasan. Padahal pluralisme mestinya menjadi kekuatan pemersatu atau *uniting force*. Namun, masih saja terjadi *gap* antara asa dan realita. Bahkan terkait UU Nomor 1 PNPS 1965 pun terjadi pro dan kontra. Wajar jika ada tuntutan untuk meninjau kembali UU tersebut. Kami mengusulkan, mengingat konteksnya yang sudah berubah, maka relevan dan

urgent bila teks dan Undang-undang tersebut direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial yang ada, agar harmoni bisa terwujud. .

Indonesia bukanlah negara agama, tapi Indonesia bukanlah negara yang sekular. Oleh karena itu tidak bisa hanya ada pengabaian hanya memilih ekstrem kanan, ekstrem kiri tanpa mempertimbangkan implikasinya dalam masyarakat.

Menurut ahli, masalahnya bagaimana sekarang merevisi undang-undang yang hasilnya tidak bertentangan dengan Konstitusi, dengan HAM, dan kebebasan beragama? Yaitu peraturan yang menjamin harmonisasi hubungan antar suku, antar pemeluk agama, dan antar budaya. Dengan kata lain perlu dibangun konsep *livable communities*, maksudnya adalah *a place that is livable is in suitable to live in*. Revisi harus didasarkan pada konsep ini. Ini merupakan jalan keluar yang paling *realible* dan *tengible* untuk Indonesia.



Menurut ahli, kita ingin agama sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan *peaceful* tidak saling menyalahkan. Oleh karena itu ahli mengusulkan agar undang-undang ini direvisi sehingga memberi payung hukum kepada warga negara, yang pada gilirannya tidak ada lagi yang merasakan *political ordering* dan diskriminasi. Ini penting karena kenyamanan kita sebagai warga negara tidak boleh terusik. Dan negara berkepentingan menurut preambule konstitusi untuk menjamin itu.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, ahli memberikan jawaban bahwa ketika bicara demokrasi dan HAM, standarnya selalu universal. Ahli melihat ternyata masih saja terjadi *gap* antara tujuan demokrasi dengan praktek yang terjadi. Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, masyarakat berpendidikan tidak merata. Oleh karena itu, harmoni, *trust*, norma, perilaku, semuanya menjadi variabel demokrasi.

Dalam konteks demokrasi, berdasarkan studi kasus, masyarakat Indonesia memang sangat plural sehingga kebhinekaan itu menurutnya harus dikelola sangat serius dan hati-hati. Konflik menurutnya berbeda dengan *violence*. Jika kekerasan/*violence* semakin tinggi maka demokrasi yang ada masih di taraf prosedural, belum substansial.

Oleh karena itu bicara demokrasi maka bicara *kompatibilitas* budaya dengan nilai-nilai demokrasi yang universal. Karena tidak mungkin demokrasi Indonesia sangat khas Indonesia. Jadi, menurut ahli mungkin memang harus ada satu perbaikan terhadap undang-undang ini yang memberikan satu rasa aman, rasa nyaman warga negara dan tidak ada lagi *distrust* seperti yang Pemohon lakukan.

Mengapa Indonesia pernah dikagumi karena dengan berbagai agama, suku dan bahasa, Indonesia mampu hidup dalam harmoni dan saling percaya. Namun mengapa di 2010 tampak harmoni itu terancam dan *distrust* meningkat, ahli melihat ada politisasi di hampir semua bidang. Ada salah urus yang akut di negeri ini sehingga memang saatnya *law inforcement* dan *rule of law* ditegakkan dan dipromosikan.



TANGGAPAN HAKIM

Menanggapi penjelasan ahli diatas, Hakim Anggota, Dr. Muhammad Alim memberikan pertanyaan :

1. Apakah HAM dan kesetaraan merupakan suatu bagian yang sama?
2. Dimana letak kesetaraan jika *the big five*, berdasarkan *Charter Of The United Nations* (piagam PBB) memiliki hak veto? Dimana letak kesetaraannya dengan negara lain?
3. Dari berbagai tipe demokrasi, demokrasi mana yang dianut Indonesia? Apa kaitan antara *Vox Populi Vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan) dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan?

Menjawab pertanyaan tersebut, menurut ahli, variable HAM, indikatornya meliputi pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang tanpa membedakan kelas, ras dan agama, serta pengakuan untuk memeluk agama yang lain selain agama yang dianut mayoritas masyarakat. Sedangkan variabel kewargaaan yang setara, indikatornya adalah terbentuknya institusi yang relevan untuk menangani permasalahan kelompok minoritas dan termarginalisasi dalam masyarakat yang plural.



SIDANG XI⁷⁹

Keterangan Ahli Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc., Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, Dan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa

Sidang ke 11 (sebelas) Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Acara mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan MK dan ahli dari Pemerintah, diselenggarakan pada 19 Maret 2011. Adapun ahli yang dihadirkan MK Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc., dan Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin. Sedangkan ahli yang dihadirkan Pemerintah adalah Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa.

⁷⁹ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-XI**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang XI, 19 Maret 2011.



Pendapat Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc.⁸⁰

Ahli yang dihadirkan oleh MK ini menjelaskan bahwa orang yang pertama dihukum karena “penodaan agama” adalah Socrates. Hukuman bagi pelaku penodaan agama ini telah berlangsung selama berpuluh-puluh abad, hukuman mana tidak selalu berdasarkan undang-undang dan tidak selalu didasarkan oleh pengadilan.

Semua Negara maju mempunyai Undang-undang penodaan agama. Inggris baru menghapusnya pada Mei 2008 dan sejak tahun 1949 Undang-undang Penodaan Agama di Inggris itu sebetulnya sudah tidak berlaku lagi dalam kenyataannya. Adapun alasan Undang-undang penodaan agama di Inggris dan Negara-negara Eropa lainnya adalah melindungi masyarakat dari serangan terhadap nilai-nilai tinggi yang menjadi dasar tatanan sosial. Socrates dituding “*corrupt to the youth*”; pada zaman modern, penista agama dianggap “*liable to shake the fabric of society*”.

Mungkin penodaan agama tidak membahayakan masyarakat di Inggris. Kristianitas, oleh sebab sekulerisme tidak lagi menjadi fondasi kesatuan masyarakat. Tapi betulkah penodaan agama tidak merusak masyarakat Indonesia? Ahli kemudian mencontohkan kasus penodaan agama di Denmark yang dilakukan Jylland Posten dengan membuat dan menyebarkan kartun Nabi Muhammad SAW, yang menurutnya diperkirakan 139 orang meninggal dunia dan 823 orang luka-luka parah, dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di mana-mana akibat dibebaskannya dan kerusakan pada kedutaan-kedutaan Denmark di seluruh dunia, digabungkan dengan akibat boikot pada ekspor Denmark mencapai \$ 1,6 miliar sebagai akibat dibebaskannya Jylland Posten.

Oleh karena itu, menurut ahli, Indonesia memerlukan Undang-undang penodaan agama untuk melindungi kerugian atau resiko yang muncul karena ulah segelintir orang. Tetapi kita dihadapkan pada dilema. UU No. 1 PNPS 1965 telah, sedang, dan akan menghukum kebebasan beragama. Paling tidak memperlakukan kelompok-kelompok agama tertentu secara diskriminatif. UU ini telah menimbulkan bencana bagi kelompok-kelompok minoritas. UU ini juga telah menguntungkan kepentingan partai yang lebih kuat.

⁸⁰ Jalaluddin Rakhmat, lahir di Bandung, 29 Agustus 1949. Kang Jalal, begitu panggilan populernya dikenal sebagai salah satu tokoh cendekiawan dan mubaligh Islam terkemuka di Indonesia, bersama Gus Dur (K.H. Abdurahman Wahid) dan Cak Nur almarhum (Prof. Dr. Nurcholis Madjid).

Bahwa terkait *Judicial review* atas UU ini, Ahli melihat ada dua aliran besar, *pertama*, aliran yang khawatir jika UU ini dibatalkan akan menimbulkan kerusakan pada tatanan sosial, dan aliran kedua, melihat UU ini membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Ahli mengusulkan yang ketiga – ahli mengaku tidak mengetahui apa dan bagaimana wewenang MK – yakni MK membuat penafsiran yang resmi yang lebih spesifik, begitu rupa hingga kebebasan beragama tidak dibatasi, pluralisme dihormati, dan hak-hak kelompok lemah dilindungi.

Ahli mengusulkan UU ini sekiranya bisa direvisi, UU dipertahankan dengan revisi atau dicabut dengan revisi. UU ini tidak boleh dijadikan alat untuk mempidana orang yang datang dengan penafsiran baru dalam satu kelompok agama. Sepanjang sejarah Islam, penafsiran-penafsiran baru selalu ada, karena itu agama masih tetap relevan dalam berbagai zaman karena selalu ada rekonstruksi baru pemahaman keagamaan. Penodaan tidak boleh dihubungkan dengan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Dalam perkembangan sejarah politik hukum, penafsiran yang dijadikan hukum selalu adalah penafsiran aliran yang berkuasa.

Ahli kembali menegaskan bahwa setiap penelitian seperti yang dicantumkan di dalam penjelasan undang-undang ini, setiap penelitian yang obyektif, saklek, dan ilmiah tentang agama atau tokoh-tokoh agama tidak boleh dianggap sebagai penodaan pada agama.

Ahli menerangkan beberapa contoh Undang-undang Penodaan agama di beberapa negara termasuk juga di Pakistan. Ahli menjelaskan bahwa ia menemukan beberapa kata kunci, bahwa disebut penodaan agama jika bersifat *contemptuous*, *reviling*, *scurrilous* dan *ludicrous*. Mencemoohkan, mengejek, menghina, atau mempermainkan ajaran-ajaran agama dan dengan begitu sebetulnya bukan saja menyebarkan kebencian, tetapi sebetulnya menyinggung perasaan keberagamaan. Menyinggung, itu bukan ditafsirkan dengan perasaan subyektif bahwa setiap orang merasa disakiti karena penafsiran itu tetapi unsurnya ada *vilification*, merendahkan kehormatan dari tokoh-tokoh agama misalnya.

Tanggapan Hakim

Hakim Muhammad Alim memberikan pertanyaan kepada ahli mengenai sudut pandang apa yang ahli gunakan, apakah antroposentris (yang terbaik menurut manusia) atau theosentris (yang terbaik menurut Tuhan)?

Sementara itu, hakim Akil Mochtar menanyakan, dalam kapasitas ahli, apa batasan suatu bentuk penodaan? Apakah suatu tindakan penafsiran itu bisa sampai atau bisa dikatakan suatu penodaan atau sampai batas mana suatu penafsiran bisa sampai kepada suatu bentuk penodaan? Apakah karena


pengikutnya banyak? Apakah dia menimbulkan suatu perbedaan yang mencolok kemudian perbedaan itu lalu menimbulkan suatu kebencian? Atau mengajarkan suatu ajaran baru tapi bersamaan dengan keyakinan yang dipeluk oleh orang lain? Hakim Akil Mughtar mencontohkan apakah ketika Shalat yang dilakukan berbeda apakah termasuk suatu penafsiran atau hanya sesuatu yang diyakini berdasarkan kemampuan yang ia yakini. Hakim Akil Mughtar meminta penjelasan kepada ahli, bahwa dengan berbagai tafsir yang ada, siapakah yang memiliki otoritas?

Terhadap tanggapan-tanggapan dan pertanyaan yang diajukan pihak terkait dan dua hakim konstitusi, Hakim Alim dan Hakim Akil, ahli menyatakan bahwa ia setuju harus ada Undang-undang penodaan agama untuk memelihara *the fabric society*, untuk memelihara tatanan sosial. UU ini menurut Ahli tidak membatasi hak asasi manusia, UU ini malah mendukung HAM yaitu kehormatan seseorang termasuk kehormatan agamanya. Agama dianalogikan oleh Ahli sebagai suatu institusi, sehingga ketika seseorang atau sekelompok orang menghina, mencemooh, merendahkan kehormatan institusi tersebut, itu menyerang seluruh anggota institusi itu.

Namun begitu, Ahli pun menjelaskan betapa berbahayanya ketika penafsiran kelompok tertentu dilegitimasi oleh Negara sehingga penafsiran kelompok lain dianggap sesat dan oleh karenanya dihancurkan. Ahli mencontohkan kasus Al-Hallaj yang yang dihukum mati, tubuhnya dicincang bahkan dibakar dan debunya disebarkan ke seluruh dunia karena melakukan penafsiran yang berbeda dengan *mainstream*. Begitu juga dengan pertentangan Jabariyah dan Qadariyah, dimana Jabariyah didukung oleh penguasa. Dalam pada itu, ada seseorang yang dihukum gantung hanya karena berpendapat dengan merujuk Al-Qur'an bahwa kita memiliki kebebasan memilih.

Di Pakistan, ada seorang guru SD berpendapat bahwa sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu, dia bukan seorang muslim karena sejarah ke-Islaman itu dimulai setelah Rasulullah menerima wahyu. Dia dihukum mati berdasarkan undang-undang di Pakistan pada waktu itu, hanya karena tuduhan kesalahan penafsiran.

Ahli menegaskan posisinya bahwa ia menginginkan penafsiran-penafsiran seperti tersebut diatas tidak dianggap penodaan. Apalagi penafsiran tersebut bersifat objektif, saklek dan ilmiah. Ahli mencontohkan Ibn Arabi dan Cak Nur yang bisa saja dijatuhi hukuman paling tidak 5 tahun berdasarkan UU Nomor 1



PNPS 1965 ini. Jadi, menurut ahli, penafsiran yang obyektif tidak boleh dipidana, karena kalau itu dipidana maka akan memberangus perkembangan pemikiran Islam. Maka setiap *Reconstruction of Islamic Thought* seperti yang dikatakan Iqbal akan mengalami nasib yang mengenaskan di sidang pengadilan.

Ahli kemudian bertanya balik kepada kuasa hukum salah satu pihak terkait (Bassra) Eggy Sudjana, kapan sesuatu itu dianggap hukum Tuhan? Itu sebetulnya adalah masalah penafsiran manusia. Pada akhirnya ada sekelompok manusia yang mewakili Tuhan untuk menegakkan hukumnya di bumi. Atas dasar hak apa kemudian seseorang atau kelompok tertentu mengklaim bahwa dia-lah wakil Tuhan di bumi dan bahwa dia-lah penafsir satu-satunya dari Al-quran Al-Karim? Padahal menurut ahli, ayat-ayat yang mewajibkan membela orang teraniaya dan membantu fakir miskin lebih banyak ketimbang ayat-ayat tentang jilbab (termasuk ayat tentang ritual keamanan lainnya). Menurut ahli, mana saja ayat-ayat yang kita jadikan syariat Islam itu bergantung pada penafsiran kita dan pemilahan ahli.

Menurut ahli, dimaksud dengan penodaan ialah misalnya menggunakan kata-kata baik diucapkan atau dengan tertulis atau dengan gambar atau dengan insiniasi atau penyiratan tertentu langsung atau tidak langsung yang menodai kehormatan yang suci dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dimaksud penodaan itu bukan penafsiran.

Ahlipun mengajak semua orang untuk berpegang kepada hal-hal yang universal, misalnya kehormatan Nabi Muhammad SAW itu universal, apapun mazhabnya. Kehormatan Al-Quran itu universal apapun mazhabnya. Itu *qoth'iyat*. Tapi yang lain-lainnya yang disebut dengan *zooniyat*, mengundang tafsir yang ambigu di dalam agama. Sekiranya revisi harus diajukan Mahkamah Konstitusi kepada DPR, menurut ahli, *go head* yang penting direvisi. Tapi pada intinya, ahli melihat undang-undang ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pendapat Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin⁸¹

Ahli yang dihadirkan oleh MK ini menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam poin-poin sebagai berikut :

1. Bahwa Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dibuat dalam pendekatan positivistik dalam semangat integrasi nasional, kewaspadaan nasional, pengamanan revolusi, dan demokrasi terpimpin.

⁸¹ Achmad Fedyani Saifuddin yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 27 Juni 1952 adalah Dosen Penagajar di Program S-1 Departemen Antropologi Universitas Indonesia, pada tahun 1981 ia mengambil gelar Sarjana di Universitas Indonesia dalam bidang Antropologi, kemudian gelar Master of Arts (MA) pada tahun 1985 dan Doktor of Philosophy (Ph.D.) pada tahun 1992 ia peroleh dari Universitas Pittsburgh, USA. Bidang khusus yang ia tekuni selama ini adalah Kemiskinan di Perkotaan (khususnya Indonesia dan Asia Tenggara), Agama dan Kebudayaan (khususnya Konflik dan Integrasi Penganut Agama)

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dahulu hingga sekarang, memiliki ciri-ciri atributif yang sama, yaitu keanekaragaman dalam banyak hal.
3. Masa kini dapat dikatakan sebagai masa demokrasi global yang mengedepankan hak-hak asasi manusia, yang salah satu dari hak asasi itu adalah hak untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi termasuk dalam konteks agama.
4. Oleh karena hak dan kewajiban itu ibarat sebuah koin dengan dua sisi yang seimbang, maka setiap orang tidak hanya memiliki hak untuk dihormati, dihargai, dan diberi ruang kebebasan, tetapi juga mempunyai kewajiban yang setara untuk menghormati, menghargai, dan memberi ruang kebebasan kepada orang lain yang mempunyai pikiran, pandangan, dan aspirasi yang berbeda.
5. Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 perlu ditinjau kembali dan direvisi karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Masyarakat bangsa kita kini hidup di masa yang sangat berbeda pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960-an. Gagasan Demokrasi global sudah memasuki kehidupan bangsa dan nampaknya fenomena ini tidak lagi dapat dihindari.
 - b. Konsekuensi dari gagasan demokrasi global adalah semakin pentingnya posisi manusia sebagai subyek (tidak lagi sebagai obyek) yaitu subyek yang mampu berpikir, produktif, kreatif, inovatif, dan bahkan manipulatif.
 - c. Kita membutuhkan peraturan-peraturan baru terkait dengan hubungan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat bangsa yang plural ini, untuk menggantikan Penetapan Presiden RI No. 1/1965 tersebut.
 - d. Ahli yakin bahwa para ahli hukum niscaya dapat merumuskan suatu sistem aturan yang baru, yang mampu mengakomodasi keanekaragaman kebudayaan dan agama yang hidup di Indonesia, sehingga dapat dicapai suatu integrasi bangsa yang lebih berbasis kebudayaan.



Tanggapan Hakim Achmad Sodiki dan Hakim Muhammad Alim

Hakim Sodiki, memberikan pertanyaan, *pertama*, dimana letak penafsiran kembali terhadap kata penodaan dalam makalah ahli terkait pengaruh global, pengaruh teknologi, komunikasi, gerak penduduk, dll? Hakim Sodiki menganalogikan dengan dengan definisi mencuri yang sampai sekarang definisinya tetap tidak berubah. Sehingga walaupun kata penodaan itu harus direvisi, dimana indikasi adanya suatu pengertian yang harus berubah tersebut? *Kedua*, bahwa jika ahli memberikan analogi, hakim Sodiki mengharapkan bahwa semestinya mirip/identik meskipun tidak sama persis. *Ketiga*, bahwa ketika suatu masyarakat tidak bisa menyelesaikan sendiri konflik karena pemahaman yang demikian ini dan menimbulkan *chaos*, maka saya pikir apakah tidak negara itu wajar untuk turun tangan?

Sedangkan hakim Alim juga menanyakan kepada ahli, sudut pandang apa yang ahli gunakan, apakah antroposentris (yang terbaik menurut manusia) atau theosentris (yang terbaik menurut Tuhan)?

Terhadap tanggapan Pihak Terkait⁸² dan tanggapan Hakim diatas, Ahli menjawab bahwa ada poin-poin penting sebagai berikut: *Pertama*, memang benar kehadiran ahli di sidang tersebut bukan sebagai sarjana hukum karena ahli adalah antropolog. salah satu dari basis pemahaman atau pembahasan antropologis itu adalah basis empirik. Bahwa kalau hukum dilihat secara antropologi, maka ada yang namanya pendekatan antropologi hukum. Maka saya pun akan mengusulkan agar hukum di Indonesia juga direformasi.



⁸² Azam Khan dari Dewan Dakwah Islamiyah menyatakan bahwa terkait logika “masa” yang digunakan ahli terkait relevansi UU No. 1 PNPS 1965, menurut Azam, dari segi masa maka KUHAP lebih lama ada dibanding UU tersebut. Ia menilai keterangan yang diberikan ahli tidak berdasar pada fakta hukum.

Kedua, dalam antropologi terdapat satu prinsip dasar, yaitu prinsip relativisme kebudayaan. Bahwa keanekaragaman adalah satu hal yang harus diperhitungkan untuk *at the first place*. Terikat dengan relativisme kebudayaan, ada prinsip atau pendekatan emik (tafsir) yang mendahulukan pengetahuan, pengalaman, pikiran-pikiran dan keyakinan dari warga masyarakat termasuk dalam hal ini penganut suatu agama musti didengar dan diposisikan dahulu. Karena manusia sekarang telah bergeser dari posisi sebagai objek menjadi semakin subjek. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi pada abad terakhir ini, abad 21. Abad ke-21 ini juga ditandai oleh semakin menguatnya kekuasaan segitiga, ekonomi, teknologi, informasi. Makin meningkatnya gejala Trans. Trans itu *cross boundary*, artinya lintas batas. Lintas batas wilayah, lintas batas kebudayaan, lintas batas etnik, lintas batas bangsa, dan lain-lain. Nah, karena itulah, menurut ahli dalam perspektif Antropologi, kita berasumsi bahwasanya hukum, termasuk juga undang-undang harus mengikuti perkembangan zaman.

Terkait persoalan tafsir dan penodaan, Ahli menjelaskan 3 (tiga) hal, *Pertama*, adanya suatu gejala dimana penganut suatu agama, memasuki ranah agama lain yang bukan haknya. *Kedua*, orang yang tidak berhak tersebut mewujudkan sikap atau tindakan stigmatisasi, atau labeling negatif dengan maksud memberikan citra buruk. *Ketiga*, tafsir memang bukan penodaan, tapi tafsir dapat diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan politik terhadap agama lain. Jika tafsir itu kemudian dipolitisir, maka perbedaan pun menjadi potensial untuk mewujudkan terjadinya konflik.

Pendapat Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa⁸³

Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah ini menjelaskan bahwa regulasi dan proteksi memang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan intern dan antarumat beragama sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin kota Madinah. Ahli mengutip Pasal 14 *Convention on the rights of the child* bahwa *freedom to manifest once religion or believes maybe subject only to such limitation as are prescribed by law*, dan seterusnya.



⁸³ Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Lulusan S1 Fisip Unair ini telah malangmelintang di dunia politik selain kegiatannya sebagai dosen. Iia pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Pemberdayaan Perempuan, Kepala BKKBN periode 1999-2001 dan Anggota DPR RI 1992-1997. Sebagai organisatori, lulusan Pascasarjana Fisip UI ini juga pernah sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, Ketua PB PNUI, bahkan Ketua DPP PKB.



Ahli ingin menyampaikan bahwa kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh undang-undang. Bahwa menurut kesepakatan yang dilakukan pada Durban Review Conference, seminar resmi yang diselenggarakan oleh PBB yang dilaksanakan pada April 2009 di Geneva, menegaskan bahwa setiap anjuran kebencian karena rasa kebangsaan, ras atau agama yang mendorong kepada diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang dengan undang-undang. Masing-masing negara memiliki kewenangan untuk membuat regulasi dan proteksi.

Terkait Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965, ahli menjelaskan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak pada posisi penafsir tunggal, karena Pasal 1, Pasal 2 dan seterusnya tentu bersambung pada penjelasan pasal-pasal nya. Pada penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa pada tataran tertentu maka proses yang dilakukan sangat persuasif dan bukan represif.

Ahli menyampaikan kaidah *ushul fiqh*, bahwa sesuatu yang sudah baik itu perlu dipertahankan kecuali jika ada yang baru yang lebih baik lagi. Bahwa melihat UU ini terlahir pada saat demokrasi dipimpin dan pada saat UUD 1945 belum diamandemen, maka ditambah dengan dinamika kehidupan intern dan antar umat beragama nasional maupun internasional, maka menurut ahli, kita perlu adaptasi terhadap dinamika tersebut. MK menurut ahli sangat memungkinkan untuk bisa membangun komunikasi, apakah dengan Pemerintah ataukah dengan DPR, antara lain adalah dengan merevisi dengan menambah pasal yang terkait dengan peran serta masyarakat.

Ahli khawatir jika UU ini dicabut maka kemungkinan konflik horizontal tidak akan tercegah. Bahwa kelompok tertentu bisa menerjemahkan apapun yang bisa mereka tafsirkan. Yang potensial menjadi victim adalah minoritas yang didalamnya perempuan dan anak-anak yang merupakan *vulnerable group* atau kelompok yang rentan. Ahli menutup dengan menyimpulkan.

Tanggapan Hakim Muhammad Alim

Sama seperti terhadap dua ahli sebelumnya, Hakim Alim pun menanyakan kepada ahli, sudut pandang apa yang ahli gunakan, apakah antroposentris (yang terbaik menurut manusia) atau theosentris (yang terbaik menurut Tuhan)?

Terhadap tanggapan dan pertanyaan yang diajukan kepadanya,⁸⁴ ahli menjelaskan bahwa beberapa fenomena yang kebetulan terjadi di Eropa, terkait pentingnya regulasi. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengatur kehidupan yang harmoni kalau disebutkan bahwa Undang-Undang PNPS ini sempat menimbulkan korban. Jika hal tersebut dijadikan referensi KUHP, maka sudah berapa puluh ribu yang menjadi korban? Nah pada tataran seperti ini, ahli hendak menyampaikan beberapa hal yang memang harus dibangun, kesamaan di dalam melihat pluralisme dan multikulturalisme. Lalu payung regulasinya seperti apa? Ahli mengajukan pertanyaan.

Terkait dengan konvensi. Bahwa di dalam kesepakatan yang ada di Jenewa pada bulan April tahun 2009 yang lalu memang terkait dengan kebencian. Penggunaan kalimatnya memang *inside man of hatred*, pengobaran kebencian yang didasarkan atas agama, tidak menggunakan misalnya *religious blasphemy* atau *religious defamation*, yang terkait dengan penodaan agama. Tetapi hal-hal ini akan sangat mungkin impelmentasi dari kebencian terhadap agama yang akan sangat berdekatan dengan penodaan atau penistaan agama. Pada tataran seperti ini ahli merasa referensi yang tadi ahli sampaikan berdasarkan Keputusan Jenewa pada bulan April tahun 2009 yang lalu, tetap bisa dijadikan bagian referensi bahwa betapa PBB pun memiliki semacam *political commitment* untuk bisa membangun harmoni antar umat beragama di dunia ini. Sehingga satu dengan yang lain tidak menimbulkan kebencian sekaligus tidak menimbulkan penodaan dan tidak menimbulkan penodaan antara yang satu dengan yang lain.

Sedangkan terkait dengan administrasi pencatatan, menurut ahli sarasannya masalah administrasi kependudukan (adminduk). Terakhir, mengenai undang-undang ini (UU No. 1 PNPS 1965), ahli meminta agar MK bisa mengkomunikasikan kepada Pemerintah dan kepada DPR untuk dilakukan *legislative review*, karena sangat mungkin, ada revisi undang-undang lalu dimasukkan kepada prolegnas.

⁸⁴ Eggy Sujana dari Bassra menyatakan bahwa UU ini telah mengatur bagaimana agama tidak ternodai, tidak disalahgunakan dan tidak terjadi penistaan. Jika hendak merevisi atau hendak memperbaiki, menurut Eggy maka harusnya diajukan ke DPR bukan ke MK. Menurutny justru berbahaya jika UU harus direvisi atau dicabut karena akan ada peluang untuk membunuh satu sama lain.

SIDANG XII⁸⁵

Keterangan Prof. W. Cole Durham, Jr., Dan Prof. Subur Budhisantoso, Prof. Rony Nitibaskara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Dr. Moeslim Abdurrahman, Dr. (HC) drh. Taufik Ismail, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Djohan Effendi, Pdt. Dr. SAE. Nababan, LL.D., Garin Nugroho, Dan Prof. Mardono Reksodiputro, S.H., Dan K.P. Seno Adiningrat, S.H., M.A., M.H.

Sidang ini digelar pada Rabu, 24 Maret 2010, dihadiri oleh ke-9 (sembilan) hakim MK termasuk ketua. Adapun ahli-ahli yang dihadirkan, Prof. W. Cole Durham, Jr., dan Prof. Subur Budhisantoso (ahli dari Pemohon), Prof. Rony Nitibaskara (ahli dari Pemerintah), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Dr. Moeslim Abdurrahman, Dr. (HC) drh. Taufik Ismail, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Djohan Effendi, Pdt. Dr. SAE. Nababan, LL.D., Garin Nugroho, dan Prof. Mardono Reksodiputro, S.H. (ahli dari MK), dan K.P. Seno Adiningrat, S.H., M.A., M.H. (ahli dari pihak Terkait, HPK).

Pendapat Prof. W. Cole Durham, Jr.

Ahli menyatakan bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan hukum, HAM dan *rule of law* atau supremasi hukum, dan keadilan sebagai dasar bagi masyarakat yang moderat dan stabil. Tahun ini persoalan kebebasan beragama Indonesia kembali diuji dengan adanya permohonan uji materi terhadap UU No. 1 PNPS 1965, dimana perhatian duni sedang tertuju pada persidangan ini.

Menurut ahli, UU No. 1 PNPS 1965 ini bersifat diskriminatif karena hanya mengakui 6 agama. UU tersebut juga dianggap mencampuri kehidupan pribadi keagamaan seseorang. Penetapan Peresiden tersebut juga tidak konsisten dengan standar hukum internasional.

Padahal, dalam 20 tahun terakhir Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan terkait demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia telah mengundang UU tentang HAM dan telah pula meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Di sini penting untuk memahami kebebasan beragama karena ia merupakan hak yang sifatnya mendasar. Kebebasan beragama melindungi sistem kepercayaan, melindungi gagasan-gagasan yang lahir dari padanya, dan melindungi institusi-institusi yang menerjemahkan nilai-nilai dan moral keagamaan dalam praktik di masyarakat.

⁸⁵ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-XII**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 24 Maret 2010.

Ahli menjelaskan bahwa ada suatu studi empiris di 143 negara yang menunjukkan bahwa peran Negara ketika berusaha membatasi atau memaksakan konformitas, justru menjadi penyebab paling utama munculnya ketegangan beragama. (19) menurut ahli penting untuk dicatat bahwa pengakuan mengenai peran kebebasan yang justru sifatnya stabilisasi bukanlah suatu gagasan modern atau dari barat. Agama-agama di dunia telah mengakui kebebasan beragama ini sebagai prinsip fundamental. Begitu juga di Al-Qur'an yang menyatakan bahwa memang tidak ada pemaksaan dalam agama.

Menurut ahli, ada juga pengalaman-pengalaman kemanusiaan sebagai inti normatif dari kebebasan beragama dan berkeyakinan yang disebut forum internum, kebebasan internal. Forum internum ini tidak dapat dikurangi atau *non derogable*.

Hak-hak tersebut tidak tak terbatas, namun batasan-batasannya sangat sempit dan harus mengikuti tiga prinsip dasar

1. Pembatasan hak beragama harus diatur oleh Undang-undang yang sesuai dengan *the rule of Law* baik dari segi formal namun juga harus jelas mencerminkan *rule of law* dan supremasi hukum tersebut. Sedangkan UU No. 1 PNPS 1965 tidak jelas sifatnya karena dimensi kualitatif tersebut tidak sesuai dengan *rule of law*.
2. Pembatasan kebebasan beragama supaya sah maka harus dapat memajukan salah satu tujuan misalnya kesehatan masyarakat, keamanan masyarakat. Namun pembatasan itu tidak cukup hanya dengan kedua kategori tersebut, melainkan bahwa kedua kategori tersebut harus benar-benar penting, harus melewati uji proporsionalitas yakni kepentingan yang dibela atau dimajukan harus lebih luas dan ketentuan tersebut juga tidak boleh menjadi diskriminatif.
3. Jenis pembatasan yang diakui Pasal 20 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik memberikan pematasan-pembatasan tertentu atas kebebasan berpendapat, misalnya menyerukan kebencian, diskriminasi dan kekerasan. Kebebasan berpendapat, secara internasional hanya dapat diuji apabila ada ancaman nyata dari Negara yang akan muncul diakibatkan oleh kebebasan berpendapat tersebut.

Prof. Durham menegaskan bahwa jika UU ini dianggap inskonstitusional/ dibatalkan, namun masih ada kebencian lain, maka ketentuan-ketentuan internasional bisa digunakan. Jadi jikapun dipertahankan, UU ini dalam praktiknya harus ditujukan untuk mencegah masalah-masalah real misalnya bahasa kebencian atau ujaran yang menghasut.

Atas beberapa pertanyaan-pertanyaan baik dari Pihak terkait, Ahli, maupun hakim, Prof. Durham menjawab, pertama, bahwa bagaimanapun penting kebebasan beragama, memang ada batasan. Kedua, Negara memiliki otoritas ketika ketentuan-ketentuan pembatasan ini digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ketika ada masalah ketegangan atau ketertiban umum, disitulah peran Negara. Di sini yang penting adalah ketertiban umumnya.

Yang relevan adalah apakah ketika ada kelompok keagamaan menyinggung kelompok yang lebih dominan dan itu menimbulkan ketegangan, apakah dapat dianggap sebagai dasar untuk menerapkan aturan tentang ketertiban umum? Jika jawabannya memang alasan ketertiban umum diterapkan disini, maka menurut ahli, penerapan itu tidak tepat karena yang terjadi adalah kelompok dominan akan menggunakan alasan ketertiban umum tersebut untuk memperlakukan kelompok minoritas secara tidak adil. Hal ini sama dengan apa yang terjadi dalam kasus Jilbab di Prancis dan Turki. Pertanyaannya, siapa yang mengganggu ketertiban umum, orang yang menggunakan jilbab atau orang yang tersinggung karena ada yang mengenakan jilbab itu? Yang benar adalah memang akan muncul ketegangan, tapi ketegangan tersebut merupakan bagian dari pluralisme, namun yang penting adalah bahwa perbedaan jangan dihapus dengan memaksa orang-orang untuk menyesuaikan diri dengan doktrin-doktrin tertentu.

Pendapat Prof. Rony Nitibaskara

Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah ini menyatakan bahwa pada dasarnya seputar permasalahan pembatasan penafsiran terhadap suatu agama atau menyangkut agama itu sendiri, undang-undang ini dianggap sebagai instrumen pembatasan penafsiran yang dapat dilaksanakan secara memaksa (*cursive*) dan tidak memberikan perlindungan kepada individu-individu yang menyampaikan penafsiran melainkan hanya melindungi agama-agama yang diakui.

Pada prinsipnya, para Pemohon berpendirian bahwa penafsiran keyakinan atas suatu ajaran keagamaan merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum* terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama harus utama. Kebebasan melakukan penafsiran keagamaan dipandang bersifat mutlak, absolut, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Menurut Rony dalam melakukan tersebut tidak dilakukan di ruang kosong akan tetapi disana ada peran negara untuk menjaga stabilitas kehidupan bernegara. Pembatasan ini secara singkat adalah untuk menumbuhkan kondisi stabil tersebut. Untuk itu diperlukan instrumen hukum positif yang berupa perundang-undangan. Penafsiran yang benar, tetapi ketika sampai di masyarakat kemudian menimbulkan kegoncangan karena belum dapat diterima ketika itu,

merupakan sesuatu yang lazim dalam sejarah kemanusiaan kita. Belajar dari sejarah tersebut, dimana penafsiran dari waktu ke waktu dapat berubah, maka penafsiran agama harus dilindungi. Yang dengan demikian pintu ijtihad tidak tertutup. Tetapi, penafsiran yang dapat menimbulkan gejala sosial dan dapat melahirkan kerawanan yang mengancam stabilitas negara juga harus dibatasi.

Selanjutnya terkait sesuatu perbuatan untuk diatur dalam KUHP atau menjadi suatu perbuatan pidana menurut hukum pidana ada beberapa syarat, misalnya frekuensinya harus sering terjadi, cukup bermanfaat dijatuhkan sanksi bagi si Pelaku, yang ketiga bukti mengenai kejahatan. Tetapi dalam kriminologi lebih luas lagi. Kalau kita ingin mengkriminalisasi perbuatan harus dilihat satu waktu, tempat, aturan yang dilanggar, siapa yang melakukan, siapa yang merasakan, dan yang paling penting adalah reaksi sosial. Reaksi sosial dapat diukur dengan pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya yang akhirnya menunjukkan bahwa kalau satu kasus akan mengguncangkan, maka solusinya adalah harus dikriminalisasi.

Dalam kasus penafsiran agama serta perlindungan agama dan pemeluknya siapakah sebenarnya yang paling berhak untuk menafsirkan agama mana yang paling benar serta bagaimana bentuk perlindungannya, sedangkan jika negara yang melakukan ini sudah menyalahi wewenang karena Indonesia bukan merupakan negara agama.

Untuk menjawab persoalan diatas Rony menyampaikan dalam perspektif kriminologi, suatu perilaku dianggap menyimpang apabila dipertimbangkan telah menyimpang dari apa yang disebut *universal behaviour traits*. Tetapi standar perilaku universal ini juga dipersoalkan, mengingat adanya beraneka budaya yang akhirnya menimbulkan apa yang disebut relativitas budaya. Dalam konteks relativitas ini kebenaran turut menjadi relatif. Apa yang disebut menyimpang oleh suatu budaya boleh jadi tidak menyimpang bagi budaya lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut wacana pemikiran tidak boleh dibatasi. Tetapi agama adalah dogma yang bersifat deduktif, yang didalamnya terdapat hal-hal yang hampir tidak boleh dipertanyakan. Setiap pemikiran kritis terhadap dogma yang dianut arus utama akan cenderung menggonggongkan. Menghadapi paradoks ini pembatasan penafsiran-penafsiran tetap diperlukan dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam hubungannya dengan upaya pencarian kebenaran yang senantiasa masih dapat diperdebatkan. Pembatasan tidak dimaksudkan menutup pintu Ijtihad. Karena itu, pembatasan bukan terhadap pemikiran tetapi pada dampak pemikiran tersebut yang menjadi kewenangan Negara untuk menciptakan kehidupan bernegara yang stabil dan UU No.1 PNPS dibutuhkan untuk menjaga kestabilan tersebut.

Pendapat Dr. Moeslim Abdurrahman

Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi in awalnya merefleksikan masa kecilnya pada tahun 1965 dimana pergolakan politik pada saat itu sangat panas apalagi antara golongan agama dengan komunis dan berkembangnya banyak aliran kepercayaan baik itu sempalan dari agama yang sudah mapan maupun aliran agama dan kepercayaan baru sehingga diperlukan pengawasan terhadap hal-hal tersebut.

Dalam situasi tersebut menurut Moeslim UU No.1 PNPS/1965 ini lahir ketika pergolakan politik dan resistensi antar golongan begitu tinggi di masyarakat. Kemudian dari sisi antropologis Ada dua hal yang di soroti, pertama politik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap berbagai agama dan aliran-aliran lokal. Seperti kita ketahui secara antropologis di Indonesia ini lebih dari dua ratusan, kelompok masyarakat yang berbeda agama dan aliran-aliran yang dianutnya, aliran-aliran kepercayaan yang dianutnya. Selama ini politik keagamaan kita bahwa memang agama yang diketahui itu jelas ada 5 atau 6, kemudian yang lainnya juga sebenarnya selama ini harus di bawah bimbingan yang dianggap diakui itu.

Moeslim melihat bahwa seolah-olah negara juga ingin mencampuri persoalan mana yang dianggap agama dan mana yang dianggap sebuah keyakinan lokal yang oleh negara dianggap bukan agama. Ini adalah realitas secara antropologis yang mesti dipertimbangkan tentang relevansi atau tidaknya UU No.1 PNPS/1965 ini untuk kita teruskan atau tidak. Yang kedua adalah terkait banyaknya aliran di masing-masing daerah seperti diambil contoh agama islam di masing-masing daerah bisa berbeda satu sama lainnya, oleh karena itu hal-hal seperti ini harus kita pertimbangkan sehingga nantinya kita harus jelas mana sebenarnya yang menjadi wilayah negara dan mana yang sebenarnya menjadi wilayah dakwah.

Moeslim sepakat bahwa negara harus membantu warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, tetapi negara tidak boleh untuk mengatakan apa keyakinan dan keimanan seseorang sah atau tidak menurut negara. Seperti dicontohkan bahwa negara boleh bikin Undang-Undang mengenai Haji, tetapi negara tidak boleh mengatakan bahwa orang yang mengambil *miqat* waktu naik haji itu di tanah air ataukah di Jeddah ataukah baru di Bir'ali nanti mana yang mabrur, negara tidak boleh mencampuri mabrur tidak mabrur-nya seorang yang mau naik haji.

Urusan keyakinan tidak bisa dimintakan kepada negara bahwa orang yang berbeda keyakinannya tersebut harus dihapus dan dihilangkan kewarganegaraannya pendapat tersebut berdasarkan pertama bahwa di depan negara setiap orang adalah warga negara. Itu adalah prinsip yang azasi. Apapun

keyakinan, apapun ekspresi tentang keyakinan, dan keimanannya. Bahkan di depan Tuhan masing-masing orang dibolehkan untuk memilih apakah dia beriman atau tidak beriman. Selanjutnya untuk jika suatu aliran tertentu menganggap aliran lain adalah sesat jalan yang dapat ditempuh adalah melalui dakwah bukan lewat negara, oleh sebab itu dikatakan oleh Moeslim untuk membangun bangsa ini dan demi mempertahankan Indonesia sebagai rumah kebangsaan maka UU No.1 PNPS/1965 ini harus dicabut.

Pandangan Moeslim mendapat tanggapan dan pernyataan dari MUI yang mengatakan bahwa kurang memahami mengapa dia harus mempertentangkan antara dakwah dan restriksi karena memang posisi Moeslim adalah wilayah dakwah dan restiksi itu wilayah negara dan dakwah adalah wilayah yang bisa dia lakukan. Moeslim berpendapat sangat jelas bedanya antara penodaan agama dan hak berkeyakinan, kalau ada orang yang menodai agama pasti bisa ditindak melalui KUHP dan juga jelas delik yang diberlakukannya, seperti dicontohkan merusak barang orang lain walaupun mengatasnamakan agama akan tetapi pengrusakannya tetap dalam koridor hukum pidana yang melarang melakukan pengrusakan barang orang lain. Tetapi persoalan keyakinan tidak bisa dipaksakan oleh negara oleh karena itu, harus dibedakan betul antara wilayah agama dan wilayah Negara itu. Di depan negara kita semua itu adalah warganegara dan di depan Tuhan, kita ada yang punya agama dan ada yang tidak menganut agama. Itu adalah hak azasi karena kita hidup di dunia ini.

Seandainya ada sekte seperti *Children of God* atau sebuah sekte yang menganjurkan "Mari kita bunuh diri masal." itu sudah menyangkut keselamatan orang. Oleh karena itu negara boleh campur tangan dalam hal untuk menyelamatkan manusia dan warga negaranya. Jadi kalau ada orang punya keyakinan bahwa pandangan jihadnya seperti ini atau seperti itu adalah hak mereka, tapi begitu orang yang punya keyakinan jihad itu kemudian menyambung ayat-ayat jihad dengan tafsirannya melalui kabel ke detonator dan kemudian diledakkan dan menghilangkan nyawa banyak orang yang tidak bersalah maka dia menjadi wewenang negara untuk menyelamatkan orang lain. itu harus dibedakan betul supaya kita tidak tumpang tindih antara hubungan warga negara dan hubungan kita dengan keyakinan dan keimanan kita masing-masing.

Pendapat Prof. Dr. Komarudin Hidayat

Ahli yang dihadirkan oleh MK ini concern terhadap bagaimana negara mengatur warga negara, bukan agamanya. Jadi, ketika seseorang itu berekspresi di dalam beragama, kemudian berhubungan dengan yang lain di sinilah kemudian yang diatur oleh negara adalah efek atau perilaku sosial sebagai warga negaranya. Dalam konteks ini dia membayangkan suatu saat andaikan warga negara kita

sudah educated, bisa menghargai hukum moral, bukan hukum positif, saling menghargai, betapa indahnya sesungguhnya ketika perbaikan undang-undang itu tidak ada, karena di situlah kemurnian, keikhlasan beragama akan diuji tapi ketika kita beragama karena takut undang-undang maka sesungguhnya kualitasnya dipertanyakan. Oleh karena itu, prinsipnya sesungguhnya bahwa negara itu tidak usah mencampuri agama karena itu pribadi, tapi sisi lain ketika warga negara berperilaku, salah satunya unsur agama, itu kemudian dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai benturan karena tingkat pendidikannya, kesadaran hukum itu belum mapan maka perlu diberikan modus bagaimana format pengaturannya.

Pendapat Dr. (HC) drh. Taufik Ismail

Mahkamah Konstitusi juga mengundang budayawan yaitu Dr. (HC) drh. Taufik Ismail untuk memberikan pandangannya terhadap UU No. 1/PNPS 1965 ini. Taufik Ismail menyampaikan pandangannya dalam bentuk puisi, kisahnya dibuka dengan latar belakang sebuah desa yang alamnya indah dan subur semua bahan untuk keberlangsungan hidup tersedia, akan tetapi kesejahteraan belum terwujud di desa tersebut. Desa itu dibatasi oleh sebuah pagar yang sudah lama dibuat untuk melindungi agar anak-anak yang bermain di pinggir jurang tersebut tidak terjatuh, secara eksplisit Taufik melihat UU No. 1/PNPS 1965 ini sebagai “pagar” agar masyarakat tidak terjatuh kedalam jurang yang dalam dan berbahaya, Taufik juga menyatakan bahwa orang-orang yang menentang adanya pagar tersebut sebagai, orang yang buta, rabun dan gila karena membiarkan pagar tersebut untuk dicabut dan mengarahkan orang ke dalam bahaya.

Selanjutnya pagar yang sudah tua keadaannya karena di makan zaman seharusnya diganti dengan yang lebih kokoh agar anak-anak, remaja dan juga orang dewasa bisa bermain-bermain, dan melakukan aktivitas di samping jurang dengan aman, pesan Taufik yang terakhir adalah seharusnya yang harus dipermasalahkan dan diselesaikan adalah kebodohan dan kemiskinan dalam masyarakat tersebut.

Pendapat Pdt. Dr. SAE. Nababan, LLD.

Ahli menyampaikan bahwa penafsiran berarti proses cara pembuatan menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Tafsiran berarti penjelasan atau pendapat. Dalam setiap agama ada kebutuhan penafsiran agar pesan agama itu mudah dipahami dan diterapkan atau dihayati. Dalam agama Kristen penafsiran dianggap sangat mendasar karena 3 hal. *Pertama*, karena kita hidup dalam zaman yang terus-menerus berubah dan berkembang bahkan makin lama makin cepat berubah dan berkembang dibanding setiap zaman sebelumnya, Perubahan dan perkembangan itu melahirkan banyak

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh agama agar pesan agama itu dapat lebih mudah dipahami dan hal-hal yang sulit dapat diperjelas. *Kedua*, dengan kegiatan itu dibantu ilmu-ilmu pengetahuan yang lain diharapkan akan dapat diketahui dan dipahami apa yang dimaksud semula aslinya dan apa maknanya di zaman ini. *Ketiga*, kegiatan ini juga membantu untuk membedakan apa firman Tuhan dan apa kebiasaan atau adat istiadat. Oleh sebab itu penafsiran adalah bagian integral dari agama dan hanya dapat dilakukan oleh penganut agama itu sendiri. Sebab agama bukan hanya soal pengetahuan dan ilmu, melainkan pertama-tama soal keyakinan dan kepercayaan. Begitu berat, penting, dan menentukan kegiatan ini sehingga biasanya penafsiran itu dilakukan oleh para ahli. Untuk memperoleh pemberlakuan hasil satu-satu penafsiran bagi semua biasanya diputuskan dalam lembaga perwakilan tertinggi dalam gereja yang biasa disebut sidang sinode. Sidang sinode inilah yang menentukan apa yang menjadi ajaran atau doktrin. Namun demikian terutama di zaman yang sangat cepat berkembang belakangan ini tafsiran-tafsiran individual atau satu-satu kelompok terus juga berkembang, ada yang diterima, ada yang tidak diterima oleh perorangan orang percaya.

Nababan mengatakan bahwa Negara tidak perlu mengatur masalah penafsiran. Menjamin kemerdekaan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar tidak bisa diartikan sama dengan mengatur penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan, apalagi tidak boleh sama sekali mencampuri, sesuai dengan pemahaman Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pada saat ada akses keluar komunitas agama itu dari suatu penafsiran yang dianggap menyimpang yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum, maka akses itulah yang harus ditangani sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. UU No.1 PNPS/1965 menurutnya telah lebih membuka kemungkinan campur tangan negara atau orang luar kedalam kehidupan agama.

Menanggapi beberapa pertanyaan, SAE Nababan mengatakan KUHP sekarang sudah cukup menghadapi ekses-ekses yang timbul karena masalah intern atau antar agama. Yang kedua, kalau kita mau mencegah atau negara mau mencegah mengurangi ketegangan-ketegangan itu cukup jalan yang lain. Keadilan yang kita sebut jangan hanya keadilan dalam arti kata saja tetapi pemerataan secara ekonomis atau dengan meningkatkan pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik dan merata saya rasa akan berkurang ketegangan-ketegangan hidup.

Yang ketiga, undang-undang ini menurut pengalaman saya sudah menjadi pintu yang baik bagi penguasa untuk intervensi. Waktu saya melayani sebagai Ephorus HKBP pernah ada ketegangan karena perbedaan tafsiran justru dipakai untuk mempertentangkan yang di dalam. Jadi itu saya rasa dengan tidak adanya lagi undang-undang ini maka kemungkinan itu dikurangi.

Pendapat Garin Nugroho⁸⁶

Garin memulai pendapatnya dengan pertanyaan dasar apakah UU No.1 PNPS/1965 ini sebetulnya memiskinkan dan memundurkan pluralisme atau memajukan dalam kerangka apa yang disebut dengan ke Bhinnekaan Tunggal Ika?. Selanjutnya untuk menguji UU ini dilihat dari sisi berlakunya filosofis, yuridis, dan hal berlakunya tentang sosiologis. Hal berikutnya, filosofis. Pertanyaan dasar, apakah undang-undang ini memajukan pluralisme yang menjadi tiang dari kehidupan berbangsa kita ke depan yang tidak pernah akan selesai untuk kita diskusikan dan kita tafsir dan kemudian kita beri muatan baru? Kemudian hal berlakunya yuridis, banyak Ahli yang sudah membicarakan misalkan tentang berlakunya, tentu saja cara menafsirkan undang-undang ada tentang sejarah berlakunya undang-undang. Yang lebih penting lagi, seringkali kita lupa tentang hal berlakunya sosiologis. Hal berlakunya sosiologis hal berlakunya masyarakat apakah Undang-Undang ini mampu mengedepankan tentang apa yang disebut debat paling panjang dari negeri ini tentang apa yang disebut wewenang negara dan agama dalam hubungan dengan bermasyarakat, Apakah peraturan ini justru menimbulkan kebingungan hubungan-hubungan negara dengan agama, agama dengan masyarakat? Pernyataan ini menjadi sangat penting untuk kita lihat jika tidak, maka kita kemudian akan justru memundurkan hal paling penting, yaitu filosofis yaitu tentang kebhinnekaan dan pluralisme itu sendiri.

Kalau kita lihat pasal-pasalnya ada sekitar 6 kata yang betul-betul tidak masuk dalam istilah hukum yang mampu punya kepastian dan panduan hukum. Contohnya 6 kata ini adalah misalkan 'menceritakan', kemudian 'mengajarkan', 'mengusahakan dukungan', 'menafsir', 'menyerupai', 'menyimpang'. 5 kata ini sebagai suatu bahasa hukum dia telah kehilangan apa yang disebut kepastian dan panduan hukum. Oleh karena itu, justru di wilayah sosiologis akan menimbulkan apa yang disebut korban hukum yang nanti bisa kita tidak prediksi kalau ini tetap berlaku di dalamnya. Jadi kalau kita lihat, maka ada 3 secara filosofis menurut saya, ini memundurkan pluralisme. Secara yuridis, munculnya Undang-Undang itu baik perbandingan hukumnya, sejarahnya itu hanya berlaku pada saat itu saja tepat pada saat itu, tapi tidak lagi pada era sekarang ini. Secara sosiologis betul-betul menimbulkan apa yang disebut kebingungan yang menyangkut kepastian, wewenang, dan apa yang disebut dengan panduan hukum terhadap wilayah-wilayah hubungan negara, masyarakat, dan agama.

Menjawab beberapa pertanyaan Garin menyatakan bahwa semangat yang harus dijalankan oleh Negara adalah semangat pluralisme yaitu Negara sebagai fasilitator untuk membangun etika pluralisme, dalam hal catatan-catatan konflik antar agama yang berujung pada perbuatan tindak pidana bisa diselesaikan

⁸⁶ Seniman, Sutradara, S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Institut Kesenian Jakarta dan Direktur Yayasan Science Estetika Teknologi.

lewat KUHP. Etika pluralisme di berbagai negara dibangun untuk menciptakan produktivitas dan juga mencegah kontra produktivitas itu sendiri. dengan negara sebagai fasilitator untuk mengolah hubungan-hubungan antar agama menjadi sebuah etika pluralisme yang butuh waktu panjang dan tidak akan pernah mati. Selanjutnya tentang kebebasan yang berlebihan selama ini terjadi karena status dan wewenang tidak jelas dan kemudian karena kepastian dan ketegasan hukum tidak terjadi.

Pendapat Prof. Subur Budhisantoso

Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon menjelaskan bahwa Agama pada hakikatnya merupakan sistem budaya yang mengandung nilai-nilai inti, *core value*, pranata sosial dan teknologi yang diperkuat dengan kepercayaan akan kekuatan gaib yang berkuasa memberikan hukuman ataupun ganjaran, *the core value* inilah yang sebenarnya menjadi inti daripada agama yang kita yakini. Karena itu agama dan kebudayaan yang berkembang dalam satu masyarakat biasanya saling memperkuat dan mempengaruhi dalam perkembangan dan implementasi kehidupan bermasyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui kebudayaan sebagai abstraksi pengalaman manusia terhadap lingkungan itu tidak statis, hanya kecepatan perkembangannya yang berbeda tergantung dari banyak faktor internal maupun eksternal.

Pergantian generasi, perubahan lingkungan alam dan intensitas kontak-kontak dengan kebudayaan lain serta peluang munculnya *local genius* sebagai *culture hero* dapat mempercepat perkembangan suatu kebudayaan. Sebaliknya keterpencilan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang relatif solid dan stabil dapat menghambat pembaharuan karena lemahnya tantangan yang mereka hadapi. Karena itulah kita mengenal keanekaragaman kebudayaan di Nusantara yang mencerminkan pola-pola adaptasi dan dinamika masyarakatnya. Mengingat kenyataan tersebut kita tidak dapat memaksakan suatu kebudayaan kepada masyarakat lain yang merupakan pendukung kebudayaan yang berlainan sebagai kerancuan kerangka acuan yang ditanamkan dan diperkokoh atau strengthen dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Subur mengatakan bahwa perkembangan budaya baru tidak bisa dipaksakan atau dilarang karena eksistensi kebudayaan itu ditentukan oleh penerimaan dari suatu masyarakat itu sendiri, jika penerimaan baik dan edukasi yang dilakukan berjalan maka kebudayaan itu dapat bertahan, begitupula terhadap kebudayaan lain kita tidak bisa melarangnya yang bisa dilakukan adalah menawarkan secara persuasive dan keteladanan edukatif.

Sebagaimana kita ketahui pengaturan pendidikan kebudayaan ini sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu bersaing menghadapi era globalisasi yang diwarnai dengan percepatan perkembangan

sosial. Kita tidak mungkin membuat peraturan-peraturan terlalu ketat di dalam membina kebudayaan ini oleh karena sangat tergantung pada potensi masyarakat yang berangkutan melainkan kita harus dengan melakukan pendidikan dalam arti luas. Kegagalan pendidikan menanamkan pendidikan ini akan cenderung mengakibatkan masyarakat kita tidak siap dan karenanya cenderung kita melakukan resistensi dengan mengaktifkan simbol-simbol ikatan primordial itu, sehingga akhirnya kebudayaan atau agama sebagai sistem budaya itu ditinggalkan dan yang diambil adalah agama sebagai politik, dan agama sebagai politik ini tercermin pada akhir-akhir ini perjuangan orang untuk mengaktifkan simbol-simbol agama untuk memenangkan persaingan yang tidak fair.

Pendapat Dr. Djohan Effendi

Ahli berikutnya yang menyampaikan pandangan adalah Djohan Effendi yang dihadirkan oleh MK. Djohan Effendi mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk tuhan yang mempunyai akal dan dalam salah satu penggunaannya akal tersebut adalah menentukan dengan agama mana kita beriman atau berkeyakinan karena agama adalah bagi orang yang berakal. Keimanan adalah membenaran di dalam hati yang diikrarkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amal.

Kemudian penggunaan fungsi akal atau berfikir yang hasilnya bisa benar dan bisa salah tetapi kegiatan berfikir itu sendiri tidak bisa disalahkan bahkan karena menggunakan akal itu sangat ditekankan oleh agama dan terkait dengan keberagamaan kita maka penggunaan akal dengan niat baik termaksud dengan apa yang disabdakan Nabi proses berjihad yang kalau salah masih dapat satu pahala dan kalau benar dapat dua pahala, kalau tidak berfikir sama sekali tidak dapat apa-apa.

Ada tiga pandangan pokok yang diberikan oleh Effendi terkait kebebasan berkeyakinan pertama bahwa pikiran atau keyakinan seseorang bisa benar dan dalam hal agama dikatakan sesat. Terhadap pikiran atau keyakinan yang dianggap oleh satu golongan sesat, tidak bisa kita campuri atau kita larang. Yang kedua tidak ada tafsir tunggal dalam menginterpretasikan suatu teks dalam kitab suci agama, sehingga walaupun ulama sekalipun yang menafsirkan pasti akan timbul perbedaan di masing-masing ulama tersebut. Ketiga, Keberagamaan pada dasarnya penghayatan, pengamalan keyakinan hidup yang kita yakini menyangkut keselamatan kita di dunia dan di akherat nanti, menyangkut nilai yang paling tinggi. Dan untuk itu kita sanggup menderita bahkan mengorbankan nyawa sekalipun untuk keyakinan yang kita yakini sebagai yang menyelamatkan kita.

Pendapat K.P Seno Adiningrat, S.H., M.A., M.H.,

Himpunan Penghayat Kepercayaan menghadirkan Ahli K.P Seno Adiningrat, S.H., M.A., M.H., mengatakan bahwa UU No.1 PNP/1965 ini masih mendiskriminasi Aliran Kepercayaan. Salah satu dari apa yang disampaikan adalah penjelasan undang-undang ini yang ini jelas-jelas merendahkan eksistensi Aliran Kepercayaan karena eksplisit dikatakan, "Terhadap badan atau aliran kebatinan Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa". Ungkapan ini jelas-jelas menempatkan para Penghayat seolah-olah mereka yang menjadi objek binaan pemerintah oleh karena pandangannya tidak sehat dan tidak mengarah pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahkan dalam penjelasan umum angka 2 disebutkan bahwa kelahiran undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pada akhir-akhir ini di hampir seluruh Indonesia timbul aliran-aliran dan organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di sini terkesan bahwa tolok ukur ajaran dan hukum agama yang dimaksud adalah agama-agama resmi yang diprioritaskan negara, penjelasan Pasal 1. Dan aliran-aliran tidak resmi sekalipun itu termasuk dan muncul dalam salah satu agama harus tunduk pada definisi agama-agama resmi.

Kemudian kembali pada eksistensi aliran kepercayaan yang terdiskriminasi, penjelasan Pasal 2 juga menyebutkan, "Di antara ajaran-ajaran, peraturan-peraturan para pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama". sejarah panjang perjalanan bangsa ini justru ekstrimisme agama yang membahayakan persatuan nasional justru tumbuh subur di lingkungan agama-agama resmi dan bukan pada agama lokal atau agama tradisional.

Selanjutnya Seno Adiningrat menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan sudah ada bahkan sebelum agama-agama lain yang hari ini besar seperti Hindu, Budha ataupun Islam datang ke Indonesia dan banyak istilah-istilah seperti ataupun kebudayaan-kebudayaan yang disadur oleh agama-agama "baru" tersebut untuk meluaskan dakwahnya seperti wayang yang dipakai oleh Hindu untuk meluaskan ajaran agamanya dengan cerita-cerita Ramayana dan cerita lainnya dari kitab suci mereka begitu pula Islam menggunakan wayang sebagai upaya penyebaran agama lewat budaya di masyarakat.

Seno Adiningrat mencontohkan dua kerajaan besar di masa lampau yang menerapkan prinsip *national state* atau Negara bangsa yang walaupun mayoritas hindu pemeluk agamanya tapi tidak menerapkan Negara resmi atau hindu sebagai agama resmi, dan tidak pernah ada terjadi konflik-konflik mengatasnamakan agama.

Kedua, ditambahkan Seno Adiningrat mengkritisi unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Jelas bahwa pembatasan terhadap 6 agama yang diakui pemerintah ditinjau dari sudut ilmu agama-agama jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagaimana dengan agama-agama yang tidak mempunyai wahyu atau yang hanya menerima wangsit, artinya definisi wahyu ini tidak bisa kita jadikan alasan atau tolak ukur untuk menilai lain yang bukan wahyu.

Kemudian terkait tafsiran, ukuran atau standarisasi apa yang bisa dipakai sedangkan di masing-masing agama saja sudah ada perbedaan pandangan seperti Kristen protestan dan katolik, aliran sunni dan syiah dalam islam. jika UU No.1 PNPS/1965 ini memakai ungkapan menafsirkan agama yang berlaku di Indonesia apa standarisasi tafsir itu persoalannya? Ini yang pertama. Kemudian bukti-bukti sejarah, apakah standarisasi tafsir ini mendukung studi akademis ilmu agama agama?

Bagaimana ketika setiap akademisi dalam bidang agama membuat perbandingan antar agama berdasarkan penafsirannya apakah itu masuk penodaan agama atau tidak, kemudian masalah konsep pembakuan tuhan, nabi, dan Kitab suci dalam agama, UU No.1 PNPS 1965 ini memaksakan harus adanya persyaratan tersebut padahal ada beberapa agama yang tidak mengenal tuhan secara personal atau *non-theisme* dan dalam sudut pandang ilmu agama-agama ada pemaksaan didalamnya yang secara tidak langsung dilakukan oleh Negara untuk menyeragamkan tafsir agama.

Pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.

Selanjutnya ahli lain yang dihadirkan oleh MK adalah Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H. yang akan memaparkan pemikirannya dari sudut pandang Hukum Tata Negara baik dari sudut Filsafat Hukum, sejarah Hukum Tata Negara, dan hukum Tata Negara itu sendiri yang menjadi bidang akademik didalamnya selama ini. Indonesia pada sejarah awal kemerdekaan sempat terjadi perdebatan apakah akan menjadi negara agama ataupun negara yang memisahkan urusan agama atau sekuler akhirnya diambil jalan tengah yaitu Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan menjadi jiwa dan semangat konteks keagamaan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, sebangsa dan Negara Republik Indonesia. Terkait UU No.1 PNPS/1965, penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan. Kalimat ini tidak jelas karena dalam sejarah Republik Indonesia tidak pernah pemerintah menyatakan satu agama diakui atau agama yang lain tidak diakui keberadaan atau keabsahannya.

Apa yang ditegaskan dalam UU No.1 PNPS/1965 adalah menkonstatir, menyebutkan suatu fakta sosiologis bahwa Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah agama-agama yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia, tetapi sama sekali bukan penegasan agama ini diakui dan agama yang lain tidak diakui. Satu agama adakalanya memerlukan campur tangan negara baik dalam bentuk bantuan, perlindungan, maupun pelayanan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama itu, sepanjang tidak mungkin dilakukan secara individual oleh penganut-penganutnya atau mungkin tidak dapat dilakukan secara kelompok oleh penganut-penganutnya tanpa ada keterlibatan negara di dalamnya. Kemudian menurut Yusril jika urusan agama diserahkan kepada penganutnya maka akan terjadi anarki atau kerusuhan di masyarakat.

Penpres ini keluar dalam konteks historis pada waktu itu untuk mencegah terjadinya disharmoni, konflik dan ketegangan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat dan karena itu pemerintah pada waktu itu merasa perlu mengeluarkan peraturan ini, walaupun kalau kita kritisi dari sudut proses pembentukan peraturan perundang-undangan memang tidak lazim karena situasi pada waktu itu tidak lama 5 tahun setelah dekrit presiden lahir banyak Penpres-Penpres yang belakangan memang meresahkan memorandum DPRGR sebagian dari Penpres-Penpres itu tetap dipertahankan dan disahkan menjadi undang-undang.

Secara formil UU No.1 PNPS/1965 ini adalah undang-undang yang sah, berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimanakah secara materiil? Yusril berpendapat bahwa secara materiil substansi dari apa yang dimuat di dalam UU No.1/PNPS 1965 ini adalah relevan, sejalan, tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan kaidah-kaidah hukumnya memang perlu penyempurnaan. Dilihat dari UU No.10/2004 tentang peraturan perundang-undangan sebenarnya norma hukum hanya di dalam pasal, penjelasan hanyalah menjelaskan saja, tapi penjelasan tidak boleh mengandung sebuah norma. Kalau kita melihat di dalam No.1/PNPS 1965 ini kekacauan itu terjadi walaupun tentu ada maksud persuasif seperti penjelasan atas Pasal 1, Pasal 2 yang mengatakan bahwa apabila ada orang yang kemudian juga telah di muka umum ia dengan sengaja menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, memberikan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama toh dijelaskan dalam penjelasan sesuai kepribadian Indonesia orang itu cukup diberikan peringatan seperlunya. Jadi langkah-langkah persuasif sebenarnya dilakukan sampai akhirnya kalau telah terjadi suatu keresahan yang umum di masyarakat apalagi konflik di tengah-tengah masyarakat barulah sebenarnya aparat penegak hukum bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peraturan ini.

Terakhir menurut Yusril UU No.1 PNPS/1965 untuk sementara waktu berdasarkan berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal Peralihan Aturan Peralihan UUD 45 dapat terus dipertahankan dan Mahkamah tidak perlu mencabut atau membatalkan ini dan menganggapnya bertentangan dengan UUD 45 tapi untuk selanjutnya Badan Legislasi, Anggota DPR dan Presiden Republik Indonesia atau kementerian-kementerian Negara di dalam kabinet dapat mengambil inisiatif dengan tetap mempertahankan substansi dari pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini dan kemudian menyempurnakannya dalam bentuk suatu undang-undang dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan sehingga hal-hal yang dirasakan kurang sempurna dapat disempurnakan bersama.

SIDANG XIII⁸⁷

PUTUSAN DIBACAKAN

Suasana Sidang

Sidang ketigabelas diselenggarakan pada tanggal 19 April 2011 dengan acara pembacaan putusan. Sidang berlangsung dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.35 WIB. Persidangan ini dipimpin oleh Sembilan Hakim Konstitusi. Dengan susunan persidangan sebagai berikut.

Persidangan yang menjadi penentu kebebasan beragama di Indonesia ini dihadiri oleh 2 orang pemohon yaitu Sirli Donny dari Demos dan Pungky Indarti dari Imparsial, beserta Tim Kuasa Hukumnya. Di samping itu, hadir pula pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama dan Menkumham, serta DPR. Sementara itu, Pihak terkait yang hadir yaitu perwakilan dari Dewan Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia/MUI, Parisada Hindu Darma Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, BKOK, DPP PPP, PBNU, Hisbut Tahrir dan PERSIS, BASSRA, Ittihadul Muballighin, dpp. Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia.

Hakim membacakan secara bergiliran, diawali dengan Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, Arsyad Sanusi, H.M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, kemudian kembali ke Achmad Sodiki, Moh. Mahfud MD, Achamd Sodiki lagi, Arsyad Sanusi, H.M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, lalu Moh. Mahfud MD. Sementara itu Harjono dan Maria Farida tidak ikut membacakan putusan sebab Harjono memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dengan ketujuh hakim lainnya, sementara Maria Farida memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

Oleh karena itu, setelah putusan dibacakan, kedua hakim tersebut secara bergiliran membacakan *concurring* dan *dissenting opinion* mereka. Pembacaan diawali oleh Harjono, lalu akhirnya pembacaan putusan ini pun diakhiri oleh Maria Farida.

Dalam pembacaan putusannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempersilahkan pada pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan dirinya, setelah itu pe,bacaan putusan dimulai dengan membacakan pokok-pokok masalah, mengurai beberapa pertimbangan hukum, pendapat mahkamah terkait dalil-dalil yang dimohonkan, kemudian konklusi, lalu amar putusan.

⁸⁷ Mahkamah Konstitusi RI, **Risalah Sidang Ke-XIII**, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 19 April 2010.

Adapun konklusi Mahkamah adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Dalil-dalil Pemohon, baik dalam permohonan pengujian formil maupun permohonan pengujian materiil, tidak beralasan hukum.

Lalu dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Pertimbangan Mahkamah

Dalam menanggapi permohonan para pemohon Mahkamah mengawali dengan pertimbangan hukum yang terkait dengan pasal-pasal yang hendak diuji konstusionalitasnya yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 dan hal-hal yang bersifat prosedural seperti kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara, kemudian kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon. Dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah memutuskan bahwa para pemohon memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan permohonan dan mengalami kerugian konstusional akibat diterbitkannya UU Nomor 1/PNPS/ 1965 karena para pemohon merupakan badan hukum privat dan perorangan yang terbukti memiliki aktivitas dalam penegakan hak asasi manusia termasuk bidang keagamaan dan memperjuangkan pandangan keagamaan yang plural, liberal, dan mengadvokasi pandangan berbeda keagamaan dari mayoritas yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut Mahkamah dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa para pemohon memang tidak dirugikan secara langsung hak konstusionalnya. Namun, dengan perbedaan pandangan yang para pemohon miliki, mereka berpotensi untuk di kemudian hari dirugikan hak konstusionalnya untuk dapat menyebarkan pandangan dan pikiran-pikiran keagamaannya dengan berlakunya UU Nomor 1/PNPS/1965.

Sementara itu, sehubungan dengan pokok perkara Mahkamah mengurai kembali pendapat para ahli, keterangan para saksi, serta sikap dari 24 pihak terkait. Atas uraian tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar dan fundamental bagi setiap manusia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kebebasan beragama telah pula disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Namun demikian, dalam pertimbangannya Mahkamah mengingatkan bahwa terdapat pembatasan yang diijinkan dalam menjalankan hak dan kebebasan, termasuk kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Fakta hukum lain yang muncul dari proses persidangan ini adalah lahirnya perbedaan pandangan yang menjadi perselisihan hukum dalam menanggapi *judicial review* terhadap UU No. 1/PNPS/ 1965, yaitu :

Pertama, pandangan bahwa UU No. 1/PNPS/ 1965 adalah inkonstitusional. Pandangan ini datang dari para pemohon sendiri dan didukung oleh 6 pihak terkait. Alasannya adalah bahwa UU ini tidak memenuhi syarat formal legislasi. Kemudian, dalam kehidupan bernegara, selayaknya pemerintah tidak memberikan penafsiran tentang “benar” dan “salah” suatu agama atau keyakinan sebagaimana dimungkinkan oleh UU tersebut. Karena dengan demikian, Negara telah melakukan pembatasan kebebasan warga negaranya untuk beragama dan berkeyakinan. Padahal sesungguhnya pembatasan hanya diperbolehkan untuk perilaku warga Negara saja terkait agama dan keyakinannya itu. Pemohon berpandangan, bahwa kondisi yang demikian ini telah melahirkan situasi yang diskriminatif karena adanya pembatasan jumlah agama yang diakui oleh Negara, dan pada gilirannya telah pula mengkriminalisasi mereka yang berada di luar agama-agama arus utama di Indonesia.

Kedua, pandangan bahwa UU No. 1/PNPS/ 1965 adalah konstitusional. Pandangan ini dikemukakan atas nama ketertiban umum oleh Pemerintah, DPR, dan 18 pihak terkait lainnya. Mereka menilai bahwa secara substansial undang-undang ini diartikan sebagai bentuk perlindungan negara dalam menjamin kerukunan dan toleransi beragama. Sehingga, membicarakan aturan penyalahgunaan dan penodaan agama, bukanlah untuk menghambat kebebasan beragama di Indonesia, melainkan untuk mencegah anarki dimana terjadi saling hujat menghujat antara pemeluk agama. Lagi pula, kebebasan beragama bukanlah suatu kebebasan yang mutlak, sebab telah dibatasi pula dalam konstitusi Pasal 28J ayat (2). Meskipun memang diakui, bahwa secara formal legislasi, undang-undang ini perlu diperbaiki, namun substansinya dianggap masih relevan.

Pendapat Mahkamah

Dengan serangkaian pertimbangan dan fakta hukum yang diurai tersebut, Mahkamah memberikan pendapatnya yang diawali dengan landasan filosofis, yaitu bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa, dalam sila pertama menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila-sila dalam Pancasila adalah saling terkait satu sama lain sehingga, setiap warga Negara, baik secara individu maupun sebagai bangsa harus menerima Ketuhanan yang Maha Esa sebagai nilai yang menjiwai keempat sila lainnya. Mahkamah juga menguraikan berbagai pasal dalam UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai keagamaan, sebelum akhirnya menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan bukan bangsa yang atheis. Mahkamah membuktikannya dengan diterimanya pendidikan agama dalam waktu yang cukup lama di Indonesia tanpa mepersoalkan legalitasnya.

Dari landasan filosofis di atas, Mahkamah kemudian memaparkan landasan historis pembentukan bangsa Indonesia, khususnya tentang perdebatan dua aliran pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar Negara di BPUPK, yaitu antara yang menghendaki Negara sekuler dan Negara Islam. Dalam perkembangannya, paham sekuler ditolak, demikian pula dengan rencana pembangunan Negara Islam tidak disetujui. Sebagai solusi untuk mempertemukan kedua pemikiran tersebut maka disepakati untuk membentuk Negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan, yang disepakati dalam Rapat Pleno PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dari landasan filosofis dan historis tersebut Mahkamah kemudian berpendapat bahwa tidak diperkenankan seseorang atau suatu kelompok untuk mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi dan menjiwai berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia atas nama kebebasan. Pun, kebebasan beragama harus dilihat dari perspektif keindonesiaan. Karena bagaimana pun, praktek keagamaan di Indonesia tentu berbeda dengan Negara lain. Indonesia sebagai bangsa yang heterogen menempatkan aspek preventif sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan suatu kebebasan. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama juga menjadi batasan terhadap kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Di samping itu, Mahkamah juga memaparkan bagaimana dalam praktek kenegaraan, nilai-nilai agama telah diadopsi dengan dibentuknya Kementerian Agama, adanya penghormatan terhadap hari-hari besar keagamaan, dan masuknya hukum agama –dalam hal ini hukum Islam- sebagai hukum Negara yang berlaku khususnya bagi pemeluk agama Islam.

Mahkamah menekankan bahwa pemaparan di atas harus dijadikan sebagai dasar dan cara pandang dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh Pemohon. Kembali, Mahkamah menguatkan pandangannya tentang pentingnya peleburan falsafah bangsa terhadap setiap aspek kehidupan bernegara. Untuk itu, Mahkamah menjelaskan bahwa prinsip Negara hukum Indonesia tidak harus sesuai dengan prinsip *rechtstaat* ataupun *rule of law*. Sebab Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan Negara, bukan Negara yang memisahkan hubungan antara agama dan Negara, serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme ataupun komunalisme.

Dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional, demikian menurut Mahkamah. Ditambahkan pula bahwa hal inilah yang menyebabkan tidak diberikannya kemungkinan untuk melakukan kampanye untuk kebebasan tidak beragama, promosi anti agama, serta kemungkinan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama, atau mengotori nama Tuhan.

Sekali lagi, Mahkamah menjelaskan bahwa seiring dengan diberikannya hak kebebasan beragama, timbul hak lain yang dimiliki oleh Negara untuk membentuk pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Kebebasan beragama bukanlah suatu kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan yang *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk dapat mewujudkannya bagi setiap orang. Dikatakan disertai dengan tanggungjawab sosial karena mengandung aspek-aspek sosiologis, kultural, historis, dan identitas tersendiri sebagai kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu.

Demikian pula Mahkamah menjelaskan bahwa sebagai penyeimbang hak timbul kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri. Di sinilah Negara berperan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Oleh karena itu, pembatasan hendaknya tidak dipandang sebagai diskriminasi sepanjang pembatasan tersebut diberikan sebagai perlindungan terhadap hak orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demikianlah pemaparan di atas sebagai pengantar terhadap pendapat Mahkamah. Namun, sebelum menyampaikan pendapatnya, Mahkamah mengingatkan kembali tentang beberapa hal pokok yang akan dibahas, yaitu :

- *Pertama*, apakah penyebutan enam agama di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan

Agama merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang disebut? Pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak harus dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang;

- *Kedua*, apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang/kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum?
- *Ketiga*, apakah UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai Penpres yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi masih relevan dengan keadaan dan kondisi Indonesia yang berbeda dengan masa genting pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dilahirkan? Apakah secara substansi UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi keberagamaan di Indonesia yang lebih dewasa dan majemuk?
- *Keempat*, apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran HAM? Apakah pembatasan tersebut menurut UUD 1945 dan menurut instrumen hukum internasional lainnya, misalnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan?
- *Kelima*, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 juncto Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan? Pertanyaan ini muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum?
- *Keenam*, apakah produk hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan SKB, sebagai salah satu produk peraturan perundangundangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundangundangan di Indonesia (merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004)?

Untuk hal-hal pokok tersebut, Mahkamah menyampaikan pendapatnya bahwa :

- *Pertama*, sehubungan dengan pengakuan terhadap enam agama yang dianggap diskriminatif tersebut menurut Mahkamah adalah tidak benar, sebab UU No. 1/PNPS/1965 tidak membatasi pengakuan atau hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yang menyatakan *"ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh sebagaimana diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya."* Lebih lanjut Mahkamah memaparkan bahwa adanya kata *"dibiarkan"* harus diartikan sebagai tidak dihalmangi, bahkan dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. Kemudian, dalam hal upaya pemerintah dalam menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan melainkan untuk mengarahkan agar sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama dalam UU Penegahan Penodaan Agama.
- Kemudian, untuk menanggapi dalil pemohon yang menyatakan bahwa Negara tidak berhak untuk melakukan intervensi atas tafsiran suatu keyakinan atau kepercayaan seseorang, Mahkamah merujuk pada Penjelasan I Umum angka 4, yang menyatakan *"berhubungan dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran pokok oleh para ulama yang bersangkutan."*
- Sehubungan dengan relevansi UU No. 1/PNPS/1965 dengan konteks Indonesia masa kini, Mahkamah berpandangan bahwa meskipun pembentukan UU No. 1/PNPS/1965 sangat terkait dengan konteks sosial politik pada masa demokrasi terpimpin dan dalam keadaan darurat, namun manakala norma tersebut masih relevan pada suatu konteks yang lain, maka norma itu masih layak untuk dipertahankan. Di samping itu, dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan bahwa *"segala peraturan perundang-undangan yang telah ada masih"*

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para pemohon menjadi tidak tepat berdasarkan hukum. Terlebih lagi pemberlakuan undang-undang ini bukan hanya didasarkan pada aturan peralihan tersebut, tetapi secara materil telah dievaluasi dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945, untuk kemudian ditetapkan menjadi UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sementara untuk kesesuaiannya dengan UU No. 10 Tahun 2004, Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap UU No. 1/PNPS/1965 karena lahir setelah UU No. 1/PNPS/1965. Dengan demikian, syarat formil prosedural dalam pembentukan UU No. 1/PNPS/1965 ini oleh Mahkamah dipandang telah terpenuhi dan sah menurut hukum, sehingga permohonan uji formil terhadapnya sama sekali tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

- Mahkamah juga menyebutkan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun membatalkan kemajemukan yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Namun apabila terdapat penafsiran yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan melakukan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketenteraman beragama dari umat agama bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat yang menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut. Di sinilah kemudian UU Pencegahan Penodaan Agama bekerja untuk memupuk ketenteraman beragama, mencegah penyelewengan dari ajaran-ajaran pokok, dan melindungi ketenteraman umat beragama dari penodaan dan penghinaan. Mahkamah berpandangan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 merupakan implementasi dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Terkait dengan hal-hal pokok lain yang berhubungan langsung dengan pasal-pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 Mahkamah berpendapat :

Terkait dengan Pasal 1, bahwa perihal tidak adanya kepastian hukum yang disebabkan oleh beberapa frasa yang multitafsir seperti "*penafsiran yang menyimpang*" maupun "*pokok-pokok ajaran agama*" dan dikhawatirkan dapat digunakan sebagai pembatas kebebasan beragama orang lain. Khususnya dalam hal ini *forum internum* yang seharusnya tidak dapat dibatasi. Sebab, kegiatan menafsir adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses membaca teks atau realitas, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna atas teks atau realitas.⁸⁸ Mahkamah sependapat bahwa penafsiran dengan demikian termasuk ke dalam *forum internum* yang tidak dapat dibatasi. Namun, Mahkamah menyatakan walaupun tidak dapat dibatasi bukan berarti imun terhadap pengaruh lingkungan, misalnya dalam hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Kemudian, apabila hasil penafsiran tersebut telah terkait dengan relasi dengan pihak lain dalam masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi. Mahkamah juga menekankan bahwa tafsir harus dilakukan sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama bersangkutan sehingga kebebasan melakukan penafsiran bukanlah suatu hal yang bersifat mutlak. Sebab, walaupun penafsiran memberikan keyakinan terhadap suatu hal sehingga mengarah kepada kebenaran, tetapi tidak menutup potensi terjadinya kesalahan. Dengan demikian, pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan adalah dibenarkan oleh UUD 1945 dan standar internasional yang berlaku.

Terkait dengan frasa "*pokok-pokok ajaran agama*", Mahkamah mengemukakan bahwa yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-masing sebab setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran agama yang diterima umum oleh pihak internal agama tersebut. Dijelaskan pula bahwa Indonesia sebagai Negara yang menganut paham agama tidak dapat dipisahkan dari Negara, yaitu dengan adanya Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama juga memiliki organisasi serta perangkat yang dapat menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama.

Terkait dengan Pasal 2, Mahkamah menjelaskan bahwa SKB tersebut dikeluarkan atas amanah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat yang dikeluarkan secara bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri

⁸⁸ MM. Billah dalam Risalah Sidang Ketigabelas, hal. 72.

tersebut merupakan bukti kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan Negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang dianggap menyimpang. Lebih lanjut Mahkamah mengemukakan bahwa SKB tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan (*regelling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Hal ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2002, yang menyatakan “*jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*” Tetapi terlepas dari apakah SKB ini merupakan *regelling* atau *beschikking*, substansi dari SKB tersebut dinilai tidak inkonstitusional.

Untuk klausul “*perintah dan peringatan keras*” sebagai bentuk paksaan (*coercion*) dan merupakan hukum yang represif yang melanggar HAM, menurut Mahkamah adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan karena Negara memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut, maka Negara tidak lagi memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan dan/atau menodai agama yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban hukum. Dengan pencabutan pasal ini justru akan menyebabkan anarkisme yang lebih berbahaya pada tataran masyarakat. Harus diperhatikan pula bahwa dalam hukum pidana ada tiga hal yang harus dilindungi, yaitu: (i) kepentingan individu; (ii) kepentingan sosial/masyarakat; dan (iii) kepentingan Negara. Dengan demikian, UU No. 1/PNPS/1965 sudahlah tepat karena dibuat untuk melindungi ketiga kepentingan tersebut, termasuk kepentingan Pemohon. Kemudian secara sosiologis, Mahkamah menilai bahwa keberadaan Undang-undang ini justru bersifat responsive karena memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan tingkat sensitivitas dalam sikap keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat tinggi.

Terkait dengan Pasal 3, Pemohon berpandangan bahwa pasal ini telah memasuki *forum internum* kebebasan beragama dan merupakan ketentuan yang diskriminatif yang bersifat ancaman (*threat*) dan memaksa (*coercion*) dengan adanya sanksi pidana. Sehingga rumusan dalam pasal tersebut tidak memenuhi syarat kriminalisasi, sebab tidak akan dapat berjalan efektif (*unforceable*) karena tidak dapat menggambarkan perbuatan yang dilarang dengan teliti (*precision principle*) sehingga ketentuan dalam pasal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam konstitusi. Namun, dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh ketentuan ini adalah konstitusional. Sebab merupakan *ultimum remedium*, dimana sebelum penjatuhan sanksi pidana,

terlebih dahulu diupayakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Dan Mahkamah memandang bahwa hal ini merupakan suatu hal yang lazim dalam hukum pidana administrasi. Lebih lanjut Mahkamah berpendapat bahwa pandangan yang menyebutkan bahwa ketentuan ini penerapannya tidak efektif bukanlah karena tidak konstitusional tetapi permasalahan mendasarnya terletak pada ketidakidealan pelaksanaannya. Sehingga norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak perlu digugurkan. Sementara itu, apabila pasal ini dipandang tidak memenuhi syarat kriminalisasi dikarenakan Pasal 3 tidak dapat diartikan secara sendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga penafsiran dan ketidakjelasan makna sebagaimana para Pemohon dalilkan, menurut Mahkamah adalah dimungkinkan ketika para Pemohon tidak memberikan konstruksi utuh terhadap undang-undang ini dan hanya memberikan perhatian pada norma-norma atau pasal-pasal tertentu saja.

Terkait dengan Pasal 4 undang-undang ini yang dinilai tidak mengandung kepastian hukum karena terdapat unsur-unsur yang mengandung ketidakjelasan yaitu "*permusuhan*", "*penyalahgunaan*", dan "*penodanan*". Ketiga kata tersebut dalam praktik ditafsirkan secara berbeda dan tidak memenuhi legalitas suatu tindak pidana. Mahkamah menilai bahwa perbedaan penafsiran tersebut, khususnya dalam sebuah putusan bukanlah karena ketidakpastian hukum melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Justru dengan adanya pasal ini, dan disisipkannya ke dalam KUHP merupakan upaya pembaharuan terhadap KUHP itu sendiri.

Kesimpulan dan Putusan Mahkamah

Dari serangkaian fakta hukum yang dipaparkan tersebut Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pengujian formil maupun materil terhadap UU No. 1/ PNPS/1965 tidak beralasan hukum. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)⁸⁹ dari Hakim Harjono

Menurut Harjono, ditolaknya pengujian formal UU No. 1/PNPS/1965 bukanlah karena secara legalitas telah memenuhi syarat tetapi karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian formil terhadap UU No. 1/PNPS/1965. Sebab, pada periode undang-undang tersebut dibentuk tidak

⁸⁹ *Concurring opinion* adalah opini seorang hakim terkait sebuah putusan yang berbeda alasan dengan anggota majelis lainnya, walaupun kesimpulannya sama. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan, *Concurring Opinion/Concurrence is a vote cast by a judge in favor of the judgement reached, often on grounds differing from those expressed in the opinion or opinions explaining the judgement.* Lihat dalam Bryan A. Garner (Ed), Black's Law Dctionary, USA: West, A Thomson Bussiness, hal. 309.

dikenal adanya pengujian formal suatu undang-undang. Namun, alasan ini dikesampingkan ketika berbicara tentang pengujian materil, karena Mahkamah berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD tanpa ada batasan waktu, setelah dinyatakan tidak mengikatnya lagi Pasal 50 UU MK.

Hakim Harjono mengakui bahwa ada kelemahan dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, namun hal itu tidak berarti Pasal tersebut harus dicabut. Sebab, apabila ketentuan dalam pasal tersebut dicabut maka akan terjadi kevakuman hukum. Ketiadaan aturan tersebut akan menimbulkan akibat sosial yang luas meskipun akibat itu sendiri dapat diselesaikan dengan perundang-undangan yang ada, namun akan memerlukan *social cost* yang tinggi dan harus mengakomodasi dua aspek yaitu kebebasan berkeyakinan di satu sisi dengan perlindungan beragama di sisi lain. Oleh karena itu, Hakim Harjono berpandangan bahwa pasal tersebut masih perlu untuk dipertahankan.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)⁹⁰ dari Hakim Maria Farida

Dalam menyampaikan pendapatnya yang berbeda, Hakim Maria mengawali dengan latar belakang pembentukan UU No. 1/PNPS/1965. Beliau menjelaskan bahwa dalam Konsiderans Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dinyatakan bahwa pembentukan Penpres tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, serta untuk pengamanan revolusi. Pembentukan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1966 dan telah pernah dievaluasi untuk kemudian dijadikan sebagai undang-undang. Menurutnya, berdasarkan asas keberlakuannya, sejak saat pembentukannya hingga saat ini, yaitu saat dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi, secara formal UU No. 1/PNPS/1965 masih mempunyai daya laku mengikat umum. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, oleh karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat mendasar, terutama dalam pengaturan tentang hak-hak asasi manusia, khususnya yang tertuang dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Hakim Maria berpandangan bahwa secara material isi atau substansi Undang-Undang ini perlu diajukan beberapa pendapat. Sehubungan dengan pengujiannya ke Mahkamah, yaitu, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3,

⁹⁰ *Dissenting opinion* adalah pandangan seorang hakim yang tidak sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh suara terbanyak. Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa *Dissenting Opinion is an opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority*. Lihat dalam Bryan A. Garner (Ed), Black's Law Dcitionary, USA: West, A Thomson Bussiness, hal. 1125.

dan Pasal 4. Pendapat beliau tertuang dalam uraian di bawah ini, berdasarkan rumusan pasal-pasal beserta penjelasannya sebagai berikut :

Pendapat terhadap Pasal 1 :

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menetapkan bahwa, "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*". Apabila dihubungkan dengan penjelasannya maka sebenarnya yang dijamin dan dilindungi, serta mendapat bantuan-bantuan adalah hanya terbatas kepada agama yang dipeluk (dianut) oleh penduduk di Indonesia, yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius) karena dalam Pasal 1 secara jelas dirumuskan "agama yang dianut"; sedangkan terhadap agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia dengan syarat "*asalkan agama-agama tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain*". Selain itu dengan adanya Penjelasan Pasal 1 yang menyatakan bahwa, "*Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa ...*" menurutnya terdapat perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) antara agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Khong Hu Cu (Confusius), dan agama-agama lainnya, terutama terhadap badan/aliran kebatinan; bahkan negara/Pemerintah telah masuk ke dalam ranah yang menyangkut eksistensi spiritual, yang melekat pada setiap individu (dalam hal ini badan/aliran kebatinan) karena Pemerintah diberikan wewenang untuk berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pendapat terhadap Pasal 2 :

Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965 menetapkan bahwa: "*(1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*" Penjelasannya menetapkan bahwa, "*Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi*

yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat sebelumnya". Menurut Hakim Maria, apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo Pasal 169 KUHP)." Dari rumusan Pasal 2 dan Penjelasannya terdapat perbedaan dari segi *adressat* (subjek) norma yang dituju. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi *adressat* (subjek) norma adalah "*Barangsiapa ...*" yang di dalam ragam bahasa perundang-undangan biasanya dimaknai dengan setiap orang atau badan hukum (korporasi), sedangkan pada ayat (2) yang menjadi *adressat* (subjek) norma adalah "*Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan*". Lebih lanjut beliau menerangkan, apabila rumusan Pasal 2 tersebut dihubungkan dengan Penjelasan pasalnya maka yang menjadi *adressat* (subjek) norma adalah "*orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi atau aliran terlarang*". Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 2 tersebut sebenarnya hanya ditujukan terhadap "*orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi, atau aliran terlarang*". Menurutnya, yang menjadi masalah adalah, siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi, atau aliran terlarang tersebut. Sehubungan dengan permasalahan ini, Hakim Maria mengajukan pertanyaan "apakah negara dapat ikut campur di dalamnya dengan memberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, atau pembubarannya oleh Presiden?"

Pendapat terhadap Pasal 3 :

Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 menetapkan bahwa, "*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun*". Penjelasannya menetapkan bahwa, "*Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam Pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka*

aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar". Dari rumusan Pasal 3 dan Penjelasannya juga terdapat perbedaan dari segi *adressat* (subjek) norma yang dituju. Dalam Pasal 3 yang menjadi *adressat* norma, yang dapat dijatuhi pidana penjara lima tahun adalah "*orang, penganut, organisasi atau aliran kepercayaan*" sedangkan dalam Penjelasannya yang dapat dikenakan pidana adalah "*penganut aliran kepercayaan saja*". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 UU dan Penjelasannya, beliau menilai bahwa memang beralasan apabila beberapa orang perorangan dan beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan memperlakukan eksistensi Undang-Undang tersebut. Beliau menyatakan sependapat dengan Pemohon bahwa eksistensi Undang-Undang ini perlu ditinjau kembali, oleh karena dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Walaupun dalam Undang-Undang tidak menyebutkan adanya enam agama yang "diakui" oleh negara, namun menurutnya di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan telah terbukti bahwa yang diberikan jaminan dan perlindungan serta bantuan-bantuan hanya keenam agama tersebut, hal ini terjadi misalnya dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Kematian, atau dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Dengan berdasarkan Undang-Undang ini juga telah dilakukan pelarangan terhadap penganut agama Kong Hu Cu (termasuk larangan terhadap simbol-simbol, adat kebiasaan, budaya, bahasa China) yang berlangsung sejak jaman Orde Baru hingga saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Secara kelembagaan, hal ini juga terlihat bahwa sampai saat ini hanya terdapat Dirjen Bimas Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, dampak yang lebih kuat adalah yang dirasakan oleh para penganut agama tradisional ataupun penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang jumlahnya tidak sedikit di negara Indonesia, yang terhadap mereka tidak mudah bagi setiap orang ataupun negara untuk dapat langsung memahami eksistensi spiritual mereka, oleh karena biasanya eksistensi spiritual mereka dikemas dan dilaksanakan dalam bahasa-bahasa daerah setempat.

Pendapat terhadap Pasal 4 :

Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menetapkan bahwa, Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yaitu Pasal 156a , yang berbunyi: "*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*".

Terhadap rumusan dalam Pasal 4 tersebut Hakim Maria berpendapat bahwa pengaturan yang memerintahkan penambahan suatu pasal ke dalam Undang-Undang lain adalah sesuatu yang tidak lazim dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Meskipun menurutnya, pendapat tersebut dapat dikesampingkan, oleh karena pada saat terbentuknya UU No. 1/PNPS/1965 memang belum terdapat pedoman yang mengatur tentang hal tersebut. Walaupun rumusan dalam Pasal 156a tersebut bukanlah merupakan delik materii, namun karena pasal tersebut ditempatkan di antara Pasal 156 dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang termasuk dalam "*haatzaai artikelen*") maka ketentuan dalam pasal 4 dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian di atas, Hakim Maria berkesimpulan bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terdapat beberapa permasalahan yang mendasar antara lain:

1. Bahwa undang-undang tersebut merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, yang merupakan perintah dari Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, maka pelaksanaan dari perintah kedua Ketetapan MPRS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, khususnya dalam Pasal 2 dan Penjelasannya sudah berlangsung selama 40 (empat puluh) tahun.
3. Bahwa dengan terjadinya berbagai permasalahan yang seringkali menimbulkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dalam pelaksanaan Undang-Undang ini dan adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalnya terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, beliau berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan.

Bab 5

Ketika Konstitusi Gagal Ditegakkan, Ketidakadilan Berlanjut

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi



KETIKA KONSTITUSI GAGAL DITEGAKKAN, KETIDAKADILAN BERLANJUT

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi

A. BERLANJUTNYA KETIDAKADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penantian yang panjang dan juga menegangkan, dan seperti kita ketahui, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak Permohonan para pemohon, dan menyatakan bahwa Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum. Walaupun pikiran jernih masih nampak dari adanya *Disenting Opinion* dari Hakim Konstitusi Maria Farida, dan juga *Concurring Opinion* dari Hakim Konstitusi Harjono.

Pro Kontra begitu menguat ketika pembahasan Judicial review undang-undang tersebut. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Bab ini akan menjelaskan mengenai hal ini. Jika kita kembali melihat pada BAB II dan juga argumentasi pemohon dalam Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi, maka hakikatnya putusan ini mengembalikan Undang-Undang ini pada *status quo*, tetap berlaku sebagaimana sebelumnya, bahkan banyak analisa yang menyebutkan dengan putusan ini maka legitimasi menerapkan Undang-undang ini semakin menemukan daya tawarnya.

Jika dalam sejarah dan penerapannya seperti kita ketahui undang-undang ini menjadi alat diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal, menjadi dalil pelarangan kelompok minoritas keagamaan, dan menjadi dasar kriminalisasi hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, atau berekspresi. Maka hal itulah yang akan terus terjadi dan terjaga.

Menjadi dalil untuk meneruskan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama Lokal

Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya menyebutkan :

“Menimbang bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan

yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik Diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan norma dalam hukum administrasi”.⁹¹

Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK), bersama Human Right Working Group dalam Kertas Posisi “*Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa akar diskriminatif terhadap kelompok penghayat kepercayaan adalah UU No. 1/PNPS 1965*.”⁹² Penyusun Kertas Posisi tersebut menempatkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai Visi Hukum yang harus mewarnai beberapa permasalahan yang hingga hari ini masih terus terjadi. Beberapa praktik diskriminasi yang terus terjadi tersebut diantaranya adalah:

a. Permasalahan KTP

Hingga hari ini pemerintah mewajibkan adanya kolom Agama dalam KTP, dan dalam praktik dilapangan banyak Penghayat Kepercayaan yang tidak bisa menuliskan keyakinan, atau bahkan sekedar mengosongkan Kolom Agama dalam KTP-nya.

Praktik ini dialami oleh mayoritas penghayat yang umurnya telah memenuhi kewajiban memiliki KTP. terjadi di hampir semua wilayah Indonesia dimana penghayat bermukim. Menjadi salah satu akar masalah utama praktik diskriminasi dalam pelayanan administrasi lainnya seperti perkawinan, pemakaman, pendidikan maupun bantuan sosial. Serta menjadi basis stigma masyarakat, karena identitasnya yang tercantum tidak menunjukkan identitas penghayat, entah kosong atau hanya bertanda (-), sehingga dalam banyak hal menyulitkan kehidupan penghayat.⁹³

b. Permasalahan Akte Kawin/Lahir

Praktik diskriminasi yang terus berlanjut lainnya adalah perkawinan, khususnya bagi penghayat yang menikah sebelum tahun 2007. Walaupun ada pemutihan bagi penghayat yang melakukan perkawinan sebelum tahun 2007, namun pemutihan tersebut juga mengalami kendala dan tidak sensitif terhadap latar belakang diskriminasi yang terjadi. Akibatnya pemulihan yang diniatkan sebagai usaha baik justru menyambung rantai praktik diskriminasi.

⁹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 pas. 3.73, h. 305-306.

⁹² Trisno S Susanto, dkk, *Kertas Posisi, Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, HRWG, MADIA, BKOK, & HPK, Jakarta, 2011, hal. 29-30.

⁹³ *Ibid*, Hal 15.

Permasalahan Akte Kawin/Lahir ini juga terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia dimana penghayat bermukim, walau bentuk dan karakterntya bervariasi sesuai dengan lingkungan daerah. Praktik ini juga terjadi pada hampir seluruh penghayat yang sudah dan/atau akan melangsungkan pernikahan. Diskriminasi ini juga menimbulkan efek pada diskriminasi lain seperti pada akte kelahiran anak, pendidikan dan lainnya.⁹⁴

Menjadi dalil pelarangan kelompok minoritas keagamaan

Kegelisahan lain yang menghingapi segenap masyarakat Indonesia, terutama kelompok minoritas keagamaan adalah bahwa undang-undang ini akan dipakai untuk melarang kelompok minoritas keagamaan.

Sebagai contoh misalnya kita lihat kasus Ahmadiyah. Mengiringi ratusan kejadian kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia, pada tanggal 6 Februari 2011 terjadi penyerangan oleh ratusan orang terhadap Jamaat Ahmadiyah di Kp. Peundeuy Desa Umbulan, Cikeusik Pandeglang Banten, yang mengakibatkan 3 orang Jamaat Ahmadiyah meninggal, 6 Orang Luka Berat, serta terjadi perusakan terhadap aset harta benda lainnya milik Jamaah Ahmadiyah. Pasca penyerangan tersebut, pro dan kontra penolakan Ahmadiyah semakin memanas, hingga perkembangan terakhir yaitu beberapa kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Gubernur dan Walikota yang intinya melarang seluruh aktivitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Laporan tentang eskalasi kekerasan, tindakan diskriminasi, ancaman, serta persekusi dari berbagai daerah yang masuk ke LBH Jakarta meningkat tajam setelah tragedi Cikeusik.⁹⁵

Perubahan Pola juga semakin nampak dan nyata. Jika sebelumnya Aparat pemerintah, Kepolisian, Militer, Bahkan juga Ketua Pengadilan adalah pihak-pihak yang melakukan Pembiaran menjadi meningkat level keterlibatannya, bukan hanya membiarkan (*by ommission*) tetapi sekarang menjadi pelaku aktif dan dengan kesengajaan (*by commission*).

Setidaknya ada sekitarnya 5 Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota yang resmi mengeluarkan Kebijakan untuk melakukan Pelarangan Aktivitas terhadap Jemaat Ahmadiyah. Sebagian besar justru lahir setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, dan jelas dalam pertimbangan/Konsiderannya menimbang dan/atau mengingat Undang-Undang No. 1/PNPS/1965.

⁹⁴ *Ibid*, Hal 30-31.

⁹⁵ Muhamad Isnur, *Kebijakan Diskriminatif Tentang Pelarangan Aktivitas Terhadap Jemaat Ahmadiyah, Suatu Tinjauan Yuridis*, Bidang Penelitian dan Pengembangan LBH Jakarta, Jakarta, 2011.

Bisa dilihat dalam Tabel :

NO	WILAYAH	KEBIJAKAN
TINGKAT PROVINSI		
1	Jawa Timur	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011, Tertanggal 28 Februari 2011, tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Provinsi Jawa Timur.
2	Banten	Peraturan Gubernur Banten No.5 Tahun 2011, Tertanggal 1 Maret 2011. Tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaah Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten.
3	Sulawesi Selatan	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL, Tertanggal 4 Maret 2011.
4	Jawa Barat	1) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011, Tertanggal 4 Maret 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat.
		2) Surat Edaran Gubernur jawabarot No. 188.3/15- Kesbangpol, tertanggal 14 Maret 2011, kepada Seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat, tentang Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011.
5	Sumatera Barat	Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011, Tertanggal 25 Maret 2011, Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat
TINGKAT KABUPATEN/KOTA		
1	Tasikmalaya	1) Surat Bupati Tasikmalaya kepada Presiden RI, No. 450/174/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007, perihal usulan Pembekuan Organisasi dan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
		2) Surat Bupati Tasikmalaya kepada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Dandim, Kapolres, Kejari, Depag Ketua MUI dan para Camat), No. 450/175/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007 perihal Pengawasan terhadap Jemaah Ahmadiyah.
		3) Keputusan Bersama Bupati, Kejari, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya.

NO	WILAYAH	KEBIJAKAN
2	Kabupaten Sukabumi	SKB No. 143 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006 tentang Penutupan Sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi, ditandatangani oleh Bupati Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Kepala Kepolisian Resort Kota Sukabumi, Kepala Kantor Departemen Agama dan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi.
3	Cianjur	SKB No. 21 Tahun 2005 tertanggal 17 Oktober 2005 tentang Larangan melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran Faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur.
4	Kuningan	SKB tertanggal 3 November 2002 tentang Pelarangan Aliran/Ajaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh MUSPIDA, Pimpinan DPRD, MUI, dan Pimpinan Pondok Pesantren dan Ormas Islam Kabupaten Kuningan.
5	Garut	SKB No. 450/Kep.225 PEM/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut.
6	Kabupaten Bogor	1) Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 2005 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD Kab. Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Resort Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, DANLANUD ARS, dan Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Kab. Bogor.
		2) Surat DPRD Kabupaten Bogor No. 170/85-DPRD tertanggal 18 Juli 2005 perihal Rekomendasi Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jemaah Ahmadiyah.
7	Kota Bogor	Surat Keputusan Walikota Bogor 300.45-122/2011, Tertanggal 3 Maret 2011, tentang Pelarangan Kegiatan di Kota Bogor.
8	Depok	Peraturan Walikota Depok No.9 Tahun 2011, Tertanggal 9 Maret 2011, Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Depok

NO	WILAYAH	KEBIJAKAN
9	Kuningan	1) Surat Keputusan Bersama (SKB) I, yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kuningan, dan MUI, tertanggal 3 November 2002, yang pada intinya Melarang Penyebaran Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan.
		2) Surat Keputusan Bersama (SKB) II, yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kuningan, dan MUI, tertanggal 3 Januari 2005. Tentang larangan seluruh kegiatan ajaran Ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran Islam di Kabupaten Kuningan.
10	Pandeglang	Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011, Tertanggal 21 Februari 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Pandeglang.
11	Serang	Peraturan Bupati Serang No.8 Tahun 2011, Tertanggal 10 Maret 2011, Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Serang.
12	Lebak	Peraturan Bupati Lebak No. 11 Tahun 2011, Tertanggal 8 Maret 2011, Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Lebak.
13	Lombok Timur	1) Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong No. Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tertanggal 21 November 1983, tentang Pelanggaran terhadap Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur.
		2) Surat Edaran Bupati No. 045. 2/134/KUM/2002 tentang Penegasan kembali Pelarangan Ajaran Ahmadiyah dan Pengambilan Tindakan Tegas oleh Pimpinan Pemkab Lombok Timur atas Pelanggaran terhadap Pelarangan sesuai ketentuan undang-undang.
14	Lombok Barat	1) Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tertanggal 10 Juli 2001 No. 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat.

NO	WILAYAH	KEBIJAKAN
		2) Kesepakatan Tim Lima: Kepala Kantor Departemen Agama Lombok Barat, Ketua MUI Lombok Barat, Camat Lingsar, Penasehat Organisasi Ahmadiyah wilayah Nisa Tenggara, dan Ketua DPW Ahmadiyah, tertanggal 14 Februari 2006.
15	Mataram	1) Seruan Walikota Mataram No.008/283/X/NKOM/02 tertanggal 10 Oktober 2002, perihal Pengungsi Jemaah Ahmadiyah dari Lombok Timur.
16	Pekanbaru	2) Surat Walikota No. 450/BKBPPM/636 Tertanggal 12 Oktober 2010, Kepada Sdr. Agus Sumarsono (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru) Perihal Menghentikan Kegiatan Ahmadiyah di Kota Pekanbaru.
		Surat Walikota No. 450/BKBPPM/794, Tertanggal 16 November 2010, Kepada Sdr. Agus Sumarsono (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru) Perihal Menghentikan Kegiatan Ahmadiyah di Kota Pekanbaru
17	Kampar (Riau)	Surat Bupati Kampar No.450/PUM/2011/68, Tertanggal 16 Februari 2011 Kepada Sdr. Supiandi dan Sdr. Sukartio (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah di Koto Bangun dan Koto Baru, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar- Riau) Perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
18	Samarinda	Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 200/160/ BKPPM. 1/11/2011 tertanggal 25 Februari 2011, Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Samarinda.
19	Pontianak	Peraturan Walikota Pontianak No. 17 Tahun 2011, Tertanggal 11 Maret 2011, Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Pontianak.
20	Konawe Selatan	Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 1 Tahun 2011, Tertanggal 17 Maret 2011, Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Konawe Selatan
21	Banjarmasin	Surat Walikota Banjarmasin, tertanggal 1 Maret 2011, tentang Larangan Aktivitas di Kota Banjarmasin
22	Kota Bekasi	Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011, Tentang Larangan Aktifitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, tertanggal 13 Oktober 2011.

Sebagai Organisasi yang berbadan hukum, Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Maret 1953 No. J.A. 5/23/13 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 26 Tanggal 31 Maret 1953. Hingga kini Badan hukum tersebut masih diakui dan tidak ada satu pun Putusan Pengadilan yang membatalkan dan/atau menyebut status tersebut.

Temuan dan laporan banyak pihak seperti yang Wahid Institut dan Setara Institut, Jemaat Ahmadiyah sekarang benar-benar mengalami intimidasi, ancaman, kekerasan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Mereka tidak lagi bisa melakukan kegiatan apa. Tidak bisa melakukan aktivitas pendidikan, tidak bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dan atau kegiatan-kegiatan aktivitas sosial lainnya, termasuk tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas prasarana dan sarana yang dimiliki Jemaat, seperti misalnya sekolah, mesjid, asrama, dan lain-lain. Tindakan diskriminatif ini semakin dilegalkan oleh Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan secara resmi. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, namun faktanya malah dijadikan alat legitimasi dan justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Menjadi dasar kriminalisasi hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, atau berekspresi

Praktik lain yang akan terus terjadi adalah kriminalisasi hak atas kemerdekaan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi. Keyakinan demi keyakinan akan terus di jerat oleh aparat penegak hukum dengan dasar undang-undang ini. Pemikiran demi pemikiran, penyampaian pendapat dan kebebasan berekspresi lainnya akan terus mengalami pengadilan sesat.

B. INTERPRETASI SEMPIT DAN KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MK MENGENAI PERMOHONAN PENGUJIAN NO.1/PNPS/1965

LATAR BELAKANG

1. Kebutuhan Akan Interpretasi Sempit

Pasca putusan MK kami memandang perlu adanya sebuah interpretasi sempit dan ketat atas beberapa pertimbangan MK yang menjadi dasar pengambilan putusan atas Permohonan Pengujian (JR) UU No. 1/PNPS/1965. Interpretasi ini penting untuk memberikan Pedoman (*guideline*) mengenai arah revisi UU No. 1/PNPS/1965 sebagaimana yang disebut oleh MK sebagai “*Jalan Tengah*”.

[3.71] Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli, seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan **perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik**. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal;

Adapun pendapat Mahkamah atas pandangan Jalaluddin Rahmat yang menyarankan agar Mahkamah membuat “**jalan tengah**” dengan memberi penafsiran resmi atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya, Mahkamah sependapat dengan pandangan tersebut. Hal itu telah dilakukan oleh Mahkamah. Penafsiran Mahkamah tentang segi-segi tertentu atas UU Pencegahan Penodaan Agama telah dituangkan secara rinci dalam paragraf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah di atas yang kesemuanya dapat dipandang sebagai “*jalan tengah*” sebagaimana diusulkan oleh Ahli Jalaluddin Rahmat.

Bagian ini merupakan interpretasi sempit dan ketat atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian (JR) UU No. 1/PNPS/1965.

2. Inti Kasus

UU Penodaan Agama terdiri dari empat pasal. Pasal 1 merupakan inti dari UU, yang melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum untuk :

- 1) menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan ***penafsiran yang menyimpang*** dari ***pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia***;
- 2) menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan ***kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang*** dari ***pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia***.

Pasal 2⁹⁶ dan 3⁹⁷ merupakan mekanisme pelaksanaan pasal 1, baik melalui tindakan administratif berupa peringatan keras dan pembubaran organisasi dan pernyataan sebagai organisasi terlarang, maupun pidana selama-lamanya lima tahun. Sedangkan pasal 4 merupakan kriminalisasi bagi setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang padapokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal 4 ini selanjutnya ditambahkan dalam KUHP menjadi Pasal 156a dibawah Bab V yang mengatur tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.”

Berikut ini inti dari permohonan pengujian :

- 1) UU Pernodaan Agama bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), Hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.
- 2) UU Penodaan Agama khususnya Pasal 1 menunjukkan adanya pembedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam agama antara lain: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, dibandingkan dengan agama-agama atau aliran keyakinan lainnya. Hal mana merupakan bentuk kebijakan diskriminatif yang dilarang.

⁹⁶ Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” Dan Pasal 2 ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

⁹⁷ Pasal 3 selengkapnya berbunyi: “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

- 3) Substansi Pasal 1 yang bertentangan dengan UUD 1945, dengan sendirinya hukum proseduralnya yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), menjadi bertentangan pula. Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi;
- 4) Pasal 3 yang menjatuhkan sanksi pidana selamalamanya lima tahun kepada orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, yang melanggar ketentuan dalam pasal 1, dinilai membatasi kebebasan mereka yang beragama atau berkeyakinan selain keenam agama yang dilindungi, penghayat kepercayaan, dan kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut.
- 5) Pasal 4 huruf a yang kemudian ditambahkan menjadi Pasal 156 a KUHP dinilai bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Perumusan Pasal 4 huruf a membuat pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia.

3. Pokok-pokok permasalahan dalam Pertimbangan MK⁹⁸

- *Pertama*, apakah penyebutan enam agama di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang disebut? Pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak harus dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang;
- *Kedua*, apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang/kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum?

⁹⁸ Putusan MK halaman 280-281

- *Ketiga*, apakah UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai Penpres yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi masih relevan dengan keadaan dan kondisi Indonesia yang berbeda dengan masa genting pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dilahirkan? Apakah secara substansi UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi keberagamaan di Indonesia yang lebih dewasa dan majemuk?
- *Keempat*, apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran HAM? Apakah pembatasan tersebut menurut UUD 1945 dan menurut instrumen hukum internasional lainnya, misalnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan?
- *Kelima*, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 *juncto* Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan? Pertanyaan ini muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum?
- *Keenam*, apakah produk hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan SKB, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia (merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)?

Selain atas ke-enam permasalahan yang dipertimbangkan oleh MK, MK juga mempertimbangkan satu lagi masalah utama diatas permasalahan-permasalahan diatas yakni, bagaimana relasi negara dengan agama?

POKOK MASALAH, PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTERPRETASI SEMPIT, DAN KONSEKUENSI

A. MENGENAI RELASI AGAMA DENGAN NEGARA, PERSPEKTIF MK TENTANG NEGARA HUKUM

1. Pokok Masalah

Pokok masalah ini menjadi tema besar yang dirumuskan oleh MK sebelum membahas beberapa pokok materi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Berikut ini petikan pertimbangan MK mengenai hal ini :

[3.35] Menimbang bahwa meskipun pada tataran konkret para Pemohon hendak menguji pasal-pasal UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945, namun pada hakikatnya, **Mahkamah menilai ide yang dituju permohonan para Pemohon adalah hendak mencari bentuk dan tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.** Para Pemohon telah mengajukan permasalahan konstitusional kepada Mahkamah tentang UU Pencegahan Penodaan Agama sesuai dengan tafsir Mahkamah terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi yang berhubungan dengan kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan sesuai hati nurani, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak beragama tiap-tiap warga negara untuk tidak didiskriminasi, mendapatkan kepastian hukum, serta sejauhmana intervensi negara dalam beragama sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

[3.36] Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai substansi perkara ini disamping menyangkut aspek-aspek yang sangat sensitif dan yang dipandang sakral oleh masyarakat di Indonesia, yaitu agama, Mahkamah juga memandang perlu memperhatikan perkembangan arus penguatan HAM di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yang telah memunculkan diskursus baru tentang relasi antara negara dan agama;

[3.37] Menimbang bahwa dalam memberikan pendapatnya atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh Mahkamah dalam memutus permohonan para Pemohon *a quo*, pendapat Mahkamah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan beragama semata, melainkan juga mendasarkan pada berbagai perspektif lain, yaitu **perspektif negara hukum, demokrasi, HAM, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia;**

[3.38] Menimbang bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam diri setiap manusia. Atas jaminan tersebut maka dalam proses perkembangannya timbul dinamika beberapa pandangan tentang **bagaimana relasi agama dan negara yang menjadi isu hukum dalam perkara ini.**

2. Pertimbangan MK⁹⁹

[3.34.7] Menimbang bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945]. Bangsa Indonesia pun, mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945). Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar negara di BPUPK antara yang menghendaki negara sekuler dan negara Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPUPK menyetujui secara bulat negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan mengubah rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

[3.34.8] Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan Presiden/Wakil Presiden. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...*". Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Dengan demikian, agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan dihormati dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari'at Islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari'ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam;

[3.34.9] Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁹⁹ Halaman 272-275 putusan MK.

[3.34.10] Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme;

3. Interpretasi Sempit

1. MK telah menolak teori ketatanegaraan universal tentang negara hukum (*rechtstaat*). Menurut MK, prinsip hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan **prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama**, serta **nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara**, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.
2. Dilain pihak, kendati nilai-nilai agama sebagai prinsip utama negara hukum, MK juga menegaskan bahwa pelaksanaan dan pembatasan kebebasan beragama dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum dimana penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (*supremacy of law*) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-mata.
3. Keberadaan Kementerian Agama, pengakuan hari-hari besar agama, dan hukum-hukum Islam yang diadopsi negara merupakan bentuk praktis dari konsepsi relasi negara dan agama dalam tatanan praktik bernegara.
4. Cara pandang MK terhadap Agama menyebutkan MK berpandangan bahwa konstitusi RI memandang agama bukan hanya bebas untuk dipeluk tetapi sekaligus menjadi pembatas bagi kebebasan asasi yang lain.

4. Konsekuensi

1. Konsepsi negara hukum tafsiran MK tersebut sangat dan akan terus mempengaruhi seluruh tatanan hukum dan kehidupan bernegara untuk isu-isu yang lainnya.

2. Nilai-nilai agama menjadi pedoman utama untuk pembatasan hak asasi manusia, disamping beberapa nilai lainnya yang diatur dalam Pasal 28 J ayat 2 dan pasal 18 ICCPR.

B. TERHADAP PASAL 1, MAHKAMAH KONSTITUSI MENGAKUI SEMUA AGAMA DAN KEYAKINAN YANG ADA DI INDONESIA

1. Pokok masalah 1

Apakah penyebutan enam agama di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang disebut? Pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak harus dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang;

2. Pendapat MK¹⁰⁰:

[3.54] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon, yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pencegahan Penodaan Agama yang menyatakan, *“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya”;*

Menurut Mahkamah makna kata “dibiarkan” yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. Oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama sama-sama dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat. Akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan,

¹⁰⁰ Putusan MK halaman 290-291.

tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terdapat aliran-aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama;

[3.55] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah berpendapat pula bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati. Adapun mengenai bukti surat edaran dari Departemen Dalam Negeri yang diajukan oleh para Pemohon (*vide* Bukti P-12), menurut Mahkamah seharusnya negara memenuhi hak-hak konstitusional mereka tanpa memberikan perlakuan yang diskriminatif. Seumpamapun Surat Edaran Mendagri tersebut yang dianggap diskriminatif itu benar adanya, *quod non*, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan dan bukti bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena Surat Edaran tersebut tidak ada kaitannya dengan UU Pencegahan Penodaan Agama;

3. Interpretasi Sempit

1. Seluruh kebijakan negara dan ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pendapat MK di atas dapat dinyatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
2. Agama-agama diluar yang enam seharusnya diperlakukan sama oleh pemerintah. Kementerian Agama memberikan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan yang sama terhadap agama-agama tersebut seperti, *Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism*. Pemenuhan seperti untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat.
3. Frase "dibiarkan" sebagaimana penjelasan pasal 1 paragraf 1 harus diartikan bahwa Bentuk-bentuk keyakinan yang telah ada tidak boleh didiskriminasi, dihambat perkembangannya dan seharusnya **diperlakukan setara** dengan agama-agama yang ada. Bukan lagi dibiarkan dalam konteks diabaikan tanpa perlakuan yang sama.
4. Frase: *pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa* (pasal 1 ayat 3) hanya dalam konteks masa lalu ketika praktik

kepercayaan yang “biadab” --tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian tidak lagi relevan untuk konteks zaman saat ini.

4. Konsekuensi

1. Arah revisi UU Penodaan Agama juga akan berkonsekuensi pada perlunya pencabutan peraturan-peraturan yang menghambat dan diskriminatif seperti tersebut diantaranya :
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/1978, yang antara lain menyebutkan agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.
 - GBHN 1998 yang menyebutkan: *“Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanyasuasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui kerukunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan Tuhan YME terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan penganutnya **diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara**. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.”*

Kedua kebijakan tersebut mengakibatkan para penganut kepercayaan kebatinan atau agama lokal menjadi sasaran penyebaran **“agama-agama diakui”** atau **“dikembalikan ke agama induknya”**. Contoh :

- SK Depag No. 6 tahun 1966 yang menunjuk Dirjen Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu dan Budha untuk melakukan pembinaan serta penyuluhan terhadap umat Hindu Tolontang. Agama Tolontang dipaksa menjadi Hindu, seperti halnya Hindu di Bali;
 - SK Menag kepada Kakanwil Depag Kalimantan Tengah No.MA/203/1980 perihal penggabungan atau integrasi Penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu. Agama Kaharingan digabungkan atau diintegrasikan ke dalam Agama Hindu.
2. Kementrian Agama harus memfasilitasi dan memberikan perhatian yang sama atau setara untuk pengembangan agama-agama atau keyakinan minoritas.
 3. Kewajiban *“pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak lagi relevan dan seharusnya di hapus untuk saat ini

karena diskriminatif. Dengan demikian arah revisi UU PNPS 1/1965 untuk penjelasan pasal 1 paragraf 1 dan 3 seharusnya mengacu pada interpretasi ini, atau dengan kata lain dihapuskan sama sekali.

4. Dengan demikian ketentuan seperti UU No. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 8 (2), 61 (4), dan 64 (2)) yang menegaskan pengakuan 6 agama resmi di Indonesia sebagai identitas warga Negara, sehingga mendiskriminasi identitas pribadi kelompok agama/keyakinan/kepercayaan yang lain,¹⁰¹ harus diamandemen.

C. TERHADAP PASAL 1, MK MENAKUI *FORUM INTERNUM* DAN KEYAKINAN TIDAK DAPAT DIADILI ATAU DIKRIMINALISASI, NAMUN MEMBATASI KEBEBASAN PENAFSIRAN YANG ABSOLUT

1. Pokok Masalah 2 dan 4

- *Kedua*, apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang/kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum?
- *Keempat*, Apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran HAM? Apakah pembatasan tersebut menurut UUD 1945 dan menurut instrumen hukum internasional lainnya, misalnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan?

2. Pendapat MK

[3.50] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

[3.51] Menimbang bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang

¹⁰¹ Seperti contoh bagi para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak berada di bawah naungan Kementerian Agama RI, tetapi masih berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, karena secara politik dan kebijakan, Indonesia belum mengakui kelompok ini sebagai agama resmi.

dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat;

Bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai kebebasan beragama karena terkait dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya [vide Pasal 28E ayat (2) UUD 1945] maka hal demikian harus dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan pada satu sisi dan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya pada sisi yang lain. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu. Hal ini merupakan forum internum yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak imun terhadap pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (forum externum) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi;

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (forum internum), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (forum ekternum) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

[3.52] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan.

Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR yang menyatakan, "*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*" Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (forum ekternum) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku;

[3.53] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama

memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan, dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama;

3. Interpretasi Sempit

1. Yang dilarang oleh UU Penodaan Agama bukan larangan untuk menafsirkan sesuatu (yang berbeda dari tafsir mainstream) tetapi kegiatan menyebarluaskan penafsiran yang berbeda dari tafsir *mainstream*. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu.

2. Kebebasan untuk melakukan penafsiran bagi individu tidak mutlak atau absolut. Mahkamah tidak membolehkan penafsiran yang tidak berkesesuaian dengan pokok-pokok agama dan tanpa melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan.
3. Pokok-pokok ajaran agama ditentukan bukan oleh negara tetapi oleh atau berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama-agama.
4. Atas semua kegiatan penafsiran dimana seseorang menyimpan –dalam hati dan pikirannya- penafsirannya (forum internum) dan tidak melakukan kegiatan penyebaran atas penafsirannya tersebut (forum eksternum), maka dia tidak dapat dipidana.
5. MK mengakui dan berpandangan bahwa pembatasan atas forum eksternum hanya boleh dilakukan melalui Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

4. Konsekuensi

1. Arah revisi atas UU Penodaan Agama hendaknya memberikan ketegasan norma mengenai tidak bolehnya forum internum di kriminalisasi. Dibutuhkan perumusan suatu pasal yang memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan forum internum yang terpisah dari pasal-pasal yang akan mengatur forum eksternum.
2. Konsekuensi dari penentuan Pokok-pokok ajaran agama oleh atau berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama-agama untuk kemudian diadopsi negara mengandung permasalahan pelik terkait bagaimana kesepakatan itu dilakukan, dan bagaimana ketika ketidaksepakatan terjadi dan satu pihak memaksakan pada pihak yang lain, bagaimana negara harus bersikap, tetap netral atau memihak yang mayoritas? Dengan demikian diperlukan penjelasan lebih rinci untuk menjawab persoalan tersebut.

D. TERHADAP KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 (TIGA) MENTERI

1. Pokok Masalah ke-6

Keenam, apakah produk hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan SKB, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia (merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)?

2. Pertimbangan MK

[3.59] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang SKB, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang. Mahkamah berpendapat, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan adalah: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, "*Jenis Peraturan Perundang-Undang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*". Menurut Mahkamah, surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;

[3.60] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai klausul "*perintah dan peringatan keras*" sebagai bentuk paksaan (*coercion*) yang melanggar HAM, menurut Mahkamah adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan, negara memang memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk

mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, apabila terjadi situasi yang menyebabkan konflik dan terganggunya ketertiban umum maka satu-satunya otoritas yang berwenang untuk memberikan paksaan tersebut adalah negara.

Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama ini dicabut, maka negara tidak lagi memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan tindakan penyimpangan yang menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Menurut Mahkamah, pencabutan Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama justru akan menimbulkan tindakan anarkisme yang lebih berbahaya pada tataran masyarakat.

3. Penafsiran Sempit

1. MK berpendapat surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;
2. Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang.
3. SKB dipandang konstitusional dan diakui oleh berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, "*Jenis Peraturan Perundang-Undang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*".

4. Konsekuensi

Dengan memberikan pengakuan konstitusional pada SKB maka MK telah mengabaikan prinsip pembatasan hak yang hanya boleh dilakukan oleh peraturan setingkat UU. SKB pada dasarnya adalah mengatur dan membatasi suatu hak dasar yang fundamental. Padahal pembatasan hanya boleh dilakukan melalui peraturan setingkat undang-undang. Dengan demikian, pertimbangan MK tersebut diatas ambivalen dengan pertimbangan MK mengenai pasal 28 J ayat (2) yang menyatakan bahwa pembatasan hanya dilakukan melalui undang-undang.

E. TERHADAP PASAL 3 DAN 4 UU NO. 1/PNPS/1965

1. Pokok Masalah

Kelima, Apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 *juncto* Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan? Pertanyaan ini muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum?

2. Pertimbangan MK

[3.63] Menimbang bahwa Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, "*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersamasama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.*" Para Pemohon mendalilkan klausul pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah memasuki *forum internum* dari hak kebebasan beragama dan merupakan ketentuan diskriminatif yang bersifat ancaman (*threat*) dan memaksa (*coercion*). Rumusan pasal *a quo* bertentangan dengan syarat kriminalisasi karena tidak dapat berjalan efektif (*unforceable*) karena tidak dapat menggambarkan perbuatan yang dilarang dengan teliti (*precision principle*) sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh UUD 1945.

Menurut ahli Andi Hamzah, delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, sesuai dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Namun menurut ahli, asas tersebut kurang memadai karena banyak Undang-Undang yang dapat ditafsirkan oleh banyak orang dengan tafsiran yang berbeda-beda (multitafsir). Menurut ahli, ancaman pidana administratif paling lama 1 (satu) tahun, sehingga ancaman pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama melampaui batas kewajaran. Sebaliknya, ahli Mudzakkir menyatakan ancaman pidana 5 tahun dalam Pasal 3 sebagai *ultimum remedium* dari sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama. Ketentuan yang demikian sudah lazim dalam hukum pidana administrasi. Adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan pengenaan sanksi administrasi apabila dinilai tidak lagi efektif.

Akan halnya pendapat ahli Andi Hamzah bahwa ancaman pidana administratif tidak boleh lebih dari satu tahun, tetapi Ahli mengakui bahwa tidak ada satu Undang-Undang pun yang menentukan batas tertentu bagi ancaman dalam pelanggaran pidana administrasi. Menurut Mahkamah, besarnya ancaman pidana administratif merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebagai *opened legal policy*. Terhadap pendapat ahli Andi Hamzah, Mahkamah menilai sebagai masukan kepada pembuat Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, dan bukan materi yang dapat diputus oleh Mahkamah karena hal itu berada di luar lingkup kewenangan Mahkamah. Oleh sebab itu, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa ketentuan tentang ancaman pidana tersebut tidak melanggar konstitusi;

[3.64] Menimbang bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

[3.65] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* tidak dapat diterapkan (*unforceable*) adalah permasalahan dari penerapan hukum (*application of law*) dan bukan permasalahan konstitusional (*constitutional problem*). Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa ketidakidealan pelaksanaan UU Pencegahan Penodaan Agama dalam lingkup kontekstual terjadi karena kesalahan penerapan, sehingga tidak berarti harus menggugurkan norma yang ada di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama;

[3.66] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama disebabkan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti (*precision principle*) adalah tidak tepat menurut hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat diartikan tersendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. Sehingga penafsiran dan ketidakjelasan makna sebagaimana para Pemohon dalilkan adalah dimungkinkan ketika para Pemohon tidak memberikan konstruksi utuh UU Pencegahan Penodaan Agama dan hanya memberikan perhatian pada norma-norma atau pasal-pasal tertentu saja. Lagipula Pasal 3 UU Pencegahan

Penodaan Agama merupakan *ultimum remedium* manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak efektif;

[3.67] Menimbang bahwa Mahkamah menilai ancaman pidana lima tahun yang terkandung dalam Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama ancaman pidana administratif merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebagai *opened legal policy*. Terhadap pendapat ahli Andi Hamzah, Mahkamah menilai sebagai masukan kepada pembuat Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, dan bukan materi yang dapat diputus oleh Mahkamah karena hal itu berada di luar lingkup kewenangan Mahkamah. Oleh sebab itu, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa ketentuan tentang ancaman pidana tersebut tidak melanggar konstitusi;

[3.68] Menimbang bahwa disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing-masing. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang diskriminasi dan multitafsir dalam penegakan hukum pidana adalah dalil yang tidak relevan, dan oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum;

[3.69] Menimbang bahwa Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, "*Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a.yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*" Para Pemohon mendalilkan bahwa unsur-unsur pembedaan yang terdapat dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mengandung kejelasan sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Unsur dalam Pasal 4 yang menyangkut "permusuhan," "penyalahgunaan," atau "penodaan" merupakan unsur yang dalam praktik dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dan tidak memenuhi syarat legalitas sebuah tindak pidana;

Bahwa ahli J.E. Sahetapy mendukung dalil para Pemohon dengan menyatakan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP memiliki makna dan sanksi yang tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana sehingga tidak dapat dibenarkan keberadaannya. Sebaliknya ahli Mudzakkir menyatakan, ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap

agama. Terhadap dua pandangan tersebut, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir sehingga dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum;

Bahwa salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP (*vide* Bukti P-31a sampai dengan Bukti P-31d) yang ternyata berbeda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional yang didasarkan pada klausula “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama sehingga dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum;

3. Interpretasi Sempit

1. Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan *ultimum remedium* manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak efektif;
2. Mahkamah menilai terkait dengan lama jangka waktu hukuman pidana administratif dalam pasal 3 dan 4 harus dilakukan perbaikan. Dan perbedaan pendapat mengenai lamanya pidana administrasi penodaan agama sebagai masukan kepada pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) untuk melakukan perbaikan;
3. Mahkamah mengakui bahwa substansi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan.

4. Konsekuensi

1. Arah dari revisi Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 harus ditujukan pada penyempurnaan bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya;
2. Prinsip *ultimum remedium* dalam pasal 3 seharusnya menjadi pegangan aparat penegak hukum untuk praktik-praktik pemidanaan penodaan agama. Dengan demikian seseorang tidak boleh serta merta dipidana sebelum tahapan-tahapan administrasi (dan sanksinya) dilakukan.;
3. Terkait dengan jangka waktu pidana administratif dalam pasal 3 UU penodaan Agama, MK merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah untuk menentukan berapa lama jangka waktu pidananya.

Epilog

HAK BERAGAMA DAN TIDAK BERAGAMA

Oleh : Musdah Mulia¹⁰²



Putusan Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 menunjukkan betapa berat upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terkait hak kebebasan beragama. Satu lagi korban dari penerapan undang-undang bermasalah tersebut sebagaimana ramai diberitakan media. Seorang pegawai negeri di Kabupaten Dharmasraya, Pulaupunjung, Sumatera Barat terpaksa diamankan polisi dari amuk massa. Ia tidak melakukan tindak kriminal, tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain di sekitarnya. Satu-satunya kesalahannya, ia seorang ateis. Sebenarnya bagaimana bentuk kebebasan beragama atau tidak beragama di negeri ini?

Kebebasan yang satu ini berpangkal pada Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amendemen). Dari sini lahir ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, pilihan beragama atau tidak beragama merupakan persoalan individu, bukan persoalan negara.

Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman. Bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara.

Demikian pula, negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama; negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi; tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara pun tidak berhak mengklaim kebenaran tafsir agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan tafsir kelompok minoritas. Bahkan, negara tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan.

¹⁰² Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A., APU adalah Ketua Umum ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*)

Regulasi Agama Dimaksudkan Sebagai Perlindungan, Bukan Intervensi

Namun, perlu ditegaskan bahwa regulasi negara dalam kehidupan beragama tetap diperlukan. Regulasi tersebut dibutuhkan demi perlindungan dan pemberdayaan warga negara, sama sekali bukan untuk tujuan intervensi atau membatasi hak kebebasan mereka.

Regulasi agama sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi PBB Tahun 1981 tentang Non-Diskriminasi dan Toleransi Beragama harus dibuat berdasarkan lima prinsip perlindungan; melindungi keselamatan masyarakat (*public safety*); melindungi ketertiban masyarakat (*public order*); melindungi kesehatan masyarakat (*public health*); melindungi etik dan moral masyarakat (*morals public*); dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental rights and freedom of others*).

Untuk tujuan tersebut, negara perlu menetapkan suatu undang-undang agar setiap agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka, tidak mengajarkan kekerasan (*violence*) kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun, dan tidak melakukan penghinaan dan stigma terhadap pengikut agama lain.

Kebebasan beragama dalam pengertian tidak ada paksaan dalam agama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu undang-undang yang memayungi kebebasan beragama. Aturan ini diperlukan untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama, sekaligus juga membatasi otoritas negara sehingga tidak mencampuri terlalu jauh wilayah privat dalam kehidupan beragama. Tujuan lain adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki kebebasan dalam berpendapat, berkeyakinan dan beragama serta potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut.

Makna Kebebasan Beragama

Mengacu kepada Pancasila, konstitusi dan sejumlah undang-undang nasional kebebasan beragama harus dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggungjawab, bukan kebebasan tanpa batas atau kebebasan anarkis. Prinsip kebebasan beragama menjamin setiap warga negara dapat memilih atau tidak memilih agama dan kepercayaan, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Lalu, bagaimana dengan kelompok atheis atau yang mengaku tidak beragama? Secara konstitusional hak mereka dilindungi, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia bermartabat.

Kebebasan beragama juga hendaknya dimaknai sebagai kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu.

Kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apa pun yang diyakininya dapat membawa kepada keselamatan. Berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian kebenaran atau penemuan kesadaran baru dalam beragama. Yang penting harus dijaga agar tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi dibalik tindakan konversi agama tersebut.

Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebolehan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau berbeda sekte atau berbeda faham keagamaan sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi. Artinya, perkawinan itu bukan dilakukan untuk tujuan perdagangan perempuan dan anak perempuan (*trafficking in women and children*). Yang penting, perkawinan itu dicatatkan pada lembaga berwenang, seperti Kantor Catatan Sipil. Kewajiban negara adalah mencatat perkawinan sebagai pemenuhan hak sipil warga, dan sebaliknya kewajiban warga adalah mencatatkan.

Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama mana pun di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintah. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama mana yang akan dipelajarinya. Tidak boleh dibatasi hanya pada agama yang dianut peserta didik. Demikian juga, kebebasan untuk memilih tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Akan tetapi, lembaga pendidikan dapat mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan warga negara yang baik.

Kebebasan beragama memberi ruang pada kemunculan aliran atau agama baru sepanjang tidak mengganggu ketenteraman umum dan tidak pula melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum, seperti penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama. Kebebasan itu berlaku pula bagi mereka yang ingin mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan emosional

dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu sesuai dengan pilihan anggota atau peserta selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu agama atau keyakinan sebagai syarat.

Boleh saja penganut agama tertentu -atas dasar keyakinan agamanya- memandang perilaku tidak beragama, berpindah agama, menikah beda agama atau bahkan mempelajari ajaran agama lain sebagai perbuatan terlarang dalam agama, dianggap dosa, sesat, murtad dan sebagainya. Namun, pandangan tersebut tidak harus diadopsi oleh negara karena bertentangan dengan konstitusi.

Kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap netral dan bertindak adil pada semua warga, apa pun agama dan kepercayaannya, termasuk yang tidak beragama sekali pun. Negara tidak boleh bersikap dan berbuat diskriminatif, apalagi eksploitatif terhadap mereka. Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi dan memfasilitasi semua warga negara agar dapat menjalankan ajaran agama masing-masing secara aman dan nyaman (termasuk yang mengaku tidak beragama) sehingga terpenuhi kepuasan spiritual mereka. Hanya dengan cara itu, dapat terwujud kehidupan beragama yang harmoni dan penuh damai. Terwujud masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius dan memiliki tingkat spiritual yang tinggi, yang terlihat dari kepedulian mereka untuk memanusiaikan sesama manusia.

Islam mengapresiasi nilai-nilai universal HAM

Islam diyakini pemeluknya sebagai agama yang sempurna, di dalam ajarannya sudah tercakup semua tuntunan ideal bagi kehidupan manusia di muka bumi agar selamat dan bahagia menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Para ulama membagi ajaran Islam dalam dua kategori; ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran dasar Islam termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Teks-teks suci inilah yang bersifat absolut, mutlak dan tidak dapat diubah dengan alasan apa pun. Sedangkan ajaran non-dasar mengambil bentuk hasil ijtihad para ulama dari sejak Nabi masih hidup sampai sekarang. Sesuai dengan bentuknya, jenis ajaran kedua ini tidak bersifat mutlak dan absolut, melainkan bersifat relatif, nisbi, dan bisa diubah. Ajaran non-dasar itu ditemukan dalam kitab-kitab fiqh, kitab tafsir, dan kitab-kitab keagamaan lainnya sejak zaman klasik Islam.

Jika dilihat dari ajarannya, Islam pada dasarnya mempunyai dua aspek yakni, aspek vertikal dan aspek horinzontal. Aspek vertikal dimaksud berupa ajaran Islam yang berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan, sementara aspek horinsotal terdiri dari seperangkat ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Namun, dalam realitas sosiologis di masyarakat, aspek horisontal tersebut sering diabaikan atau dianggap tidak penting. Akibatnya, dimensi humanisme yang merupakan refleksi

aspek horisontal Islam kurang mendapat perhatian dalam kehidupan umat Islam. Tidak heran, jika penampilan wajah Islam dalam kehidupan publik sering tidak ramah, tidak humanis dan menakutkan. Keadaan demikian sangat jauh dari potret yang ditampilkan umat Islam generasi awal, khususnya di masa Nabi dan Khulafa Rasyidin, yang penuh toleransi, persahabatan, dan persaudaraan.

Dalam beragama, manusia cenderung menjadikan agama sebagai alat untuk “memuaskan Tuhan” ketimbang memanusiaikan manusia. Akibatnya, keberagamaan manusia tidak banyak membawa efek positif bagi manusia lainnya. Sikap demikian bertentangan dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bukan hanya bagi seluruh manusia, melainkan juga bagi alam semesta). Islam mengajarkan bahwa manusia adalah manusia yang paling mulia, satu-satunya makhluk yang berpotensi menjadi khalifah di muka bumi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi sesamanya. Kewajiban berbuat baik kepada sesama manusia menempati urutan paling tinggi setelah kewajiban beriman kepada Tuhan. Bahkan, keimanan kepada Tuhan tidak bernilai sebelum direfleksikan dalam bentuk amal shaleh terhadap sesama manusia, khususnya kepada orang tua, saudara, tetangga, dan kerabat (terutama kepada mereka yang lemah dan tertindas).

Meskipun istilah HAM belum dikenal ketika Islam turun pada masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi, namun prinsip-prinsip penghormatan dan penghargaan pada manusia dan kemanusiaan sudah diajarkan Islam secara tegas. Inti ajaran Islam adalah tauhid, yakni mengajarkan kepada manusia bahwa hanya ada satu pencipta, yaitu Tuhan. Selain Tuhan, semuanya hanyalah makhluk. Karena itu, Tuhan semata yang mutlak disembah, dipuji dan diagungkan serta tempat menggantungkan seluruh harapan dan kebutuhan. Di antara makhluk ciptaan Tuhan manusialah makhluk paling sempurna (Q.S. *al-Isra'*, 17:70) dan karena itu makhluk lain patut memberikan penghormatan kepadanya sebagai tanda pengabdian kepada Sang Pencipta. Manusia adalah makhluk yang bermartabat dan harus dihormati tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, jenis gender, dan ikatan primordial lainnya. Yang membedakan di antara manusia hanyalah prestasi takwanya (Q.S. *al-Hujurat* 49:13) dan bicara soal takwa hanya Allah swt. yang mampu memberikan penilaian. Pandangan tauhid yang benar akan membawa manusia kepada pola berketuhanan yang benar dan selanjutnya berkemanusiaan yang benar pula atau dalam terminologi Islam disebut *hablun minallah* dan *hablun minannas*.

Salah satu bentuk penghormatan kepada manusia adalah menjaga kelangsungan hidupnya, nyawanya tidak boleh dihilangkan (QS. 27:33; 5:32), juga fisik dan psikisnya tidak boleh disakiti untuk alasan apapun (QS. 5:45). Semua manusia harus mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan tanpa pembedaan. Hadis Nabi diriwayatkan oleh

Bukhari menjelaskan secara gamblang: “*Sesungguhnya darahmu (life), hartamu (property), dan kehormatanmu (dignity) adalah suci, seperti sucinya hari ini (haji wada’) di bulan ini, dan negerimu ini sampai engkau bertemu Tuhanmu di hari akhir nanti (HR. Bukhari).*”

Bahkan, lebih jauh dari sekedar retorika. Nabi Muhammad saw sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip persamaan dan penghormatan kepada manusia dalam masyarakat Madinah yang sangat heterogen sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut pada intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama, prinsip persaudaraan yang menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu asal dan karenanya mereka itu bersaudara; Kedua, prinsip saling menolong dan melindungi, penduduk Madinah yang terdiri dari beragam suku, agama, dan bahasa harus saling membantu dalam menghadapi lawan; Ketiga, prinsip melindungi yang lemah dan teraniaya; Keempat, prinsip saling menasehati; dan Kelima, prinsip kebebasan beragama.

Prinsip-prinsip humanis yang tertuang dalam Piagam Madinah tersebut sangat kuat berakar pada ajaran Islam, misalnya QS. *Al-Baqarah*, 2:256 (tidak ada paksaan dalam beragama); *al-Kafirun*, 1-6 (pengakuan terhadap pluralisme agama); *Yunus*, 99 (larangan memaksa seseorang memeluk Islam); *Ali Imran*, 64 (himbauan kepada ahli kitab untuk mencari titik temu dan mencapai *kalimatun sawa*); dan *al-Mumtahanah*, 8-9 (anjuran berbuat baik, berlaku adil, dan menolong kepada non-Muslim yang tidak memusuhi dan tidak mengusir mereka). Untuk meyakinkan bahwa ajaran Islam akomodatif terhadap kemaslahatan manusia, Imam al-Ghazali (w. 1111 M) mencoba merumuskan tujuan dasar syariat Islam (*maqashid al-syari’ah*, yakni pertama, Islam menjamin hak kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*). Bagaimana mungkin manusia dapat beramal saleh kalau dia sendiri tidak memiliki kehidupan. Kedua, Islam menjamin hak kebebasan beropini dan berekspresi (*hifz al-aql*). Ketiga, Islam menjamin hak kebebasan beragama (*hifz ad-din*). Keempat, Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi (*hifz an-nasl*) untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelima, Islam menjamin hak properti (*hifz al-maal*), yakni hak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, serta hak memperoleh jaminan perlindungan dan kesejahteraan.

Kelima hak dasar itulah yang kemudian dikenal dengan *al-kulliyah al-khamsah*. Artinya, seluruh keberagamaan manusia dibangun untuk melindungi kelima hak dasar tersebut. Oleh karena itu, jika ditemukan ajaran agama yang bertentangan dengan pemeliharaan lima hak dasar tadi, maka ajaran tersebut perlu direvisi dan diinterpretasi ulang demi menjawab tuntutan kemaslahatan manusia.

Kelima hak dasar yang dijamin Islam pada intinya merupakan hak-hak asasi manusia yang diproklamirkan dalam Deklarasi Universal PBB tahun 1948. Karena itu, harus diakui betapa ajaran Islam yang diwahyukan pada abad ke-7 Masehi sangat apresiatif dan akomodatif terhadap nilai-nilai HAM sebagaimana terangkum dalam Deklarasi Universal yang dirumuskan 13 abad kemudian.

Sayangnya, ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai humanisme, egalitarianisme, pluralisme, dan inklusifisme demi membangun keadilan dan kemaslahatan manusia itu tidak banyak disosialisasikan di masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut terasa asing dalam kehidupan masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, terutama hak kebebasan beragama memang masih panjang dan berliku.

Wallahu a'lam bi as-shawab.

Lampiran
Lampiran



Lampiran 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan Pemohon Dalam perkara 140/PUU-VII/2009 Tentang Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dari 12 kali persidangan yang telah menghadirkan 49 saksi baik dari Pemohon, Pihak Terkait dan MK, ada 16 Ahli yang didatangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ke-16 Ahli MK sepakat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak Konstitusional.

AHLI MK	PANDANGAN	REKOMENDASI
1. Prof. Dr. Andi Hamzah	2. Pasal 1 dan 2 UU a quo sifatnya administrasi, tapi pasal 3 ada sanksi pidana 5 tahun. Kalau administrasi harusnya 1 tahun kurungan atau denda;	Cabut
	3. Pasal 1, 2, 3 UU a quo multitafsir, tidak memenuhi syarat <i>nullum crimen sine lege scripta</i> .	
2. Dr. Eddy OS Hiariej	1. Dalam prakteknya, UU a quo selalu digunakan untuk mengadili pemikiran. Praktek itu bertentang dengan postulat hukum: <i>cogitationis poenam nemo partitur</i> ;	Pertahankan
	2. Penghayat keyakinan tidak bisa dijerat atau dihukum.	
3. Prof. Dr. Azyumardi Azra	1. Negara tidak boleh ikut campur soal tafsir;	Revisi
	2. UU a quo tidak sesuai dengan zaman;	
	3. Pasal yang inkonstitusional misalnya pasal 4b UU a quo;	
	4. UU a quo ambigu sehingga harus disempurnakan.	

AHLI MK	PANDANGAN	REKOMENDASI
4. Dr. FX. Mudji Sutrisno	1. Sebenarnya masyarakat kultural saling menghormati satu sama lain terhadap adanya perbedaan, namun adanya hukum akan meniadakan hak-hak lain atau kebebasan yang ada di dalam masyarakat tsb;	Revisi
	2. Istilah menyimpang adalah istilah orang dalam (intern agama), sementara bagi orang di luar intern agama, disebut berbeda;	
	3. Tugas negara paling pokok adalah pada wilayah publik, menjaga ketertiban dan melindungi tiap warga negara untuk melaksanakan hak kebebasan beragamanya.	
5. Ulil Abshar Abdalla	1. Posisi negara harus netral, tidak bisa masuk soal tafsir.	Cabut
	2. Perbedaan tafsir bukan penodaan agama.	
	3. Pokok-pokok ajaran berbeda-beda.	
	4. Istilah "pokok-pokok ajaran agama" di UU <i>a quo</i> ambigu.	
	5. Negara harus mencegah dan menangkap orang yang melakukan kekerasan.	
	6. UU <i>a quo</i> tidak melindungi minoritas.	
6. Emha Ainun Nadjib	1. UU <i>a quo</i> tidak soleh, banyak mundharatnya.	Revisi
	2. Tafsir tidak bisa dipaksakan.	
	3. Pluralisme adalah sifat Tuhan, tidak bisa dipaksakan untuk seragam.	
	4. Pokok-pokok ajaran beda.	
	5. Toleransi dan saling menyayangi.	
7. Dr. Siti Zuhro	UU <i>a quo</i> memberi peluang untuk diskriminasi & pembatasan hak memeluk agama. Juga bukti tidak dijaminnya	Revisi

AHLI MK	PANDANGAN	REKOMENDASI
	masyarakat yang plural dan pengakuan status kelompok minoritas.	
8. Prof. Dr. Jalaludin Rakhmat	1. UU a quo seringkali dipergunakan oleh yang berkuasa;	Revisi
	2. UU aquo cenderung merugikan kaum minoritas.	
9. Prof. Dr. Ahmad Fedyani S	1. Masyarakat hidup dalam masa yang berbeda dengan masa pembentukan UU a quo;	UU baru
	2. Mengekspresikan pikiran termasuk dalam konteks agama bagian dari HAM, dan posisi manusia sebagai subyek semakin penting.	
10. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra	1. UU a quo tidak sempurna karena tidak sesuai dengan UU 10/2004.	Revisi
	2. Norma hukum ada di penjelasan, harusnya ada di pasal.	
	3. Kepentingan Negara bukan menilai benar tidaknya agama, tapi menjaga ketertiban umum dan harmoni dalam masyarakat.	
11. Dr. Moeslim Abdurrahman	1. Pokok-pokok ajaran berbeda-beda.	Cabut
	2. Perbedaan tafsir harus dihormati.	
	3. Seseorang di hadapan Negara harus setara, meskipun di hadapan Tuhan berbeda-beda.	
	4. Beriman atau tidak bukan urusan Negara.	
12. Taufik Ismail	UU <i>a quo</i> sebagai pagar sudah usang, ayo kita perbaiki bersama-sama.	Revisi
13. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat	1. Penafsiran tidak bisa dibatasi;	Revisi
	2. Pembatasan hanya untuk manifestasi atau ekspresi guna kepentingan warga negara bukan kepentingan agama.	

AHLI MK	PANDANGAN	REKOMENDASI
14. Djohan Effendi	1. UU a quo menjadi pengakuan 6 agama resmi dan acapkali memakan korban (Kurdi, Baha'i).	Tidak jelas
	2. Tafsir adalah bagian dari kebebasan beragama/berkeyakinan dan boleh disampaikan ke publik.	
	3. Masalah keyakinan adalah otoritas Tuhan YME. Negara dan aparatnya tidak boleh bertindak melebihi Tuhan sendiri.	
15. S. A. E. Nababan	1. Perbedaan dan perkembangan tafsir adalah lumrah. Negara tidak perlu mengatur masalah penafsiran.	Cabut
	2. Depag tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menilai pokok-pokok ajaran agama.	
	3. Ada ketidakjelasan Istilah (seolah-olah perbedaan tafsir itu sama dengan penodaan agama).	
	4. Akibat UU a quo, negara berpeluang untuk intervensi wilayah keagamaan.	
16. Garin Nugroho	1. UU ini tidak mendorong masyarakat berubah positif.	Cabut
	2. Kata-kata dalam pasal-pasal UU a quo tidak memberi kepastian hukum sehingga mengakibatkan korban.	
	3. Secara yuridis munculnya UU a quo hanya berlaku tepat untuk saat itu, tidak tepat untuk saat ini.	

Adapun alasan yang diajukan Pemohon dan Saksi Ahli Pemohon untuk mencabut UU a quo adalah :

UU No. 1/PNPS/1965 melanggar Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan karena :

1. UU a quo memberikan wewenang pada Negara mencampuri/mengintervensi/menilai keyakinan dan agama dengan cara :

i. Menentukan pokok-pokok ajaran agama yang dianggap “benar” dan “sah”

Dalam kesaksian dari pihak Pemohon dan MK, terbukti bahwa :

- a) Pokok-pokok ajaran agama itu berbeda-beda dari tiap aliran keyakinan/keagamaan atau madzab. Perbedaan itu hanya dalam masalah *furu'* (cabang) namun juga masalah *usul* (pokok)
- b) Negara tidak punya kemampuan, bahan sebagai tolak ukur, dan kewenangan untuk menyelidiki dan menilai pokok-pokok ajaran agama tersebut karena beragamnya pokok-pokok ajaran yang ada tergantung dari aliran/madzab.

ii. Mengadili proses berpikir dengan melarang tafsir

Dalam kesaksian dari pihak Pemohon dan MK, terbukti bahwa :

- a. proses menafsir adalah proses natural seorang Manusia dari sebuah proses berpikir dan menggunakan akal. Saksi ahli Djohan Effendi dengan tegas mengatakan bahwa *“Bahkan sering kita mendengarkan kutipan sabda Nabi aldinuhu wal aklu ladina liman wal aklalahum, agama itu adalah terkait dengan akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.* (Risalah Sidang XII, 24 Maret 2010, hal 74). Oleh karena itu juga, tidak mungkin ada penafsir tunggal atas sebuah ajaran.
- b. Perbedaan tafsir, perbedaan ajaran dan keyakinan tidak dengan sendirinya merupakan Penodaan agama. Secara leksikal, kata “menyimpang” hanya dapat dipakai oleh “orang dalam” (internal agama), namun Negara harus bersikap netral terhadap ragam tafsir/keyakinan. Oleh karena itu, Negara seharusnya hanya mengenal kata “berbeda” atau menganggap ragam tafsir sebagai “perbedaan” bukan “penyimpangan”.

iii. Tidak membedakan orang sebagai warga Negara dan sebagai pemeluk agama/keyakinan

Dalam kesaksian dari pihak Pemohon, MK maupun Pihak Terkait, ketiga pihak sepakat bahwa Negara tidak perlu mencampuri agama, karena

itu urusan pribadi tiap manusia dengan Tuhan-nya. Dr. Moeslim Abdurahman menyatakan "...bahwa di depan negara setiap orang adalah warga negara. Itu adalah prinsip yang azasi. Apapun keyakinan, apapun ekspresi tentang keyakinan, dan keimanannya. Dan di depan Tuhan masing-masing orang dibolehkan untuk memilih apakah dia beriman atau tidak beriman. Faman sa'a falyu'min faman sa'a falyakfur. [...] oleh karena itu menurut saya, harus dibedakan betul antara wilayah agama dan wilayah negara itu. Di depan negara kita semua itu adalah warga negara dan di depan Tuhan, kita ada yang punya agama dan ada yang tidak menganut agama. Itu adalah hak azasi karena kita hidup di dunia ini". [Risalah sidang XII, 24 Maret 2010, hal 46-47]

iv. Tidak memberikan kesempatan untuk mengemukakan tafsir di depan umum

Sementara itu, dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dikenal Forum internum dan Forum Externum. Forum internum adalah wilayah yang tidak bisa dibatasi karena mencakup kebebasan berpikir termasuk menafsir dan memeluk/tidak memeluk agama/keyakinan tertentu. Didalamnya terkait juga hak untuk mengemukakan pendapat di depan umum karena hak berpikir langsung terkait dengan keinginan untuk mengekspresikan hasil pikirannya. Sedangkan forum externum mencakup manifestasi keyakinan/agama yang bisa dibatasi melalui hukum dan dianggap perlu demi keamanan masyarakat, moral, kesehatan masyarakat, hak dan kebebasan fundamental orang lain. Namun ditekankan oleh Ahli Franz Magnis Suseno bahwa orang tidak boleh atas nama agama sendiri, dan atas nama kebebasan beragamanya mengganggu orang lain. Terkait hak mengekspresikan pikiran, maka Ahli Cole W. Durham menegaskan bahwa advokasi kebencian terhadap agama, ras dan bangsa yang mengakibatkan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan diatur dalam pasal 20 UU No. 12/2005 atau Kovenan Hak Sipil dan Politik dimana ditegaskan "*high threshold of Article 20 is designed to protect the rights of minority groups, and it is not designed to protect the majority groups.*" (Testimony Durham Para 3, hal. 19).

2. UU a quo tidak memberikan kepastian hukum

i. UU a quo tidak memenuhi asas legalitas

Bahwa pasal 1 undang-undang a quo tidak memenuhi asas *lex scripta* dan *lex stricta*. Kalimat "penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu" mengandung ketidakjelasan serta jelas tidak termasuk dalam norma yang ketat.

Tanpa merujuk pada ketentuan agama, maka mustahil diketahui pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan merujuk pada ajaran agama akan ditemui perbedaan tafsir mengenai pokok-pokok ajaran agama sehingga tetap tidak jelas apa yang dimaksud dengan pasal 1 UU a quo

- ii. **UU a quo bertentangan dengan postulat *cogitationis poenam nemo partitur* yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang dipercayai**
- iii. **UU a quo tidak akan mencapai tujuan pemidanaan.** Sudah terbukti ribuan tahun bahwa penjara tidak akan mendorong korban untuk merubah keyakinan.
- iv. **UU a quo adalah perundang-undangan administratif yang memberikan sanksi pidana**

Melihat pasal 2 UU a quo, maka sanksi yang diberikan bersifat administratif yaitu melalui surat keputusan bersama menteri. Surat keputusan bersama menteri sejak berlakunya UU 10/2004 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (*regelling*). Surat keputusan menteri dalam hal ini merupakan *beleid* yang cakupan pengaturannya bersifat internal sesuai kewenangan pejabat yang mengeluarkan *beleid* tersebut. Oleh karenanya, *beleid* yang dapat mengatur seperti peraturan (*regelling*) merupakan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia.

Bahwa, ketidakpastian tersebut semakin ditambah dengan pasal 3 UU a quo yang memberikan ancaman pidana 5 tahun. Sanksi administratif seharusnya hanya kurungan 1 tahun atau denda karena pelaksanaannya dilakukan PPNS yang tidak memiliki kewenangan menahan (lihat keterangan Ahli Andi Hamzah, risalah sidang Mahkamah Konstitusi perkara No. 140/PUU-VII/2009 VII, hal.20).

- v. **UU a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain baik yang diatas maupun sejajar**

Ketentuan dalam UU a quo tidak harmonis dengan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 12/2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Juga tidak sesuai dengan pasal 8 a UU 10/2004. Ahli JE Sahetapy bahkan menegaskan bahwa "*Berdasarkan asas lex posteriori derogate legi priori, seharusnya UU a quo sudah tidak digunakan lagi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu jelas, masih berlakunya UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya 2 pengaturan berbeda untuk hal yang sama baik dalam hal pengaturan*

tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan maupun ketentuan formil pengaturan substansi suatu UU.” [Risalah Sidang VI, 24 Februari 2010, hal 22]

3. UU a quo telah menghasilkan pada 3 bentuk diskriminasi, yaitu:

i. Diskriminasi pada penghayat kepercayaan:

Pihak Terkait BKOK yang disampaikan oleh **Engkus Ruswana** menyampaikan, “Memperhatikan uraian pasal dan penjelasan tersebut maka menurut kami jelas sudah bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang PNPS 1965 sangat diskriminatif, terutama terhadap penganut kepercayaan dan..., hukum bersifat pilih bulu, kalau kepercayaan begini, kalau bukan begini [...] Ketika zaman kolonial, dikejar-kejar dan dipenjarakan karena banyak bergerak di paham kebangsaan dan kemerdekaan. Kemudian zaman awal kemerdekaan tadi karena dikafirkan dan dianggap menodai tadi, kemudian pada saat 65 dianggap PKI di zaman Orde Baru harus dikembalikan kepada induk agamanya, kemudian di zaman reformasi pun mewarisi itu.” (Risalah Sidang VI, Rabu, 24 Februari 2010, Hal. 78)

ii. Diskriminasi terhadap pemeluk agama selain keenam yang disebutkan dalam UU a quo;

Sekalipun UU a quo tidak melarang agama-agama yang ada di Indonesia dan semuanya mendapat jaminan penuh pasal 29 (2) UUD 1945, tapi secara tersurat memberikan perlindungan hanya pada 6 agama dan mengecualikan yang lain. Bahkan keterangan Pihak Terkait Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK) yang disampaikan Engkus Ruswana membuktikan bahwa “Surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Dirjen di sini tahun keluar 14 Maret 2006, di sini jelas-jelas dibagian 3,[...]’...dengan demikian bagi masyarakat pemeluk di luar agama dimaksud untuk sementara belum dapat dicatitkan kecuali bersedia menundukkan diri kepada salah satu agama berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tersebut;” Risalah Sidang VI, Rabu, 24 Februari 2010, Hal. 64.

iii. Diskriminasi terhadap penganut agama dengan tafsiran yang berbeda atau “menyimpang”

Dengan pengutamaan dan contoh diatas, sebenarnya sudah jelas bahwa akibat adanya pengutamaan agama tertentu telah menyebabkan tindak diskriminasi pada mereka yang sudah dianggap menyimpang dan mendapatkan perlakuan buruk.

4. UU a quo melanggar prinsip Negara Hukum dan melanggar prinsip Equality before the Law (Persamaan di depan Hukum)

- i. Bahwa UU a quo melanggar prinsip *substantive due process of law* karena UU a quo merupakan aturan diskriminatif yang hanya mengakui enam agama resmi saja. Hal ini diakui sendiri oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkeppham).
- ii. Bahwa Dengan sangatlah tidak mungkin UU a quo bisa ditegakkan secara setara bagi tiap warga Negara karena multi-tafsir dan secara logis tidak memenuhi syarat sebuah tindak kejahatan publik. Karenanya syarat persamaan di depan hukum tidak lah mungkin bisa dipenuhi.

5. Undang-undang no. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dan pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud pasal 28j UUD Republik Indonesia tahun 1945

- i. Pembatasan dalam HAM hanya diperuntukan bagi Forum Externum, sedangkan forum internum merupakan wilayah privat yang tidak bisa dibatasi sedikitpun atau biasa disebut *non-derogable rights*.
- ii. Sementara itu, persoalan pembatasan di Pasal 28J UUD 1945 mengundang kebingungan karena menggunakan Nilai Agama sebagai salah satu tolak ukur pembatasan. Namun akhirnya para Ahli sepakat untuk melihat bahwa nilai agama di pasal ini perlu dilihat secara luas dan bertimbang-balik dengan moral publik. Cole W Durham menjelaskan dengan lebih detail bahwa "*Jadi bisa dikatakan di sini bahwa setiap orang dapat membatasi hak orang lain oleh agamanya sendiri karena itu bisa bersifat mengkontradiksi diri, terkait diskriminasi tersebut. **Namun di sisi lain, kita tidak bisa berpihak kepada satu agama, tentu saja itu akan bersifat diskriminatif.***" [Risalah Sidang XII, Rabu 24 Maret 2010, hal 33]

Dengan alasan diatas, Pemohon melihat bahwa pencabutan UU a quo tidak akan berdampak apapun secara hukum maupun sosiologis karena:

a. Pengesahan UU a quo Tahun 1969 relevan untuk diuji kembali dalam konteks saat ini karena Pembentukan UU a quo Melanggar Negara Hukum dan alam situasi darurat

Ahli Dr. Thamrin Amal Tomagola di muka persidangan menyatakan bahwa melihat konteks politik saat UU a quo lahir adalah adanya pertarungan ideologi politik dengan semangat ganyang-ganyangan tanpa toleransi dan adanya ambisi negara untuk memobilisir semua kekuatan front nasional demi pengamanan suksesnya revolusi nasional secara fasistik. Ahli menambahkan bahwa dengan konteks politik sekarang lebih

mengutamakan dialog total secara demokratis penuh dengan toleransi terhadap berbagai pemahaman yang berbeda. (Keterangan tertulis Ahli Thamrin Amal Tomagola, 10 Maret 2010).

b. Pencabutan UU a quo tidak berdampak pada kekosongan hukum

Mengenai penghinaan terhadap Tuhan, Nabi dan Kitab Suci, pemohon juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan-tindakan tersebut. Pemohon mengkategorikan tindakan tersebut sebagai tindakan intoleransi. Untuk itu pemohon memiliki sikap tegas bahwa penghinaan tersebut tidak boleh dibiarkan. Meski demikian, pasal 4 UU a quo tidaklah sama dengan penghinaan Tuhan, Nabi dan Kitab Suci. Penodaan agama dengan rumusan norma pasal 4 UU a quo tidaklah sama dengan *incitement to hatred*. Pemohon tegaskan sekali lagi, bahwa pemohon **SETUJU** adanya pembatasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk larangan untuk melakukan *incitement to hatred* seperti yang tercantum dalam pasal 20 ICCPR: "Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum."

c. Pencabutan UU a quo tidak berdampak pada meningkatnya kemunculan aliran-aliran sesat

Bahwa dalam keterangannya, saksi Ahli Djohan Efendi mengatakan bahwa "*Perbedaan pendapat adalah fenomena manusia sebagai makhluk berakal*" (Risalah XII, 24 Maret 2010, hal. 79). Saksi Ahli M.M Billah makin menekankan bahwa penafsiran adalah bagian dari kebebasan berpikir dan kegiatan berpikir tidak mengancam fisik. (Risalah VI, 24 Februari 2010, hal 18). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan DPR dalam tanggapannya di persidangan menyatakan "*Dalam kenyataan, sejak undang-undang ini diterbitkan, sampai dengan sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia muncul aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Atau organisasi-organisasi kepercayaan masyarakat yang bertentangan, atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dan hukum agama. Beberapa kasus telah kita saksikan di dalam masyarakat, ataupun yang sampai ke pengadilan*" (Risalah III, 4 Februari 2010. hal 29).

d. Pencabutan UU a quo tidak berkorelasi dengan meningkatnya konflik

Prof. Dr. Azyumardi Azra dalam wawancara dengan Wimar Witoelar tahun 2003 menanggapi maraknya RUU Kerukunan Umat Beragama yang mengasumsikan agama sebagai penyebab konflik mengatakan bahwa kita perlu hati-hati melihat konflik dimana agama seringkali dijadikan justifikasi

untuk melakukan kekerasan. Hal ini dikonfirmasi dengan hasil penelitian Rusmin Tumanggor yang menyatakan “[...]Penyebab konflik terjadi karena kasuistik individual, disharmoni komunikasi kebutuhan. Selanjutnya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu lewat pengembangan isu-isu esensi yang sensitive dalam kehidupan etnis dan keagamaan hingga hajat hidup. Masyarakat labil tersebut cepat terprovokasi dengan harapan menang secara duniawi ataupun mati suci mempertahankan kebenaran. Sentimen etnis dan agama menjadi factor pelengkap terwujudnya konflik horizontal dan vertical.” Jadi intinya penyebab konflik ada 2 (dua) yaitu :

1. Tingkat ketidakpercayaan antar warga yang tinggi atau kohesi sosial yang lemah, misalnya adanya stigma terhadap kelompok yang berbeda, ada kecemburuan social antar kelompok yang berbeda, dll. Saksi Ahli, Dr. Mudji Sutrisno, SJ mengatakan dengan cara lain bahwa hidup bersama yang toleran adalah “ketika kita tidak merasa terancam atau mengancam”. (Risalah IX, 12 Maret 2010, hal. 34)
2. Adanya aktor (ormas, tokoh, dll) yang mampu memicu dan mendorong tindak kekerasan tersebut dengan menggunakan isu yang telah membuat ketidakpercayaan antar warga terjadi. Saksi Ahli, Lutfi Assyaukanie PhD menyebutkan bahwa “kekacauan dan onar selalu dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa absah melakukan tindakan brutal karena didukung oleh UU ini.” (Risalah V, 17 Februari 2010, hal. 43)

Untuk itu, Pemohon memberikan 3 (tiga) solusi yaitu:

1. Gunakan pasal KUHP

- a. Pasal-pasal KUHP yang dapat mencegah penghinaan terhadap agama → bisa gunakan Pasal 156 dan 157 (1);
- b. Pasal-pasal KUHP yang dapat mencegah muncul aliran keagamaan yang bertentangan dengan ketertiban umum & kesucilan → gunakan pasal 169;
- c. Pasal-pasal KUHP yang dapat mencegah masyarakat menghakimi sendiri orang atau sekelompok orang yang melakukan hal-hal tersebut diatas → gunakan pasal 170, 172, 175, 176, 177, 218, 223.

2. Percaya pada kemandirian warga akan Mendorong Toleransi Agama/Keyakinan

Hasil penelitian Rusmin Tumanggor menyatakan bahwa “...73,2% warga di 5 wilayah konflik melihat bahwa penyelesaian konflik dilakukan sendiri oleh masyarakat di masing-masing desa, dengan melibatkan tokoh

agama, adat, etnis dan berbagai pemuka dan komponen masyarakat yang kompeten. Hanya 13% yang ingin penyelesaian dilakukan di rumah ibadah dan difasilitasi tokoh agama; 7,5% penyelesaian dilakukan di kantor polisi, dan 5,7% dilakukan di pengadilan."

Bahwa untuk mengatasi persoalan aktor mobilisasi yang menjadi actor pembuat onar, maka diperlukan penciptaan tokoh-tokoh alternative di tingkat komunitas yang memiliki pandangan dan mampu mendorong diskursus yang berbeda dari mainstream menjadi penting. Namun lebih penting lagi adalah penciptaan masyarakat warga yang aktif dan kritis untuk mampu berpikir mandiri dan terlibat dalam memperjuangkan hak kewarganegaraanya dan orang lain. Untuk diperlukan juga medium atau ruang publik yang mampu mengakomodir dan mengangkat ragam diskursus alternative secara bebas, namun sensitive pada kohesi social warga.

3. Sistem demokrasi ditegakkan dengan penegakan hukum untuk membangun kepercayaan dan kohesi sosial

Ahli Dr. Siti Zuhro menekankan bahwa *"pemerintahan dalam sistem yang demokratis mampu mengkomunikasikan secara memadai kepada konstituen, kepada publik, kepada masyarakat, kepada warga negara bahwa ini yang dihadapi negara, sepatutnya itu, karena tidak ada hal yang tidak mungkin, kita harus mencapai sampai di sana dengan penuh perjuangan dan untuk perjuangan sampai perlu ada memang diskusi, jadi ada semacam diskusi yang intensif supaya tidak ada gap antar kelompok itu"*. Penegakan hukum menjadi penting karena persoalan ketidakadilan menjadi sumber konflik. Penegakan hukum diperlukan untuk membangun kepercayaan. Tapi penegakan hukum perlu dibedakan dari pembuatan hukum. Dr. Mudji Sutrisno menekankan juga bahwa tidak semua interaksi warga Negara perlu dibuat koridor dan aturan hukumnya karena itu nanti malah akan mengkebiri kebebasan dan kreatifitas warga untuk membangun trust atau kepercayaan di antara mereka sendiri.

Lampiran 2

PERS RELEASE 1

MEMBANGUN TOLERANSI DAN MENOLAK KEKERASAN

“MENCABUT UU 1/PNPS/1965, MEMPERKOKOH SEMANGAT KEBANGSAAN”

Kebangsaan dan kepentingan nasional kita adalah membangun toleransi dan menolak kekerasan, apalagi kehidupan sosial di Indonesia secara nyata beragam dan mejemuk. Keberagaman yang ada membutuhkan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah uji materi UU 1/PNPS/1965 dilayangkan. karena UU tersebut secara substansial dan nyata telah jauh dari penghormatan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi.

Uji materi ini adalah tantangan kebangsaan kita dan mendudukan kembali sejauh mana Negara ikut campur dalam kehidupan keagamaan dan berkeyakinan. Apakah bersikap diskriminatif seperti tertera dalam penjelasan PNPS tersebut, yang dalam prakteknya banyak melahirkan korban kaum penghayat keyakinan dan kelompok minoritas, Apakah bersikap menghakimi terhadap agama dan keyakinan, mengikuti kehendak mayoritas, ataukah bersikap menjamin hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Apalagi, Pembuat UU ini, semangatnya penuh kecurigaan dan stigmatisasi terhadap sekelompok orang tertentu dan memandang perbedaan keyakinan sebagai akar perselisihan dalam masyarakat, lalu ingin mencegah atau meredam pertikaian itu dengan tindakan diskriminatif bahkan meniadakannya.

Kami berpendapat bahwa Negara harus hadir dalam rangka menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, jaminan itu dapat hadir dalam berbagai bentuk, khususnya tidak mencampuri keyakinan/keimanan atas agama dan keyakinan yang dianut oleh setiap orang.

Kami memandang persoalan keyakinan adalah persoalan pikiran dan hati nurani yang tidak tersentuh. Masing-masing orang memiliki pandangannya sendiri tentang Tuhan dan dunia, dan perbedaan keyakinan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya agama, aliran, denominasi, mazhab, dan tarekat di seluruh dunia. Semuanya menganggap diri (paling) benar, terlepas jumlah pengikutnya banyak atau sedikit.

Selain itu, karena agama adalah urusan pribadi dengan Yang Maha Kuasa, menentukan keyakinan atau ibadah mana yang benar dan menjatuhkan hukuman atas kesesatan bukan menjadi bagian negara, tetapi Tuhan sendiri. Jika ambil bagian, negara cenderung akan menuruti mayoritas, serta meminggirkan dan menindas minoritas, seperti yang terjadi selama ini, dengan memaksa mereka untuk menganut apa yang diyakini orang lain.

Kami meyakini bahwa semangat memaksakan kesamaan dan menghukum perbedaan justru menghancurkan kebersamaan kita. Sebagai bangsa yang beragam dan majemuk, Indonesia telah sejak dulu mengakui pentingnya merayakan perbedaan dengan bertenggang rasa dan saling menghormati sesama warga yang setara. Perbedaan adalah sesuatu yang alami dan tidak mungkin dihilangkan; yang mungkin adalah belajar untuk hidup dan bermasyarakat dengan perbedaan itu.

Di sisi lain, kami sama sekali tidak menginginkan mereka yang melakukan kekerasan dan memperdaya orang lain terlepas dari jerat hukum dengan alasan keyakinan agama, misalkan pencabulan, penipuan dll. Namun, kami melihat bahwa ketentuan KUHP tentang Penipuan, Pencabulan, Penganiayaan, Pengrusakan, dll., telah berhasil digunakan untuk mengadili dan menghukum orang-orang tersebut tanpa diperlukannya PNPS ini ataupun Pasal 156a.

Pada akhirnya, kami berharap masyarakat luas mengerti atas permohonan uji materi PNPS dan memberikan dukungan atas permohonan tersebut untuk kepentingan bangsa dan Negara yang lebih luas dan jauh kedepan. dan tidak terjebak oleh informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Akhirnya juga, berharap MK dapat bertindak independen dan membela konstitusi tanpa terpengaruh oleh kepentingan diluar kepentingan konstitusional.

Jakarta, 1 Maret 2010

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA

Lampiran 3

PERS RELEASE 2

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

“HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI GAGAL MENJADI PILAR KE-4 DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAM”

Keputusan MK terhadap Uji Materil UU Nomor 1/PNPS/1965 pada tanggal 19 April 2010 menunjukkan bahwa MK gagal menjadi pilar ke-4 demokrasi dan perlindungan HAM di Negara Indonesia . Dari keputusan yang dibacakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. MK telah melakukan manipulasi fakta persidangan

- KOMNAS HAM dalam fakta persidangan sesuai dengan notulensi persidangan menyatakan bahwa pasal 1 dicabut dan pasal 4 direvisi, namun dalam keputusan MK menyatakan bahwa Komnas HAM merekomendasikan UU tidak perlu dicabut dan masih dibutuhkan. Namun dalam keputusan MK, fakta tersebut mengesampingkan perbedaan level pendapat ketua Komnas HAM terkait pasal 1 dan 4. MK memandang pasal 1 dan 4 adalah sama.
- Muzakir ahli yang dihadirkan dalam persidangan, dalam fakta persidangan tidak menjelaskan berat ringannya hukuman dalam konteks hukum administrasi dan hanya menjelaskan bahwa pasal 4 sebagai ultimum remedium. Namun MK mencantumkan dalam keputusannya. (hal 301)
- Dalam fakta persidangan, SE Mendagri 14 Maret 2006 point 2 dan 3 tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa SE itu berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965, namun dalam putusan, MK menegaskan bukti tersebut dengan menyebutkan bahwa SE Mendagri tersebut tidak ada hubungannya dengan UU No. 1/PNPS/1965. (hal 291)
- MK mendasarkan dasar keputusannya bahwa jika UU ini dicabut maka kekerasan atas nama agama akan terjadi, padahal fakta persidangan dari Prof. Nur Syam menunjukkan bahwa konflik beragama hanya 2%.

2. MK telah mengambil pertimbangan subjektif tanpa berdasar fakta persidangan dan alat bukti

Pasal 5 (2 dan 3) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Putusan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan wajib memuat fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan”.

- Namun dalam keputusan MK disebutkan bahwa penghayat kepercayaan pada tahun 1960-an memang “**biadab**” dan perlu dibina.
- MK juga menafsirkan permintaan pemohon bahwa pemohon meminta untuk tidak ada religiusitas dan menghapuskan perayaan keagamaan di Negara Indonesia. Padahal pemohon tidak pernah meminta hal ini. (hal 275)
- MK juga menafsirkan bahwa Pemohon membandingkan dengan pendidikan agama di Amerika yang inkonstitusional, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbandingan antar Negara.

3. MK telah menolak teori ketatanegaraan universal tentang Negara hukum (*rechtstaat*)

Dalam putusan MK, Negara hukum yang diinterpretasikan oleh MK ternyata tidak sesuai dengan prinsip negara Hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945: “[...] prinsip Negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip Negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun the rule of law. Prinsip Negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945 yaitu Negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan Negara, bukan Negara yang memisahkan hubungan antara agama dan Negara, serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualism maupun prinsip komunalisme.”

Dengan keputusan MK, maka sebenarnya MK telah memberikan legitimasi bagi Negara Indonesia untuk melakukan tindak diskriminasi kepada penghayat kepercayaan dan kelompok minoritas keyakinan (agama dan kepercayaan) lainnya, serta melegitimasi Negara Indonesia untuk menentukan pokok—pokok ajaran agama di Indonesia. Dan sebagai pilar demokrasi dan perlindungan HAM, hakim-hakim MK telah gagal menjalankan tugasnya.

20 April 2010

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA

Lampiran 4

CONTOH KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENDISKRIMINASIKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Maret 2006

Nomor : 477/707/MD
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Perkawinan yang tidak dicatat
oleh Kantor Catatan Sipil.

Kepada

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah

di-

SEMARANG.

Memperhatikan Surat dari Badan Perjuangan Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Nomor 09/BPKBB/I/06 tertanggal 25 Januari 2006, perihal seperti tersebut di atas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pencatatan perkawinan diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 dinyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan UU Nomor 1 PNPS 1965 Pasal 1 dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.
3. Lembaga pencatatan sipil sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, salah satunya berfungsi hanya mencatatkan setiap perkawinan dan peristiwa penting dalam lingkup pencatatan sipil (perkawinan, perceraian) bagi masyarakat selain Islam utamanya dalam rangka tertib administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan setiap warga negara. Dengan demikian bagi masyarakat pemeluk di luar agama dimaksud untuk sementara belum dapat dicatatkan, kecuali bersedia menundukkan diri pada salah satu agama berdasarkan UU No.1 PNPS 1965 tersebut.

4. Sehubungan dengan hal itu, diminta kepada Saudara Gubernur beserta jajaran terkait untuk memberikan arahan dan penjelasan secara proporsional kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK) Cabang Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen yang meminta perkawinan mereka untuk dapat dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil setempat. Sedangkan perihal aspirasi yang disampaikan dengan dasar hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi dan terimakasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Rasyid Saleh
DR. H.A. RASYID SALEH, M.Si.

**Pembina Utama
NIP. 010 080 133**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Sekjen Departemen Dalam Negeri;
3. Bupati Cilacap;
4. Bupati Kebumen;
5. Pengurus BKPBB Jakarta.

Lampiran 5

AMICUS BRIEF

ARTICLE 19: Global Campaign For Free Expression, Amnesty International, Cairo Institute for Human Rights Studies, & Egyptian Initiative for Personal Rights

IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF INDONESIA

JUDICIAL REVIEW

OF LAW NUMBER 1/PNPS/1965 CONCERNING THE PREVENTION OF RELIGIOUS ABUSE AND/OR DEFAMATION

Case number 140/PUU-VII/2009

PUBLIC

AMICUS BRIEF BY

ARTICLE 19

Free Word Centre
60 Farringdon Road
London EC1R 3GA
United Kingdom
Tel : +44 207 324 2500
Fax : +44 207 490 0566
Web: www.article19.org

Amnesty International

1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
Tel : +44 207 413 5500
Fax : +44 207 956 1157
Web: www.amnesty.org

Egyptian Initiative for Personal Rights

8 Mohamed Ali Jinnah Street, Flat #9
Garden City
Cairo
Egypt
Tel : +20 22796 2682
Fax : +20 22794 3606
Web: www.eipr.org

Cairo Institute for Human Rights Studies

21 Abd El-Megid El-Remaly St,
7th Floor, Flat No. 71
Bab El Louk
P.O. Box 117 Maglis El- Shaab
Cairo
Egypt
Phone: +202-27951112 /+202-
27963757
Fax : +202-27921913
Web Site : www.cihrs.org

I. INTRODUCTION

1. This amicus brief is submitted on behalf of ARTICLE 19, the Global Campaign for Free Expression, Amnesty International, the Cairo Institute for Human Rights Studies, and the Egyptian Initiative for Personal Rights (“the Amici”) in accordance with the permission to intervene in this case granted by the Constitutional Court of Indonesia. Brief details of each of these organisations are set out immediately below.
2. ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression (“ARTICLE 19”), is an international human rights organisation, independent of all ideologies and governments. It takes its name and mandate from the nineteenth article of the Universal Declaration of Human Rights which proclaims the right to freedom of expression, including the right to receive and impart information and ideas. ARTICLE 19 seeks to develop and strengthen international standards which protect freedom of expression by, among other methods, making submissions to international, regional and domestic tribunals and human rights bodies and convening consultations of experts on free speech issues. ARTICLE 19 is a registered UK charity (No.32741) with headquarters in London, and field offices in Kenya, Senegal, Bangladesh, Mexico and Brazil.
3. Amnesty International is a worldwide movement of people working for respect and protection of internationally-recognized human rights principles. Founded in 1961, the organization has over 2.2 million members and supporters in more than 150 countries and territories and is independent of any government, political ideology, economic interest or religion. It bases its work on the international human rights instruments adopted by the United Nations as well as those adopted by regional bodies such as the Organization of American States. It also has consultative status before the United Nations Economic and Social Council, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Council of Europe, has working relations with the Inter-Parliamentary Union and the African Union, and is also properly registered as a civil society organization with the Organization of American States enabling it to participate in its activities.
4. The Cairo Institute for Human Rights Studies (“CIHRS”) is an independent regional non-governmental organization founded in 1993. It aims at promoting respect for the principles of human rights and democracy, analyzing the difficulties facing the application of International Human

Rights Law and disseminating Human Rights Culture in the Arab Region as well as engaging in dialogue between cultures in respect to the various International Human Rights treaties and Declarations. CIHRS seeks to attain this objective through the developing, proposing and promoting policies, legislations and Constitutional amendments. CIHRS works on human rights advocacy in national, regional and international human rights mechanisms, research and human rights education -both for youth and ongoing professional development for Human Rights Defenders. CIHRS is a major publisher of information, a magazine, an academic quarterly, and scores of books concerning human rights. A key part of CIHRS' mandate is to help shape the understanding of the most pressing human rights issues within the region and then to coordinate and mobilize the key players and NGOs from across the Arab world to work together to raise the public awareness about these issues and to reach solutions in line with the international human rights law.

5. The Egyptian Initiative for Personal Rights (“EIPR”) is a Cairo-based independent and non-profit human rights organization established in 2002. Using research, advocacy and strategic litigation, the EIPR seeks to defend and promote the rights to freedom of religion and belief, privacy, health and bodily integrity. The EIPR has argued cases of freedom of religion and belief before Egyptian Courts, the UN Working Group on Arbitrary detention and the African Commission on Human and Peoples’ Rights.
6. The Amici submit that laws that seek to prevent discussion and debate on religion including defamation of religions and blasphemy laws (regardless of the exact term used) are fundamentally incompatible with Indonesia’s obligations under international human rights law. In particular, these laws violate legally binding provisions on freedom of expression, freedom of thought, conscience and religion, equality before the law and freedom from discrimination (“equality”). Such laws should therefore be repealed.
7. More specifically, the Amici submit that the *Law Number 1/PNPS/1965 concerning the prevention of religious abuse and/or defamation* (“the Presidential Decision”)¹⁰³ is in contravention of international human rights law on freedom of expression, freedom of religion and equality. The Amici further submit that Article 156(a) of the Criminal Code, created by the Presidential Decision (Article 4), and the *Joint Decree by the Minister of Religious Affairs, Attorney General and Minister of Internal Affairs of the*

¹⁰³ Law No 3, 1965, Abuse and/or defamation of religion prevention (Explanation in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No 2726)

Republic of Indonesia on the Warning and Instruction to Followers, Members and/or Leaders of the Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) and Members of the Community (“the Joint Decree”)¹⁰⁴ and, adopted pursuant to the Article 2 of the Presidential Decision, are also in conflict with these internationally recognized human rights. In our opinion, if the Presidential Decision is upheld by the Indonesian Constitutional Court, the irreconcilable conflict between Indonesia’s international obligations in this regard, on the one hand, and the domestic law of the state, on the other, will remain.

8. The decision of the Amici to intervene in this case is motivated by a serious concern about the human rights of individuals belonging to religious minorities in Indonesia who have been targeted for a range of human rights abuses by state and non-state actors over the years. The Presidential Decision has been previously used and continues to be used to imprison people for long periods of time, simply because they have exercised their right to freedom of expression and/or their right to freedom of religion.
9. More generally, the decision is motivated by a grave concern about the undermining of international human rights law on the respect and protection of freedom of expression, freedom of thought, conscience and religion and equality through national laws prohibiting and punishing defamation of religions and blasphemy. The Amici are concerned that such laws restrict legitimate debates and discussions of ideas, often on important matters of public interest. The Amici therefore submit that if the Constitutional Court upholds the Presidential Decision, this would negatively impact human rights in Indonesia, and possibly beyond.
10. On the other hand, if the Constitutional Court decides that the Presidential Decision is in breach of Indonesia’s international legal obligations, as we submit, and therefore contrary to Indonesian law, it would be an important positive step for human rights and the rule of law in Indonesia. In particular, it would uphold the rights of minority religious groups, who as emphasised above, are often targeted for abuses. It would also be in line with the landmark decisions made by the Court in December 2006 and July 2007 pertaining to freedom of expression¹⁰⁵ as well as recent developments in other states that have abolished their own laws on

¹⁰⁴ Enacted in Jakarta, on 9 June 2008.

¹⁰⁵ The Constitutional Court of Indonesia decided on 6 December 2006 to repeal Articles 134, 136 and 137 of the country’s Criminal Code which penalised “insulting the President or Vice-President,” imposing punishments of up to six years’ imprisonment. Judgment Number 013-022/PUU-IV/2006. In July 2007, the Court ruled unconstitutional Articles 154 and 155 of the Criminal Code commonly known as the “hate sowing” offences. Judgment Number 4/PUU-V/2007 dated June 19, 2007. Also see Judgement Number 14/PUU-VI/2008.

religious insult or blasphemy in recent years, or where such laws have fallen into disuse.¹⁰⁶

11. Part II of this brief summarises the Indonesian laws concerning the so-called abuse or defamation of religions in Indonesia. Part III then sets forth the international legal arguments against the Presidential Decision in particular, focussing on Indonesia's legal obligations in relation to freedom of expression, freedom of religion and equality. Part III also identifies some of the potential effects of the Presidential Decision which are counterproductive to the achievement of the purported objectives of the law.

II. SUMMARY OF LAWS CONCERNING ABUSE OR DEFAMATION OF RELIGIONS IN INDONESIA

12. Article 1 of the Presidential Decision prohibits "[e]very individual ... in public from intentionally conveying, endorsing or attempting to gain public support in the interpretation of a certain religion embraced by the people of Indonesia or undertaking religious based activities that resemble the religious activities of the religion in question, where such interpretation and activities are in deviation of the basic teachings of the religion". The Presidential Decision also creates a new provision, Article 156(a) of the Criminal Code which imposes a five year prison sentence "for whosoever in public intentionally express their views or engage in actions: a. that in principle incite hostilities and considered as abuse or defamation of a religion embraced in Indonesia."
13. In 2008, the Minister of Religious Affairs, Attorney General and Minister for Internal Affairs issued a Joint Decree that cautioned members of the Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) against committing the offences indicated in Article 1 of the Presidential Decision. In addition, it "warn[s] and instruct[s] the followers, members and/or leaders of the ... (JAI), provided that they profess to being believers of Islam, to cease the propagation of interpretations and activities in deviation of the teachings of Islam, that involves the propagation of an ideology that believes in the presence of a prophet along with his teachings after the Prophet

¹⁰⁶ For example, in the UK, the abolition of blasphemy in England and Wales entered into force on 8 July 2008. See Article 79 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008 (c 4). In Europe, blasphemy is an offence in a minority of states (Austria, Denmark, Finland, Greece, Ireland, Italy, Liechtenstein, the Netherlands, San Marino) and is rarely prosecuted where it remains an offence. See European Commission for Democracy through Law ("the Venice Commission"), Report on the relationship between freedom of expression and freedom of religion: the issue of regulation and prosecution of blasphemy, religious insult and incitement to religious hatred, Adopted by the Venice Commission at its 76th Plenary Session, CDL-AD(2008)026, 23 October 2008; see paragraphs 24 and 26. Blasphemy has been abolished in some Australian jurisdictions and the Crown has not prosecuted anyone for blasphemy since 1919. Blasphemy is obsolete as a crime in Canada where the last prosecution was in 1935.

Muhammad” (Article 3). Furthermore, it seeks “to warn and instruct members of the community to maintain and safeguard harmony among believers of different religions as well as unity in public order within a community by not engaging in violation of the law against the followers, members and/or leaders of the... (JAI)” (Article 4). Failure to comply with these provisions would result in sanctions according to the Criminal Code.

14. The Amici note that at the international level there is no agreed definition of the term “defamation of religions” and it is often used differently in different contexts and sometimes alongside or interchangeably with other concepts, such as blasphemy.¹⁰⁷ The Amici further note that the Presidential Decision at issue in this case does not define the term “religious abuse and/or defamation”.

III. SUBMISSIONS

i. Summary of submissions

15. **The Amici submit that the Presidential Decision is fundamentally incompatible with Indonesia’s international human rights obligations on freedom of expression, freedom of thought, conscience and religion and equality.** The International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”)¹⁰⁸ provides the principal legal framework for Indonesia’s international obligations in relation to these rights which are protected by Article 19 (freedom of opinion and expression), Article 18 (freedom of thought, conscience and religion or belief) and Articles 2, 26 and 27 (equality before the law and the prohibition of discrimination).¹⁰⁹ Indonesia acceded to the ICCPR on 23

¹⁰⁷ “For Mauritius, the criminal code outlaws ‘outrage on religious worship’ and ‘outrage against public and religious morality’, while for Turkey it is an offence under the penal code to ‘attack’ or ‘impugn’ a person’s ‘honour, dignity or prestige’ on, inter alia, a matter that is deemed ‘sacred to that person’s religion’, or to publicly ‘degrade’ the religious values of a section of the public on the grounds of religion, social class, gender, and so on. In the case of Egypt, with regard to State-approved religions, it is an offence under the penal code to print and publish distorted religious texts or to publicly ‘mock and ridicule’ religious ceremonies”, Report of the UN High Commissioner for Human Rights on the Implementation of Human Rights Council Resolution 7/19 entitled “combating defamation of religions”, 12 September 2008 A/HRC/9/7 12 September 2008.

¹⁰⁸ International Covenant on Civil and Political Rights adopted by UN General Assembly Resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entered into force 23 March 1976.

¹⁰⁹ The equality principle is protected by, inter alia, Articles 2 and 26 of the ICCPR. Article 2(1) states: “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognised in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.” Article 26 of the ICCPR states: “All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

February 2006, and is therefore bound by that Covenant. Indonesia is required, both under the ICCPR itself and under general international law, to enact legislation to give domestic effect to its provisions and to bring domestic laws into line with the ICCPR.¹¹⁰ Indonesia has made no reservations or declarations in relation to the ICCPR's provisions on the rights at issue in this case and therefore must fully meet the obligations which flow from them. The Amici recall that Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides: "A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty".

16. The Human Rights Committee, the UN treaty body charged under the ICCPR with supervising its implementation, has explained that :

[a]ll branches of government (executive, legislative and judicial), and other public or governmental authorities, at whatever level... are in a position to engage the responsibility of the State Party.

17. The Committee further clarifies that states parties are required to :

take the necessary steps to give effect to the Covenant rights in the domestic order. It follows that, unless Covenant rights are already protected by their domestic laws or practices, States Parties are required on ratification to make such changes to domestic laws and practices as are necessary to ensure their conformity with the Covenant. Where there are inconsistencies between domestic law and the Covenant, article... domestic law or practice [must] be changed to meet the standards imposed by the Covenant's substantive guarantees.¹¹¹

18. In addition, according to section 7(2) of Indonesia's Law No 39/1999 on Human Rights, provisions of international treaties which concern human rights and which have been ratified by Indonesia become automatically part of domestic law.

19. **The Amici submit that the Presidential Decree is not only contrary to international human rights law pertaining to freedom of expression, freedom of religion and equality, but also goes against regional human rights standards and relevant comparative jurisprudence.**

¹¹⁰ Article 2(2) of the ICCPR; Articles 2(1)(b) and 15 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

¹¹¹ Human Rights Committee, General Comment 31: Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, paras 4 and 13 respectively.

20. Accordingly, the following paragraphs setting forth the Amici's submissions rely on: (a) provisions of international human rights treaties and authoritative interpretation by international and regional human rights bodies and mechanisms, including UN thematic mandate-holders appointed to examine, monitor, advise and publicly report on violations of freedom of expression and freedom of religion¹¹²; (b) relevant comparative authorities and jurisprudence.¹¹³

ii. Freedom of expression

21. The Amici submit that the Presidential Decision violates Indonesia's international legal obligations to respect and protect freedom of expression.
22. The right to freedom of expression is protected by Article 19 of the ICCPR which provides :
- 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.**
 - 2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.**
 - 3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: for respect of the rights or reputations of others; for the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals".**
23. The Amici make a number of specific submissions in relation to freedom of expression.
24. **First, the ICCPR and human rights treaties do not allow restrictions to be placed on the exercise of the right to freedom of expression**

¹¹² See UN Human Rights Council Resolution 7/36: Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; and Resolution 6/37: Elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief.

¹¹³ Furthermore, it should be noted that a range of prominent non-governmental organisations, including the Cairo Institute for Human Rights Studies and the Egyptian Initiative for Personal Rights, have advanced similar arguments in criticising efforts to include the concept of defamation of religions in international law over recent years. See ARTICLE 19, "Statement, Human Rights Council: Article 19 Calls on HRC Members to Vote Against Proposed Resolution on Defamation of Religions" 25 March 2009; ARTICLE 19, Cairo Institute for Human Rights Studies and the Egyptian Initiative for Personal Rights, "Joint Written Statement to the Human Rights Council Ninth Session" 11 September 2008.

for the purposes of ensuring respect for religions or protecting them from “defamation”.

25. The ICCPR, like other international human rights treaties, protects the rights of individual persons and, in some instances, of groups and persons, but does not protect abstract entities such as religions, beliefs, ideas or symbols. As noted, Article 19(3) of the ICCPR only allows restrictions to be placed on the exercise of the right to freedom of expression only as provided by law and when necessary “for the respect of the rights and reputations of others, for the protection of national security or public order, or of public health or morals”, which does not include protection of religions.¹¹⁴ The ICCPR and regional human rights instruments do not support the notion that religions or beliefs as such can be the subject of a defamatory attack.
26. The UN Human Rights Committee has never recognised such a notion either or held that defamation of religions could be a legitimate ground for restrictions on the exercise of freedom of expression. It has held, however, that the right to freedom of expression is of paramount importance in any society, and any restrictions on the exercise of this right must meet a strict test of justification.¹¹⁵ Moreover, the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of expression and opinion has stated that limitations on the right to freedom of expression were “designed in order to protect individuals against direct violations of their rights” and “are not designed to protect belief systems from external or internal criticism.”¹¹⁶
27. Restrictions on the right to freedom of expression must be narrowly construed: they must be provided in law, serve a purpose stipulated in Article 19(3) of the ICCPR and be necessary for that purpose. The Human Rights Committee has stated that:

any restrictions ... must be permissible under the relevant provisions of the Covenant. ... States must demonstrate their necessity and only take such measures as are proportionate to

¹¹⁴ See also Article 10(2) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted 4 November 1950, entered into force 3 September 1953; Article 13(2) of the American Convention on Human Rights, OAS Treaty Series No. 36, 1144, adopted at San Jose, Costa Rica, on 22 November 1969, entered into force 18 July 1978; Article 9 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, OAU Doc CAB/LEG/67/3 rev. 5 adopted 27 June 1981, entered into force 21 October 1986.

¹¹⁵ See *inter alia Kim v the Republic of Korea*, Communication No 574/1994 views adopted on 3 November 1998 and *Park v the Republic of Korea*, Communication No 628/1995 views adopted on 20 October 1998.

¹¹⁶ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Ambeyi Ligabo, to the Human Rights Council, 28 February 2008 A/HRC/7/14 paragraph 85.

the pursuance of legitimate aims in order to ensure continuous and effective protection of Covenant rights. In no case may the restrictions be applied or invoked in a manner that would impair the essence of a Covenant right.¹¹⁷

28. Likewise, regional human rights instruments do not permit placing restrictions on the exercise of freedom of speech in order to prevent criticism of religions.¹¹⁸ The European Court of Human Rights has held that a conviction of “defamation of nation, race and belief”, which the state had sought to justify on the grounds that the speech concerned offended religious believers, was in violation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms’ provision for freedom of expression, given that it neither corresponded to a pressing social need, nor was proportionate to the legitimate aim pursued, namely, the rights of others whose religious feelings had been offended.¹¹⁹ The European Court of Human Rights has repeatedly asserted that speech that “offends, shocks or disturbs” is protected.¹²⁰
29. The position of the Presidential Decision is also contrary to the jurisprudence of other countries in the region which follows the approach of the ICCPR that freedom of expression includes the freedom to criticise religions and beliefs.
30. In 1997 the South Korean Supreme Court rejected the defamation claim brought by one branch of the Christian church against another which had published a book criticizing the former. In its **decision of 29 August 1997**, the South Korean Supreme Court stated: “In the freedom of religion, the freedom to spread the religion is included, and in the freedom to spread religion, the freedom to criticize other religions ... is included. Therefore, the freedom to criticize other religions is protected by freedom of religion as a form of religious expression, and since the provision on freedom of religion (section 20(1) of the constitution) is a special provision to provision on freedom of expression (section 21(1) of the constitution), religious expression is protected more highly than other forms of expression.”¹²¹

¹¹⁷ Human Rights Committee, General Comment No 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, para 6.

¹¹⁸ See also Article 10(2) of the European Convention on Human Rights; Article 32(2) of the Arab Charter on Human Rights; Article 13(5) of the American Convention on Human Rights.

¹¹⁹ *Klein v Slovakia*, Application 72208/01 judgment of 31 October 2006.

¹²⁰ *Handyside v United Kingdom*, Application No 5493/72, judgment of 7 December 1976, Series A no 24, 1 EHRR 737.

¹²¹ Supreme Court of Korea, decision of 29 August 1997, 97da19755 (unofficial translation).

31. In **R V Bhasin v State of Maharashtra and Marine Drive Police Station**, which was decided in January 2010, the Bombay High Court emphasised that the right to freedom of expression covers the freedom to criticise religions.¹²² It stated: “everything is open to criticism and religion is no exception to it. Every religion, whether it is Islam, Hinduism, Christianity or any other religion, can be criticized. Freedom of speech and expression covers criticism of a religion and no person can be sensitive about it. Healthy criticism provokes thought, encourages debate and helps us to evolve... The author has undoubtedly a right to be wrong”.¹²³ It went on: “an author has a right to put forth a perspective that a particular religion is not secular. This is a view point which one has a right to assert.”¹²⁴
32. **Second, the Presidential Decision’s prohibition of the “public endorsement of a deviation from the basic teachings” of certain religions of the people of Indonesia violates freedom of expression.** International human rights bodies have clearly stated that freedom of expression cannot be curtailed to suppress dissenting or critical beliefs. Recently, the UN Working Group on Arbitrary Detention has held that the criminal conviction of Egyptian blogger, Kareem Amer, for insulting the religious Al Azhar Institute and Head of State, was in violation of Article 19 ICCPR. In doing so, the UN Working Group stated: “[i]nternational law does not permit restrictions on the expression of opinions or beliefs which diverge from the religious beliefs of the majority of the population or from the State prescribed one”.¹²⁵ Such restrictions can have a chilling effect within society by dissuading individuals from commenting upon religious ideas, symbols, institutions or practices which should be subject to critical engagement and scrutiny in any state upholding human rights and the rule of law including Indonesia’s.
33. The UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression has also stated that permissible limitations in Article 19(3) of the ICCPR “are not intended to suppress the expression of critical views, controversial opinions or politically incorrect statements”.¹²⁶

¹²² CR P C Sections 95 and 92 Criminal Application No 1421 of 2007, judgment of 6 January 2010.

¹²³ Para 54.

¹²⁴ Para 56.

¹²⁵ UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No 35/2008 (Egypt), Communication addressed to the Government on 6 December 2008 at paragraph 38.

¹²⁶ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Ambeyi Ligabo, to the Human Rights Council, 28 February 2008 A/HRC/7/14 paragraph 85.

34. Jurisprudence from other countries in Asia supports the international legal position that the exercise of freedom of expression cannot be restricted to prevent criticism of religions or beliefs as such.
35. In a libel case brought against an individual by a Protestant religious group, the Seoul South District Court recognized that “religious analysis only forms ‘opinions’ and does not constitute ‘facts’ which are needed for defamation to occur”. It went on to state that the “constitution requires in article 20(2) the neutrality of the nation in religious matters, the government cannot interfere with religious matters and declare which religions or doctrines are right and those criticisms to such religions and doctrines which are wrong”.¹²⁷
36. In **Anant Dighe v the State of Maharashtra** the High Court of Bombay emphasised “... it is important to realise that there are eternal values on which the Constitution of a democracy is founded. Tolerance of a diversity of viewpoints and the acceptance of the freedom to express of those whose thinking may not accord with the mainstream are cardinal values which lie at the very foundation of a democratic form of Government”.¹²⁸
37. Egypt’s Supreme Constitutional Court defined freedom of religion and belief in a similar manner: “Freedom of belief, in principle, means for the individual not to be forced to adopt a belief he does not believe in, or to drop one that he had accepted, or to declare it, or to side with one belief in a manner that would be prejudicial to another by denying, belittling or ridiculing it. Rather all religions should be tolerant and respectful of each other. In addition, according to the right definition of freedom of belief, [the state] does not have the right to punish those who adopt a belief that it has not chosen.”¹²⁹
38. **Third, while states can and should prohibit the advocacy of religious hatred, that is not the subject of the Presidential Decision.** International human rights law requires states to prohibit advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, (often called “hate speech”) as provided in Article 20(2) of the ICCPR.¹³⁰ This provision states:

Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

¹²⁷ Seoul South District Court, decision of 4 April 1996, 95kahap4745 (unofficial translation).

¹²⁸ Writ Petition No 3184 of 2000, judgment of 9 October 2001.

¹²⁹ Supreme Constitutional Court of Egypt, Appeal no. 8, Judicial Year 17, Session dated 18 May 1996.

¹³⁰ See also similarly Article 13(5) of the American Convention on Human Rights (prohibiting, *inter alia*, “any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitute incitements to lawless violence”)

39. Therefore, while restrictions on freedom of expression intended to prevent and even punish “hate speech” are necessary and should be imposed, they need to be strictly limited in their scope to advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence (and to war propaganda, as provided for in Article 20(1) of the ICCPR). Such restrictions on freedom of expression do not include the prohibition of defamation, insult or criticism of religions, beliefs, symbols or institutions as such. This position was reaffirmed in 2008 in a Joint Statement of the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples’ Rights Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information. The experts stated, *inter alia* :

Restrictions on freedom of expression to prevent intolerance should be limited in scope to advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence.¹³¹

40. European bodies have taken a similar position. Notably, in its Recommendation 1805(2007) on blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe considered that “national law should only penalise expressions about religious matters which intentionally and severely disturb public order and call for public violence”.¹³² The Council of Europe’s Venice Commission subsequently recommended *inter alia* that “a) incitement to hatred, including religious hatred, should be the object of criminal sanctions as is the case in almost all European States ... b) That it is neither necessary nor desirable to create an offence of religious insult (that is, insult to religious feelings) simpliciter, without the element of incitement to hatred as an essential component [and] c) That the offence of blasphemy should be abolished (which is already the case in most European States) and should not be reintroduced”.¹³³

¹³¹ Joint statement from 10 December 2008 available at <http://www.article19.org/pdfs/other/joint-declaration-on-defamation-of-religions-and-anti-terrorism-and-anti-ext.pdf>

¹³² Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1805 (2007), Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion, adopted on 29 June 2007 (27th Sitting), para 15.

¹³³ European Commission for Democracy through Law (“the Venice Commission”), Report on the relationship between freedom of expression and freedom of religion: the issue of regulation and prosecution of blasphemy, religious insult and incitement to religious hatred, Adopted by the Venice Commission at its 76th Plenary Session, CDL-AD(2008)026, 23 October 2008 para 89.

41. In a similar vein, the *Camden Principles on Freedom of Expression and Equality*, prepared by ARTICLE 19 on the basis of discussions involving a group of high-level UN officials and international experts on freedom of expression and equality issues in 2009, highlight the principle that “states should not prohibit criticism directed at, or debate about, particular ideas, beliefs or ideologies, or religions or religious institutions”, unless such expression constitutes incitement to discrimination hostility or violence.¹³⁴

iii. Freedom of Religion or Belief

42. The Amici submit that the Presidential Decision contravenes international human rights law on freedom of religion or belief.
43. Freedom of religion or belief is protected by Article 18 of the ICCPR which provides :
1. **Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public and private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.**
 2. **No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.**
 3. **Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.**
 4. **The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents, and when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.**
44. Article 18 of the ICCPR thus protects an individual’s right to freedom of thought, conscience and religion, including the right to manifest his or her religion or belief in worship, practice and teaching. The Amici make several specific submissions about how the Presidential Decision conflicts with freedom of religion or belief.
45. **First, freedom of religion under Article 18 of the ICCPR protect the rights of individuals rather than religions or beliefs, religious ideas,**

¹³⁴ ARTICLE 19, *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality*, April 2009, para 12.3 <http://www.article19.org/advocacy/campaigns/camden-principles/index.html>

symbols or personalities. The fundamental purpose of Article 18 of the ICCPR is to protect an individual's right to freedom of thought, conscience and religion and to manifest his or her religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

46. The UN Special Rapporteurs on freedom of religion or belief and on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance have emphasised that that “the right to freedom of religion protects primarily the individual and, to some extent, the collective rights of the community concerned, but it does not protect the religions or beliefs per se”.¹³⁵ The UN Special Rapporteur on freedom of religion has recently emphasised that “the right to freedom of religion or belief does not include the right to have a religion or belief that is free from criticism or ridicule”.¹³⁶
47. The UN Working Group on Arbitrary Detention has also recognised that while “defamation of religions may offend people and hurt their feelings ... it does not directly result in a violation of their rights to freedom of religion”.¹³⁷
48. Comparative case-law also supports the position that freedom of religion or belief does not include the right to have a religion or belief free from ridicule. In **Browne v Canwest TV Works Ltd**, the New Zealand High Court affirmed that “a right to protection of religious feelings ... cannot be derived from the right to freedom of religion, which in effect includes a right to express views of the religious opinions of others”.¹³⁸
49. **Second, the stated purposes for the Presidential Decision do not meet the criteria for restrictions on the right to freedom of religion or belief under Article 18 of the ICCPR.** Article 18(3) sets out that any restrictions must be “necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others”. The Presidential Decision does not expressly adopt any of these restrictions. The Decision proposes two justifications – the preservation of national unity and the fostering of religious harmony.
50. The preservation of national unity is not a legitimate justification for a limitation on freedom of religion or belief under Article 18(3) of the ICCPR which covers only the protection of “public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others”. The Human Rights

¹³⁵ Report to the Second Session of the HRC A/HRC/2/3, 20 September 2006, paragraph 38.

¹³⁶ Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, 21 December 2009 A/HRC/13/40 para 39.

¹³⁷ UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No 35/2008 (Egypt), Communication addressed to the Government on 6 December 2008 at paragraph 38.

¹³⁸ [2008] 1 NZLR 654 para 50.

Committee has emphasised that Article 18(3) of the ICCPR should be strictly interpreted. In General Comment 22 on Article 18 the committee stated: “restrictions are not allowed on grounds not specified there, even if they would be allowed as restrictions to other rights protected in the Covenant, such as national security”.¹³⁹

51. It is arguable that the fostering of religious harmony, the other justification for the Presidential Decision, serves to protect the “fundamental rights and freedoms of others”, which is a legitimate reason for placing restrictions under Article 18(3). However, to be justified under international human rights law, the restriction imposed by the law must also be necessary and proportionate to a specific need. In highlighting this point, the Human Rights Committee has also stated that “[l]imitations may be applied only for those purposes for which they were prescribed and must be *directly related and proportionate to the specific need* on which they are predicated. Restrictions may not be imposed for discriminatory purposes or applied in a discriminatory manner” (emphasis added).¹⁴⁰
52. **Third, freedom of religion or belief prohibits the ban on diverse interpretations of religious concepts, as provided for by the Presidential Decision.** The Decision prohibits forms of expression and activities which are “in deviation of the basic teachings” of a “certain religion embraced by the people of Indonesia”. This prohibition seriously conflicts with the right of freedom of religion or belief. Freedom of religion or belief necessarily covers the protection of individuals with diverse interpretations of religions.
53. The UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief has emphasised that “the terms ‘religion’ and ‘belief’ are to be interpreted in a broad sense and that human rights protection is not limited to members of traditional religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions. The contents of a religion or belief should be defined by the worshippers themselves”.¹⁴¹ Furthermore, as the Human Rights Committee has clarified, the “freedom from coercion to have or to adopt a religion or belief ... cannot be restricted”.¹⁴² Therefore, laws that, because they induce a fear of

¹³⁹ Human Rights Committee General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Article 18), UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 July 1993, para 8.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, 17 July 2009 A/HRC/64/159 para 31.

¹⁴² Human Rights Committee General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 July 1993, para 8.

prosecution, in effect coerce a person or a group to adopt a religion or belief different from that which they would freely choose are contrary to Article 18 of the ICCPR.

54. This has been recognized in various national courts in the region. In *Catch the Fire Ministries Inc, Daniel Nalliah and Daniel Scot v Islamic Council of Victoria Inc and Attorney-General for the State of Victoria*, a case decided by the Court of Appeal of Victoria, Australia in 2006, Nettle JA held: "People are free to follow the religion of their choice, even if it is averse to other codes ... Equally people are free to attempt to persuade other people to adopt their point of view... that is the nature of religion... It is essential to keep the distinction between the hatred of beliefs and the hatred of their adherents steadily in view."¹⁴³ He went on: "In any event, who is to say what is accurate or balanced about religious beliefs? In point of fact, the most that could ever be said is that a given point of view may diverge to a greater or lesser degree from the mainstream of generally accepted views on the subject."¹⁴⁴
55. The Seoul South District Court cited above stated that "our constitution requires in article 20(2) the neutrality of the nation in religious matters, the government cannot interfere with religious matters and declare which religions or doctrines are right and those criticisms to such religions and doctrines which are wrong".¹⁴⁵
56. **Fourth, the Presidential Decision discriminates against religious believers and non-believers who are not mentioned in its provisions, in violation of freedom of religion or belief.** The effect of the Presidential Decision is to discriminate against individuals who subscribe to minority religions, faiths and opinions, as manifested, for instance, by the Joint Decree against the Ahmadiyya.
57. The right to freedom of religion or belief itself requires that individuals belonging to *any* religion or beliefs should be protected. Observing that "dissenting or dispassionate believers are being marginalized and face interreligious or intra-religious problems", the UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief has criticised "laws that openly discriminate against individuals on the basis of religion or belief or the perceived lack of religious fervour" (emphasis added).¹⁴⁶ She has also emphasised that states have positive obligations to "create favourable conditions to enable

¹⁴³ *Catch the Fire Ministries Inc, Daniel Nalliah and Daniel Scot v Islamic Council of Victoria Inc and Attorney-General for the State of Victoria* [2006] VSCA 284 judgment 14 December 2006 para 34.

¹⁴⁴ Para 38.

¹⁴⁵ Seoul South District Court, decision of 4 April 1996, 95kahap4745. Unofficial translation.

¹⁴⁶ Human Rights Council Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, 21 December 2009 A/HRC/13/40 para 34.

persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their ... religion".¹⁴⁷

58. Furthermore, freedom of religion and belief entails freedom to hold or *not* to hold religious beliefs and to practise or not to practise a religion. As the European Court of Human Rights said in *Kokkanikis v Greece*, freedom of religion or belief is also "a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends on it".¹⁴⁸ Additionally, freedom of religion entails a right not to be obliged to disclose one's religion or to act in a manner that might enable conclusions to be drawn as whether or not one holds such beliefs.¹⁴⁹

iv. The Right to Equality

59. The right to equality before the law and the protection of all persons against discrimination including on the basis of religion, is at the heart of human rights. It is expressly provided for in the UN Charter which repeatedly calls for "respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion".¹⁵⁰ This principle runs through international human right law and is reiterated, in one form or another, in all human rights treaties, including those to which Indonesia is a state party, as detailed below.
60. The equality principle is protected by, *inter alia*, Articles 2, 26 and 27 of the ICCPR. Article 2(1) provides:

Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognised in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

61. Article 26 of the ICCPR provides:

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee

¹⁴⁷ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, 17 July 2009 A/HRC/64/159 para 30.

¹⁴⁸ Judgment of the European Court of Human Rights, Application No 14307/88, 25 May 1993.

¹⁴⁹ *Sinan Isik v Turkey* Judgment of the European Court of Human Rights, Application No 21924/05 judgment of 2 February 2010.

¹⁵⁰ Charter of the United Nations, adopted and signed on 26 June 1945, entered into force 24 October 1945, Article 1(3). See similarly Articles 13(1)(b), 55(c) and 76(c).

to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

62. Article 27 of the ICCPR provides :

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess their own religion, or to use their own language.

63. The Amici submit that the Presidential Decision violates the right to equality contained in these provisions.

64. **The Presidential Decision discriminates against individuals who express or wish to express religious views “in deviation of the basic teachings” of “a certain religion embraced by the people of Indonesia”, as well as individuals of other religions or beliefs or non-belief.** Such individuals are in constant danger of falling foul of the Presidential Decision if they express diverging interpretations about any of the religions identified in the law in contravention of Article 1 of the Presidential Decision.¹⁵¹ In this way, such individuals are discriminated against in the exercise of their freedom of religion or belief.

65. Furthermore, the Presidential Decision appears to provide for differential treatment of particular religions. The Explanation of the Presidential Decision indicates that “the religions embraced by the people of Indonesia” encompass “Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucian” [sic]. In a later paragraph, the explanation indicates that Judaism, Zoroastrianism, Shintoism and Taoism “shall be left alone providing that provisions found in this ruling and other laws are not violated”. The Presidential Decision indicates that government shall steer “mystical sects” on the other hand “toward a healthy way of thinking and believing in the one and only God”.

66. As recently stated by the UN Durban Review Conference Outcome Document “persons belonging to (religious) minorities should be treated equally and enjoy human rights without discrimination of any kind”.¹⁵²

67. The UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief has expressed concern about laws which prohibit blasphemy and afford different levels of protection to different religions, by for example protecting only the

¹⁵¹ 1945 Constitution of Indonesia.

¹⁵² Outcome document of Durban Review Conference, 24 April, para 82.

prevailing religion in the State concerned, or being applied in a discriminatory sense. She has observed worrying trends towards applying such domestic provisions in a discriminatory manner and noted that they often disproportionately punish members of religious minorities, dissenting believers and non-theists or atheists.¹⁵³ The Special Rapporteur has in particular expressed concern that religious minorities and new religious movements face various forms of discrimination and intolerance, both from policies, legislation and State practice.¹⁵⁴ The Human Rights Committee also has expressed concern about “any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the part of a predominant religious community”.¹⁵⁵

68. In addition, the Amici submit that the Presidential Decision is contrary to the non-discrimination principles contained within the Charter of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), of which Indonesia is a Member State, in particular the respect for “different cultures, languages and religions of the people of ASEAN, while emphasising their common values in the spirit of unity in diversity.”¹⁵⁶ Furthermore, the Terms of Reference for the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) indicate that the AICHR shall be guided by the principle of “[r]espect for international human rights principles, including universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms, as well as impartiality, objectivity, non-selectivity, non-discrimination, and avoidance of double standards and politicisation.”

v. Interdependence and Indivisibility of Human Rights

69. Furthermore, the Amici submit that **freedom of expression, freedom of religion or belief and the right to equality are interdependent and indivisible human rights that need to be respected and protected.** All international human rights treaties are based on the

¹⁵³ Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, submitted in accordance with General Assembly resolution 61/161, UN Doc A/62/280, 20 August 2007, paras 70 and 76.

¹⁵⁴ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, UN Doc. A/HRC/4/21, 26 December 2006, para. 43.

¹⁵⁵ Human Rights Committee, General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Article 18), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 July 1993, para 2.

¹⁵⁶ Charter of the Association of Southeast Asian Nations, adopted 12 November 2007, came into force on 15 December 2008. Article 2(2) of the ASEAN Charter also provides that ASEAN Member States shall act in accordance with principles including respect for “fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights” and the UN Charter.

interdependence and indivisibility of human rights, as emphasised by the Vienna Declaration and Programme of Action of 1993.¹⁵⁷

70. More specifically, the right to freedom of expression constitutes an essential aspect of the right to freedom of religion or belief and is essential to creating an environment in which open discussion of ideas, including about religion, can be held. As the Special Rapporteur on freedom of religion or belief has indicated: “the right to freedom of expression is as valuable as the right to freedom of religion or belief. Freedom of expression and freedom of religion or belief are two essential fundamental human rights that should be equally respected and protected”.¹⁵⁸
71. In **Iglesia Ni Cristo (Inc) v The Honorable Court Of Appeals, Board Of Review For Moving Pictures And Television And Honorable Henrietta S Mendoza**, the Supreme Court of the Philippines affirmed the importance of freedom of expression and freedom of religion and held that these fundamental rights cannot be overridden through legislation or a decree. The Supreme Court stated: “The rights of free expression and free exercise of religion occupy a unique and special place in our constellation of civil rights. The primacy our society accords these freedoms determines the mode it chooses to regulate their expression. But the idea that an ordinary statute or decree could, by its effects, nullify both the freedom of religion and the freedom of expression puts an ominous gloss on these liberties”.¹⁵⁹

vi. Counterproductive Effects of Law

72. The Amici submit that the Presidential Decision is counterproductive to its apparent aims – the promotion of national unity and religious harmony¹⁶⁰ – in various ways.
73. **First, the Presidential Decision has been utilised by state authorities to penalise individuals expressing minority and dissenting religious views and criticisms, as indicated above, wholly in the name of**

¹⁵⁷ UN Vienna Declaration and Programme of Action, 25 June 1993, World Conference on Human Rights (1993) [5], UN Doc A/CONF. 157/23.

¹⁵⁸ The UN Special Rapporteur continued: “Limitations permitted by the relevant human rights instruments have to be applied strictly and the right balance has to be struck, keeping in view the provisions of article 8 of the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief, according to which ‘nothing in the present Declaration shall be construed as restricting or derogating from any right defined in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights’”. Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, 20 December 2004, Un Doc E/CN.4/2005/61 para 72.

¹⁵⁹ *Iglesia Ni Cristo (Inc) v The Honorable Court Of Appeals, Board Of Review For Moving Pictures And Television And Honorable Henrietta S. Mendoza*, GR No 119673 July 26, 1996.

¹⁶⁰ Supplement to the State Gazette, No 2726 (Explanation of State Gazette Year 1965 No 3) paras 2-4.

securing national unity and religious harmony.¹⁶¹ The Presidential Decision and the Joint Decree are having a seriously negative impact on the right to freedom of expression and freedom of religion of individuals belonging to religious minorities, who are already highly vulnerable to restrictions of their right to practice the religion or belief of their choice.

74. **Second, the penalising of defamation of religions is likely to have negative social consequences “since it may create an atmosphere of intolerance and fear and may even increase the chances of a backlash” as the UN Special Rapporteur on freedom of religion and belief has recognized.**¹⁶² Where the state does not protect individuals from abuse by others, including by protecting the right to practice their religion, such individuals may be at risk. Under international law and standards, states have an obligation to protect all those under their jurisdiction from human rights abuses without discrimination.
75. Furthermore, as the UN Special Rapporteurs on freedom of religion or belief and on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance have pointed out: “criminalizing defamation of religions ... can also limit scholarship on religious issues and may asphyxiate honest debate or research...”¹⁶³
76. **Third, and more generally, the Presidential Decision has been used to prevent critical inter-religious and intercultural understanding and debate.** Such discussions can justifiably claim to be the best remedy against religious discrimination, hatred and social division within a society. As the Special Rapporteur on freedom of religion or belief has recently stated: “[i]nterreligious dialogue constitutes one of the principal means of countering sectarian attitudes and enhancing religious

¹⁶¹ It is noted that at least eight people may be currently in jail having been sentenced to terms of imprisonment of between two and eight years for, in whole or in part, violating provisions in the Criminal Code pertaining to blasphemy (Article 156). These include Frans Manumpil (sentenced to eight years imprisonment in July 2002, while it is not known whether he has been released earlier than planned. In theory he is due to be released in July 2010); Lia Eden (sentenced to two years and a half imprisonment in June 2009); Wahyu Andito Putro Wibosono (sentenced to two years imprisonment in June 2009); Dedi Priadi (sentenced to three years imprisonment in May 2008); Gerry Lufthi Yudistira (sentenced to three years imprisonment in May 2008); Agus Imam Solihin (sentenced to two years and a half in July 2009); Agus Imam Solihin (sentenced to four years imprisonment in April 2008); and Ishak Suhendra (sentenced to four years imprisonment in October 2008). According to information available to the Amici, they were all sentenced in whole or in part for blasphemy. See also, Alfitri, *Religious Liberty in Indonesia and the Rights of “Deviant” Sects*, Asia Journal of Comparative Law, Volume 3, Issue 1, 2008.

¹⁶² Interim Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief to the UN General Assembly, UN Doc A/62/280 20 August 2007 at paragraph 77.

¹⁶³ Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, and the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diène, further to Human Rights Council decision 1/107 on incitement to racial and religious hatred and the promotion of tolerance, UN Doc A/HRC/2/3 20 September 2006, para 42.

tolerance worldwide. It is a precious tool for preventing misunderstanding and violations in the area of freedom of religion or belief ...¹⁶⁴ This statement supports international standards on minority rights requiring states to “take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs.”¹⁶⁵

vii. Conclusion

77. For all the above reasons, it is respectfully submitted that the Presidential Decision, the Joint Decree and Article 156a are all incompatible with Indonesia’s international legal obligations.
78. This is the opinion of ARTICLE 19, Amnesty International, the Cairo Institute for Human Rights Studies and the Egyptian Initiative for Personal Rights prepared by the undersigned, and is subject to the decision of this Court.

Sejal Parmar, Senior Legal Officer, and David Banisar, Senior Legal Counsel,
ARTICLE 19

Widney Brown, Senior Director for Law and Policy, Amnesty International

Moataz El Fegiery, Executive Director, Cairo Institute for Human Rights
Studies

Hossam Baghat, Executive Director, Egyptian Initiative for Personal Rights

¹⁶⁴ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, Tenth Session of the Human Rights Council UN Doc A/HRC/10/8, 6 January 2009 at paragraph 18.

¹⁶⁵ UN Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992, para 4(2).

Lampiran 6

RABU, 24 MARET 2010, 15:33 WIB

PRO-PENGHAPUSAN UU PENODAAN AGAMA DIPUKULI

HAL ITU DIALAMI PENGACARA PIHAK YANG MENGAJUKAN UJI MATERIIL UU PENODAAN AGAMA

VIVAnews

Sejumlah orang dari sebuah organisasi massa Islam diduga telah melakukan pemukulan terhadap pengacara yang mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang Penodaan Agama, Uli Parulian dan Nurkholis. Mereka dipukul dan ditendang di luar ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

"Tadi saya dan Uli keluar dari kafetaria, mereka (pemukul--red) mengerubung," kata Nurkholis menceritakan lagi kejadian saat jeda istirahat sidang, Rabu 24 Maret 2010 itu.

Para aktivis ormas Islam itu menuduh dua pengacara ini sebagai munafik. "Muslim atau tidak," kata Nurkholis menyebut tuduhan mereka.

Salah satu pengerubung itu berkata sambil menendang kaki dan meninju perut Nurkholis. Saat itulah, Novel dan Sidik, dua aktivis pro-penghapusan Undang-undang pula, memotret aksi para aktivis ormas Islam itu.

Begitu tahu ada kilatan cahaya blitz, para aktivis ormas ini lalu marah-marah. Mereka meminta film di kamera itu dikeluarkan. "Terjadilah keributan," kata seorang saksi dari ormas Al Irsyad Islamiyah menceritakan kejadian itu.

Novel dan Sidik lalu berlari. Para aktivis Islam itu mengejar mereka berdua. Kemudian datanglah polisi mengamankan.

Sementara Nurkholis dan Uli memilih naik ke atas menuju pressroom. Di sana, kepada wartawan, Nurkholis bercerita, "saya kena tendang."

Polisi kemudian berhasil menenangkan massa pendukung UU Penodaan Agama. Mereka dikumpulkan di halaman gedung Mahkamah Konstitusi.

• VIVAnews - Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

Sumber :

[http://nasional.vivanews.com/news/read/138820 pro penghapusan_uu_penodaan_agama_dipukuli](http://nasional.vivanews.com/news/read/138820%20pro%20penghapusan_uu_penodaan_agama_dipukuli)

RABU, 24 MARET 2010, 14:07 WIB

FPI PUKUL AKTIVIS SAAT JEDA SIDANG UU PENODAAN AGAMA

TEMPO Interaktif, Jakarta

Sidang uji materi Undang-undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama diwarnai oleh insiden pemukulan. Kericuhan tersebut terjadi di dekat kantin Mahkamah Konstitusi, saat sidang diskors pukul 12.00-14.00 WIB.

Menurut Nurkholis Hidayat, anggota Tim Advokasi Kebebasan Beragama yang menjadi kuasa hukum pemohon uji materi, insiden berawal selepas tim pengacara makan siang di kantin. "Sehabis makan saya dan Uli (Uli Parulian Sihombing, juga anggota tim) keluar kantin," ujarnya setelah kericuhan di Mahkamah, Rabu (24/3).

Kedua orang itu lantas dirubung sejumlah aktivis Front Pembela Islam. "Mereka menuduh kami munafik, apakah masih muslim atau tidak," ucap Nurkholis.

Tiba-tiba beberapa aktivis itu menendang Nurkholis dan Uli. Sidik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta serta Novel, anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, memotret kejadian itu.

Pentolan FPI melihat Sidik dan Novel memotret dan tak terima. Mereka meminta gambar dihapus, namun ditolak. Massa FPI kontan marah dan menyerang.

"Polisi yang ada di situ bilang, lari! Jadi kami lari ke atas," kata Novel. Sepanjang pelarian sepanjang sekitar 30 meter itu massa FPI menghadiahi mereka dengan pukulan. "Saya ditendang, ditonjok di perut, sempat dicekik juga."

Polisi yang bertugas langsung memisahkan massa FPI dengan tim pengacara. Mereka diarahkan naik dari dekat kantin ke lantai dasar. Sekumpulan aktivis FPI itu sempat tak mau dipisahkan dan meneriakkan takbir berulang-ulang. Namun saat polisi yang datang makin banyak, gerombolan tersebut membubarkan diri. Kini skors sudah dicabut dan sidang kembali digelar.

BUNGA MANGGIASIH

Sumber :

<http://www.tempo.co/read/news/2010/03/24/063235127/FPI-Pukul-Aktivis-Saat-Jeda-Sidang-UU-Penodaan-Agama>

RABU, 24 MARET 2010, 18:59 WIB

SIDANG UU PENODAAN AGAMA, KRONOLOGI KASUS PEMUKULAN DI MK VERSI PEMOHON UU

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta Beberapa pengacara pemohon pencabutan UU No. 1 Tahun 1965 tentang penodaan agama dipukul oleh oknum. Bagaimana kronologi kejadian itu versi YLBHI?

Kisruh itu bermula saat rehat sidang di MK, sekitar pukul 12.00 WIB, beberapa kuasa hukum pemohon UU sedang makan siang di kantin eMKA. Usai makan, Uli Parulian dan Nurcholis Hidayat memilih keluar kantin lebih dulu. Saat keluar, mereka melihat beberapa yang mengenakan baju putih mulai mendekat. Hinaan dan bentakan mulai keluar dari orang-orang berjubah putih itu. "Uh, ada bau setan dan bau babi neh," ujar Nurcholis menirukan hinaan mereka, saat jumpa pers di kantor LBH, Jl Diponegoro, Jakpus, Rabu (24/3/2010).

Bukan hanya dihina, Uli dan Nurcholis juga mengaku sempat mendapat kekerasan fisik dari orang-orang tersebut. "Ada yang nendang kaki saya, dan jika dikasih lihat lagi, saya masih ingat siapa yang nendang saya," paparnya.

Beruntung petugas keamanan MK berhasil menghalau aksi tersebut. Uli dan Nurcholis berhasil naik kembali ke lantai 2.

Noval, staf dari Persatuan Gereja Indonesia yang kebetulan melintas juga ikut mendapat intimidasi serupa. Kamera miliknya sempat akan direbut. Ia juga sempat dipukul dan dicekik oleh beberapa orang itu.

Sidik dari LBH juga mendapat pukulan serupa. Bahkan usai ia mengecek ke RS, dokter berkesimpulan kemungkinan ada gumpalan darah di kepala. "Tapi hasil lengkapnya belum keluar, itu baru kesimpulan dari dokter umum," keluh Sidik.

Kendaraan Garin Nugroho yang diundang oleh MK sebagai saksi ahli juga ikut dirusak. "Ini sebuah pukulan bagi MK, bagaimana Garin yang diundang oleh MK justru tidak bisa dijamin keselamatannya," ujar Choirul Anam.

Anam menduga ada orang yang memang sudah lama menginginkan kejadian ini. Pasalnya, orang yang menyerang mereka adalah orang yang juga pernah meludahi Anam di WC MK. "Atribut yang serang kami atributnya sangat mirip dengan FPI," tegasnya. Rencananya, tim pemohon akan melaporkan insiden ini ke Polda Metro Jaya Kamis besok. (mok/ndr)

Sumber :

<http://us.detiknews.com/read/2010/03/24/185942/1324721/10/kronologi-kasus-pemukulan-di-mk-versi-pemohon-uu>

RABU, 17 MARET 2010, 15:02 WIB

LBH JAKARTA DITEROR LEMPARAN BATU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA

Sidang PNPS No. 1 tahun 1965 sidang hak uji materi UU Penodaan Agama masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Namun sejumlah teror dialami oleh kuasa hukum pemohon yang tergabung dalam Aliansi Kebebasan Beragama. Menghadapi hal ini Selasa (16/03/2010) digelar acara siaran pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, di jalan Diponegoro.

Saya ikut menyesalkan tindakan dari sekelompok orang yang melakukan teror dan kekerasan. Menurut juru bicara kuasa hukum M Chorul Anam, pihaknya merasa prihatin dengan buntut kejadian pada 12 Maret 2010. Saat itu, di Ruang Persidangan Mahkamah Konstitusi Ulil Abshar Abdalla, saksi ahli yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), mendapatkan ancaman kekerasan dan diteriaki oleh pengunjung sidang bahwa darahnya halal untuk dibunuh.

Pemukulan dan penyerangan hampir terjadi di gedung perjuangan konstitusional di mana warga negara berhak akan kebebasan dari ancaman. Setelah persidangan, sekelompok orang berbaju putih-putih dan bersorban melempari gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan batu dan buah mengkudu. Di sini lain, selama proses persidangan hak uji materi UU Penodaan Agama pada hari itu diwarnai intimidasi dan gangguan. Teriakan-teriakan yang menyudutkan kuasa hukum pemohon dan para pemohon terdengar sangat keras.

Sangat disayangkan, hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi pasif dalam mengantisipasi intimidasi dan gangguan terhadap proses persidangan tersebut. Berkaitan dengan kejadian tersebut sebenarnya saksi ahli telah mendapat perlindungan hukum melalui Pasal 28 B ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/2003. Undang-undang itu menjelaskan setiap orang berhak atas perlindungan dari kekerasan. Artinya, ketika ahli, pengunjung sidang dan para pemohon berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan. Tidak terkecuali jaminan keamanan bagi ahli yang selesai bersidang dan para pemohon.

Tindakan para penyerang tersebut merupakan bentuk pelanggaran pidana kekerasan terhadap barang/orang. Mereka dapat diancam pasal 170 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menanggapi hal tersebut LBH Jakarta mendesak Majelis Hakim MK bersikap tegas terhadap pengunjuk yang mengganggu jalannya persidangan. Pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum pelaku yang melakukan kekerasan/tindak pidana. Yang juga penting adalah MK dan polisi harus memberikan perlindungan keamanan kepada saksi ahli, pemohon dan pengunjuk sidang.

Citizen Reporter, Agnes Dwi, aktivis Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Melaporkan dari Jakarta.

Editor: Kisdiantoro

Sumber :

<http://www.tribunnews.com/2010/03/17/lbh-jakarta-diterror-lemparan-baru>

Daftar *Pustaka*



DAFTAR PUSTAKA

Dwipayana, Ary. <http://www.facebook.com/notes/ari-dwipayana/mengapa-uu-pnps-1-tahun-1965-perlu-direview/287889861869>.

Ghafur, Muhaimin Abdul, K.H. Saifudin Zuhri. *Eksistensi Agama dalam Nation Building*, dalam buku Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik, Editor Dr. Azyumardi Azra & Saiful Umam, Jakarta, PPIM & Balitbang Depag, 1998.

<http://www.fica.org>

<http://www.kejaksaan.go.id>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://www.parlemen.net>

Isnur, Muhamad, *Kebijakan Diskriminatif Tentang Pelarangan Aktivitas Terhadap Jemaat Ahmadiyah, Suatu Tinjauan Yuridis*, Bidang Penelitian dan Pengembangan LBH Jakarta, Jakarta, 2011.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-I, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 17 November 2009.

Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-II, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 02 Desember 2009.

Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-III, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 04 Februari 2010.

- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-IV, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 10 Februari 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-V, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 17 Februari 2010
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-VI, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-VI, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-VII, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, Rabu 3 Maret 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-VIII, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 10 Maret 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-IX, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 12 Maret 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-X, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 17 Maret 2010.

- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-XI, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang XI, 19 Maret 2011
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-XII, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 24 Maret 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Ke-XIII, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, 19 April 2010.
- Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010 Dan Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Acara Mendengar Keterangan Saksi Dan Ahli Dari Pemohon (IV), Mahkamah Konstitusi, 15 Juni 2010.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia, Studi Socio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Judul Asli : *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A socio Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-195*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. III, 2009, Jakarta.
- Rumadi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP, The Wahid Institute, 2007.
- Sihombing, Uli Parulian, dkk. *Menggugat Bakorpakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta, ILRC, 2008.
- Susanto, Trisno S, dkk. *Kertas Posisi, Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, HRWG, MADIA, BKOK, & HPK, Jakarta, 2011.

AGAMA, NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA

"...Tidak selayaknya manusia melakukan pemberangusan terhadap agama dan keyakinan orang lain dengan jalan apapun, dan atasnama apapun, termasuk dengan alasan menjaga kemurnian dan kesucian agama. Ini artinya, hukum dan perundang-undangan tidak memiliki otoritas, baik secara formal maupun material untuk mengadili keimanan seseorang, karena hal ini berkaitan dengan persoalan hidayah yang menjadi otoritas Tuhan sepenuhnya. Selain itu, persoalan keimanan adalah persoalan antara individu dengan Tuhannya, bukan antara individu dengan individu lainnya.

Bagi saya, ini bukan persoalan sekularisasi yang memisahkan antara yang sakral dengan yang *profan*, atau memisahkan agama dengan urusan dunia. Tetapi saya memahaminya sebagai upaya untuk mendudukkan persoalan secara proporsional. Bagaimanapun, persoalan iman dan keyakinan seseorang, adalah persoalan yang sakral. Oleh karenanya, tidak akan bisa direspons dengan hukum dan perundang-undangan yang *profan*. Menghadapkan keimanan dengan undang-undang, tidak saja mengambil alih otoritas Tuhan, tetapi juga mendesakralisasi agama dan keimanan. Dengan kata lain, mengkriminalisasi keimanan seseorang, sama saja dengan mendegradasikan persoalan yang sakral menjadi *profan*. Ini sangat berbahaya, karena bisa menyeret manusia dalam tindakan *dzalim*, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya (*wadl'u sya'iin fi ghairi makhalliha*). Selain itu, sikap *dzalim* ini juga akan muncul karena adanya arogansi teologi; merasa paling benar, paling mayoritas, sehingga bisa melakukan apapun terhadap kelompok lain yang tidak sama dengan kelompoknya/menyimpang, termasuk menggunakan kekuatan hukum positif atau tekanan massa..."

- Shinta Nuriyah Abdurahman Wahid -



LBH Jakarta



ISBN 978-602-95539-7-0



9 786029 553970